



PUTUSAN

Nomor 239/Pdt/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

RUSBIN SITUMORANG, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, tempat tinggal Huta Lopak-lopak, Desa Huta Ginjang, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, dalam hal ini Penggugat memberikan Kuasa kepada Alfons Samosir, S.H., Alocius Samosir, S.H. dan Poltak Manik, S.H. Advokat pada kantor Hukum "Alfons Samosir & Partners beralamat kantor di Ruko Kopi Saka Jalan Pertengahan No. 102 RT.003 RW 007 Kelurahan Cijantung, Kecamatan Ps Rebo Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dibawah register no 261/SK/2019/PN Blg, disebut sebagai **PEMBANDING semula PENGGUGAT** ;

Lawan:

- 1. Pernando Situmorang (Siringo)**, umur 36 tahun, pekerjaan Petani, agama Kristen, beralamat di Parhalo, Desa Huta Ginjang, Kec. Simanindo, Kabupaten Samosir, disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;
- 2. Mangara Tua Situmorang (Siringo)**, umur 33 tahun, pekerjaan Petani, agama Kristen, beralamat di Sigunani Lombu, Desa Huta Ginjang, Kec. Simanindo Kabupaten Samosir, disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;
- 3. Marisi Situmorang (Siringo)**, umur 60 tahun, pekerjaan Petani, agama Kristen, Beralamat di Sigarantung, Desa Huta Ginjang, Kec. Simanindo Kabupaten Samosir, disebut **Terbanding III semula Tergugat III**;

Halaman 1 dari 206 halaman Putusan Perdata Nomor 239/Pdt/2020/PTMDN



4. **Naria Mariana Situmorang (Siringo)**, umur 46 tahun pekerjaan Petani, agama Kristen, bertempat di Huta Ginjang, Desa Huta Ginjang, Kec. Simanindo Kabupaten Samosir, disebut Terbanding IV semula Tergugat IV;
5. **Sudirman Situmorang**, umur 39 tahun, pekerjaan Petani, agama Kristen bertempat di Sigarantung, Desa Huta Ginjang, Kec. Simanindo Kabupaten Samosir, disebut Terbanding V semula Tergugat V;
6. **Jagar Tua Situmorang (Siringo)**, umur 49 tahun, pekerjaan Petani, agama Kristen, bertempat, Sigarantung, Desa Huta Ginjang, Kec. Simanindo Kabupaten Samosir, disebut Terbanding VI semula Tergugat VI;
7. **Maslan D. Sitanggang**, umur 42 tahun, pekerjaan Petani, agama Kristen bertempat di Sigarantung, Desa Huta Ginjang, Kec. Simanindo, Kabupaten Samosir, disebut Terbanding VII semula Tergugat VII;
8. **Mekka Sitanggang**, umur 64 tahun, pekerjaan Petani, agama Kristen, bertempat di Paminggiran, Desa Huta Ginjang, Kec. Simanindo Kabupaten Samosir, disebut Terbanding VIII semula Tergugat VIII;
9. **Ria Sitanggang**, umur 71 tahun, pekerjaan Petani, agama Kristen, bertempat di Paminggiran, Desa Huta Ginjang, Kec. Simanindo, Kabupaten Samosir, disebut Terbanding IX semula Tergugat IX;
10. **Santun Sitanggang**, umur 58 tahun, pekerjaan, Petani, agama Kristen ,beralamat di Sigarantung, Desa Huta Ginjang, Kec. Simanindo Kabupaten Samosir, disebut Terbanding X semula Tergugat X;
11. **Pardamean Sitanggang**, umur 49 tahun, pekerjaan Petani, agama Kristen bertempat Paminggiran, Desa Huta Ginjang, Kec. Simanindo Kabupaten Samosir, disebut Terbanding XI semula Tergugat XI;
12. **Adiman Silalahi**, umur 54 tahun, pekerjaan Petani, agama Kristen, bertempat di Sigarantung, Desa Huta Ginjang, Kec.



Simanindo, Kabupaten Samosir, disebut Terbanding XII semula Tergugat XII;

13. Tuan Silalahi, umur 54 tahun, pekerjaan Petani, agama Kristen beralamat di Sigarantung, Desa Huta Ginjang, Kec. Simanindo, Kabupaten Samosir, disebut Terbanding XIII semula Tergugat XIII;

14. Riston Silalahi, umur 22 tahun, pekerjaan Petani, agama Kristen beralamat Paminggiran, Desa Huta Ginjang, Kec. Simanindo Kabupaten Samosir, disebut Terbanding XIV semula Tergugat XIV;

15. Marudut Silalahi, umur 39 tahun, pekerjaan Petani, agama Kristen, beralamat di Sibosur, Desa Huta Ginjang, Kec. Simanindo Kabupaten Samosir, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat XV, disebut Terbanding XV semula Tergugat XV;

16. Ny. Rosdiana Tagi Malau boru Bakkara, umur 55 tahun, pekerjaan Petani, agama Kristen, beralamat di Desa Huta Ginjang, Kec. Simanindo Kabupaten Samosir, disebut Terbanding XVI semula Tergugat XVI;

17. Sahat Malau, umur 45 tahun, pekerjaan Petani, agama Kristen, beralamat di Sigarantung, Desa Huta Ginjang, Kec. Simanindo Kabupaten Samosir, disebut Terbanding XVII semula Tergugat XVII;

18. Gedi Sinurat, umur 53 tahun, pekerjaan Petani, agama Kristen, beralamat di Paminggiran, Desa Huta Ginjang, Kec. Simanindo Kabupaten Samosir, disebut Terbanding XIIX semula Tergugat XIIX;

19. Jauttin Simbolon, umur 59 tahun, pekerjaan Petani, agama Kristen beralamat di Huta Paminggiran, Desa Huta Ginjang, Kec. Simanindo, Kabupaten Samosir, disebut Terbanding XIX semula Tergugat XIX;

20. Oster Situmorang, umur 59 tahun pekerjaan Pensiunan PNS, agama Kristen beralamat di Jalan Inpres No. 38 Desa Sisumut Blok Songo, Kota Pinang, Sumatera Utara, disebut Terbanding XX semula Tergugat XX;



Masing-masing memberikan Kuasa kepada 1. YANTI PERAWATI SITUMORANG, S.H. 2. BONAPARTE SITUMORANG, S.H. M.H., SAURMAN SITANGGANG, S.H. Para Advokat-Konsultan Hukum pada KANTOR HUKUM YANTI PERAWATI SITUMORANG, S.H. & REKAN beralamat Di Jln. Lubuk Sikaping NO. 82 Kota Tebing Tinggi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige, selanjutnya disebut sebagai PARA TERBANDING Semula PARA TERGUGAT ;

Pengadilan Tinggi tersebut

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 4 Juni 2020 Nomor 239/Pdt/2020/PT MDN, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 4 Juni 2020 Nomor 239/Pdt/2020/PT MDN;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 5 Juni 2020 Nomor 239/Pdt/2020/PT MDN, tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara, termasuk Berita Acara Sidang dan salinan putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 28 Januari 2020 Nomor 61/Pdt.G/2019/PN Blg, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat gugatannya tanggal 6 Mei 2019 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 7 Mei 2019 dengan Register perkara No. 61/Pdt.G/2019/PN Blg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

PERISTIWA HUKUM/KRONOLOGIS PERISTIWA :

- I. Tentang Silsilah Penggugat, Rusbin Situmorang :
 1. Bahwa Oppu Souaon Gito Parmonangan Situmorang memiliki 5 orang anak yakni :
 - Anak I (pertama) bernama Oppu Sotaronggal Situmorang
 - Anak (kedua) bernama Oppu Manggapang Situmorang;
 - Anak III (ketiga) bernama Oppu Mataniari Situmorang

Halaman 4 dari 206 halaman Putusan Perdata Nomor 239/Pdt/2020/PTMDN



- Anak IV (empat) bernama Oppu Bong bong Situmorang;
- Anak V (lima) bernama Oppu Raja Deak Situmorang
- 2. Bahwa Anak I (pertama) yang bernama Oppu Sotaronggal Situmorang memiliki empat orang anak yaitu:
 - Anak I (pertama) yang bernama Oppu Mandahar mamukka huta (membangun kampung) dan tinggal di Galung Pittu Bosi Lumban Nahor Janji Mauli;
 - Anak II (kedua) yang bernama Oppu Halibitongan Situmorang mamukka huta di Tangga Batu, Tapan Nauli Dolok Martahan Siolat Hoda;
 - Anak III yang bernama Oppu Saniang Naga mamukka huta dan tinggal di Janji Martahan
 - Anak IV yang bernama Oppu Batulaga Situmorang mamukka huta dan tinggal di Lopak-lopak, Lontung dan di Buttu Raja Sihudon;
- 3. Anak IV yang bernama Oppu Batulaga Situmorang yang “mamukka huta” (membuka atau mendirikan kampung) Lopak-lopak, Lontung dan di Buttu Raja Sihudon lalu bertempat tinggal disana, memiliki 4 orang anak, antara lain Oppu Manuasa Situmorang.
- 4. Bahwa Oppu Manuasa Situmorang memiliki 4 orang anak yaitu:
 - Oppu Tongma Situmorang yang tinggal di Buttu Raja Sihudon;
 - Oppu Etongma Situmorang tinggal di Lopak-lopak, Lontung
 - Oppu Jainar Situmorang tinggal di Buttu Raja Sihudon bersama kakaknya Oppu Tongma Situmorang
 - Oppu Jolang Situmorang tinggal di Lopak-lopak, Lontung;
- 5. Bahwa Oppu Tongma Situmorang Memiliki 2 orang anak yaitu:
 - Dorialam Situmorang dan,
 - Jabonar Situmorang.
- 6. Bahwa Dorialam Situmorang memiliki 3 orang anak yakni:
 - Bungaran Situmorang tinggal di Lopak-lopak Lontung
 - Bissara Situmorang tinggal di Lopak-lopak Lontung, dan
 - Ruslin Situmorang tinggal di Lopak-lopak Lontung, yakni “Penggugat” sendiri.
- 7. Bahwa Oppu Jainar Situmorang selaku adik kandung dari Tongma Situmorang tinggal bersama-sama di Buttu Raja Sihudon. Oppu Jainar



Situmorang memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Oppu Deni Situmorang alias Jahabat Situmorang.

8 Bahwa Oppu Deni Situmorang alias Jahabat Situmorang lahir dan tinggal di Buttu Raja Sihudon sampai dengan meninggal dunia pada tahun 2013 dan dikebumikan di Buttu Raja Sihudon.

9 Bahwa Oppu Deni Situmorang alias Jahabat Situmorang memiliki 4 (empat) orang anak yaitu:

- Marolop Situmorang
- Saut Situmorang
- Hotler Situmorang
- Natal Situmorang

10. Bahwa ke-4 (empat) orang anak dari Oppu Deni Situmorang alias Jahabat Situmorang saat ini tinggal di Buttu Raja Sihudon mengusahai tanah mereka disana dengan bertanam kopi dan men-deres minyak pohon pinus.

II. Tentang Riwayat Singkat Buttu Raja Sihudon.

10 Bahwa Tanah Buttu Raja Sihudon merupakan hamparan tanah berbukit bukit seluas 35 ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara :Sungai langge-langge atau Rusukan dekke
- Sebelah Timur :Hutan Pinus dan Huta Lopak-lopak
- Sebelah Barat :Jalan Lingkar Samosir
- Sebelah Selatan :Jurang dan sungai Silubung

11 Bahwa jauh sebelum tahun 1900an, Oppu Batulaga Situmorang "mamukka huta" (mendirikan kampung) di Lopak-lopak, Lontung. Vide uraian No. 2 di atas dimana semua anak dari Oppu Sotaronggal "mamukka huta" dan Oppu Batulaga Situmorang mamukka Huta di Lopak-lopak, Lontung.

12 Bahwa sesuai dengan kultur orang Batak, maka disamping memiliki sawah yang luas untuk tanaman padi di Lopak-lopak, Oppu Batulaga juga memiliki ternak yang terdiri dari kerbau, sapi dan kuda yang jumlahnya cukup banyak.

13 Bahwa tanah/areal perbukitan Buttu Raja Sihudon yang luasnya kurang lebih 35 ha merupakan sebuah hamparan padang rumput hijau yang luas yang berada persis di atas Huta Lopak-Lopak. Karena merupakan hamparan padang rumput berbukit, maka Buttu Raja Sihudon



dimanfaatkan sebagai tempat penggembalaan ternak milik Oppu Batulaga Situmorang yang jumlahnya sangat banyak. Di areal tanah perbukitan Buttu Raja Sihudon yang hijau tersebut, Oppu Batulaga Situmorang bersama anaknya Oppu Manuasa menggembalakan seluruh ternaknya (parjalangan ni dorbia – *kerbau, sapi dan kuda* - yang jumlahnya ratusan selama puluhan tahun;

- 14 Bahwa Letak perbukitan Buttu Raja Sihudon pun sangat strategis sebagai tempat menggembalakan ternak karena letaknya persis di atas Kampung Lopak-lopak yang merupakan kampung awal yang dipukka atau didirikan oleh Oppu Batulaga dimana dia tinggal bersama anak anak dan isterinya.
- 15 Bahwa karena tanah tersebut merupakan “perbukitan” maka Oppu Batulaga memberi nama lolasi tanah perbukitan tersebut sebagai “Buttu Raja Sihudon” (Buttu = Bukit, Bukit raja Sihudon). Sehingga sejak sebelum tahun 1900an dalam arti pada waktu Oppu Batulaga masih hidup areal tanah tersebut mulai dikenal dengan nama Buttu Raja Sihudon sampai saat ini.
- 16 Bahwa karena hamparan tanah perbukitan tersebut sudah diberi nama dengan nama Buttu Raja Sihudon maka kampung yang di “pukka” (didirikan) di areal tersebut juga dinamakan “Kampung Buttu Raja Sihudon” karena merupakan satu kesatuan dan sejak tahun 1900an sampai saat ini hanya kampung Buttu Raja Sihudon yang ada di areal tersebut sampai dengan saat ini.
- 17 Bahwa hamparan perbukitan tanah Buttu Raja Sihudon merupakan padang rumput hijau yang subur dimana rumputnya sangat lebat, maka ternak dari Oppu Batulaga Situmorangpun berkembang biak sangat pesat sehingga berjumlah ratusan ekor baik kerbau, sapi maupun kuda.
Catatan: Tidak dapat dipungkiri bahwa Status sosial orang Batak pada jaman dulu dinilai dari luasnya sawah ladang dan banyaknya ternaknya yang dimiliki (Par-hauma na bidang dohot par-dorbia so tarbilang).
- 18 Bahwa untuk menjaga ternaknya yang jumlahnya sangat banyak tersebut, maka hampir tiap pagi Oppu Batulaga selalu mengajak anaknya yang bernama Oppu Manuasa Situmorang untuk menemaninya naik ke perbukitan Buttu Raja Sihudon dan sore harinya mereka turun kembali ke Lopak-lopak.



- 19 Bahwa karena di Buttu Raja Sihudon tidak ada tempat tinggal, maka Oppu Batulaga Situmorang dan anaknya selalu turun naik ke Lopak-lopak yang mengakibatkan mereka sering merasa capek, lelah dan letih.
- 20 Bahwa agar tidak terlalu letih dan lelah berjalan turun naik dari Lopak-lopak ke Buttu Raja Sihudon dan sebaliknya untuk menjaga ternaknya, maka Oppu Batu Laga Situmorang "mamukka huta" (mendirikan kampung) Buttu Raja Sihudon. Mamukkan Huta Buttu Raja Sihudon ini dilakukan menjelang tahun 1900an.
- 21 Bahwa sebagai kampung yang sudah resmi menjadi tempat tinggal, maka di Buttu Raja Sihudon didirikanlah sebuah "Rumah Adat" yang sampai saat ini masih kokoh berdiri. (saat ini rumah adat itu ditinggali oleh anak-anak dari Oppu Deni Situmorang alias Jahabat Situmorang – cicit dari Oppu Batulaga).
- 22 Bahwa sepeninggal Oppu Batulaga Situmorang, maka dia digantikan anaknya yang bernama Oppu Manuasa Situmorang tinggal bersama anaknya Tongma Situmorang di Buttu Raja Sihudon sekaligus di Lopak lopak (mardua-huta – tinggal di dua kampung). Oppu Batulaga Situmorang "mardua-huta" karena sawah-sawahnya yang sangat luas tetap berada di Lopak-lopak, sehingga di kala musim hujan, Oppu Batulaga Situmorang lebih banyak di Lopak-lopak untuk mengurus sawah.
- 23 Bahwa Tongma Situmorang menikah dengan boru Sinaga dan mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Dorialam Situmorang dan Jabonar Situmorang.
- 24 Bahwa bersama ke dua anaknya, Tongma Situmorang secara resmi menempati Buttu Raja Sihudon dimana dia menempati Rumah Adat Batak yang didirikan kakeknya sekaligus mengurus ratusan ternak, kerbau, sapi dan kuda yang dilepaskan di hamparan perbukitan Buttu Raja Sihudon yang luasnya kurang lebih 35 ha.
- 25 Bahwa Tongma Situmorang selaku anak pertama dari Oppu Manuasa Situmorang sesuai dengan adat Batak tetap sebagai ahli waris di Lopak-lopak sehingga dia juga sering turun ke bawah ke Lopak lopak untuk mengerjakan sawah dan ladangnya yang ada di Lopak-lopak.
- 26 Bahwa dengan demikian, Tongma Situmorang disamping menguasai dan mengusahi hamparan tanah seluas 35 ha di Buttu Raja Sihudon



sebagai tempat ternak, maka dia juga menguasai dan mengusahi tanah/sawah yang sangat luas juga di Lopak-lopak yang tiap tahun ditanami padi.

- 27 Bahwa Tongma Situmorang terkenal sebagai orang yang rajin, tekun dan baik sehingga di tangan dialah jumlah ternaknya berlipat ganda di hamparan padang rumput berbukit di Buttu Raja Sihudon. Dia sangat sukses baik dalam beternak di Buttu Raja Sihudon maupun bertani padi di Lopak-lopak.
- 28 Bahwa sebagai orang yang sangat sukses, kaya dengan banyaknya ternak di Buttu Raja Sihudon, maka Pemerintah Hindia Belanda menerbitkan sebuah Surat Keputusan ("Besluit") yang menerangkan bahwa Tongma Situmorang merupakan kepala Kampung Buttu Raja Sihudon sebagaimana tercantum dalam Kutipan dari Besluit Register De Kampoengs Met de Daarover Besturende Radjas a.n Tongma, No. 02/11 tanggal 4 Januari 1911 yang dikeluarkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige. Atas dasar Keputusan atau "Besluit" tersebut, dialah kepala kampung yang menguasai dan mengusahi Kampung Buttu Raja Sihudon dan tanah sekitarnya yang luasnya kurang lebih 35 ha selama puluhan tahun.
- 29 Bahwa Tongma Situmorang meninggal tahun 1939 dalam usia 65 tahun (dia diperkirakan lahir tahun 1874). Selaku anak pertama, sesuai dengan tradisi Batak, dia dikuburkan di Lopak-lopak di sebuah Kuburan bersama (simin keluarga).
- 30 Bahwa sepeninggal Tongma Situmorang pada tahun 1939, huta Buttu Raja Sihudon beserta seluruh tanah disekitarnya diserahkan kepada adiknya yang bernama Oppu Jainar Situmorang. Sejak itu, Oppu Jainar Situmorang menggantikan posisi abangnya Tongma Situmorang untuk untuk menguasai dan mengusahi seluruh areal Buttu Raja Sihudon sebagai tempat menggembalakan dan menjaga ternaknya di yang jumlahnya semakin berkembang sekaligus tanaman padi darat.
- 31 Bahwa sesuai tradisi Batak, Oppu Jainar Situmorang selalu mengajak anaknya Oppu Deni Situmorang alias Jahabat Situmorang untuk menjaga ternak sekaligus menjaga padi darat yang ditanam di Buttu Raja Sihudon.
- 32 Bahwa sepeninggal Jainar Situmorang tahun 1952, maka penguasaan dan pengusahaan huta Buttu Raja Sihudon dan seluruh tanah



disekelilingnya secara otomatis berpindah ke tangan anaknya Jahabat Situmorang alias Oppu Deni Situmorang bersama 4 (empat) orang anaknya yaitu:

- Marolop Situmorang
- Saut Situmorang
- Hotler Situmorang
- Natal Situmorang

33. Bahwa sepeninggal Jahabat Situmorang alias Oppu Deni Situmorang pada tahun 2013, maka saat ini kampung Buttu Raja Sihudon ditempati termasuk Rumah Adat oleh para anak-anaknya bersama keluarganya dimana saat ini mereka bertanam kopi.

34. Bahwa untuk memperlancar akses ke jalan raya, dua anak dari Oppu Deni Situmorang, Marolop Situmorang dan Hotler Situmorang mendirikan kampung kecil tidak jauh dari Kampung Induk Buttu Raja Sihudon tetapi masih tetap di wilayah Buttu Raja Sihudon. Akan tetapi, selaku kampung pusaka/warisan, rumah adat yang ada kampung Buttu Raja Sihudon tetap ditinggali dan dibuat sebagai rumah tempat kumpul bersama yang dalam bahasa Batak disebut sebagai "Rumah Parsaktian".

35. Bahwa sampai saat ini keluarga Penggugat yang tinggal di Buttu Raja Sihudon berjumlah 3 keluarga yaitu: Ny. Marolop Situmorang, Keluarga Hotler Situmorang dan Keluarga Natal Situmorang. Dan saat ini yang menempati rumah Adat Batak yang merupakan warisan turun temurun dari Oppu Batulaga adalah anak bungsu dari Oppu Deni Situmorang alias Jahabat Situmorang yaitu Keluarga Natal Situmorang.

36. Bahwa sejak Oppu Batulaga mamukka Huta dan menguasai serta mengusahi seluruh areal tanah Buttu Raja Sihudon sebelum tahun 1900an sampai saat ini, tidak ada kampung lain di areal tanah yang luasnya sekitar 35 ha itu selain Buttu Raja Sihudon dan tidak pula ada rumah keluarga lain yang didirikan di kampung Buttu Raja Sihudon.

37. Bahwa saat ini ada beberapa rumah yang masih berdiri di Kampung Buttu Raja Sihudon disamping rumah adat Batak asli milik Penggugat, maka rumah tersebut adalah rumah-rumah para penggarap yang pada tahun 1966 diberi ijin berladang di tanah Buttu Raja Sihudon kemudian diperbolehkan untuk membangun rumah mereka disitu. Akan tetapi setelah mereka pergi dan sebagian meninggal maka rumah tersebut



kembali milik Penggugat. Namun rumah tersebut sudah rapuh, reot reot dan tidak layak untuk dihuni karena sudah rusak berat karena sudah puluhan tahun ditinggalkan. Sejak itu, kampung Buttu Raja Sihudon praktis hanya keluarga Penggugat yang secara permanen tetap tinggal disitu tanpa ada tetangga dari keluarga lain yang bukan anggota famili mereka.

38. Bahwa sementara ada rumah atau gubuk sederhana yang letaknya agak jauh dari kampung Buttu Raja Sihudon tetapi berada di areal tanah Buttu Raja Sihudon merupakan rumah atau gubuk-gubuk yang didirikan para penggarap liar tanpa ada ijin dari Penggugat untuk mendirikan bangunan atau gubuk-gubuk disitu.

II. Datangnya Para Penggarap Tanah Buttu Raja Sihudon.

39. Para penggarap yang datang menggarap di tanah Buttu Raja Sihudon dibagi dalam 2 (dua) tahap yaitu:

- Penggarap Tahap I yaitu penggarap yang datang pada tahun 1966 yang jumlahnya 7 (tujuh) orang. Para Penggarap ini resmi datang menghadap Penggugat selaku pemilik tanah dan memohon agar mereka diberi ijin berladang atau hak mengelola tanah di tanah Buttu Raja Sihudon. Terhadap ke 7 orang ini, Penggugat (dalam hal ini Oppu Deni Situmorang alias Jahabat Situmorang) membuat Perjanjian hak Pakai yang ditanda tangani ke dua belah pihak dan saksi saksi dan *diketahui* oleh Kepala Desa Huta Ginjang (di cap dan ditanda tangani Kepala Desa).
- Penggarap Tahap II yaitu Penggarap liar yang datang sekitar tahun 2000 an dan seterusnya yang jumlahnya 17 (tujuh belas) orang (Tergugat I sampai dengan Tergugat XIX, kecuali Tergugat VI dan XX yang hanya mengaku ngaku memiliki tanah tetapi tidak ikut menggarap). Para Tergugat ini merupakan penggarap liar yang sama sekali tidak memiliki ijin Pakai atas tanah dari Penggugat tetapi langsung menyerobot tanah secara membabi buta dan menanaminya dengan tanaman keras seperti kopi. Penggarap Tahap II ini tidak memiliki perjanjian apapun dengan Penggugat dan tidak tinggal di Kampung Buttu Raja Sihudon sebagaimana halnya dengan Penggarap Tahap I.



40. Bahwa sebagaimana lajimnya adat Batak, maka para penggarap Tahap I berjumlah 7 (tujuh) orang datang secara resmi kepada Penggugat dengan membawa makanan dan memohon dengan sangat sopan dan hormat agar kepada mereka diberikan ijin untuk memakai tanah (pertapakan) untuk ditanami padi darat dan singkong. Tujuan utama dari Para Penggarap Tahap I ini adalah agar mereka bisa sekedar hidup dari hasil tanaman padi dan singkong tersebut karena mereka semua adalah pendatang dari berbagai daerah di Pulau Samosir sehingga mereka sama sekali tidak mempunyai lahan di daerah sekitar Buttu Raja Sihudon. Semua Penggarap Tahap I diberi ijin oleh Pengggugat untuk memakai tanah yang luasnya rata-rata sekitar 2 rante atau 800 M2 untuk berladang padi dan singkong. Luas tanah 2 rante ini dianggap cukup untuk menanam padi darat dan singkong untuk kebutuhan hidup para penggarap tersebut.
41. Bahwa tanah-tanah yang diberi ijin untuk dikelola para Penggarap Tahap I ini berada di pinggir-pinggir Tanah Buttu Raja dengan maksud agar tidak mengganggu areal padang rumput yang diperuntukkan untuk ternak milik Penggugat berkeliaran merumput di hamparan padang rumput tersebut.
42. Bahwa persyaratan yang diterapkan Penggugat terhadap Penggarap Tahap I ini adalah bahwa mereka harus berperilaku sopan dan hormat kepada Penggugat selaku pemilik lahan dan tinggal di kampung Buttu Raja Sihudon bersama Penggugat. Itulah sebabnya Para penggarapTahap I ini selalu berlaku sopan dan tinggal di Buttu Raja Sihudon bersama Penggugat.
43. Bahwa 8 (delapan) orang Penggarap Tahap I yang mendapatkan ijin dan resmi memiliki hak pakai sesuai Perjanjian dengan Penggugat pada tahun 1966, adalah sebagai berikut:
- Amani Muller Situmorang Siringo (Sudah Meninggal). Surat Perjanjian pakai Tanah dengan Penggugat dalam hal ini Oppu Deni Situmorang alias Jahabat Situmorang dibuat dan ditandatangani di Buttu Raja Sihudon pada tanggal 15 Oktober 1966 serta diketahui oleh Kepala Desa Huta Ginjang. Asli Surat Perjanjian asli masih ada.
 - Amani Udin Sitanggang (Sudah Meninggal). Surat Perjanjian pakai Tanah dengan Penggugat dalam hal ini Oppu Deni Situmorang



alias Jahabat Situmorang dibuat dan ditanda-tangani di Buttu Raja Sihudon pada tanggal 15 Oktober 1966 dan diketahui oleh Kepala Desa Huta Ginjang. Surat Perjanjian asli masih ada

- Amani Kesi Situmorang, Amani Remsi Silalahi, Amani Kabar Sitanggang, Malau Manik, Amani Udin Sitanggang (semuanya 5 (lima orang) sudah Meninggal). Ke- 5 (lima) orang ini membuat Surat Perjanjian Bersama Hak pakai Tanah dalam 1 (Satu) Surat Perjanjian secara bersama-sama 5 orang dengan Penggugat dalam hal ini Oppu Deni Situmorang alias Jahabat Situmorang yang dibuat dan ditanda-tangani pada tanggal 15 Oktober 1966 dan diketahui oleh Kepala Desa Huta Ginjang. Surat Perjanjian asli masih ada
- Tagi Malau (sudah meninggal). Surat Perjanjian pakai Tanah dengan Penggugat dalam hal ini Oppu Deni Situmorang alias Jahabat Situmorang dibuat pada tanggal 16 Oktober 2010. dan diketahui oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa Huta Ginjang Surat Perjanjian asli masih ada.

44. Bahwa para penggarap Tahap I ini ada yang sudah meninggal dan ada pula yang telah pergi secara baik-baik dan tanahnya otomatis kembali kepada Penggugat selaku pemilik tanah. Sampai saat ini rumah-rumah mereka yang ada di Buttu Raja Sihudon masih ada namun kondisinya sudah sangat rusak karena sudah sangat lama ditinggalkan mereka dan ditutupi oleh semak belukar.

45. Bahwa Tergugat III (isteri Tagi Malau yang sudah meninggal) adalah satu-satunya Penggarap yang memiliki surat Perjanjian hak Pakai Tanah dengan Penggugat diantara Tergugat I sampai dengan XVIII yang ditanda-tangani pada tanggal 16 Nopember 2010 dan diketahui oleh Kepala Desa Huta Ginjang dan Perangkat Desa Huta Ginjang. Akan tetapi Tergugat III telah berkali kali melanggar Perjanjian tanggal 16 Nopember 2010 dengan Penggugat yaitu:

- Telah pindah dari Kampung Buttu Raja Sihudon;
- Tidak berlaku sopan dengan menghina hina keluarga Penggugat gugat (kejadian tanggal 5 Pebruari 2019 di areal tanah Buttu Raja Sihudon)



- Merambah tanah sesuka hati dari hanya diberi ijin berladang seluas 2 atau 800 M2 rante menjadi hampir 1 ha.
 - Kepada Penggugat, Tergugat III mengaku bahwa tanah yang dikelolanya adalah miliknya.
46. Bahwa tidak seperti Penggarap Tahap I yang menggarap tanah dengan Perjanjian dan ijin menggarap dari Penggugat, maka Penggarap Tahap II yaitu Tergugat I sampai dengan XVIII, kecuali Tergugat III, datang ke Buttu Raja Sihudon dan melakukan penggarapan tanah secara membabi buta tanpa ijin menggarap dari Pemilik Tanah yaitu Penggugat dan menanam tanah yang digarap itu dengan tanaman kopi dan cabai.
47. Bahwa sejatinya Tergugat I sampai dengan XVIII berasal dari berbagai belahan Pulau Samosir (Marga Siringo, marga Malau, marga Silalahi, marga Bakkara dan marga Sitanggang) dan tidak mempunyai hubungan kekeluargaan apapun dengan Penggugat dan walaupun ada maka hubungan kekeluargaan itu sangat jauh.
48. Bahwa para Tergugat ini tidak menyadari bahwa Penggugat adalah pemilik tanah Buttu Raja Sihudon yang memiliki alat-alat bukti yang cukup sementara Para Tergugat tidak memiliki alat bukti apapun atas tanah Buttu Raja Sihudon tersebut.
49. Bahwa walaupun Penggugat selalu selalu menegur dan melarang para Tergugat ini untuk tidak semena-mena menggarap perladangan Buttu raja Sihudon, namun para Tergugat ini tidak pernah menghiraukan atau menginghkannya. Malahan dengan tanpa rasa takut, tanpa rasa malu sedikitpun para Tergugat ini tetap secara membabi buta menanam tanah milik Penggugat tersebut dengan tanaman keras seperti kopi dan tanaman semusim seperti cabai. Tindakan ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun tanpa memperdulikan larangan yang disampaikan oleh Penggugat.
50. Bahwa Keadaan fisik dari Jahabat Situmorang, (bapa Uda Penggugat yang menempati kampung Buttu Raja Sihudon) yang berperawakan kecil dan lemah telah membuat para Tergugat tidak takut sedikitpun dan selalu semena-mena menggarap sesuka hati dan membabi buta, walaupun dilarang. Karena apabila dilarang mereka langsung datang secara bergerombol melakukan pengancaman yang akhirnya



membuat keluarga Penggugat sangat ketakutan berhadapan dengan mereka sampai saat ini.

51. Bahwa Para Tergugat tersebut tidak segan-segan membawa senjata tajam dan mengeluarkan kata-kata kotor yang bersifat penghinaan terhadap Penggugat.

IV. Asal Usul Para Tergugat.

52. Bahwa para Tergugat merupakan Penggarap Tahap II yang melakukan penggarapan atas tanah Buttu Raja Sihudon secara melawan hukum milik Penggugat yang datang pada kurun waktu tahun 2000an.
53. Bahwa penggarapan liar yang dilakukan oleh Para Tergugat ini dipicu oleh maraknya penanaman kopi Ateng atau kopi “Sigarar Utang” dikawasan Samosir yang diyakini dapat menghasilkan uang secara cepat karena kopi Ateng sudah berbuah dalam waktu jangka pendek.
54. Bahwa para Penggarap Tahap II selaku Tergugat tersebut terdiri dari 6 orang marga Situmorang, 5 orang marga Sitanggang, 4 orang marga Silalahi, 2 orang marga Malau, 1 orang marga Sinurat dan 1 orang marga Simbolon.
55. Bahwa terlepas bahwa ke 6 (enam) orang marga Situmorang Siringo baru datang menggarap tanah sekitar tahun 2000an di Buttu Raja Sihudon, maka sangat perlu juga melihat ke belakang latar belakang sejarah asal usul marga Siringo di Samosir.
56. Bahwa pertama tama harus diketahui adalah bahwa 6 orang Tergugat yang ber-marga Situmorang sejatinya adalah Situmorang Siringo yang sangat berbeda dengan Marga Penggugat sebagai Situmorang Lumban Nahor. Sangat jarang atau hampir tidak pernah ditemui bahwa orang yang bermarga Siringo juga disebut sebagai Situmorang Siringo. Itulah sebabnya dalam penulisan sejarah, tidak pernah ada penulisan “Situmorang Siringo” tetapi hanya “Siringo” (Vide: buku “Batak Toba – Kehidupan di Balik Tembok Bambu” karangan DR. Bisuk Siahaan halaman 407).
57. Bahwa asal usul marga Siringo atau nenek moyangnya berasal dari Sipinggan, Nainggolan. Horja dan bus marga Siringo menurut DR. Ir, Bisuk Siahaan dalam bukunya “Batak Toba – Kehidupan di Balik Tembok Bambu” halaman 407, berada di Sipinggan Nainggolan. Hal ini berarti bahwa Marga Situmorang Siringo yang ada di wilayah Huta



Ginjang adalah Pendatang atau dalam istilah adat Batak adalah “Pangissolat” (orang yang numpang di tanah atau kampung orang lain) karena menurut Sejarah adat Batak Huta Ginjang itu adalah daerah kekuasaan, Horja, golat dan bias dari Marga Situmorang Lumban Nahor. Hal ini berarti pula bahwa Marga Siringo tidak memiliki tanah Adat yang diwarisi secara turun temurun di Huta Ginjang.

58. Bahwa merupakan suatu dalil yang tidak terbantahkan bahwa asal usul dari Marga Siringo adalah Sippingan, Nainggolan. Kalau marga Siringo ada yang tinggal di Huta Ginjang, hal tersebut dimungkinkan sebagai “pangissolat” atau marga “Penumpang” karena Horja Huta Ginjang adalah kekuasaan dari Marga Situmorang Lumban Nahor. Vide: DR. Ir, Bisuk Siahaan dalam bukunya “Batak Toba – Kehidupan di Balik Tembok Bambu” halaman 154 alinea ke-2: Sub Judul: *Persekutuan Horja*.
59. Bahwa demikian pula 5 orang Marga Sitanggang adalah pendatang di wilayah atau Desa Huta Ginjang karena asal usul marga Sitanggang adalah Pangururan, Rianiate dan Ronggur ni Huta. Hal ini berarti bahwa Marga Sitanggang yang ada di wilayah Huta Ginjang adalah Pendatang atau dalam istilah adat Batak adalah “Pangissolat” (orang yang numpang di tanah atau kampung orang lain).
60. Demikian pula sama dengan marga Silalahi yang berasal dari Parbaba, marga Simbolon, marga Malau dan Sinurat semuanya orang pendatang yang tidak memiliki akar keturunan secara silsilah di Huta Ginjang.
61. Bahwa menurut DR. Ir, Bisuk Siahaan dalam bukunya “Batak Toba – Kehidupan di Balik Tembok Bambu” halaman 407, Lontung, Tanjungan, HUTA GINJANG, Parmonangan adalah Horja dan Bias Marga Situmorang Lumban Nahor (Marga Penggugat) dalam arti wilayah tanah adat yang dimiliki dan dikuasai secara adat Batak dan turun temurun oleh Situmorang Lumban Nahor.
62. Bahwa suatu hal yang tidak terbantahkan (corroborated facts) adalah bahwa tidak satupun dari Para tergugat tersebut yang tinggal di Huta Buttu Raja Sihudon dan tidak ada pula kampung lain di tanah Buttu Raja Sihudon selain kampung Buttu Raja Sihudon yang sudah berumur lebih dari 130 tahun dengan ciri-ciri masih adanya rumah adat



Batak asli yang didirikan nenek moyang Penggugat, Oppu Batilaga Situmorang.

V. Para Tergugat Mengaku Sebagai Pemilik Tanah.

63. Bahwa kemudian yang *paling tragis dan kontradiktif* dari tindakan para Pengarap Tahap II adalah bahwa mereka tidak hanya leluasa dan bebas sebebas-bebasnya menggerogoti dan menanami tanah Milik Penggugat dengan tanaman keras dan tanaman semusim seperti cabai, akan tetapi mereka dengan rasa percaya diri menyatakan bahwa seluruh Tanah Buttu Raja Sihudon termasuk tanah – tanah kosong seluas 22 ha di dalamnya adalah hak milik mereka walaupun mereka tidak memiliki alat bukti apapun.
64. Bahwa sebagai konsekuensi logisnya, apabila Penggugat selaku pemilik tanah datang ke tanah tersebut untuk melakukan sesuatu, misalnya pengukuran tanah, maka para Tergugat tersebut secara bergerombol menghadang dan menciptakan keributan dengan Penggugat dan mereka tidak segan segan membawa senjata tajam dan mengeluarkan kata-kata kotor dan penghinaan kepada Penggugat.
65. Bahwa dari 35 ha luas tanah Buttu Raja Sihudon milik warisan Penggugat, hanya kurang dari 15 ha yang digarap secara liar oleh para Tergugat. Sisanya sekitar lebih dari 20 ha terdiri dari tanah kosong, perkampungan, ladang kopi milik Penggugat dan lembah-lembah.
66. Bahwa namun demikian, para Tergugat selalu ngotot dan bersikukuh bahwa semua tanah Buttu Raja Sihudon yang luasnya sekitar 35 ha adalah hak milik mereka walaupun para tergugat tersebut tidak memiliki bukti-bukti kepemilikan apapun atas tanah Buttu Raja Sihudon seperti alat-alat bukti surat atau keterangan waris karena para tergugat tersebut bukan penduduk asli daerah tersebut melainkan pendatang dan tidak pula mereka pernah melakukan jual beli dengan pihak pemilik tanah.
67. Bahwa bukti bahwa mereka menciptakan keributan dan premasnisme adalah kejadian pada tanggal 5 Pebruari 2019 dan tanggal 28 Maret 2019. Pada waktu tanggal 5 Pebruari 2019 diadakan peninjauan lapangan oleh Camat dan Kepala Desa dan didampingi oleh

Halaman 17 dari 206 halaman Putusan Perdata Nomor 239/Pdt/2020/PTMDN



Penggugat selaku Pemilik tanah. Pada waktu itu para Tergugat secara massif kurang lebih 30 orang datang bergerombol dengan mengundang teman-temannya menghadang kedatangan Camat dan Kepala Desa. Pada kejadian itu, Para Tergugat mengeluarkan kata-kata pengancaman dan penghinaan kepada Penggugat di depan Camat dan Kepala Desa sekaligus menyatakan bahwa tanah tersebut milik mereka

68. Bahwa pada kejadian tanggal 28 Maret 2019 dengan gaya premanisme, dengan muka marah dan bringas para Tergugat secara bergerombol datang mencegat atau melarang Penggugat untuk melakukan pengukuran tanah atas tanah kosong miliknya di Buttu Raja Sihudon.
69. Para tergugat mengeluarkan kata kata ancaman dan dengan ribut melarang dilakukannya pengukuran karena tanah tersebut dianggap mereka sebagai miliknya. Karena terjadi pertengkaran hebat dan para Tergugat terus melakukan pengancaman, maka akhirnya pengukuran berhenti alias batal karena tukang ukur tidak berani meneruskan pengukuran karena takut terkena dampak dari pertengkaran tersebut;
70. Bahwa tanpa alas hak yang jelas, Para tergugat telah memasang beberapa plang di tanah tersebut yang berbunyi: *TANAH INI MILIK OSTER SITUMORANG DKK, LUAS 50 HA, DI BAWAH PENGAWASAN LAW FIRM SAURMAN SITUMORANG & PARTNERS PEKANBARU – RIAU PERADI NO.0011615*".

VI. Fakta Hukum

71. Bahwa merupakan suatu fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Waris tanggal tanggal 8 Pebruari 2013 yang menjelaskan semua ahli waris dari Oppu Batulaga Situmorang terus ke Oppu Manuasa Situmorang terus ke Oppu Tongma Situmorang terus ke Oppu Jainar Situmorang terus ke Oppu Deni Situmoprang alias Jahabat Situmorang terus ke empat orang anaknya, (Marolop Situmorang, Saut Situmorang, Hotler Situmorang dan Natal Situmorang) tinggal di Buttu Raja Sihudon secara terus menerus tanpa putus putus sampai saat ini (Sejak sebelum tahun 1900an sampai dengan saat ini – tahun 2019) tinggal di Buttu Raja Sihudon, Desa Huta Ginjang.



72. Bahwa sejak tahun sebelum 1900an sampai saat ini tidak ada kampung di Buttu Raja Sihudon yang luasnya kurang lebih 35 ha selain Kampung Buttu Raja Sihudon yang di-pukka (didirikan) oleh Oppu Batulaga Situmorang;
73. Bahwa ada beberapa orang lain yang tinggal di kampung Buttu Raja Sihudon merupakan orang pendatang (paissolat) yang secara resmi mendapat ijin dari Oppu Deni Situmorang pada tahun 1966 untuk berladang padi darat antara lain, Amani Muller Situmorang, Amani Udin Sitanggang, Amani Kesti Situmorang, Ama Remsi Silalahi, Malau Manik yang saat ini sudah tidak berada lagi di kampung Buttu Raja Sihudon dan rumah dan tanahnya sudah dikembalikan.
74. Bahwa merupakan suatu bukti yang tidak terbantahkan bahwa sejak Oppu Batulaga “mamukka huta” (mendirikan atau membuka kampung) Buttu Raja Sihudon, maka penguasaan dan pengusahaan tanah Buttu Raja Sihudon telah berlangsung secara terus menerus, turun temurun kepada keturunannya sampai saat ini selama kurang lebih 130 tahun dan tidak ada kampung di tanah tersebut selain kampung Buttu Raja Sihudon dan hanya mereka pula yang menempati kampung itu sampai saat ini.
75. Bahwa selaku orang yang sangat sukses dalam beternak dengan jumlah ternak yang sangat banyak, Tongma Situmorang mendapatkan Besluit dari Pemerintah Hindia Belanda dan diakui sebagai Raja Kampung pemilik Kampung Buttu Raja Sihudon serta seluruh tanah disekitarnya yang luasnya kurang lebih 35 ha yang selama ini diusahai dan dikuasai sebagai tempat ternaknya memakan rumput
76. Bahwa sampai saat ini, hanya keturunan dari Oppu Batulaga Situmorang yang secara terus menerus tanpa putus putus yang tinggal di Kampung Buttu Raja Sihudon selama lebih dari 130 tahun, sejak sebelum tahun 1900an. Mereka menempati kampung Buttu Raja Sihudon dan bertani menanam kopi di tanah tersebut sampai saat ini.
77. Bahwa sampai saat ini keturunan dari Oppu Batulaga Situmorang yaitu keturunan dari Oppu Deni Situmorang alias Jahabat Situmorang masih menguasai dan mengelola sebagian besar tanah tersebut dan ditanami kopi yang cukup luas dan melakukan penderesan pohon pinus di tanah tersebut;



78. Bahwa sejak sebelum tahun 1900an, tanah tersebut tidak pernah ditelantarkan oleh Penggugat karena Penggugat selalu tinggal di tanah tersebut dan mengelola tanah tersebut sampai saat ini.

VII. Bukti-bukti Kepemilikan Penggugat Atas Tanah Buttu Raja Sihudon.

79. Bukti-bukti kepemilikan dan bukti penguasaan Penggugat atas tanah Buttu Raja Sihudon adalah sebagai berikut:

- Besluit No. 1202 dikutip dari Register De Kampoengs Met de Daarover Berturende Radjas a.n Tongma, No. 02/11 tanggal 4 Januari 2011” yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige Monang Sianturi, SH *(asli)*
- SURAT KETERANGAN (TANAH - SKT) yang dibuat dan ditandatangani Kepala Desa Huta Ginjang, Jacob Sinaga No. 312/SK.HTG/XI/2013 tanggal 12 Desember 2013 yang menjelaskan bahwa Tanah yang terletak di Buttu Raja Sihudon, Desa Huta Ginjang seluas 35 ha adalah Milik dari Tongma Situmorang (sekarang ahli warisnya) sesuai dengan Besluit Register De Kampoengs Met de Daarover Berturende Radjas a.n Tongma, tanggal 4 Januari 2011” yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige Monang Sianturi, SH *(asli)*
- SURAT KETERANGAN WARIS yang dibuat tanggal 8 Pebruari 2013 yang menjelaskan semua ahli waris dari Tongma Situmorang yang meninggal pada tahun 1939 dan tinggal di Buttu Raja Sihudon, Desa Huta Ginjang. Surat Keterangan Waris ini disahkan oleh Kepala Desa Huta Ginjang dengan Nomor Pendaftaran 26/HTG/II/2013 tanggal 8 Pebruari 2013, dan Camat Somanindo dengan No.04/SMD/2013 tanggal 8 Pebruari 2013. *(asli)*
- SURAT PERNYATAAN PARA AHLI WARIS yang menyatakan bahwa tanah sebagaimana tertera dalam Register De Kampoengs Met de Daarover Berturende Radjas a.n Tongma, No.02/11 tanggal 4 Januari 2011 adalah tanah warisan dari Kakek Moyang mereka, Tongma Situmorang dan apabila ada gugatan dari Pihak lain maka para ahli waris bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia dituntut dimuka hukum. Surat Pernyataan Kepemilikan ini di sahkan oleh Kepala Desa Huta Ginjang dengan No. 45/SK/HTG/11/2013 tanggal 21 Agustus 2013 dan Camat



Simanindo dengan No. 113/SMD/2013 tanggal 22 Agustus 2013
(asli)

- Surat Perjanjian Memakai Tanah Antara Penggugat (dalam Hal ini Oppu Deni Situmorang alias Jahabat Situmorang) dengan Amani Muller Situmorang Siringo (Sudah Meninggal) yang dibuat dan ditanda-tangani pada tanggal 15 Oktober 1966 dan diketahui oleh Kepala Desa Huta Ginjang. Asli Surat Perjanjian masih ada.
- Surat Perjanjian Memakai Tanah Antara Penggugat (dalam Hal ini Oppu Deni Situmorang alias Jahabat Situmorang) dengan Amani Udin Sitanggang (Sudah Meninggal). Surat Perjanjian pakai Tanah dengan Penggugat dalam hal ini Oppu Deni Situmorang alias Jahabat Situmorang dibuat dan ditanda-tangani di Buttu Raja Sihudon pada tanggal 15 Oktober 1966 dan diketahui oleh Kepala Desa Huta Ginjang. Asli Surat Perjanjian masih ada.
- Surat Perjanjian Bersama Memakai Tanah Antara Penggugat (dalam Hal ini Oppu Deni Situmorang alias Jahabat Situmorang dengan 5 (lima) orang dalam satu Surat Perjanjian yaitu Amani Kesi Situmorang, Ama Remsi Silalahi, Amani Kabar Sitanggang, Malau Manik dan Amani Udin Sitanggang (semuanya sudah Meninggal). Surat Perjanjian pakai Tanah ini dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 15 Oktober 1966 dan diketahui oleh Kepala Desa Huta Ginjang. Asli Surat Perjanjian masih ada.
- Surat Perjanjian Memakai Tanah Antara Penggugat (dalam Hal ini Oppu Deni Situmorang alias Jahabat Situmorang dengan Tagi Malau (sudah meninggal dan digantikan Isterinya sebagai Tergugat XVI). dengan Surat Perjanjian Pakai Tanah yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 16 Oktober 2010 dan diketahui oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa Huta Ginjang.
- SURAT PERNYATAAN yang dibuat oleh Jaronggit Situmorang Siringo tanggal 24 Oktober 2013 yang mengatakan bahwa dia menarik (menggagalkan) semua pernyataan dia tentang tanah Buttu Raja Sihudon. Jaronggit Situmorang Siringo dengan tegas menyatakan bahwa sesuai dengan bukti bukti yang ada maka tanah Buttu Raja Sihudon adalah Milik Tongma Situmorang dan ahli warisnya. (asli).



Catatan:

Jaronggit Situmorang Siringo adalah Tokoh sentral dari Lembaga Pemberdayaan Keturunan Oppu Raja Dapoton Siringo atau yang disingkat LPRD sekaligus pimpinan dan pelindung dari para Penggarap liar khususnya Marga Situmorang Siringo. Jaronggit Situmorang Siringo yang selalu proaktif dan lantang menyatakan bahwa Buttu Raja Sihudon itu adalah Milik waris dari Oppu Raja Dapoton Situmorang Siringo. Terakhir dia membuat suatu Testimoni dalam bentuk Pernyataan Tertulis bahwa bahwa tanah Buttu Raja Bukan (repeat; Bukan) tanah Oppu Raja Dapoton karena tidak memiliki bukti kepemilikan apapun tetapi Milik dari Tongma Situmorang sesuai dengan alat bukti yang ada.

- Hasil Pertemuan Antara Ketua LPRD, ASI Gabriel Situmorang Siringo dan Parman Situmorang Siringo (Anggota TIM dari Jaronggit Situmorang Siringo) dengan Camat Simanindo, Viktor Sidabutar tanggal 8 Pebruari 2013 di Kantor Camat Simanindo disaksikan oleh Kepala Desa Huta Ginjang. Pertemuan ini membahas mengenai Penyelesaian Tanah Buttu Raja dimana Kelompok Marga Situmorang Siringo selalu mengklaim bahwa tanah Buttu Raja itu tanah mereka. LPRD ini mengirim Surat Keberatan atas penjualan Tanah Buttu Raja Dusun III yang ditujukan kepada Camat Simanindo dengan surat No.01/LPRD-KMS/XI/2012 tanggal 20 Nopember 2012. Dari Pertemuan Peremuan tersebut diketahui bahwa Ketua LPRD ini sama sekali tidak mengetahui lokasi dari tanah tersebut dan sama sekali tidak dapat menunjukkan alat bukti apapun bahwa mereka adalah pemilik tanah tersebut.
- Surat dari Camat Simanindo No. 590/433/PEMIX/2013 tanggal 20 September 2013 ditujukan kepada Jaronggit berkenaan dengan Surat Pengaduan dan keberatan yang dibuat Jaronggit Siringo dan kawan kawan ditujukan ke Camat Simanindo No. No.01/LPRD-KMS/XI/2012 tanggal 20 Nopember 2012 Perihal Keberatan Atas Penjualan Tanah Ulayat Raja Dapoton Tuan Ringo Situmorang di Huta Ginjang, Huta Buttu Raja Sihudon, Kecamatan Samosir. Dalam Surat Camat tersebut, Camat meminta Jaronggit selaku



pimpinan Kelompok LPRD dan Keturunan Oppu Raja Dapoton Siringo bersama ASI Gabriel Situmorang agar Menyampaikan Bukti Bukti Kepemilikan Tanah Ke Kantor Camat. Ternyata Jaronggit Situmorang sama sekali tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan apapun atas tanah tersebut. Akhirnya Jaronggit membuat Surat Pernyataan Tertulis bahwa dia menggagalkan/menarik semua pernyataannya selama ini dan secara tegas mengakui bahwa tanah Buttu Raja Sihudon tersebut adalah Milik Tongma Situmorang sesuai dengan surat surat kepemilikan yang dimiliki para ahli waris yaitu, Besluit dan Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan Kepala Desa Jacob Sinaga tahun 2013.

- Surat dari Penggugat Kepada KADIS Kehutanan Kabupaten Samosir tanggal 25 Agustus 2011 yang melaporkan bahwa Penggugat selaku pemilik Tanah Buttu Raja Sihudon telah sukses menanam sebagian lahan kosong (yang tidak ditanami) di tanah Buttu Raja Sihudon dengan pohon mahoni sebanyak 6000 (enam ribu) batang pohon di Tanah Buttu Raja Sihudon. Penanaman Pohon Mahoni ini adalah kerjasama antara Pemilik Lahan Kosong dengan PEMKAB Samosir cq. Dinas Kehutanan dalam rangka mengurangi Pemanasan Global. Sebagai laporan, Surat ini diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala UPTD Wilayah Samosir Utara, Kabupaten Samosir Togar Parulian Manik dan Kepala Desa Huta Ginjang Jacob Sinaga.
- BERITA ACARA yang ditanda-tangani oleh Kepala Desa Huta Ginjang tanggal 28 Pebruari 2018 yang menyatakan bahwa tanah yang dikelola (digarap secara liar) oleh Maslan Sitanggang, Santun Sitanggang, Naria boru Siringo dan Kando (Pernando) Situmorang Siringo adalah tanah warisan Penggugat (Oppu Batulaga) yang diwariskan kepada keturunannya: Bissara Situmorang, Marolop Situmorang, Hotler Situmorang, Manat Situmorang, Saut Situmorang, Natal Situmorang dan Rusbin Situmorang (asli). Catatan: Berita Acara ini dibuat dalam rangka pemberian ijin kepada Pemerintah untuk mengambil kurang lebih 2 meter tanah Buttu Raja Sihudon yang berbatasan dengan jalan



lingkar Samosir dalam rangka pelebaran jalan lingkar Samosir. Sehingga pihak yang sah memberikan ijin tersebut adalah Pihak Penggugat dan bukan penggarap liar yang tanah garapannya berbatasan dengan jalan lingkar Samosir yaitu Maslan Sitanggang, Santun Sitanggang, Naria boru Siringo dan Kando (Pernando) Situmorang Siringo

- Surat Tanggal 4 Pebruari 2019 kepada Kepala Desa Huta Ginjang dengan tembusan kepada Camat Simanindo dan Bupati Samosir Tentang Penyerahan tanah Buttu Raja Sihudon yang langsung berbatasan dengan jalan Lingkar Samosir kepada Pemkab Samosir dalam rangka Pelebaran Jalan Lingkar Samosir
- Huta atau Kampung Buttu Raja Sihudon. Satu satunya kampung yang ada di tanah tersebut sejak tahun sebelum 1900an hanya Kampung Sihudon Buttu Raja yang seratus tahun lebih yang lalu di-Pukka (didirikan) oleh Oppu Batulaga, yang secara turun temurun diwariskan kepada anaknya Oppu Manuasa, terus kepada Oppu Tongma Situmorang, lalu kepada adiknya Oppu Jainar Situmorang. Dari Oppu Jainar Situmorang turun kepada anaknya Oppu Deni Situmorang alias Jahabat Situmorang lalu diteruskan kepada ke tiga anaknya Marolop Situmorang, Saut Situmorang, Hotler Situmorang dan Natal Situmorang yang menempati tanah dan rumah adat pusaka tersebut sampai saat ini.

VIII. Perbuatan Melawan Hukum Yang dilakukan para Tergugat

80. Bahwa tindakan Tergugat I sampai dengan Tergugat XVIII menduduki, menguasai dan mengambil hasil dari tanah milik Penggugat secara liar tanpa ada ijin atau perjanjian hak pakai dari Penggugat, memasang plang di tanah tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan secara materi dan immateriil bagi Penggugat; Catatan: Tergugat VI dan Tergugat XX tidak ikut menggarap dan menguasai tanah dimaksud tetapi hanya mengaku ngaku dan ikut-ikutan menyatakan ikut sebagai pemilik tanah dan ikut pula melakukan pengancaman terhadap Penggugat.

81. Bahwa tindakan para Tergugat yang memasang Plang di tanah tersebut dan selalu dengan pengancaman menghalangi Penggugat melakukan sesuatu di tanah tersebut walaupun di tanah kosong yang



tidak digarap oleh Tergugat telah mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat karena Penggugat tidak dapat melakukan pengukuran dan pembuatan Sertipikat atas tanah keseluruhan khususnya tanah yang masih kosong yang luasnya kurang lebih 20 ha.

82. Bahwa para Tergugat menanam tanaman keras seperti kopi di tanah milik Penggugat dan melakukan pengancaman kepada Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan secara immateril kepada Penggugat;

83. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, jelas jelaslah perbuatan para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat XVIII) merupakan perbuatan melawan hukum terhadap kepemilikan tanah dari Penggugat yang sangat merugikan Penggugat;

84. Bahwa Pasal 1365 KUHPdata secara tegas berbunyi sebagai berikut:

Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Oleh karena para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat XVIII) telah nyata-nyata melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat, maka berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata tersebut, Para Tergugat wajib mengganti kerugian yang diderita Penggugat sebagai berikut:

- Kerugian Immateril yang diminta Penggugat karena pengancaman para Tergugat, dan kerugian immaterial ini mampu untuk dibayar oleh Para Tergugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta perorang, sehingga jumlah keseluruhannya menjadi Rp. 900.000.000,-(sembilan ratus juta rupiah);
- Kerugian materiil sebesar 15 ha x rata rata hasil per ha kopi dan lain lain tanaman per-tahun Rp. 5.000.000,- x 15 (lima belas) tahun sejak digarap : Rp. 1.125.000.000,- (satu miliar seratus duapuluh lima juta rupiah).

Seketika dan sekaligus.



85. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia, ilusif maka sangat beralasan hukum untuk Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige Cq. majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan:

- Meletakkan sita atas tanah tersebut, dan
- Memerintahkan para Tergugat menghentikan segala kegiatan di lokasi tanah tersebut.

86. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan ini tidak berlarut larut, ilusif dan terus menerus merugikan Penggugat, maka penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per-hari, apabila para Tergugat lalai atau tidak melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak Putusan berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan hal hal tersebut diatas, maka Penggugat dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

DALAM PROVISI:

- Meletakkan sita atas tanah tersebut, dan
- Memerintahkan para Tergugat untuk menghentikan segala kegiatan di lokasi tanah Buttu Raja Sihudon tersebut sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah yang terus menerus tanpa putus dari Oppu Batu Laga Situmorang, terus ke anaknya Oppu Manuasa Situmorang, Terus ke Oppu Tongma Situmorang, terus kepada anaknya Dorialam, Bissara dan Penggugat sendiri;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris sah yang berhak untuk mewarisi tanah Buttu Raja Sihudon, Desa Huta Ginjang, Kecamatan Simanindo selaku keturunan dari Oppu Batulaga Situmorang, Oppu Manuasa Situmorang, Oppu Tongma Situmorang, terus kepada anaknya Dorialam Situmorang, Bissara Situmorang dan Penggugat sendiri;



4. Menyatakan Besluit No. 1202 yang dikutip dari Register De Kampoengs Met de Daarover Berturende Radjas a.n Tongma, No. 02/11 tanggal 4 Januari 2011” yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige sah dan mengikat;
5. Menyatakan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dibuat Kepala Desa Huta Ginjang, No.312/SK.HTG/XI/2013 tanggal 12 Desember 2013 yang menjelaskan bahwa Tanah yang terletak di Buttu Raja, Desa Huta Ginjang, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir seluas 35 ha adalah Milik dari Tongma Situmorang sah dan mengikat.
6. Menyatakan perbuatan para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII) yang menguasai dan mengusahai tanah Buttu Raja Sihudon merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
7. Menghukum para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII) secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada Penggugat:
 - Kerugian Immateril sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta*) per orang, sehingga jumlah keseluruhannya menjadi 18 orang dikali Rp. 50.000.000. = Rp. 900.000.000,- (*sembilan ratus lima puluh juta rupiah*);
 - Kerugian materiil sebesar 15 ha x (dikali) rata-rata hasil per ha kopi dan lain lain tanaman pertahun Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) x (dikali) 15 (*sembilan*) tahun sejak digarap: Rp. 1.125.000.000,- (*satu miliar seratus duapuluh lima juta rupiah*).

Secara sekaligus dan seketika;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) Perhari apabila Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
9. Memerintahkan para Tergugat untuk menyerahkan tanah yang diusahai dan dikuasai tanpa syarat kepada Penggugat;
10. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut semua plang yang didirikan di tanah tersebut dan tidak akan mendirikan plang baru.
11. Dalam hal para Tergugat tidak menyerahkan tanah tersebut tanpa syarat kepada Penggugat, maka pengosongan dilakukan dengan menggunakan aparat Kepolisian Republik Indonesia;

Halaman 27 dari 206 halaman Putusan Perdata Nomor 239/Pdt/2020/PTMDN



12. Menyatakan Sah dan berharga sita Jaminan atas tanah tersebut;
 13. Bahwa oleh karena Para Tergugat tidak memiliki alas hak atau alas kepemilikan apapun atas tanah tersebut, maka mohon Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding atau kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
 14. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Tergugat.
- Dan Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I sampai dengan Tergugat XX melalui Kuasanya telah mengajukan jawabannya tertanggal 30 Juli 2019 yang pada pokoknya;

DALAM KONVENSI

DALAM BANTAHAN (EKSEPSI)

A. Erro In Persona

I. Eksepsi Diskualifikasi.

1. Bahwa Rusbin Situmorang (Penggugat Konvensi) adalah tinggal Di Lopak-Lopak Lontung . (Red.:gugatan halaman 1). Dalam dalil Gugatan Penggugat perkara aquo halaman 9 poin 35 tertulis sampai saat ini yang tinggal Di Butturaja sihudon berjumlah 4(empat) orang yaitu: 1. Marolop situmorang
2. Saut situmorang
3. Hotler situmorang
4. Natal Situmorang

Dimana dijelaskan keluarga tersebut adalah keturunan Oppu Deni Situmorang , dan ke 4 (empat) nya tinggal Di Butturaja sihudon dan menguasai tanah Di Sihudon bertanam kopi dan menderes Minyak pohon pinus. cerita ini di muat dalam surat gugatan halaman 5 poin 8 s/d poin 10. ke 4 (empat)orang tersebut adalah keturunan terakhir dari Oppu Deni Situmorang. Sedangkan Oppu Deni Situmorang bukanlah Keturunan Oppu. Tongma Situmorang, sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak berkesesuaian dan menjadi aneh antara Penggugat dengan Silsila Keturunan Oppu. Batulaga Situmorang sampai kepada Keturunan oppu. Tongma Situmorang dan Keturunan oppu. Deni Situmorang.



2. Bahwa Keturunan oppu. Tongma Situmorang dalam dalil gugatan Pengugat dijelaskan dengan terang dan jelas adalah Ruslin situmorang bukan Rusbin Situmorang yang tinggal Di Lopak-Lopak Lotung.hal ini berbeda dengan Ruslin Situmorang dengan nama Penggugat pada halaman 1 dalam dalil gugatan disebutkan bahwa Penggugat bernama Rusbin Situmorang tempat tinggal Di Huta Lopak-Lopak, Desa Hutaginjang, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang pasti “bahwa antara Rusbin Situmorang sebagai Penggugat Konvensi dengan Ruslin Situmorang (Keturunan Oppu. Tongma adalah 2 orang yang berbeda, untuk lebih jelasnya Para Tergugat memberikan penjelasan sebagai berikut:

2.1. Penggugat Konvensi adalah bernama Rusbin Situmorang , sedangkan yang bernama Keturunan Oppu. Tongma Situmorang adalah Ruslin Situmorang.

2.2. Alamat Rusbin Situmorang tinggal Di Lopak-Lopak Huta Ginjang, sedangkan alamat Ruslin Situmorang tinggal Di Lopak-Lopak, Lontung.

3. Bahwa ke-2(dua) orang yang disebutkan diatas adalah dua orang Subjek yang berbeda baik namanya, maupun tempat tinggalnya, dimana orang yang bertindak sebagai Penggugat bukanlah orang yang berhak/tidak mempunyai kepentingan/tidak mempunyai kapasitas untuk melakukan gugatan, sehingga dalam demikian Penggugat tidak memiliki Persona standi In Judictio di depan Pengadilan Negeri , (Hukum Acara Perdata , oleh M.Yahya Harahap , S.H., halaman 438), sehingga gugatan Penggugat haruslah DITOLAK atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ovankelijk Verklaard(NO).

4. Bahwa dalam dalil gugatan penggugat dalam hal. 8 pada poin 30 lebih tegas Penggugat mendalilkan yang dikutip sebagai berikut: “ bahwa sepeninggal Jainar situmorang tahun 1952, maka penguasaan dan Pengusahaan Huta Buttu raja sihudon dan seluruh tanah disekelilingnya secara otomatis berpindah ke tangan anaknya Jahabat Situmorang alias oppu Deni Situmorang bersama 4(empat) orang anaknya yaitu.

1 Marolop situmorang



- 2 Saut situmorang
- 3 Hotler situmorang
- 4 Natal Situmorang

Jelas dan terang apa yang didalilkan oleh Penggugat dan membuka kesalahan yang sangat fatal akan gugatan ini, sehingga Penggugat tidak mempunyai hak/tidak mempunyai sarat dan tidak ada kepentingannya dalam tanah Aquo, sehingga gugatan ini masuk dalam Diskualifikasi In Person.

5. Bahwa untuk lengkapnya suatu gugatan maka Penggugat seharusnya menggugat seluruh orang yang mengusahi dan menguasai tanah Di Sihudon, karena masih banyak orang-orang yang tidak ditarik sebagai Tergugat diantaranya SARU STUMORANG, justru Tergugat 20 yang tidak ada mengusahi tanah DiSihudon ditarik sebagai Tergugat, sehingga gugatan Penggugat adalah ERROR IN PERSONA, masuk dalam PLURIUM LITIS CONSORTIUM.
6. Bahwa seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kabur, artinya gugatan tidak jelas, ketidak jelasan gugatan Penggugat adalah: Posita (Fundamentum Petendi) tidak menjelaskan dasar hukum (rechtground) dan kejadian yang mendasari gugatan.
7. Bahwa dalil gugatan Pengugat justru menjelaskan beberapa dari Para Tergugat diantaranya adalah Tergugat 1, 2,3,4,6,yang merupakan Situmorang siringo, dimana dalam Adat Batak secara keseluruhan, khususnya Kumpulan situmorang bila sudah disebutkan Situmorang siringo yang menggandung makna bahwa Situmorang Siringo itu adalah keturunan Situmorang Raja Dapoton, yang memang adalah sebagai empunya lahan(Luat, dalam bahasa Batak Toba) Di SIHUDON yang sedang digugat oleh Penggugat. Para Tergugat sangat berterimakasih pada Penggugat yang telah menjelaskan bahwa SIHUDON adalah Tanah dari Situmorang Rajadapoton, sehingga dengan tidak jelasnya Penggugat yang merupakan Situmorang nomor berapa dengan sendirinya Penggugat bukanlah Ahli Waris di Tanah Sihudon tersebut.
8. Bahwa dari Kutipan No. 02/2011 atas Besluit No.1202 atas nama Tongma Situmorang yang dikeluarkan tanggal 4 Januari 2011 oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige, diperoleh kejanggalan dan tidak



berkesesuaian dengan seluruh dalil-dalil yang diuraikan oleh Penggugat diantaranya adalah:

- a. Dalam kutipan tersebut tidak ada disebutkan Buttu Raja Sihudon
- b. Dalam Kutipan tersebut hanya disebutkan Tongma bukan Tongma situmorang,
- c. Dalam Kutipan tersebut disebutkan B. Situmorang adalah cucu Tongma situmorang , hal ini jelas sangat meragukan karena gugatan Penggugat tidak ada 1(satu) kalimat yang membuktikan tentang siapa B. Situmorang diatas, Penggugat hanya menyebutkan B. Situmorang merupakan cucu Tongma situmorang, bahwa dalam hukum sangat lah tidak dibenarkan hanya merupakan asumsi Penggugat, terlalu gampangnya Penggugat mengaku-gaku tanpa didasarkan bukti yang kuat untuk itu, karena tidak ada bukti yang menyatakan B. Situmorang adalah cucu Tongma Situmorang, dan tidak ada juga yang membuktikan tentang Tongma yang ada dalam Kutipan dengan Tongma Situmorang.
- d. Dalam gugatan Penggugat tidak ada menjelaskan apa hubungan B. Situmorang dengan Penggugat, dan kalau B. Situmorang yang merasa berkepentingan tentang Kutipan diatas mengapa bukan B. Situmorang yang memajukan gugatan ini karena didunia ini bukan hanya Penggugat yang bermarga Situmorang.

II. Eksepsi Persona Standi In Judictio.

1. Bahwa Dalam silsila yang diceritakan Penggugat pada halaman 4 poin 3 s/d poin 6 dijelaskan Oppu. Batulaga Situmorang adalah yang membuka kampung Di Lopak-Lopak Lotung dan Di Butturaja, sementara Rusbin Situmorang yang tinggal Di Lopak-Lopak, Desa huta Ginjang, Rusbin Situmorang tidak termaksud kedalam silsilah Keturunan Oppu. Batulaga Situmorang. Antara Rusbin Situmorang (Penggugat Konvensi) yang bertempat tinggal Di Lopak-Lopak Huta Ginjang dengan Ruslin Situmorang yang bertempat tinggal Di Lopak-Lopak Huta Ginjang Lotung adalah 2(dua) orang yang subjek hukum



yang berbeda . Perbedaan ke-2 (dua) orang subjek hukum tersebut adalah sebagai berikut : yang bertindak sebagai Penggugat bernama Rusbin Situmorang, sedangkan yang masuk dalam silsilah Keturunan Oppu. Tongma Situmorang adalah bernama Ruslin Situmorang . Ke-2(dua) orang yaitu Rusbin sebagai Penggugat dan Ruslin sebagai keturunan sebagai Keturunan Tongma Situmorang juga mempunyai alamat tempat tinggal yang berbeda Rusbin Penggugat tinggal Di Lopak-Lopak Huta Ginjang , sedangkan Ruslin tinggal Di Lopak-Lopak Lotung, sehingga Penggugat bukanlah orang yang mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan, terlebih Penggugat tidak dapat membuktikan yang sah secara hukum berupa Penetapan Pengadilan (fatwa Waris) , Rusbin situmorang yang beralamat Di Lopak-Lopak Huta Ginjang tidak memiliki kapasitas untuk memajukan gugatan Di Pengadilan Negeri balige (persona standi in judicio) atau disebut dengan istilah Diskualifikasi in person, sehingga patut dan pantas gugatan Penggugat harus dinyatakan haruslah DITOLAK atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ovankelijk Verklaard(NO)).

2. Bahwa Gugatan Penggugat sangat tidak sistematis dalam menguraikan dalil-dalil gugatannya, sehingga Para Tergugat dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini tidak memahami tentang dalil gugatan Penggugat, hal ini dapat dilihat dalam hal. 1 Penggugat secara membabi buta menjelaskan bahwa Penggugat adalah sebagai ahli waris /pemilik tanah seluas 35 ha yang terletak Di Buttu Raja Sihudon, seharusnya sebelum Penggugat masuk pada keterangan Ahli Waris, Penggugat harusnya terlebih dahulu menguraikan silsilah Penggugat sendiri, dengan menguraikan dan menjelaskan Penggugat Situmorang nomor berapa dalam garis keturunan dan setelah semuanya diuraikan barulah Penggugat masuk pada dalil sebagai Ahli Waris, itupun Penggugat harus membuktikan terlebih dahulu dari Keputusan dan atau Penetapan Pengadilan yang menjelaskan bahwa Penggugat adalah sebagai ahli Waris yang sah, dan karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka gugatan ini menjadi amburadul, asal-asalan, terkesan hanya



mencoba-coba saja, sehingga menjadikan gugatan ini semakin kabur dan tidak jelas, untuk itu pantas untuk di Tolak.

3. Bahwa suatu tuntutan yang dituangkan dalam suatu Gugatan maka tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh Pengadilan guna diperiksa atau dikenal dengan istilah "poin d'interest, poin d'action. Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 7 Juli 1971 No. 294 K/Sip./1971 mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum, dalam gugatan ini Penggugat telah menjelaskan bahwa Penggugat tidak mempunyai hak/kepentingan untuk melakukan gugatannya, karena dalam Gugatan Penggugat pada hal. 8, Poin 30 diuraikan dengan jelas oleh Penggugat " sepeninggal Tongma Situmorang Tahun 1939, Huta Buttu Raja Sihudon beserta seluruh tanah disekitarnya diserahkan kepada adiknya yang bernama) Oppu jainar Situmorang. Sejak itu, Oppu Jainar Situmorang menggantikan posisi abangnya Tongma situmorang untuk menguasai dan mengurus seluruh areal Buttu Raja sihudon sebagai tempat menggembalakan dan menjaga ternaknya yang jumlahnya semakin berkembang sekaligus tanaman padi darat", makna dari dalil gugatan Penggugat dalam poin diatas jelas seluruh harta Tongma jatuh pada adiknya yang bergelar Oppu.Jainar Situmorang, sehingga bila harta jatuh pada Oppu. Jainar Situmorang , maka seluruh keturunan Tongma Situmorang tidak mempunyai kepentingan lagi, terlebih Penggugat tidak diketahui keturunan siapa dan dari mana dan juga apa kepentingannya dalam perkara ini. Merujuk pada hal diatas, Penggugat harus terlebih dahulu membuktikan dirinya sebagai ahli waris yang sah terhadap objek gugatan tersebut sehingga unsur tentang melekatnya kepentingan pada diri Penggugat dapat terpenuhi dan dalam gugatan ini pada hal. 4 poin 6.

B. DALAM JAWABAN

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam dalil-dalil bantahan (Eksepsi) diatas adalah termaksud bagian yang tidak terpisahkan dalam uraian dalil-dalil dalam jawaban.



2. Menolak seluruh gugatan Penggugat Konvensi bernama Rusbin Situmorang . karena Penggugat Konvensi bukan Keturunan dari oppu Batulaga Situmorang dan Oppu Tongma Situmorang yang bertempat tinggal Di Lopak-Lopak Lotung.
3. Sebelum Para Tergugat Konvensi menjawab dalil gugatan Penggugat Konvensi, terlebih dahulu dijelaskan siapa sebenarnya yang bernama Rusbin Situmorang ini. Rusbin Situmorang ini tinggal di Lopak-Lopak pernah merantau beberapa tahun keluar dari samosir kabarnya merantau ke Jakarta untuk mengadu nasibnya, kabar berita karena gagal merantau Rusbin Situmorang kembali ke Samosir. Nama Rusbin Situmorang ini beredar di masyarakat sekitarnya dengan istilah panggilan si Roundap. Istilah kata Roundap ialah tukang racun (putas) tanaman orang. Rusbin Situmorang digelarin sebagai si Roundap karena sifatnya yang jahat suka menyebarkan racun (putas) ke tanaman milik orang lain dan kemudian Rusbin Situmorang menanam tanaman agar Rusbin Situmorang bisa menguasai tanah tersebut. Gelar (Panggilan) si roundap ini beredar dan diketahui sebagai rahasia umum masyarakat Sihudon dan Lopak-Lopak.
4. Bahwa Di Desa Huta Gijang, Kecamatan Simanindo tidak dikenal dan tidak ada kampung dengan nama BUTTU RAJA SIHUDON, yang ada adalah SIHUDON yang saat ini digugat oleh Pengugat, bahwa, dalam dalil Gugatan Penggugat pada hal. 1 tentang Kutipan No. 02/2011 atas Besluit No.1202 atas nama Tongma Situmorang yang dikeluarkan tanggal 4 Januari 2011 oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige, sangat terang dan jelas tertulis pada bagian Nama Kampoeng adalah BOENTOE RADJA tidak ada dijelaskan ataupun ditulis tentang BUTTU RAJA SIHUDON, sehingga gugatan Penggugat ini tidak jelas (cacat Formil), antara Surat dengan dalil saling tidak berkesesuaian, karena alasan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah Surat yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige pada Tanggal, 4 januari 2011, dan karena gugatan Penggugat ini tidak jelas /kabur(Obscuur Libel) maka pantas untuk di TOLAK, atau Niet Ontvankelijke Verklaard/NO, dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21



Agustus 1973, Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan di Tolak atau tidak dapat diterima.

5. Bahwa apa dalam dalil gugatannya hal. 4 NO .5, disebutkan Tongma Situmorang memiliki anak 2(dua) orang yaitu : Dorialam Situmorang dan Jabonar Situmorang, sedangkan dalam Petitumnya hal. 23 NO.2 dikutip sebagai berikut.."Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah.....terus kepada anaknya Dorialam, Bissara dan Penggugat sendiri, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesesuaian antara Posita dan Petitum dimana dalam Posita dijelaskan bahwa ahli Waris dari Tongma Situmorang adalah Dorialam Situmorang dan Jabonar Situmorang , dalam Petitum ahli waris Tongma Situmorang yang bernama Jabonar Situmorang tidak disebutkan lagi oleh Penggugat, yang artinya bahwa masih ada lagi ahli waris yang sah dari Tongma Situmorang yang harus ditarik sebagai penggugat yaitu Jabonar Situmorang dan bila Jabonar Situmorang sudah meninggal dunia maka anak-anak Jabonar Situmorang juga harus ditarik sebagai Penggugat, aka tetapi Penggugat Konvensi tidak ada menjelaskan bahwa tentang Jabonar sendiri apakah masih hidup atau sudah meninggal, dan selanjutnya pada posita Penggugat Konvensi hal 4 no. 6 disebutkan 3 (tiga) orang anak dari Dorialam yaitu : Bungaran Situmorang, Bissara Situmorang, dan Ruslin Situmorang , artinya Penggugat konvensi harus menarik juga seluruh ahli waris Dorialam sebagai Penggugat, dengan penjelasan apakah seluruh ahli waris itu mau ikut campur tentang tanah warisan dari Tongma Situmorang dan bila seluruh ahli waris Tongma Situmorang tidak mau peduli tentang warisan dari Tongma Situmorang maka seluruhnya harus ditarik sebagai Turut Tergugat, dan dalam Posita Penggugat hal. 4 No. 6 diatas tidak ada disebutkan nama Penggugat, maka dengan sendirinya Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini, dan dalam suatu perkara tidak dikenal dengan salah ketik, karena bukan hanya nama yang salah akan tetapi alamat tempat tinggal Penggugat dengan alamat ahli waris Dorialam Situmorang pun berbeda sangat jauh, dan karena posita



dengan Petitum saling bertentangan maka sepantasnya gugatan Penggugat Konvensinya haruslah dinyatakan ditolak.

6. Bahwa dalam Petitum Penggugat Konvensi pada halaman 24 No. 6 dikutip sebagai berikut.. "Menyatakan perbuatan Para Tergugat (Tergugat I,II,III,IV,VVI,VII,VIII,IX,X, XI,XII,XIII,XIV,XV,XVI,XVII,XVIII yang menguasai.....yang merugikan Penggugat, sedangkan dalam gugatannya Penggugat menjelaskan dan menyebutkan Para Tergugat adalah 20 (dua puluh) orang, kelihatan jelas ketidaksesuaian antara Posita dan Petitum ini pun dilanjutkan oleh Penggugat pada halaman petitum 24 N0. 7 disana disebutkan "Menghukum para Tergugat 1 s/d XVIII (hanya 18 orang) secara tanggung renteng membayar ganti rugi kerugian kepada Penggugat," Dalam posita Penggugat disebutkan Para Tergugat adalah 20(dua) puluh orang akan tetapi dalam permohonannya (petitumnya) disebutkan hanya 18 orang. Oleh karena antar Posita dan Petitum bertolak belakang (tidak bersesuaian) maka gugatan Penggugat Konvensi ini harus dinyatakan ditolak. Penggugat meminta agar Para Tergugat 1 s/d XVIII membayar kerugian pada Penggugat, bagaimana mungkin Para Tergugat membayar ganti rugi pada orang yang tidak mempunyai mempunyai bukti yang jelas dan benar dan tidak mempunyai alas hak dalam mengajukan gugatan ini.
7. Bahwa dalam Petitum Penggugat Konvensi pada halaman 24 No. 6 dikutip sebagai berikut.. "Menyatakan perbuatan Para Tergugat (Tergugat I,II,III,IV,VVI,VII,VIII,IX,X, XI,XII,XIII,XIV,XV,XVI,XVII,XVIII yang menguasai dan mengusahai tanah Buttu Raja Sihudon merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat". sedangkan dalam Positanya pada hal. 21 bersambung ke halaman 22 diuraikan bahwa Tergugat VI, Tergugat XX tidak ikut menggarap dan tidak menguasai tanah. Jika Peggugat Konvensi sendiri mengakui Tergugat VI dan Tergugat XX tidak menguasai tanah kenapakah Tergugat VI dan Tergugat XX dimasukkan sebagai Tergugat dalam perkara aqou.????????? Gugatan pengosongan lahan. Ngawur nih atau lagi mabuk tanah nih Penggugat Konvensi.???? sehingga memakai jurus mabok untuk menggugat.



8. Bahwa dalam Petitum Penggugat Konvensi hal. 24 NO. 9 dan No. 11, Penggugat Konvensi tidak menjelaskan /menguraikan dengan tegas tanah yang mana yang akan diperintahkan untuk diserahkan dan batas-batas tanah yang mana dari setiap masing-masing para Tergugat. Sehingga permohonan (petitum) gugatannya adalah tidak jelas atau kabur, Gugatan ini haruslah Ditolak.
9. Bahwa dalam Petitum Penggugat Konvensi hal. 25 NO. 12 Penggugat tidak menjelaskan /menguraikan tanah yang mana harus disita dinyatakan sah dan berharga sita jaminan dan Penggugat Konvensi juga hanya "menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah tersebut akan tetapi tidak meminta agar diletakan sita Jaminan atas tanah yang digugat, sehingga gugatan Penggugat secara keseluruhan kabur (Obscuur Libel) dan pantas untuk ditolak.
10. Bahwa dalam Petitum Penggugat Konvensi hal. 25 No. 14 Penggugat meminta agar 'Membebaskan biaya perkara kepada Para Tergugat, dalam gugatan Penggugat Konvensi dijelaskan Para Tergugat 20 (dua puluh) orang, sedangkan dalam Petitum Penggugat Konvensi hal. 24 NO. 5 dan 6 dijelaskan Para Tergugat hanya 18 (delapan belas) orang, Sangat membingungkan dan menimbulkan ketidak jelasan antara Posita dengan Petitum menjadikan gugatan ini kabur (Obscuur libel).
11. Bahwa dalam Posita Penggugat menguraikan telah terjadi perbuatan melawan hukum karena Pengancaman sehingga Para Tergugat wajib mengganti kerugian Imateril sebesar Rp 900.000.000.-(sembilan ratus juta rupiah), Jumlah kerugian Rp 900.000.000.-(sembilan ratus juta rupiah) Imateril Penggugat entah dari mana dihitung sedangkan dalam Petitum hal.24 No. 7 dimana kerugian Imateril disebutkan dalam angkaRp 900.000.000.-akan tetapi dalam uraian kalimatnya disebutkan (sembilan ratus lima puluh juta rupiah), yang manakah yang harus diikuti??? kabur dan amburadul nih petitumnya.Dan Lagi pula Penggugat telah salah dalam menganalisa suatu perkara. Jikalau benar quot non terjadi pengancaman ini adalah ranah pidana harusnya penggugat melaporkan kepada pihak Polisi.Tuduhan pengancaman dari penggugat Konvensi tidak dapat diminta ganti kerugian karena harus dibuktikan lebih dahulu apa



bentuk pengancaman tersebut. Sehingga hitung-hitungan Penggugat untuk kerugian Imaterilnya karena pengancaman tidak lah dapat dibenarkan. Seluruh posita dan petitumnya perkara aquo tidak ada satu pun yang bersesuaian, hal ini dapat di lihat dalam posita tentang kerugian Imaterilnya tidak ada menyebutkan dan menjelaskan tentang jumlah keseluruhan 18 (delapan belas) orang, sedangkan dalam Petitumnya tiba-tiba dijelaskan dan dikalikan 18(delapan belas) orang dan ternyata berubah lagi jumlahnya menjadi .- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah). Gugatan yang amburadul dan tidak jelas ini haruslah ditolak.

12. Bahwa dalam Posita Penggugat Konvensi halaman 22 poin 84 disebutkan kerugian Materil sebesar 15 ha x rata-rata hasil per ha kopi dan lain-lain tanaman pertahun Rp 5.000.000 x 15 (lima belas) tahun sejak digarap Rp 1.125.000.000.- (satu milyar seratus duapuluh lima juta rupiah), sedangkan dalam petitumnya disebutkan sebesar 15 ha x(dikali) rata-rata hasil per ha kopi dan lain-lain tanaman pertahun Rp 5.000.000(lima juta rupiah) x (dikali) x 15 (lima belas) tahun sejak digarap Rp 1.125.000.000.- (satu milyar seratus duapuluh lima juta rupiah), sepertinya Penggugat lagi belajar ilmu matematika dan belajar menulis dan menjumlahkan , dan hitung-hitungan kerugian Materil pun entah dari mana diperoleh, karena Penggugat dari awal posita tidak ada menyebutkan tentang kerugian , dalam perihal Gugatan Penggugat adalah tentang pengosongan lahan. Gugatan perkara aquo ini tidak ada yang bersesuaian dimulai dari perihal atau judul gugatan, posita dan petitum seluruhnya tidak ada yang berkesesuaian sehingga semakin bertambahlah poin poin yang membuat gugatan ini semakin kabur (amburadul), dan lagi-lagi yang terbalik adalah Penggugat terlebih dahulu menghitung kerugian Imateril baru kerugian Materil, dari mana Penggugat mengetahui kerugian Imaterilnya lebih dulu sebelum kerugian Materilnya diketahui terlebih dahulu, dan bila Penggugat Konvensi hendak mengajukan kerugian Imateril maka yang dihitung adalah kerugian karena mengajukan gugatannya, hendaknya Penggugat Konvensi harus lebih banyak belajar dan



bicara jujur, agar apa yang diuraikan kan pun penuh kejujuran sehingga seluruh kesalahan akan gugatnya tidak perlu terjadi.

13. Bahwa Penggugat telah salah Objek dalam mengajukan gugatan nya atau kemungkinan Butturaja yang dimaksud oleh Penggugat Konvensi ada dibagian Eropa sana, pantas saja Penggugat tidak mengetahui apa yang digugat karena bukan tanah miliknya dan bukan tanah warisan orangtuanya. Bahkan dimana letak Buttu Raja pun Penggugat tidak dapat membuktikannya. Rusbin Situmorang tidak mengetahui orang-orang yang berada di Desa Sihudon dan sekitarnya dan sebaliknya juga masyarakat Sihudon tidak mengetahui keturunan siapa sebenarnya yang bernama Rusbin Situmorang, Masyarakat hanya tahu Rusbin Situmorang adalah si Roundap.
14. Dalam dalil posita halaman 6 poin 16 yang dikutip sebagai berikut”--- bahwa karena hamparandsb..sampai saat ini hanya kampung Buttu raja Sihudon yang ada diareal tersebut.”. Para Tergugat Konvensi menjelaskan bahwa Sihudon berbatasan langsung dengan kampung-kampung/huta Sitio-tio, Si Tika-tika, Paminggiran dan Silubung. Sihudon merupakan satu lingkungan dan masuk dalam wilayah Desa Huta Ginjang. Jadi adalah tidak benar dalil Penggugat Konvensi yang mengatakan hanya kampung buttu raja yang ada di areal tersebut. Berdasarkan fakta dan bukti-bukti Justru kampung buttu raja yang tidak ada di areal sihudon dapat dilihat dari foto udara yang dibuat sebagai bukti Para Tergugat Konvensi.
15. Dalam gugatan halaman 5 poin 10 Penggugat Konvensi mendalilkan bahwa Tanah Sihudon luasnya \pm 35 Ha, dengan Batas-batas nya sebagai berikut:
 1. Sebalah Utara : Berbatasan dengan sungai Langge-langge/Rusukan dekke
 2. Sebalah Timur : Berbatasan dengan Hutan pinus
 3. Sebalah Selatan :Berbatasan dengan Jurang dan sungai silubung
 4. Sebalah Barat : Berbatasan dengan separuhnya Jln. Lingkar Samosir danSeparuhnya lagi kampung Sitio-tio.



Dalil gugatan Pengugat Konvensi ini adalah salah besar, karena luas tanah sihudon yang sebenarnya adalah kecil tidak lebih dari 2 ha. Sungguh bodohnya Penggugat konvensi ini, karena tidak mengetahui luas area yang digugat tapi berani mengajukan gugatan. Fakta ini memberikan petunjuk yang sebenarnya Penggugat Konvensi ini tidak memiliki tanah di Sihudon bahkan tidak tahu persis letak tanah Sihudon. Karena gugatan diawali dari kebohongan maka Penggugat Konvensi selalu berusaha menutupi kebohongan yang berkelanjutan, akan tetapi semakin Penggugat menutupi kebohongannya justru akan membongkar kebohongan nya itu sendiri.

16. Bahwa batas-batas yang diuraikan oleh Penggugat pada hal 5 poin 10, yang menjelaskan bahwa sebelah Timur berbatasan dengan Hutan pinus dan Lopak-lopak, dapat Para Tergugat jelaskan bahwa sebelah Timur Sihudon tidak berbatasan dengan Hutan Lopak-Lopak, karena Lopak-Lopak adalah merupakan penghijauan dan yang terletak di pinggiran danau kampung (Parhutaan), Penggugat juga telah salah menjelaskan posisi objek gugatan.
17. Bahwa Tanah Sihudon (objek perkara aquo) adalah bagian dari (masuk kedalam)hamparan tanah Ulayat Huta Ginjang yaitu Hak Adat Raja Dapoton-Tuan Ringgo - Situmorang (untuk selanjutnya disebut Tanah Ulayat Hak Adat Raja Dapoton), karena yang pertama sekali membuka tanah Bius Huta Ginjang adalah OmpuRaja Dapoton - Tuan Ringo – Situmorang, Generasi Ompu Raja Dapoton ini jauh diatas Generasi ompu souaon Gito Parmonangan Situmorang, apalagi dengan ompu Batulaga Situmorang dan Ompu Tongma Situmorang.Ompu Tongma Situmorang Generasi (keturunan) sangat jauh dibawahOmpu Raja Dapoton.Ompu Tongma Situmorang Diperkirakan ada 5(lima)generasi dibawah ompu Raja Dapoton. Yang satu generasi Ompu Raja Dapoton – Tuang Ringo adalah Ompu Situmorang Lumban Nahor.
18. Bahwa hamparan tanah (luat) Ulayat Huta Ginjang Hak Adat Raja Dapoton yang diperkirakan+1.750 Ha(seribu tujuh ratus lima puluh hektar). Luas Tanah Ulayat Huta Ginjang Hak Adat Raja Dapoton ini selalu diberitahukan (diinformasikan) secara turun temurun kepada



keturunan (Pinompar) Raja Dapoton. Pesan dari Ompu Raja Dapoton kepada seluruh keturunan (pinompar) adalah: "Huta Ginjang adalah Tanah Adat tempat yang dipersiapkan kepada seluruh turunan (pomparan) Raja Dapoton, kepada semua turunan (Pinompar) Raja Dapoton tanpa terkecuali dipersilakan menggunakan, memakai (mangula) dan atau menempati, membangun rumah Di Huta Ginjang asalkan tidak diperjualbelikan". Oleh karena itu pesan (tona) Ompu Raja Dapoton inilah sehingga sampai saat ini sebagian besar tanah ulayat Desa Huta Ginjang masih banyak yang belum disertipikan. Ada beberapa yang orang mendiami telah mengurus sertipikat ke kantor BPN Samosir dan terbukti dalam warkah sertipikat tersebut tertulis Asal Hak adalah Konversi Hak Atas Tanah Milik Adat. Pengakuan BPN Desa Huta Ginjang adalah tanah Milik Adat tertulis dalam warkah Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 64/Desa Huta Ginjang(Bukti : PTK/PPR-1).(jawaban dan gugatan Rekonvensi)dimajukan ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini bahwa Tanah Huta Ginjang tidak ada diperjual belikan dan bukan sebagai tanah Negara atau Tanah Terlantar.Pemerintah Indonesia dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Samosir tidak pernah mencampuri status tanah ulayat Huta Ginjang Hak Adat Raja Dapoton

19. Bahwa secara turun temurun oleh orang tua dan Raja-raja adat selalu memberitahukan kepada anaknya atau Keturunan(Pinompar) Raja dapoton/Hasahatan untuk mengetahui luas hamparan Tanah Ulayat Huta Ginjang Hak Adat Raja Dapoton ditentukan dengan batas-batas kampung(dusun).Kampung (Dusun) terluar yang termaksud dalam Desa Huta Ginjang adalah sebagai Perbatasan, berikut Peta Gambaran Desa Huta Ginjang telah diukur dan di Petakan oleh Lembaga Pemberdayaan Raja Dapoton (LPRD) tahun 2006, termuat dalam Lampiran Surat Nomor :/LPRD/IV/2006, April 2006, (Bukti : PTK/PPR-2). Dapat diuraikan sebagai berikut:

- Sebelah Barat : mulai dari kampung/huta Sigambiri berbatasan degan sitatar (kec. Palipi) terus melewati Lumban sinaga sampai ke Parit Debata (berbatasan dengan Sampetua) panjangnya 50.000 Meter (5 km)



- Ditengah : dari Huta Simangarosang (sosor Siringo) sampai Huta Parjujian panjangnya 30.000 Meter (3 km).
 - Sebelah Timur : mulai dari Sitahuak Manuk terus sampai Ke Huta Pangambatan, berbatasan dengan Tepi Danau Toba panjangnya 25.000 Meter (2.5 km).
 - Sebelah Selatan : mulai dari Sitahuak Manuk melalui Kampung (Huta) Silubung atau Sihudon, terus ke Batu Marhosa , terus Huta Sigambiri. Berbatasan dengan Parmonangan Bius Lumban Nahor, panjangnya 45.000 Meter (4.5 km).
 - Sebelah Utara di mulai Huta Pangambatan terus naik ke Huta Si Dua-dua, Batu Suga, terus ke Parjujian sampai ke Parit Debata panjangnya 50.000 meter (5 km), Berbatasan dengan Tomok Bius Sidabutar.
20. Bahwa dari uraian diatas sudah jelas sebenarnya yang disebut sebagai Pendatang (mangissolat) di Tanah Ulayat Huta Ginjang Hak Adat Raja Dapoton adalah Ompu Batulaga Situmorang yang diteruskan oleh Ompu Tongma Situmorang dan turun ke generasi terakhir /hingga sampai ke Penggugat Konvensi yang sekarang.
21. Bahwa sebenarnya diakui oleh Rusbin Situmorang (penggugat Konvensi) sebagaimana yang diceritakan dalam gugatan halaman 4 poin 2 baris terakhir, berlanjut ke poin 3 berlanjut lagi dijelaskan dengan tegas oleh Penggugat Konvensi ke halaman 5 poin 11, bahwa ompu Batulaga Situmorang membuka Kampung dan tinggal Di Lopak-Lopak Lotung bukan Di Huta Ginjang, mengapa Penggugat menjelaskan Ompu Batulaga membuka kampung di Lopak-Lopak, karena Lopak-Lopak mayoritas dihuni oleh Keturunan(Pinompar) Situmorang Lumban Nahor , yaitu Ompu Batulaga terus ke Ompu Tongma sampai ke generasi Rusbin Situmorang, dari penjelasan ini baru diketahui Rusbin Situmorang (Penggugat Konvensi) adalah keturunan Situmorang Lumban Nahor.
22. Bahwa semakin jelas dan terang mengapa Penggugat tidak menjelaskan tentang garis Keturunannya secara benar, karena Penggugat sadar bahwa yang dimohonkan Penggugat tanah aquo Sihudon adalah kepunyaan dari Situmorang Rajadapoton, sehingga



Penggugat dapat menjelaskan tentang Para Tergugat 1, 2,3,4,6, adalah Situmorang Raja Dapoton.

23. Bahwa hal yang sebenarnya adalah ompu Batulaga Situmorang, terus ke ompu Tongmalah dan keturunannya yang masuk secara diam-diam (Mangissolat) ke Sihudon sampai keturunan sekarang, dan pada saat keturunan Raja Dapoton mengetahui Ompu Batulaga masuk, akhirnya Situmorang Raja Dapoton sangat keberatan, akan tetapi karena ompu Batulaga memohon pada Raja adat Raja Dapoton agar diberikan tempat untuknya dan keturunannya untuk tinggal Di Sihudon dengan alasan bahwa Ompu Batulaga tidak mempunyai tempat Di Lopak-lopak sehingga Raja Adat Situmorang Raja Dapoton memberikan tempat agar Ompu Batulaga bisa menafkahi keluarga dan turunanya, lalu kemudian Raja adat Situmorang Raja Dapoton mempersilahkan ompu Batulaga bercocok tanam di beberapa bidang lahan untuk ditanami ompu Batulaga, dan dengan berjalannya waktu ompu Batulaga memohon kepada Raja adat Raja Dapoton untuk diberikan ternak agar dapat dipelihara, dan marmahan di Sihudon dilanjutkan pada ompu Tongma sampai pada keturunannya sampai sekarang Di Sihudon. Inilah cerita masuknya ompu Batulaga berdiam di Sihudon.
24. Bahwa Ompu Situmorang Raja Dapoton memberikan tempat karena Ompu Situmorang Raja Dapoton beranggapan bahwa ompu Batulaga yang diteruskan oleh Ompu Tongma Situmorang karena ompu Tongma adalah Keturunan Marga Situmorang, bila Ompu Tongma tidak dapat makan, maka seluruh Situmorang pasti akan malu dan ikut merasa prihatin.
25. Bahwa ternyata setelah generasi Penggugat Rusbin Situmorang yang rakus akan harta yang bukan haknya bahkan ingin menguasai seluruh Sihudon, dengan membuat /mengarang cerita kebohongan, yang ternyata kebohongan Penggugat sendiri menjadi jelas dengan semua dalil-dalil gugatannya yang tidak didasari hukum, amburadul kasarnya Penggugat membuka belang(aib) nya sendiri.
26. Bahwa pada Tahun 2013 Ruslin dengan saudara-saudaranya yaitu keturunan dari Ompu Deni Situmorang pernah memperjualbelikan Tanah Sihudon kepada 2((dua) orang Tionghoa yang bernama Lukas



Irawan tinggal Di Kali Deres - Jakarta Barat , dan Stevani Tjandra Di Kedoya Kebun Jeruk yang mana rencana nya Sihudon akan dibangun tempat Bisnis yaitu objek Wisata yang akan diberi nama AVE MARIA HILL, dimana Keturunan Ompu Deni Situmorang yang bernama Ruslin Situmorang, Jahabat Situmorang, Binsara Situmorang yang merupakan masih satu kerabat dengan Penggugat Konvensi, telah menerima uang muka (DP/down payment) atas Tanah Si Hudon sebesar Rp 100.000.000.-(seratus juta rupiah).
(Bukti : PTK/PPR - 3)

27. Bahwa setelah mengetahui bahwa Tanah Sihudon diperjual belikan, maka Para Tergugat marah dan keberatan sehingga seluruh Keturunan Raja Dapoton tergerak bersama-sama melakukan perlawanan untuk menggagalkan jual beli Tanah Sihudon tersebut, dan tindak lanjutnya adalah seluruh Keturunan Situmorang Raja Dapoton berusaha mengusir Keturunan ompu Tongma dari Sihudon.

28. Jual beli Tanah Sihudon gagal karena Keturunan Raja Dapoton melalui kuasa hukum Lembaga Pemberdayaan Raja Dapoton (LPRD) bernama Bonaparte Situmorang SH.,MH. mendatangi rumah pembelinya di Jakarta Barat dan menyerahkan Surat SOMASI kepada 2(dua) orang pembeli yaitu saudara Lukas dan sudari Stevani. Selanjutnya pembeli tersebut menjawab Surat Somasi melalui Kuasa Hukum nya bernama Alocius Samosir S.H. Surat tertanggal 15 Februari 2013 No.: 011/AGS/II/2013.(Bukti :PTK/PPR-4). Terbukti setelah Surat Somasi dikirimkan akhirnya rencana mendirikan AVE MARIA HILL batal sampai sekarang tidak terlaksana.

29. Bahwa karena Tanah Sihudon berada ditempat yang sangat strategis apalagi saat ini Pemerintah sedang giat-giatnya mengembangkan pembangunan Di Samosir sehingga Penggugat melirik Sihudon akan peluang tanah tersebut dan menjadikan Pengugat ingin menguasai meskipun Pengkuat tidak mempunyai alas hak sebagai bukti, Penggugat mencoba membuat bukti dengan menambah kata Sihudon dibelakang kata Buttu Raja yang dipalsukan di dalam kutipan pengadilan Negeri Balige.



30. Bahwa Bukti Kutipan No. 02/2011 atas Besluit No.1202 atas nama Tongma yang dikeluarkan tanggal 4 Januari 2011, tidaklah dapat dijadikan Bukti kepemilikan, karena jelas dan terang dalam Kutipan tersebut diatas tidak ada menerangkan Tongma sebagai Tungane ni HutaSihudon, melainkan tertulis Tongane Ni Hoeta Di Buttu Raja, dan dalam kolom Tongane Ni Hoeta tidak di ada tertulis tentang Tongma Situmorang, hanya tertulis Tongma saja, sehingga harus ada kejelasan yang terang dan pasti menurut hukum apakah Tongma Situmorang yang diceritakan oleh Peggugat dalam gugatannya adalah ompung Peggugat, atau Tongma dalam Kutipan Surat 02/2011 atas Besluit No.1202 atas nama Tongma adalah orang yang berbeda.
31. Bahwa bila cara-cara yang dilakukan oleh Peggugat untuk mengelabui hukum sangat disayangkan, dan tidaklah dibenarkan dalam hukum yang berlaku di Negara RI, karena dengan seenaknya mengatakan bahwa tanah orang lain menjadi kepunyaan Peggugat, mengapa tidak dikatakan saja Istana Presiden atau Kebun Raya Bogor adalah kepunyaan Peggugat.
32. Bahwa Kutipan Panitera Pengadilan Negeri Balige tanggal 04 Januari 2011, No. 02/2011 atas Besluit No.1202(Bukti : PTK/PPR – 5)hanya menerangkan Tongane Ni Hoeta adalah Tongma sekali lagi bukan Tongma situmorang. Dalam kutipan tersebut ada catatan dari Panitera Pengadilan Negeri Balige, mengatakan : “Kutiban tersebut dikeluarkan atas permintaan dari B. Situmorang selaku cucu kandung atau keturunan dari Alm. Op. Tongma Sirumorang, tinggal di kampung Buttu Raja Desa Huta Ginjang Lontung Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir”. Dalam dalil gugatan perkara aquo Peggugat Konvensi tidak ada menjelaskan keberadaan cucu Tongma Situmorang bernama B. Situmorang. Siapakah B. Situmorang tersebut tidak ada penjelasan dalam gugatan aquo, lebih aneh lagi yang bernama Rusbin Situmorang (Peggugat Konvensi), dalam kutiban tersebut tidak ada penjelasan sebagai cucu dari Tongma. Para Tergugat Konvensi menolak dengan tegas Rusbin Situmorang (Peggugat Konvensi) sebagai ahli waris Tongma.



33. Bahwa bila merujuk pada Kutipan No. 02/2011 atas Besluit No.1202 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige, tanggal 4 Januari 2011 (vide Bukti : PTK/PPR – 5) terdapat Fakta yang harus diungkapkan dan dijelaskan yaitu:

- Dalam Kamus Bahasa Batak arti kata Tongane adalah anak dari paman (tulang). Arti kata Tungane Ni Huta adalah Anak paman (tulang) yang dipercaya untuk memimpin suatu kampung/huta. Merujuk Kutipan diatas dapat dijelaskan kalau Tongma adalah orang yang di percaya memimpin kampung Buttu Raja, bukan memimpin Sihudon dan bukan juga sebagai pemilik tanah Di Sihudon.
- menurut kamus bahasa hukum yang dimaksud dengan kata BESLUIT artinya ialah “Pengangkatan, ijazah”. Besluit adalah sebagai bukti pemerintahan Belanda mengangkat Togma jadi pemimpin di huta Buttu Raja. Besluit bukan sebagai bukti kepemilikan tanah. Karena pada zaman Pemerintahan belanda bukti kepemilikan atas tanah adalah berupa Eigendom Verponding, bukan Besluit.
- Dalam dalil gugatan Penggugat seluruhnya hanya akal-akal saja, dengan pikiran yang jahat Penggugat Konvensi menambahkan kata Sihudon, agar seolah-olah Buttu Raja adalah Sihudon.
- Arti kata Besluit adalah Pengangkatan bukan kepemilikan
- Bahwa bukti kepemilikan tanah pada zaman pemerintahan Belanda adalah Eigendom Verponding bukan besluit.
- Dalam isi Besluit disebutkan nama hutanya adalah buttu Raja, tidak ada tertulis kata Sihudon.
- Dalam Besluit Tidak ada penjelasan buttu Raja terletak di Desa dan Kecamatan mana. Hanya Penggugat sesuka hatinya dan akal busuknya sendiri menambahkan kata Sihudon.
- Dalam isi Besluit tidak disebutkan berapa luas tanahnya, akan tetapi, Penggugat Konvensi dengan se kehendaknya sendiri menentukan luas tanah miliknya sebesar 35 Ha terletak di Sihudon.



34. Bahwa Penggugat Konvensi telah menggunakan Besluit No. 1202 sesuai kutipan Panitera Pengadilan Negeri Balige tanggal 4 Januari 2011, (vide Bukti : PTK/PPR – 5) dijadikan sebagai bukti kepemilikan tanah di Sihudon adalah dengan maksud dan tujuan untuk merampok tanah Sihudon, Para Tergugat Konvensi menilai bahwa Penggugat Konvensi dalam gugatan aquo telah melakukan tindak pidana pemalsuan surat. Unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat telah terpenuhi sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 263 (1) KUHP bunyinya sebagai berikut :

“Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak di palsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.

35. Bahwa oleh karena Penggugat telah menjadikan Kutipan No. 02/2011 atas Besluit No.1202 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige, tanggal 4 Januari 2011 (vide Bukti : PTK/PPR – 5) sebagai bukti dengan maksud untuk menguasai Tanah Sihudon seluas 35 Ha, selanjutnya Para Tergugat akan segera memproses Hukum Pidana dengan cara melaporkan Penggugat Konvensi ke kantor Polisi atas tindak pidana Pemalsuan.
36. Sejak Ompu Raja Dapoton membuka huta (dusun) dibuatlah nama kampung itu nama Sihudon karena bentuknya menyerupai hudon (Kuali), disebut namanya Sihudon karena bentuknya menyerupai Hudon (Kuali), dimana Hudon adalah bentuknya bulat yang terbuat dari besi yang biasa pada zaman dahulu digunakan untuk menanak beras, sehingga sampai sekarang masyarakat baik itu yang Di Tika-tika, Sitio-tio, Parhutaan, Huta Ginjang mengenal dan mengetahui kampung tersebut bernama Sihudon, bukan Buttu Raja Sihudon, begitu juga dengan pemerintahan Pemda Samosir sejak dahulu sampai sekarang mengenal dan mengetahui resmi mengakui bahwa



Tanah aquo adalah Sihudon, hal ini dapat dilihat dan dibuktikan oleh Para Tergugat Konvensi yaitu dengan dikeluarkannya Surat Keterangan Hasil ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional atas nama RITA RINALDO MALAU, disana dijelaskan Tempat lahir dari RITA RINALDO MALAU adalah Di Sihudon.(Bukti : PTK/PPR- 6)

37. Bukti lainnya tentang Sihudon yang diakui dan di ketahui oleh Pemerintah Pemkab Samosir adalah tentang penyebutan kampung (dusun) Sihudon ialah berupa bukti Kartu Tanda Penduduk (KTP). (Bukti : PTK/PPR- 7).
38. Bahwa ke-2 (kedua) bukti diatas menjelaskan bahwa kampung (dusun) Sihudon tidak ada di cantumkan kata Buttu Raja.
39. Berdasarkan gugatan aquo sebagai fakta persidangan Besluit No. 1202 adalah alat bukti yang dipakai Penggugat Konvensi untuk menguasai tanah Sihudon seluas 35 Ha. Oleh karenanya Para Tergugat Konvensi akan segera membuat laporan kepolisian atas tindak Pidana pemalsuan surat tersebut.
40. Menolak bukti kepemilikan tanah Penggugat Konvensi yang dimuat dalam gugatan aquo pada halaman 1, berupa Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Huta Ginjang, Kecamatan Simanindo No. 312/SK.HTG/XI/2013 tanggal 12 Desember 2013. Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Huta Ginjang adalah didasarkan (menyantol) kepada Kutipan Panitera Pengadilan Negeri Balige No. 02/2011 atas Beluit No. 1202 tanggal 4 Januari 2011. Artinya Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa ini terkait kepada Kutipan Panitera Pengadilan Negeri Balige. Dalam dalil bantahan No. 33 dan No. 34 di atas sudah jelas dan terpatahkan bahwa bukti kepemilikan berdasarkan kutipan tersebut adalah tidak benar sebagai bukti kepemilikan tanah. Oleh karena kutipan Besluit No. 1202 tersebut telah terbantahkan dan bukan sebagai bukti kepemilikan tanah maka segala bukti yang menyantol kepada Besluit No. 1202 tersebut adalah menjadi gugur dan harus dikesampingkan keberadaannya.
41. Dalam hukum pembuktian jika seseorang mendalilkan sesuatu hal maka orang yang mendalilkan wajib membuktikan dalilnya tersebut. Mengutip keterangan ahli Hukum Pidana Guru Besar Fakultas



Hukum Universitas Gajah Mada (UGM), spesialisasi keahliannya dibidang hukum pembuktian bernama Prof. DR. Edward Omar Sharif Hiariej, SH. Saksi ahli pada saat persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK). Memberi keterangan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 hingga Kamis tanggal 20 Juni 2019. Menerangkan sebagai berikut : “alat bukti dalam perkara haruslah terang dan jelas bahkan harus lebih terang dari sinar matahari”. Artinya alat bukti haruslah bisa menjelaskan dengan seterang-terangnya suatu perkara yang didalilkan. Sehingga apabila alat bukti tersebut tidak terang dan tidak jelas apalagi tidak benar (palsu) maka sudahlah pasti dalil-dalil dalam gugatan tersebut tidak benar juga. Uraian dalil-dalil gugatan berikut bukti-buktinya sudah tidak perlu dipertimbangkan lagi. Dalam hukum pembuktian bukti surat adalah yang paling pertama. Penggugat Konvensi dalam perkara aquo telah memberikan bukti kepemilikannya adalah berupa Besluit No. 1202 sesuai kutipan Panitera Pengadilan Negeri Balige. Ternyata dan dalam fakta persidangan BesluitNo. 1202 tersebut bukanlah bukti kepemilikan tanah di Sihudon.

42. Bahwa kampung (huta) Lopak-Lopak tertelak di Lontung. Lopak-Lopak adalah tanah hamparan lembah posisinya jauh dibawah sihudon, sedangkan Sihudon adalah lereng (bukit) gunung tinggi, Lopak-Lopak dan Sihudon adalah dua kampung (dusun) yang berbeda.

43. Penggugat Konvensi mengklaim Sihudon adalah tanahnya dengan alasan karena oppung Batulaga sering membawa ternaknya makan rumput di huta (dusun) Sihudon. Oleh karena tanah Sihudon sangat subur banyak tumbuh subur rumput ilalang untuk makanan ternak kerbau, sapi dan kuda. Bahwa di kampung (huta) adalah hal yang biasa seseorang pengembala ternak melepas ternak nya makan rumput ilalang di tanah milik orang lain. Akan tetapi quot non tidaklah berarti tanah tersebut menjadi milik yang punya ternak. Seperti oppu Batulaga yang sering melepas ternaknya cari makan di kampung (dusun) Sihudon, sehingga oleh Penggugat Konvensi serta merta mengakui Sihudon adalah tanah milik Penggugat



Konvensi (Rusbin Situmorang), seharusnya penggugat mencium kaki seluruh turunan Ompu Situmorang Raja Dapoton karena tidak menggusir dan untung saja Turunan Ompu situmorang tidak mengugat ganti rugi karena ternak ompu Batulaga telah memakan rumput dan tanaman yang ada di Tanah Situmorang Raja dapoton

44. Dalam surat gugatan pada halaman 5 point 12 Penggugat Konvensi menjelaskan sangat lugas bahwa Kultur orang batak disamping memiliki sawah yang luas juga memiliki ternak yang terdiri dari kerbau, sapi dan kuda yang jumlahnya cukup banyak. Dalam point ini Penggugat Konvensi mengakui dengan tegas bahwa *Oppu Tongma hanya memiliki tanah sawah yang luas di Lopak-Lopak, sedangkan di Sihudon oppu Tongma tidak memiliki tanah*. Sihudon hanyalah tempat mencari makan ternaknya.

45. Dalam surat gugatan pada halaman 5 point 13 Penggugat Konvensi sangat jelas menerangkan bahwa tanah /areal perbukitan Sihudon luasnya 35 Ha adalah hamparan padang rumput yang hijau. Perlu di jelaskan Sihudon adalah kampung (dusun) kecil jika tanah seluas 35 Ha tersebut hanya dimiliki oleh satu orang (Op. Tongma) maka menjadi pertanyaan apakah tidak ada penduduk yang lainnya yang tinggal di Sihudon???? Sihudon berada persis di Tanah Ulayat Huta Ginjang Hak Adat Raja Dapoton yang berbatasan dengan kampung (Dusun) Silubung. Sihudon dimanfaatkan Oppu Batulaga sebagai tempat pengembalaan ternaknya. Oppu Batulaga Situmorang beserta anaknya bernama Oppu Manuasa dan Oppu Tongma mengembalikan seluruh ternaknya (parjalangan ni dorbia – kerbau, sapi dan kuda yang jumlahnya ratusan selama puluhan tahun)

46. Dalam surat gugatan perkara a quo, Penggugat Konvensi sangat jelas dan lugas mengatakan bahwa tanah sihudon adalah (Red :parjalangan ni dorbia – kerbau, sapi dan kuda). Artinya bahwa tanah Sihudon adalah tempat ternak mencari makan. Bukan tanah milik Oppu Tongma, tempat memberi makan ternak milik oppuTongma Situmorang bersama anaknya oppu Manuasa dengan cara memasuki diam diam (Mangissolat). Dalam hal ini sangat jelas yang masuk mangissolat sebenarnya adalah Oppu Batulaga Situmorang bersama anaknya Oppu Manuasa dan Oppu Tongma.



47. Bahwa tidak benar para Tergugat Konvensi di sebut sebagai Pendatang (mangissolat) di dusun Sihudon. Terbukti Sihudon adalah bagian dari tanah ulayat Huta Ginjang Hak Adat Raja Dapoton. yang nota bene adalah kakek/buyut (Ompung) Para Tergugat Konvensi.
48. Bahwa pemberian nama kampung (dusun) Sihudon bukanlah Oppu Batulaga Situmorang atau Oppu Tongma. Yang benar adalah nama kampung (dusun) Sihudon sudah diberikan oleh yang membuka lebih dahulu yaitu Oppu Raja Dapoton. Jadi sebelum Oppu Batulaga Situmorang atau Oppu Tongma Situmorang memasuki Sihudon nama kampung tersebut sudah diberi nama Sihudon posisinya sekitar berdekatan dengan kampung (dusun) Silubung Desa Huta Ginjang. Dusun Sihudon ini berdekatan dengan Lopak-Lopak Lontung, keadaan bukit (jurang) yang terjal sehingga sulit dikontrol siapa yang memasuki merambah tanah tersebut.
49. Pada surat gugatan perkara aquo halaman 6 point 18 sampai point 20 Penggugat Konvensi sangat lugas menjelaskan bawa Oppu Batulaga bersama anaknya Oppu Manuasa Situmorang setiap pagi menaiki perbukitan Sihudon dan sore harinya mereka turun kembali ke Lopak-Lopak pulang ke rumah mereka, mengakibatkan mereka sering merasa capek, lelah dan letih. Maka mereka mendirikan rumah secara diam diam (Mangissolat) untuk tempat peristirahatan. Uraian ini sangatlah jelas pengakuan Penggugat bahwa Op. Batulaga dan Op. Manuasa lah yang datang mangisolat ke Sihudon.
50. Bahwa dalam gugatan aquo halaman 7 point 22 sampai point 24 diuraikan bahwa Op. Manuasa Situmorang bersama anaknya bernama Tongma Situmorang “menjadi” tinggal di Sihudon dan di Lopak-Lopak (Mardua huta) akan tetapi mereka lebih banyak tinggal di Lopak-Lopak mengurus sawahnya dan memang di Si Lopak-Lopak lah kampung mereka yang sebenarnya. Sedangkan Si Hudon adalah hanya tempat memberi makan ternak sapi, Kerbau dan kuda mereka.
51. Bahwa Kemudian Op. Tongma Situmorang ini mendirikan Rumah menyerupai bentuk rumah Adat batak bukanlah berarti sebagai rumah adat, dan digambarkan seakan akan menjadi pembuka



kampung. Yang lebih anehnya lagi Penggugat Konvensi menambahkan nama kampung tersebut menjadi Buttu Raja Sihudon inilah akal jahat Penggugat Konvensi sehingga seakan-akan Op. Tongma inilah yang membuka kampung (dusun) Sihudon tersebut. Bentuk Kelicikan Penggugat Konvensi adalah menambahkan satu kata sihudon di belakang kata Buttu Raja dengan maksud agar menguasai tanah Sihudon.

52. Bahwa dalam gugatan aquo diterangkan Tongma meninggal dunia tahun 1939 dan di kuburkan di Lopak-Lopak di sebuah kuburan bersama (simin keluarga). Kuburan ini adalah bukti yang nyata bahwa kampung Tongma ini sebenarnya di Si Lopak-Lopak bukan di sihudon. Karena jikalau benar quot non Tongma ini yang membuka huta di Sihudon pastilah Tongma tersebut di kuburkan di tanah tempat dia membuka kampung di sihudon. Karena tradisi orang batak jika seseorang adalah pembuka kampung (huta) biasanya orang tersebut menjadi tokoh masyarakat kampung. Dan sudah dapat dipastikan jika kelak meninggal dunia pemuka kampung ini di makamkan di atas tanah kampung (huta) yang di buka oleh nya sebagai bukti dan penghormatan kepadanya. Nyatanya dan menjadi fakta dalam perkara ini serta pengakuan Penggugat Konvensi makam Oppu Tongma Situmorang adalah di si Lopak-Lopak bukan di Sihudon. Sebagai bukti nyata Sihudon adalah masuk kedalam Tanah Ulayat Hak Adat Raja Dapoton, di atas tanah sihudon tersebut dimakamkan sesepuh (Raja Adat) keturunan Raja Dapoton bernama Op. MAROJAHAN DOLI SITUMORANG Lahir di SIHUDON Tahun 1889 dan meninggal dunia Tahun 1984 (Bukti : PTK/PPR – 8). Sejak lahir besar dan seluruh masa hidupnya sudah tinggal di Sihudon salah satu raja adat turunan Raja dapoton pada masa hidupnya.

53. Bahwa Gugatan ini adalah Salah menunjuk objek gugatan (Error in Objek). Kutipan No. 02/2011 atas besluit No. 1202 dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige. Dalam kutipan tersebut di jelaskan nama kampoeng adalah Boentoe Radja. Dengan Tegas Para Tergugat Konvensi menolak Kutuban Register Kampung yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Balige sebagai Dasar



kepemilikan Tanah yang di gugat sekaligus sebagai dasar Penggugat mengajukan Gugatan. Dalam kutipan tersebut tidak ada disebutkan kampung Sihudon akan tetapi kenapa Penggugat Konvensi justru menggugat tanah di Sihudon???????.

Jika membaca kutipan yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri ada 2 kemungkinan sebagai berikut :

- Penggugat Konvensi Salah menunjuk objek, karena di Sihudon sejak dibuka oleh Oppu Raja Dapoton sampai dengan sekarang ini tidak ada nama kampung buttu raja kebenarannya dapat diberikan bukti fakta di lapangan. Yang ada adalah kampung (dusun) Sihudon. Oleh karena Penggugat sendiri tidak tahu sejarah dan tidak memahami dimana letak kampung (huta) buttu raja, maka bisa dipastikan bahwa Penggugat Konvensi salah menunjuk objek (Error in Objek).
- Penggugat Konvensi menunjuk Sihudon adalah akal-akalan Penggugat Konvensi karena isi kutipan Pengadilan Negeri Balige nama kampoeng adalah Boentoe Radja. Akan tetapi dengan niat jahat Penggugat Konvensi menambahkan (menggabungkan) satu kata Sihudon, Sehingga menjadi nama kampungnya : Buttu Raja Sihudon. Dan menunjuk tanah di Sihudon sebagai tanah nya.

Para Tergugat dalam waktu dekat akan membuat pengaduan di kantor polisi atas nama Rusbin Situmorang dan Pengacaranya Karena mempergunakan surat palsu atau yang dipalsukan. Unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat dan/atau memakai surat palsu telah terpenuhi sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 263 (1) KUHP bunyinya sebagai berikut :

"Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak di palsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat



menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.

Pasal 263 (2) KUHP bunyinya sebagai berikut :

“Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsukan, seolah-olah benar tidak dipalsukan, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”.

54. Tentang surat yang ditandatangani oleh Amani Kesi Situmorang sebelum meninggal dunia pernah menceritakan kepada anaknya bernama Saru Situmorang, menjelaskan bahwa amani kesi Situmorang pernah menandatangani surat di ketahui oleh kepala Desa Huta Ginjang akan tetapi amani Kesi Situmorang tidak mengetahui apa isi surat tersebut, oleh karena Amani Kesi Situmorang tidak bisa membaca. Pada saat itu kepala Desa hanya menjelaskan bahwa surat perjanjian tersebut adalah tentang surat keterangan tanah tersebut adalah tanah Desa Huta Ginjang. Setelah cerita Amani Kesi Situmorang tersebut, anaknya segera meminta supaya orangtuanya membatalkan dan mengambil kembali surat tersebut. Amani Kesi Situmorang berusaha mencari surat perjanjian tersebut ke kantor Desa berusaha menemui Kepala Desa (Kepala Kampung). Akan tetapi sampai meninggalnya Amani Kesi Situmorang kepala Desa tidak pernah menyerahkan surat perjanjian yang dimaksud tanpa alasan yang jelas. Bahwa seandainya juga surat pernjjian itu masih ada dan disimpan oleh Penggugat Konvensi maka surat perjanjian tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sah. Karena berdasarkan Pasal 1320 KUHPPerdata Syarat Sahnya Surat Perjanjian adalah sebagai berikut :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri
2. Kecakapan untuk membuat perjanjian (perikatan)
3. Suatu pokok persoalan tertentu
4. Suatu sebab yang tidak terlarang (halal)

Yang dilanggar oleh perjanjian yang dimaksud oleh Pengugat Konvensi adalah syarat pada poin 4; suatu sebab yang tidak



terlarang (halal).Kebohongan dan atau penipuan adalah termasuk kedalam perbuatan yang dilarang dalam membuat perjanjian.

Sangat tegas dikatakan bahwa : “tiada suatu perjanjian pun mempunyai kekuatan jika dibuat karena kekhilafan atau dengan paksaan atau penipuan” (Red; Pasal 1321 KUHPerdara).

55. Menolak dalil gugatan pada halaman 12 point 48. Yang mengatakan Penggugat Konvensi memiliki alat bukti yang cukup. Bukti yang dimaksud oleh Penggugat Konvensi adalah Kutipan No. 02/2011 atas Besluit No. 1202, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige tanggal 4 Januari 2011, kemudian menurut keterangannya di ikuti Surat Keterangan Tanah dikeluarkan oleh Kepala Desa Huta Ginjang, Kecamatan Simanindo.Terhadap bukti yang dimaksud di atas perlu di jelaskan sebagai berikut :

55. 1. Surat kutipan tersebut menyebutkan bahwa nama kampung adalah Buttu Raja bukan Sihudon. Berbeda nama kampung dalam besluit Buttu Raja sedangkan tanah yang di tunjuk yaitu di Sihudon. Artinya objek yang digugat berbeda dengan bukti yang ditunjukkan.

55.2. Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Huta Ginjang tanggal 12 Desember 2013 adalah didasarkan kepada surat kutipan Pengadilan Negeri Balige. Artinya Surat Keterangan Tanah ini adalah turunan dari kutipan pengadilan negeri Balige. Namun demikian Para Tergugat Konvensi sudah mendatangi Kepala Desa Huta Ginjang untuk mengklarifikasi dan meminta copy pertinggal di kantor Desa Huta Ginjang. Akan Tetapi menurut informasi dari Kepala Desa Huta Ginjang bahwa Kantor Desa Huta Ginjang tidak pernah memberikan Surat Keterangan Tanah yang menyangkut tanah di Sihudon. Kepala Desa sudah mencari arsip dokumen yang ada di kantor Desa tapi tidak menemukan adanya arsip Surat Keterangan Tanah tanggal 12 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Huta Ginjang. Jikalau surat itu ada maka adalah patut dipertanyakan siapakah

Halaman 55 dari 206 halaman Putusan Perdata Nomor 239/Pdt/2020/PTMDN



yang membuat surat tersebut dan untuk apakah surat tersebut di buat???????

- 55.3. Berdasarkan bukti yang dimiliki oleh Penggugat Konvensi bahwa objek tanah miliknya terletak di Buttu Raja, akan tetapi Penggugat menunjuk objek tanahnya terletak di Sihudon, artinya gugatan perkara aquo adalah salah objek (Error in Objek).
- 55.4. bahwa dalam Kutipan No. 02/2011 atas Besluit No. 1202, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige tanggal 4 Januari 2011, tidak ada dijelaskan tentang luas Buttu Raja 35 Ha, dan sama sekali tidak ada menjelaskan apa-apa tentang, sehingga memang terlihat moral dari Penggugat Konvensi haus akan tanah, dan lebih parah nya lagi menggaku-gaku tanah orang lain seakan-akan tanahnya, sehingga karena hanya mencoba-coba menjadikan gugatannya pun asal saja, yang penting masuk gugatan, pantas saja Penggugat pada saat dilakukan Mediasi pada Tanggal 25-06-2019, dihadapan hakim Mediator yang bernama HANS PRAYUGOTAMA, S.H. Penggugat Konvensi mengatakan melakukan perdamaian dengan jalan Penggugat Konvensi akan memberikan setengah dari tanah Aquo diberikan kepada Para Tergugat, sangat kelihatan bahwa Penggugat Konvensi tidak mempunyai tanah di Sihudon, bagaimana mungkin Penggugat akan membagi tanah warisan kepada Para Tergugat, sangat tidak dapat diterima akal sehat dan pikiran hukum, karena anak kecil saja akan mempertahankan haknya bila diambil orang.
56. Bahwa dalil Penggugat Konvensi pada halaman 12 poin 49 Benar Para Tergugat Konvensi tidak menghiraukan larangan Penggugat Konvensi karena Para Tergugat Konvensi mengetahui benar bahwa tanah yang di kuasai dan dikerjakan untuk perladangan adalah tanah milik leluhur Oppu Raja Dapoton yang memang dipersilahkan siapa saja pinompar Raja Dapoton bisa menduduki, menguasai mengerjakan untuk kebutuhan hidup seperti



menanam kopi tanaman semusim lainnya seperti cabai demi kehidupan pinompar Raja Dapoton. Para Tergugat Tidak takut sama larangan Penggugat Konvensi Karena Para Tergugat Konvensi tahu persis yang datang Mangisolat ke huta Sihudon adalah oppung Penggugat Konvensi. Dalam hal ini justru Para Tergugat Konvensi sudah cukup baik kepada Penggugat Konvensi karena tidak pernah mempermasalahkan keberadaan Penggugat Konvensi di Sihudon, oleh karena Penggugat adalah masih keturunan Oppu Tuan Situmorang, yang jika ditarik lebih ke atas lagi dari Oppu Radja Dapoton bahwa Penggugat berarti masih satu Oppung. (nama oppung nya : OPU TUAN SITUMORANG). Akan tetapi kebaikan para Tergugat Konvensi tersebut justru disalah gunakan oleh keturunan generasi terakhir Oppu Tongma yang bernama Rusbin Situmorang (Penggugat Konvensi).Sangat ironis memang Penggugat Konvensi inijahat dan rakus akan tanah, sehingga ingin menguasai dusun Sihudon

57. Bahwa dalam gugatannya tentang Perbuatan Melawan Hukum, Para Tergugat jelaskan bahwa Penggugat tidak mampu menjelaskan apa dasar hukum dari Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkannya . bahkan Penggugat tidak mampu memaparkan satu persatu unsur dari tindakan Perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Para Tergugat sehingga dapat dikatakan memenuhi unsur-unsur dari Perbuatan melawan Hukum, dengan demikian Kualifikasi perbuatan yang didalilkan Penggugat terhadap Para Tergugat menjadi tidak jelas
58. Bahwa dalam Perihal Gugatannya adalah tentang Perbuatan Melawan Hukum(pengosongan lahan), Penggugat memang sangat tidak memahami cara-cara mengajukan gugatan, agar gugatan menjadi sempurna, apalagi Penggugat dalam dalil gugatannya pada halaman 9 poin 39 yang berlanjut ke halaman 10,11,12 dimana Penggugat menjelaskan tentang Penggarap tahap 1, pengarang tahap 2, apa hubungan Perbuatan Melawan Hukum dengan datangnya Pengarang, sehingga tidak ada 1(satu) poin pun yang berhubungan dengan judul dan seluruh isi gugatan

Halaman 57 dari 206 halaman Putusan Perdata Nomor 239/Pdt/2020/PTMDN



Penggugat, sehingga gugatan Peggugat haruslah dinyatakan Di Tolak

59. Bahwa Peggugat telah salah dalam mendalilkan gugatannya pada halaman 9 poin 39 yang bersambung 10 yang diberi tanda garis, lalu pada poin 40,41,42 secara tiba-tiba Peggugat menguraikan Penggarap Tahap I, Tahap II, , Peggugat Konvensi tidak menjelaskan sebelumnya kalau tanahnya DI Buttu Raja telah digarap orang, dan tidak juga menjelaskan Penggarap 1,2 itu siapa, sehingga semakin memperjelas kalau Peggugat ini sedang berhalusinasi sehingga Peggugat tidak dapat membuktikan dan mempertahankan gugatannya dari banyaknya dalil gugatannya tidak ada satu pun yang dapat diterima secara akal sehat dan secara hukum
60. Bahwa kebohongan demi kebohongan telah diciptakan oleh Peggugat hanya untuk memiliki tanah Ompu situmorang Raja Dapoton, pada gugatan halaman 12 poin 50 tidaklah benar, karena orang yang disebut oleh Peggugat yang berperawakan kecil itu, para Tergugat tidak mengenalnya, justru Peggugat telah menjadikan tameng untuk memcuri perhatian hakim yang memeriksa perkara ini agar prihatin, justru Peggugat sendirilah yang telah mengungkapkan kondisi dari bapak udanya yang dimaksud, sangat disayangkan segala cara dilakukan oleh Peggugat untuk niat buruknya, seharusnya Peggugat tidak perlu memamerkan kondisi fisik bapak udanya tersebut, karena tidak ada hubungannya dalam gugatan.
61. Bahwa apa yang diuraikan oleh Peggugat pada gugatannya halaman 15 poin 67, sangatlah jelaskan bahwa Maret 2019, sekitar pukul 11.00, saat dimana beberapa Para Tergugat sedang bekerja diladangnya masing-masing, Peggugat datang, dengan orang dari kantor Desa dan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN), kemudian beberapa Para Tergugat bertanya kepada orang-orang yang datang, setelah memperkenalkan dan menjelaskan kehadiran mereka Di Tanah Sihudon akan menerbitkan Akta Tanah atas nama Peggugat,

Halaman 58 dari 206 halaman Putusan Perdata Nomor 239/Pdt/2020/PTMDN



saat para Tergugat yang sedang diladang, langsung menjelaskan bahwa tidak ada hak dari Penggugat Di Sihudon , karena Sihudon adalah Tanah Ulayat ompu situmorang Raja Dapoton, setelah mendengar penjelasan dari para tergugat akhirnya memberi Penjelasan pada Penggugat, “ bahwa BPN tidak berhak menerbitkan Hak Milik (sertifikat) karena tanah yang dimaksud bukan milik Penggugat, sehingga rombongan Penggugat pun meninggalkan Para Tergugat

62. Bahwa dalam Gugatannya Penggugat Konvensi pada hal 5 poin 9, menjelaskan Ompu Deni situmorang memiliki 4(empat) orang anak, hal yang sebenarnya adalah anak ompu deni ada 9(sembilan) orang diantaranya adalah 4(empat) laki-laki dan 5(lima) perempuan seperti dibawah ini:

1. Marolop situmorang
2. Saut situmorang
3. Hotler situmorang
4. Natal Situmorang
5. Herli Situmorang
6. Nurli Situmorang
7. Lesti Situmorang
8. Rukiah Situmorang
9. Delvi Situmorang

63. Bahwa Penggugat telah mengelapkan asal-usul dari Keturunan Ompu Deni, Penggugat telah bicara kebohongan, sampai keturunan Ompu Deni pun harus disembunyikan, ada apa dengan Penggugat ini, suatu kebohongan pasti akan berkelanjutan menutupi kebohongan lainnya, atau karena 5 orang anaknya ompu Deni Situmorang merupakan anak perempuan tidak dianggap sebagai anak, dan kalau pun itu terjadi tidak ada hak dari Penggugat untuk mengelapkan asal-usul orang lain, karena itu bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

64. Bahwa tentang dalil Gugatan Penggugat pada halaman 5 poin 12, membuat perut menggelitik, karena Penggugat sedang mengarang indah tentang pekerjaan ompu Batulaga, karena Penggugat



menceritakan tentang kampung halamannya di si Lopak-Lopak yang tidak ada kaitanya dengan perkara, dan bukanlah dengan kultur orang Batak harus memiliki ternak seperti yang di ceritakan oleh Penggugat, Kultur yang benar adalah bila ada orang meninggal di tanah yang bukan miliknya, maka mayatnya akan dikebumikan ditanah asalnya, seperti ompu Tongma yang dimakamkan di Lopak-Lopak tempat asalnya

65. Bahwa dalam gugatan Penggugat halaman 11 poin 43, yang menerangkan adanya perjanjian pinjam pakai dengan Penggugat pada tahun 1966 dengan Amani Muller, dalam jawaban dan gugatan Rekonvensi ini perlu Para Tergugat Konvensi jelaskan agar semua menjadi terang dan jelas dan benar, Amani Muller yang disebut Penggugat Konvensi sebenarnya adalah bernama BATUEL SITUMORANG, dan Batuel Situmorang tidak pernah membubuhkan tanda tangan yang dimaksud oleh Penggugat Konvensi. kecurangan terus diutarakan oleh Penggugat, sebenarnya pada Tahun 1966 Penggugat diperkirakan masih berumur 2 (dua) tahun, bahkan mungkin masih minum Asi ibu Penggugat, yang mana anak yang masih dibawah umur tidak dapat melakukan tindakan hukum, mana mungkin anak yang masih menyusu pada ibunya dapat bertindak didepan hukum.

66. Bahwa Penggugat Konvensi menjelaskan amani Muller "surat perjanjian pakai Tanah dengan Penggugat dalam hal ini Ompu Deni Situmorang," bahasa apapun yang dipakai oleh Penggugat tetap saja menunjukan Penggugat Konvensi ini mempertontonkan acting kebohongan, karena Penggugat tidak dapat mewakili orang yang sudah meninggal, bahwa Para Tergugat akan mengambil langkah hukum pidana karena telah menjadikan bukti dipersidangan yang dituangkan dalam gugatannya.

67. Bahwa begitu juga dalam gugatannya pada halaman 11 poin 43 garis 2(dua), disana dijelaskan juga surat perjanjian pakai Tanah dengan Penggugat dalam hal ini Ompu Deni Situmorang, dapat Para Tergugat jelaskan untuk menggungkap kebenaran, bahwa yang dimaksud amani Udin Sitanggang adalah orang yang bernama

Halaman 60 dari 206 halaman Putusan Perdata Nomor 239/Pdt/2020/PTMDN



MANUEL SITANGGANG, YANG MERUPAKAN ORANG TUA KANDUNG(ayah) DARI TERGUGAT -7, YAITU MASLAN SITANGGANG, bahwa Manuel Sitanggang tidak pernah membuat surat Perjanjian dengan Penggugat, karena Penggugat dan ompu Deni Situmorang, apalagi Manuel Sitanggang tidak kenal dengan Penggugat, karena Tahun 1966 Penggugat kemungkinan belum dapat menyeka ingusnya dan juga diperkirakan masih menyusu pada ibunya.

68. Bahwa Manuel Sitanggang yang mempunyai istri boru situmorang Raja Dapoton sebagai ipar keturunan Situmorang Raja Dapoton dalam adat orang Batak kedudukannya adalah sebagai boru, sehingga setiap boru tidak akan berani bertindak sepanjang masih ada ito (saudara laki-laki) untuk melakukan apapun apalagi menyangkut tanah Di Sihudon, sehingga apa yang diuraikan oleh Penggugat Konvensi adalah kebohongan dan tidak benar.

69. Bahwa dalil-dalil Penggugat Konvensi yang menyebutkan adanya Perjanjian pinjam pakai Tanah, sementara dalam dalik-dalilnya Penggugat Konvensi menyebutkan Penggarap, bila sudah Penggarap tidak perlu dibuatkan perjanjian kenapa repot dan harus berbohong.

70. Bahwa Gugatan Penggugat pada halaman 11 nomor 43 garis 4 di terangkan bahwa Tagi Malau membuat Surat Perjanjian Pakai Tanah pada tanggal 16 Oktober 2010, dan masih dalam mendalilkan pada halaman 11 nomor 45 dijelaskan bahwa Tagi Malau membuat Surat Perjanjian Pakai Tanah pada tanggal 16 Nopember 2010. Ada 1(satu) peristiwa hukum yang sama akan tetapi diwaktu yang berbeda, bahwa Penggugat tidak dapat mempertahankan gugatannya sehingga pantas dan patut gugatan ini harus dinyatakan ditolak.

71. Bahwa Surat Perjanjian Hak pakai Tanah di jadikan bukti dalam dalil gugatannya oleh Penggugat Konvensi antara Tagi Malau dengan ompu Deni Situmorang adalah bohong karena Tagi Malau tidak ada membubuhkan tanda tangan apapun sehubungan dengan tanah Sihudon, sebagai pertimbangan pada Ketua



Pengadilan Negeri Balige Tagi Malau tidak pintar baca tulis (buta huruf) sehingga bila Tagi Malau akan berpergian apalagi untuk urusan surat-menyurat selalu didampingi istrinya yaitu Tergugat 16 Rosdiana Bakkara, dan dapat dipastikan oleh istrinya bahwa tanda tangan Tagi Malau telah dipalsukan, karena secara kasat mata tanda tangan tersebut tidak sesuai dengan tanda tangan aslinya, begitu juga dengan tentang Perangkat Desa tertulis D. SITANGGANG, perlu diketahui bahwa setiap surat-surat yang diketahui oleh Pejabat Pemerintahan yang paling rendah di Kabupaten adalah Desa, dan dalam Surat Perjanjian Hak pakai Tanah diatas disebutkan Kepala Desa mengetahui dan dibawah bagian pihak ke-2(dua) D. SITANGGANG Perangkat Desa, dalam administarsi yang benar tidak diperbolehkan menyingkat nama seperti D. Sitanggang, apalagi disebutkan juga D. SITANGGANG perangkat desa, bila sudah Kepala Desa mengetahui maka tidak lazim ada lagi Perangkat Desa apalagi hanya singkatan nama, maka Surat Perjanjian Pinjam Pakai Tanah diatas pantas untuk ditolak, begitu juga dengan saksi pihak II, ada nama Jau Situmorang, yang empunya nama ini pun mengatakan tidak ada membubuhkan tanda tangan, sedangkan A. Pahala Situmorang dan Sagala tidak ada yang mengenal, bahkan Penggugat Konvensi telah memanipulasi data dengan mencatut nama yang tidak ada orangnya yang ada dalam Surat Perjanjian Hak pakai Tanah, hal yang sangat tidak masuk akal adalah istri Tagi Malau yaitu Rosdiana Bakkara, yang ditarik sebagai Tergugat 16 tidak ikut dalam perjanjian tersebut, dan Para Tergugat akan segera membuat Laporan Pengaduan Ke Polisi tentang Memalsukan dan mempergunakan surat palsu.

71. Bahwa dalam Surat Surat Perjanjian Pakai Tanah pada tanggal 16 Oktober 2010 Para Tergugat menolak dengan tegas, dapat Para Tergugat jelaskan, bahwa istri Tagi Malau adalah orang yang ikut ditarik sebagai Tergugat III, dan dalam gugatan Rekonvensi ini Tergugat III dapat menjawab dengan tegas dan didasari dalil yang dapat dipertanggung jawabkan baik di hadapan Tuhan dan dihadapan hukum, bahwa Tagi Malau tidak pernah membuat atau

Halaman 62 dari 206 halaman Putusan Perdata Nomor 239/Pdt/2020/PTMDN



menandatangani Surat Perjanjian apapun baik dengan Penggugat yang kala itu masih berumur \pm 2 tahun begitu juga dengan ompu Deni situmorang hal mana yang dijadikan oleh Penggugat sebagai bukti Surat dalam mengajukan gugatannya, bahwa Tagi Malau semasa hidupnya pernah dipanggil kekantor Desa untuk dipaksa menandatangani surat yang isinya tidak diketahui (surat kosong), akan tetapi Tagi Malau tidak mau menandatangani surat yang dimaksud, dan sekarang Penggugat Konvensi mendalilkan bahwa Tagi Malau ada membuat Surat Perjanjian Pakai Tanah, dengan ini Tergugat III nyatakan bahwa suaminya yang bernama Tagi Malau tidak pernah membuat dan membubuhkan tanda tangan apapun dengan siapapun yang seperti bukti yang diajukan oleh Penggugat baik itu pada Tanggal 16 Oktober 2010 dan pada tanggal 16 Nopember 2010, karena tanda tangan yang ada dalam surat berbeda dengan tanda tangan sebenarnya.

72. Bahwa dapat Para Tergugat jelas dan tegaskan Penggugat mendalilkan Surat tertanggal 16 Nopember 2010, dengan ini Para Tergugat menyatakan bahwa Surat tersebut adalah Palsu dan dipalsukan, karena tanda tangan yang tidak sesuai dari Tagi malau Para Tergugat dalam waktu dekat akan membuat pengaduan di kantor polisi atas nama Rusbin Situmorang dan siapapun yang ikut serta dalam pembuatan surat tersebut, termaksud Kepala desa yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya. Unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat dan/atau memakai surat palsu telah terpenuhi sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 263 (1) KUHP bunyinya sebagai berikut :

"Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak di palsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan



surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.

Pasal 263 (2) KUHP bunyinya sebagai berikut :

“Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsukan, seolah-olah benar tidak dipalsukan, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”

73. Bahwa apa yang diuraikan oleh Penggugat Konvensi nomor pernomor selalu menerangkan hal yang berbeda, karena bila hanya Tergugat III satu-satunya orang yang memiliki perjanjian, artinya dengan Batuel Situmorang (Amani Muller Situmorang), Manuel Sitanggang, dan orang-orang dalam gugatan garis ke 3(tiga) halaman yang sama tidak pernah ada perjanjian, itu kan????? Penggugat membuka boroknya lagi, kasihan ya harus terus mengucapkan kebohongan dan kecurangan, dan mengapa pula Penggugat tahu hanya istri Malau yang punya perjanjian itu, repot dehyyy, membaca gugatan Penggugat Konvensi ini.

74. Bahwa Para Tergugat membuka kebenaran lagi yaitu pada gugatan Penggugat Konvensi dalam 9 poin 35, apa yang diuraikan oleh Penggugat adalah kebohongan, karena tentang keluarga Penggugat yang tinggal Di Sihudon yang benar adalah istri Marolop yang bernama Berliana boru Nadeak jauh sebelum Maroplop meninggal dan sampai sekarang tinggal Di Takkok Batu na 2, begitu pun Hoteler rumahnya berdampingan Berliana boru Nadek hanya Natal situmorang yang tinggal Di sihudon, tak salah bila Para Tergugat menbubuhkan pribahasa dalam Bahasa Batak dalam jawaban ini untuk Penggugat Konvensi ‘ JEPPEK DO PAT NI GABUS’ ARTINYA KOBHONGAN PASTI AKAN CEPAT TERBONGKAR DAN SELALU MENINGGALKAN BEKAS.

75. Bahwa pernah kejadian salah seorang keturunan Op. Deni Situmorang bernama Marolop Situmorang pada waktu meninggal dunia, terjadi keributan (pertengkaran) besar karena hendak dimakamkan di SiHudon. Raja-raja adat pomparan Raja Dapoton keberatan Marolop Situmorang dimakamkan di Sihudon.



Pertengkaran dan keributan tersebut sampai diketahui aparat kepolisian. Team dari Polisi Polsek Ambarita datang menyelesaikan pertengkaran tersebut. Aparat kepolisian dari Polsek Ambarita ikut melakukan mediasi, bahkan aparat polisi sampai memohon pada ketua adat Raja Dapoton agar berkenan memberikan izin supaya mayat Marolop Situmorang bisa dikuburkan Di Sihudon. Dengan bujuk dan rayu polisi mengatakan jika Marolop Situmorang diperkenankan dimakamkan di Sihudon pasti pomparan Raja Dapoton akan mendapat berkat dari Tuhan. Pihak keluarga Marolop Situmorang sudah bingung akan dikubur dimana Marolop Situmorang. Akhirnya dengan pertimbangan kemanusiaan dan mendengar permohonan kepolisian dan Aparat desa dan Camat maka diberi izin mayat Marolop Situmorang dikuburkan Di Sihudon berdekatan dengan Ompu Marojahan Situmorang, Manuel Sitanggang dan Fuhut Malauyang merupakan kuburan paling tua di Si Hudon

C. Penjelasan Para Tergugat Konvensi.

1. Tergugat I : bernama Fernando Situmorang tidak ada mengelolah tanah Di Sihudon, Tergugat I mengelola tanah dan bertani menanam cabe di tanah Pea (Gambo-gambo) ladang basah karena dekat dengan sihudon sehingga di masukkan dalam gugatan. Tanah yang dikelola oleh Tergugat I adalah diluar area tanah Sihudon, bahkan diluar Sihudon pun sudah ada yang memiliki Sertifikat Hak Milik dengan N0.63 atas nama Hinna Malau.
2. Tergugat II : Mangara Tua Situmorang, Mengelola tanah di Langge-Langge dari sejak ompung Tergugat II dan rumah yang ditempati Tergugat II juga adalah peninggalan dari orang tua Tergugat II, Karena dekat ke Sihudon sehingga dimasukkan sebagai Tergugat.
3. Tergugat III Marisi Situmorang (Siringo) tidak ada mengerjakan tanah Sihudon, Tergugat III mengerjakan ladang Di Paminggiran, dan Tergugat telah memiliki Sertipikat Hak Milik (SHM) No.



64/Desa Huta Ginjang (vide Bukti : PTK/PPR – 1) Tanah yang dimiliki Tergugat III adalah di Paminggiran berdekatan dengan Sihudon, Sehingga ditarik sebagai Tergugat.

4. Tergugat IV : Naria Mariana Situmorang (Siringo) mengelola tanah di Parjuragatan dan di Parhalo, bukan di areal Sihudon Disebut Parjuragatan adalah karena tempat pertemuan orang-orang tua Situmorang Raja Dapoton dan keluarga besar Silalahi dan Sitanggang, Malau. Parjugaratan adalah tanah yang tinggi dan dari sini danau toba kelihatan hampir seluruhnya. Pada jaman dahulu belum ada buku, oleh itu jika orangtua berkumpul (rapat) membahas setiap permasalahan hasil keputusan rapat dituliskan di tanah tersebut.
5. Tergugat V :Sudirman Situmorang , mengelola lahan tanah disekitar Balik, bukan di Sihudon. Disebut Balik oleh karena jika menuju Balik harus melewati bukit dan tanah tersebut di Balik bukit, bukan di Sihudon.
6. Tergugat VI : Jagar Tua Situmorang (Siringo) mengelola tanah di lokasi Parjugaratan Parhutaan Takok Nadua, bukan di Sihudon,
7. Tergugat VII : Maslan Sitanggang, mengelola ladang Di Takok Nadua dan Parjugaratan dinamakan batas-batas tanah Parjaugaratan adalah: sebelah Timur Parjugaratan, sebelah Selatan berbatasan dengan dengan Saru Situmorang, sebelah Utara berbatasan dengan Naria Mariana , sebelah Barat berbatasan dengan RINGROT Samosir.
8. Tergugat VIII : Mekka Sitanggang , mengelola ladang di Parhutaan dan lokasi Parjuragatan. Disebut Parhutaan adalah karena ompung Tergugat VIII dan par Raja Adat Situmorang Raja Dapoton mayoritas tinggal di Parhutaan.
7. Tergugat IX : Ria Sitanggang, mengelola lahan tanah di lokasi di bekas huta Parhutaan bukan di Sihudon.
8. Tergugat X : Santun Sitanggang, mengelola lahan tanah Langge-Langge bukan di sihudon yang diperolehnya dari pemberian dari



orang tua Mangara Tua Situmorang Tergugat II. yang disertai dengan Bukti Surat Penyerahan Hak

9. Tergugat XI : Pardamean Sitanggang, mengelola lahan tanah di Pea, dan diparjugaratan, yang diperoleh dari ompungnya 4 generasi ke atas. Disamping itu juga mengelola tanah di Tala Takok Nadua dan saat itu ditanami kopi lalu datang penggugat mengancam dan mengusir istri Pardamean Sitanggang saat Tergugat XI lagi tidak dirumah. Untuk menghindari keributan Tergugat XI keluar dari tanah tersebut dan saat ini tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat Konvensi.
10. Tergugat XII, Adiman Silalahi, mengelola ladang di bekas Huta Parhutaan
11. Tergugat XIII : Tupan Silalahi, mengelola lahan di bekas huta Parhutaan dan di Parjugaratan yang ditanami cengkeh dan kopi, akan tetapi semua ladang tersebut dikuasai oleh keluarga Penggugat dengan secara paksa.
12. Tergugat XIV : Riston Silalahi, mengelola ladang di Parhutaan.
13. Tergugat XV : Marudut Silalahi, Mengelola ladang di lokasi bekas Huta Parhutaan
14. Tergugat XVI : NY. Rosdiana Tagi Malau boru Bakkara.mengelola ladang Di Godong Kora dan di Pea dapat dijalsakan bahwa ompung Tergugat membuat jebakan berbentuk lobang besar untuk menangkap kera, dan rumah Tergugat sampai sekarang Tergugat masih tinggal dirumah tersebut, lalau tahun 2011 suami Tergugat meninggal dan diukuburkan di sana.

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Pardamean Sitanggang

Sebelah Timur berbatasan dengan Sudirman Situmorang

Sebelah Selatan berbatasan dengan Jurang Silubung

Sebelah Barat berbatasan dengan Pardamean Sitanggang.



15. Tergugat XVII : Sahat Malau mengelola di Pea dan Tio-Tio, di Tio-Tio ini lah yang merupakan batas Sihudon saat ini digugat oleh Penggugat Konvensi, dimana dalam gugatan sebelah Barat berbatasan dengan pasar lingkaran Samosir yang seharusnya sebagian pasar lingkaran Samosir , sebagian areal Sitio-Tio dan di Sitio-Tio inilah ibu Tergugat dikuburkan. dengan menanam padi tanah di Pea di tanam Padi dan mengelola tanah di sitio tio bukan di Sihudon. sebagai fakta di lapangan dan fakta persidangan.

16. Tergugat XVIII : Gedi Sinurat mengelola ladang di Parhutaan yang dikerjakan mertua Gedi Sinurat, sedangkan dalam Patitum Penggugat Konvensi dijelaskan bahwa Tergugat XVIII tidak ada mengusahai ladang akan tetapi ikut ditari sebagai Tergugat.

17. Tergugat XIX : Jauttin Simbolon mengelola ladang di Parjugaratan

18. Tergugat XX : Oster Situmorang tidak ada menguasai dan mengusahai tanah di Sihudon, akan tetapi Tergugat XX ini ditarik sebagai Tergugat

sedangkan Saru Situmorang seperti yang sudah dijelaskan diatas tidak ikut ditarik sebagai Tergugat padahal Saru Situmorang ada mengelola ladang di Lange-Lange dan Pea yang ditanami kopi dan jagung, Saru Situmorang juga ada mengelola ladang di Takok Nadua dan sebagai fakta dan bukti bahwa kuburan Malo Situmorang yang merupakan ayah dari Saru Situmorang dikuburkan Di Sihudon.

Adapun batas-batas tanah yang dikelola oleh Saru Situmorang adalah :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Pardamean Sitanggang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tala(kolam) Takok Nadua;
- Sebelah Barat bebatasan dengan Maslan Sitanggang ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Sihudon.

Bahwa saat ini lahan yang yang sudah berpuluh tahun dan ditanami Saru Situmorang Di takok Nadua dirampas oleh keluarga Penggugat



yaitu Marolop Situmorang, dengan cara mengusir, mengancam, memaki-maki terlebih bila istri Saru Situmorang yang bekerja diladang, maka Marolop semasa hidupnya akan melakukan segala cara yang penting dapat mengambil ladang Saru Situmorang.

Sihudon merupakan tempat perkampungan/huta yang dijadikan tempat tinggal dan Sihudon tidak ada orang yang melakukan cocok tanam, jadi dari mana Penggugat Konvensi mendalilkan kalau sihudon adalah tempat Para Tergugat menguasai dan mengusahai untuk bertanam kopi, padi dan lainnya. Justru keluarga Penggugat Konvensi yang datang dengan cara merampas dan selalu menakut-nakuti Para Tergugat agar meninggalkan rumah di si Hudon, terlebih pada Para Tergugat yang sudah menjadi janda, dengan seenaknya mengusir pada malam hari contohnya yang dialami oleh Tergugat Rosdiana boru Bakkara, perbuatan Penggugat dan keluarganya sangat diluar toleran, akan tetapi sekarang Tergugat 16 tidak akan membiarkan lagi, dan tidak akan tunduk pada ketidak benaran.


Dari uraian di atas dijelaskan para Tergugat Konvensi tidak ada yang mengerjakan lahan tanah di Sihudon, dapat di duga Penggugat Konvensi ini sebenarnya tidak tahu persis letak tanah Sihudon dan tanah lainnya disekitar Sihudon. Sihingga Gugatan perkara aquo ini sudah salah objek salah juga subjek para Tergugat. Sehingga terbuktilah jelas bahwa gugatan Salah Objek (error in objek) dan salah Subjek (Error in persona). Disimpulkan gugatan perkara aquo adalah amburadul, tidak jelas, kabur (obscure libel). Sudah selayaknya dan sepatutnya Gugatan ini DITOLAK.

D. Asal Usul Raja Dapoton dan Para Tergugat

1. Menolak dalil-dalil Penggugat Konvensi pada halaman 13 sampai halaman 16 sepanjang uraian Asal-usul Para Tergugat. Penggugat Konvensi ini sok merasa pintar dan merasa lebih tahu tentang asal usul Raja Dapoton – Tuan Ringo – Situmorang. Jikalau pun Penggugat membangun narasi berdasarkan karangan buku, bukanlah berarti buku tersebut adalah sebagai pembenaran cerita yang salah akan sejarah marga Situmorang. Buku Batak Toba



Kehidupan di Balik Tembok Bambu, karangan DR. Bisuk Siahaan ini sudah pernah di protes kebenarannya oleh raja-raja adat Situmorang akan tetapi karena buku tersebut sudah terlanjur lama beredar sehingga buku yang di baca Pengugat Konvensi tersebut tidak dapat dikoreksi kebenarannya oleh pengarangnya. Agar supaya jelas tentang kedudukan dan asal usul Para Tergugat, bersama ini dibuatkan skema atau bagan Tarombo Pomparan Oppu Tuan Situmorang,



Dari Silsilah yang diuraikan tersebut di atas sangatlah jelas bahwa ke turunan Opu Tuan Situmorang cicitnya ada 7 orang. Umur Oppu Tuan Situmorang ini panjang sedangkan anaknya bernama Panopa Raja dan Op. Pangaribuan serta 3 orang cucunya bernama Op. Ambolas, Parhujabung dan Rajababiat lebih dahulu meninggal dunia, dan meninggalkan anak 7 orang masih kecil-kecil. Oleh Oppu Tuan Situmorang mengambil alih pengasuhan 7 cicitnya tersebut dan mengasuh cicitnya sebagai anaknya. Kemudian Oppu Tuan Situmorang menyebutkan jadilah kalian sebagai anak ku dan disebut dengan Situmorang si 7 Ama. Sehingga sampai saat ini Marga Situmorang di panggil sebagai "SITUMORANG SI PITU AMA".

Bahwa yang bernama Op. Batulaga Situmorang sampai ke Op. Tongma Situmorang ini adalah keturunan generasi ke 5 dibawah dari Lumban Nahor. Sedangkan Tuan Ringo Raja Dapoton



adalah satu generasi dengan Lumban Nahor. Masa hidup Op. Batulaga Situmorang dan Tongma Situmorang jauh generasinya di bawah Op. Raja Dapoton. Yang membuka Desa Huta Ginjang adalah op. Raja Dapoton yang masih satu generasi dengan Lumban Nahor.

2. Menolak dalil Penggugat halaman 13 poin 56. Pada denah Keturunan Oppu tuan Situmorang sangat jelas terlihat bahwa Penggugat Konvensi adalah keturunan dari Situmorang Lumban Nahor, sedangkan Para Tergugat Konvensi adalah keturunan dari Situmorang Tuan Ringo Raja Dapoton. Generasi kehidupan mereka masih satu level. Bahwa selanjutnya Situmorang Tuan Ringo Raja Dapoton ini dalam kehidupan sehari-hari sering disebut Situmorang Siringo (mempersingkat pemanggilan). Oleh karena itu sebagai bukti fakta yang hidup di Desa Huta Ginjang hingga saat ini adalah memakai Marga Situmorang Siringo. Jadi jika Penggugat Konvensi mengatakan tidak pernah ada penulisan Situmorang Siringo itu memang benar karena didalam sejarah juga keturunan Tuan Ringo Raja Dapoton selalu memakai Situmorang saja, akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari untuk lebih cepat mengetahui silsilahnya, sehari-hari keturunan Raja Dapoton ini sering memakai Situmorang Siringo.

3. Menolak Dalil gugatan pada halaman 14 poin 57. Adalah tidak benar Huta Ginjang adalah daerah kekuasaan, horja, golat dan bius marga Situmorang Lumban Nahor. Justru Oppu Tongma dan turunanyalah yang datang menumpang di tanah Desa Huta Ginjang. Hal ini dapat dibuktikan bahwa keturunan Raja Dapoton lah Mayoritas dan lebih dahulu menguasai huta ginjang bius Raja Dapoton. Bisa dibuktikan juga bahwa kuburan (makam) Oppu Raja Dapoton terletak di Desa Huta Ginjang dan makam op. Raja Dapoton telah di revitalisasi diatas makamnya dibangun batu prasasti oleh Lembaga Pemberdayaan Raja Dapoton (LPRD). (Bukti : PTK/PPR - 9), sedangkan Penggugat tidak dapat membuktikan keberadaan makam Op. Tongma apakah ada di Sihudon Huta Ginjang atau tidak. Disamping itu Para Tergugat juga dapat membuktikan bahwa masyarakat adat yang hidup di



Desa Huta Ginjang dan Sekitarnya adalah Mayoritas keturunan Raja Dapoton yang selalu memakai Marga Situmorang Siringo, hal ini juga terlihat dalam surat gugatan halaman 2 sangat jelas Penggugat menulis Situmorang Siringo. Jikalau ada marga yang lain selain Situmorang Siringo itu semua adalah masuk kedalam pomparan Raja Dapoton karena hal yang biasa dalam kehidupan orang batak dengan istilah Sonduk Hela, artinya memberikan tanah untuk dipakai kepada helanya atau suami dari anak perempuannya (Borunya). Jadi walaupun yang digugat adalah diluar marga Situmorang sebagaimana yang diuraikan dalam halaman 14 poin 60 akan tetapi marga lain itu adalah masuk dalam pinompar Raja Dapoton karena mereka tersebut ada sebagai bere danada juga sebagai pamoruon Raja Dapoton. Dan jikalau ada yang bukan keturunan raja dapoton tinggal dan bertani di tanah ulayat hak adat raja dapoton pinompar raja dapoton selalu terbuka dan mengijinkan dan tidak pernah mempermasalahkan, asalkan tanah tersebut tidak di miliki pribadi dan tidak diperjual belikan.

4. Bahwa Dalil Penggugat halaman 14 poin 62 adalah sangat benar sebagai bukti fakta (*corroborated facts*) yang mengatakan tidak satupun dari Para Tergugat Konvensi yang tinggal di huta buttu raja. Sudah pasti Para Tergugat tidak ada yang tinggal di buttu raja karena memang tidak ada kampung (huta) buttu raja di Sihudon. Penggugat hanyalah berhalusinasi mengatakan kampung (huta) buttu raja ada di sihudon. Penggugat Konvensi membuka bobroknnya sendiri dalam gugatannya. Jikalau benar *quot non ada kampung buttu raja yang dimaksud oleh Penggugat,* kemungkinan besar kampung Buttu Raja tersebut tidak berada di sekitar tanah objek perkara tersebut. Akan tetapi dengan akal-akalan kotor Penggugat menggabungkan kampung (huta) Buttu Raja dengan Sihudon. Bahwa tempat tinggal Para Tergugat Konvensi sebagaimana yang dimaksud Penggugat Konvensi adalah tidak jauh dari Sihudon, Para Tergugat tersebut menyebar disekitar tanah Desa Huta Ginjang bias Raja Dapoton.



5. Dalil gugatan halaman 15 poin 64 Penggugat mengatakan, Bahwa konsekuensi Logis apabila Penggugat datang untuk mengukur tanah tersebut Para Tergugat Konvensi semuanya marah dan emosi karena Para Tergugat tersebut mengetahui bahwa tanah di Sihudon tersebut adalah masuk ke dalam tanah ulayat hak adat Raja Dapoton yang pertama kali dibuka oleh Oppung Para Tergugat Konvensi (yaitu : Oppu Raja Dapoton). Ada kalanya Penggugat Konvensi menyadari sendiri perbuatannya salah, akan tetapi Penggugat Konvensi ini masih bertahan mengakui tanah Sihudon adalah miliknya padahal dalam dalil-dalilnya sadar atau tidak sadar Penggugat Konvensi mengakui Sihudon bukan milik oppungnya apalagi milik Penggugat????!!!!!!!.
6. Bahwa dalil gugatan halaman 15 poin 66, perlu di luruskan penjelasannya. Tanah Kampung (dusun) Sihudon adalah masuk kedalam tanah ulayat Huta Ginjang hak adat Raja Dapoton, Diseluruh Samosir dan bahkan di seluruh Indonesia bahwa tanah adat tidak ada yang mempunyai sertipikat hak milik. Jadi jika Penggugat mempermasalahkan bukti kepemilikan kepada Tanah Adat makaPenggugat seharusnya lebih banyak belajar dulu tentang Hak Atas Tanah Adat.Namun demikian tidaklah berarti Desa Huta Ginjang tidak mempunyai bukti fakta tentang keberadaan Desa Huta Ginjang sebagai Tanah Hak Adat Raja Dapoton. Para Tergugat Konvensi dapat membuktikan sebagai berikut :
7. Bahwa Para Tergugat yang digugat oleh Penggugat Konvensi adalah keturunan (Pinompar) RajaDapoton-Tuan Ringo-Situmorang. Sangat jelas dalam gugatan Penggugat menyebutkan Situmorang Siringo, artinya bahwa itu adalah pinompar Raja Dapoton, Jikalau ada yang bukan marga Situmorang mereka tersebut adalah sebagai cucu, bere, ibebere, boru atau pamoruon ni Raja Dapoton.
8. Di Desa Huta Ginjang tinggal dan bermukim mayoritas adalah Raja Dapoton akan tetapi semuanya memakai marga Situmorang Siringo.Dapat di bandingkan bahwa walaupun ada Situmorang



Lumban Nahor Tinggal Di Huta Ginjang secara jumlah pastilah lebih banyak Situmorang Siringo (Raja Dapoton). Dan keberadaan Lumban Nahor di huta ginjang tersebut adalah yang datang Mangissolat, namun oleh karena pinompar Raja Dapoton menghargai Lumban Nahor sebagai haha doli sehingga walaupun kedatangan nya mangissolat, karena kebaikan sebagai adik pinompar Raja Dapoton tidak mempermasalahkan, merasa masih Pinompar Oppu Tuan Situmorang. Sebagai bukti fakta juga, bahwa Makam (kuburan) Oppu Raja Dapoton yang pertama membuka perkampungan Huta Ginjang adalah terletak di Huta Ginjang dan sampai saat ini makam (kuburan) tersebut masih ada sebagai fakta, kuburan tersebut sudah direvitalisasi di atasnya didirikan batu prasasti. (vide Bukti : PTK/PPR – 9)

Sehingga walaupun bukti tertulis tidak ada, akan tetapi fakta di lapangan jadi buktipersidangan sangatlah jelas menerangkan bahwa Desa Huta Ginjang tersebut adalah Tanah Ulayat Hak Adat Raja Dapoton. Bahwa dalam hukum positif Republik Indonesia keberadaan Tanah Ulayat Hak Adat masih diakui keberadaan dan berlaku sah.

F. TENTANG TANAH ULAYAT

1. Menurut kamus bahasa hukum Yang dimaksud dengan Tanah Ulayat adalah : Hak atau kewenangan, yang menurut hukum adat, dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungannya, dimana kewenangan ini memperbolehkan masyarakat untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidupnya.
2. Hak Ulayat (Hak Ulayat) di atur dalam Pasal 18.B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan Hak Ulayat ini diatur serta diakui dalam peraturan perundang-undangan di bidang Agraria.

PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BADAN
PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG
PEDOMAN PENYELESAIAN MASALAH HAK ULAYAT
MASYARAKAT HUKUM ADAT MENTERI NEGARA
AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL



BAB II PELAKSANAAN PENGUASAAN TANAH ULAYAT

Pasal 2

Hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila :

- a. terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari,
- b. terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari, dan
- c. terdapat tatanan hukum adat mengenai pengelolaan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut

Dari syarat tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut :

1. Di Desa Huta Ginjang masih terdapat sekelompok masyarakat pomparan Raja Dapoton yang terikat hukum adatnya sebagai suatu persekutuan hukum dalam kehidupan sehari-hari.
2. Di Desa Huta Ginjang masih terdapat lingkungan hidup pinompar Raja Dapoton dan tempat mencari keperluan hidup sehari-hari pinompar Raja Dapoton.
3. Di Desa Huta Ginjang masih terdapat tatanan hukum adat yaitu adanya aturan yang tidak tertulis yang diterapkan dan diakui bersama bahwa siapa saja keturunan (Pinompar) Raja Dapoton dipersilahkan menguasai, menduduki, beternak, ber cangkok tanam mencari kehidupan sehari-hari di huta Ginjang.
3. Disamping uraian tersebut di atas sejak tahun 2000 keturunan Pinompar Raja Dapoton yang berpendidikan tinggi sudah membina semua Pinompar Raja Dapoton yang tinggal dan menetap di Huta Ginjang, Sehingga pada tahun 2004 telah dibentuk satu lembaga disebut dengan “LEMBAGA PEMBERDAYAAN RJA DAPOTON” lembaga ini lah yang selalui membina dan memberdayakan masyarakat Huta Ginjang. Terbukti hasil karya lembaga ini telah dibentuk :



- Badan hukum "KOPERASI NASARI RAJA DAPOTON" dibentuk berdasarkan akta notaris pada tanggal 18 Maret 2019. Di ketuai oleh Domson Sitanggang. (Bukti : PTK/PPR - 10)
- Dibentuk juga KELOMPOK PERHUTANAN SOSIAL RAJA DAPOTON. Tanggal 19 Mei 2017 Di ketuai oleh Master Situmorang. (Bukti : PTK/PPR - 11)

Bukti-bukti tersebut di atas menjelaskan bahwa nilai-nilai adat dan sosial keturunan Raja dapoton di Huta Ginjang masih berlaku hingga saat ini.

4. Dari uraian dalil Para Tergugat Konvensi di atas jelaslah bahwa dalil tentang kepemilikan tanah buttu raja yang disebutkan oleh Penggugat telah terbantahkan baik secara sejarah, secara facta maupun secara hukum oleh karena itu, Dalil-dalil Penggugat pada halaman 15 dimulai dari poin 66 sampai dengan halaman 16 poin 70 sudah terbantahkan. Oleh karena itu maka selayaknya gugatan perkara ini harus DITOLAK.
5. Menolak Dalil penggugat halaman 16 poin 71 sampai dengan halaman 17 poin 78. Yang sebenarnya berdasarkan facta dan bukti dari Penggugat Konvensi berupa kutipan Yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige disebutkan bahwa Tongma adalah tungane ni Huta, sedangkan huta yang dimaksud adalah Buttu Raja. Sedangkan huta Sihudon tidak disebut dalam bukti tersebut. Bahwa oleh karena bukti yang paling awal dan mendasar klaim Penggugat adalah kutipan Besluit tersebut sudah terbantahkan, maka seluruh bukti sebagai turunan bukti berikutnya adalah bukan alat bukti yang sah, alat bukti tersebut haruslah dikesampingkan atau tidak dipertimbangkan kebenarannya. -
6. Tentang bukti-bukti Penggugat sudah diuraikan di atas bahwa bukti awal dan menjadi dasar mengajukan gugatan ialah berupa kutipan Panitera Pengadilan Balige mengatakan Tongma adalah Tonggane ni huta But Raja. Bukan tuggane ni huta Sihudon..Keberadaan kampung (huta) Buttu Raja ini tidak diketahui dan sampai saat ini buttu raja tidak ada di Sihudon. Kalau nama Sihudon resmi ada dan terdaftar di desa Huta



Ginjang. Akan dibuktikan saat pembuktian bahwa kampung buttu raja tidak ada di Sihudon. Silahkan aja Penggugat mencari sendiri kampung buttu raja sampai kedunia lain sesuai hayalan penggugat yang dibuka oleh Oppu Tongma seperti yang diuraikan Penggugat panjang lebar dalam gugatannya. Kampung buttu raja tidak nyambung tidak bersesuaian dengan kampung Sihudon, sampai sekarang kampung Sihudon tidak disebut buttu raja sihudon hanya disebut dengan satu kata Kampung (dusun) Sihudon.

7. Menolak Dalil Penggugat halaman 21 tentang Perbuatan Melawan Hukum. Yang sebenarnya Para Tergugat menduduki, menguasai, menanam kopi, pohon pinus dan mengambil hasil dari tanaman yang di kerjakan para Tergugat adalah hasil dari pekerjaan Para Tergugat Konvensi. Adalah hal yang lumrah dan logis jika yang menanam mengambil hasil dari yang mereka tanam sendiri. siapa yang menanam maka hasilnya diambil oleh yang menanam. Oleh karena itu perbuatan Para Tergugat Konvensi bukanlah termasuk dalam perbuatan melawan hukum.
8. Tentang pemasangan plang nama oleh Para Tergugat di atas tanah yang mereka kuasai, kerjakan dan tanami adalah hal yang lumrah. Pemasangan Plang nama adalah untuk pencegahan Penggugat Konvensi memasuki tanah dan mengambil tanah ulayat hak adat Raja Dapoton. Karena Penggugat Konvensi selalu mengaku-ngaku tanah tersebut adalah tanah milik Penggugat. Upaya yang dilakukan Penggugat Konvensi mengukur tanah tersebut agar supaya tanah itu menjadi miliknya. Jika benar tanah Sihudon itu milik Penggugat kenapa sampai saat ini tanah tersebut tidak bisa dimiliki oleh Penggugat, karena masyarakat adat Raja Dapoton lah yang menjadi lawan Penggugat Konvensi. Yang menguasai cukup banyak jumlahnya dibandingkan dengan keturunan Oppu Tongma.
9. Bahwa atas penguasaan tanah di Sihudon Para Tergugat Konvensi menegaskan tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Konvensi oleh karena Para Tergugat Konvensi



hanya mencari makan untuk menghidupi keluarganya di atas tanah oppung Raja Dapoton yang nota bene adalah Oppung Para Tergugat sendiri. Sedangkan Penggugat Konvensi tidak ada yang dirugikan. Sehingga unsur perbuatan melawan hukum pasal 1365 KUHPerduta tidak terpenuhi. Oleh karena itu tuntutan tentang kerugian materiil dan kerugian Immateriil sebagaimana dalam guatan halaman 22 poin 84 haruslah DITOLAK.

10. Permohonan Sita Jaminan Penggugat dalam halaman 23 poin 85, 86 haruslah di TOLAK. Adapun alasan penolakan ialah sebagai berikut :

- Bahwa uraian sejarah Penggugat yang tidak mempunyai hak sebagai Penggugat sudah di buktikan oleh Para Tergugat. Terbukti Penggugat bukanlah keturunan oppu Tongma, sehingga Penggugat Konvensi tidak mempunyai hak sebagai Penggugat.
- Bahwa berdasarkan alat bukti yang diurikan oleh Penggugat adalah kutipan Pengadilan Negeri Balige. Kutipan tersebut sangat jelas bukanlah sebagai bukti kepemilikan tanah Sihudon. Selanjutnya pembuktian yang dibawah adalah kelanjutan alat bukti dari Bisluit pemerintah Belanda tersebut.

Oleh karena Dasar pembuktian awal sudah jelas salah atau objeknya salah dan tidak terbukti, maka pembuktian turunan selanjutnya tidak perlu lagi di pertimbangkan. Sebagai alat bukti yang sah. Berdasarkan uraian dalil jawaban Para Tergugat di atas maka untuk Permohonan Provisi ini haruslah DITOLAK.

G. DALAM REKONVENSI

Bahwa segala dalil dalil bantahan (eksepsi), Jawaban Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi (PTK/PPR) adalah masuk juga sebagai satu kesatu sebagai dalil-dalil gugatan balik (Rekonvensi).

Tentang Sejarah Tuan Ringo Raja Dapoton membuka Desa Huta Ginjang.

1. Bahwa Bermula dari Oppu Tuan Situmorang kira-kira 400 tahun lalu sekitar tahun 1600 membuka kampung atau huta di Urat Samosir



beserta ke 7 orang pinomparnya tinggal bersama di urat, yaitu 1). Raja Pande. 2). Lumban Nahor, 3). Suhut Ni Huta, 4) Tuang Ringo, 5). Sitohang Uruk, 6). Sitohang Tonga, 7). Sitohang Toruan. Saudara-saudara dari Tuan Ringo 6 orang seperti Raja Pande dan Lumban Nahor dan saudara yang lainnya masing-masing sudah membuka kampung (huta). Khusus Lumban Nahor membuka kampung (huta) di Lontung. Pada waktu itu Tuan Ringo masih lajang belum berkeluarga akan tetapi Tuan Ringo ini mempunyai ilmu perang (jagoan) dan mempunyai banyak sekali ternak.

2. Bahwa Suatu hari Tuan Ringo pergi merantau ke Tarutung, Ketika berangkat merantau diam-diam Tuan Ringo membawa tongkat Oppu Tuan Situmorang yang mempunyai kekuatan magis untuk kenang-kenangan. Sampai di Tarutung Tuan Ringo singgah lah di kediaman Raja Sitompul. Pada saat itu Marga Sitompul sedang berperang melawan Marga Hasibuan, peperangan tersebut sudah berjalan lama tidak ada yang kalah dan yang menang. Kemudian Raja Sitompul bercerita kepada Tuan Ringo adanya peperangan dengan marga hasibuan yang sudah lama tidak ada yang menang, mendengar cerita Raja Sitompul Tuan Ringo memberikan reaksi dan mengatakan : "Kalau begitunya perangnya, Saya tiup saja pasti kalah Hasibuan itu". Mendengar perkataan Tuan Ringo Raja Sitompul kaget dan mengatakan kepada Tuan Ringo kalau begitu kita sepakat dan berjanji Jika Hasibuan kalah perang silahkan Tuan Ringo memilih salah satu putri Raja Sitompul dari 7 putri Raja Sitompul untuk menjadi istri Tuan Ringo dan kerajaannya di bagi dua. Selanjutnya setelah terjadi kesepakatan Tuan Ringo berangkat untuk berperang dengan marga hasibuan, Karena ilmu Tuan Ringo sangat tinggi maka marga hasibuan sangat gampang di kalahkan oleh Tuan Ringo, Marga hasibuan lari menghindar ke Padang Lawas Tapanuli Selatan. Tuan Ringo menjadi terkenal di Silindung – Tarutung. Tuan Ringo menemui Raja Sitompul melaporkan bahwa marga hasibuan sudah dikalahkan. Untuk memenuhi janjinya Raja Sitompul mengadakan pesta besar besaran dan dalam pesta tersebut Putri Raja Sitompul bertanya kepada Tuan Ringo dari mana asal mu, apakah margamu, dimana tempat kelahiran mu serta berapa orang kalian abang adik??.



Singkat cerita Tuan Ringo jadi memperistri putri Raja Sitompul di Tarutung dan mempunyai 1 orang anak. Sementara itu di Tanah Urat terjadi musim kemarau berkepanjangan kemudian bertapalah Oppu Tuan Situmorang untuk meminta hujan, dalam pertapaan tersebut oppu Tuan Situmorang diperintahkan untuk mencari anaknya Tuan Ringo yang hilang cukup lama. Selanjutnya Oppu Tuan Situmorang memerintahkan anaknya Lumban Nahor dan Suhut ni huta mencari Tuan Ringo sampai ke tarutung. Setelah bertemu Tuan Ringo beserta istri dan anaknya 1 dibawa pulang ke Urat Samosir. Sesampai Tuan Ringo di Samosir datanglah hujan yang sangat deras disertai dengan angin putting beliung. Setelah itu Oppu Tuan Situmorang menjamu pesta kedatangan Tuan Ringo di urat dan pada saat itu anak tuan Ringo ditetapkanlah namanya menjadi RAJA DAPOTON. Di sebut RAJA DAPOTON karena di dapati di tanah perantauan (tanah parserakan) dan disebut juga RAJA HASAHATAN karena sudah sampai (sahat) di kampungnya (Bona Pasogit). Setelah selesai pesta penyambutan ke enam abang dan adik Tuan Ringo menyampaikan bahwa sudah tidak ada lagi tanah milik Tuan Ringo di Urat. Selanjutnya tidak berapa lama Tuan Ringo berangkatlah kehutan naik ke atas Urat tempat yang paling tinggi disanalah Tuan Ringo awalnya membangun rumah dan membuka lahan untuk bercocok tanam dan beternak. Perkampungan yang di buka oleh Raja Dapoton disebut "HUTA GINJANG". Raja Dapoton Besar (Dewasa) dan berkeluarga (menikah) dengan Br. Sitompul jugatinggal menetap dan berkembang biak di Huta Ginjang. Raja Dapoton membuka kampung-kampung (dusun) dengan cara bercocok tanam dan beternak. Beberapa tahun kemudian Tuan Ringo bersama istrinya Boru Sitompul pindah dan membuka huta di Sippinggan Nainggolan, di sippinggan lahirlah adik Raja Dapoton bernama Raja Rea (yang memakai marga Siringoringo) dan tuan Onggar (Memakai marga Rumapea). Selanjutnya adik Raja Dapoton bernama Raja Rea (yang sering disebut dengan Siringo-ringo) dan Tuan Onggar (sering disebut Rumapea) tinggal dan menetap serta berkembang biak di si Pinggan, sedangkan adiknya no. 4 bernama Raja Sianggian (sering disebut Siagian) pergi merantau ke Tanjung balai.



3. Bahwa dari cerita sejarah Tuan Ringo sampai ke Raja Dapoton dan pertama sekali membuka Huta Ginjang maka sangatlah jelas bahwa Desa Huta Ginjang tersebut adalah Tanah Ulayat Hak Adat Raja Dapoton Tuan Ringo. Karena sampai sekarang ini mayoritas penduduk Bius Huta Ginjang adalah keturunan (pinompar) Raja Dapoton sering di sebut Situmorang Siringo.
4. Bahwa Sangat jauh sekali berbeda dengan sejarah Oppu Tongma diuraikan sebagai Dalil gugatan perkara aquo. Generasinya Oppu Batulaga apalagi Oppu Tongma jauh dibawah Raja Dapoton – Tuan Ringo. Yang hidup satu generasi dengan Tuan Ringo adalah Lumban Nahor generasinya jauh di atas oppu batulaga dan Oppu Tongma.
5. Bahwa sejak Huta Ginjang di buka oleh Raja Dapoton – Tuan Ringo, kampung Sihudon sudah ada dan masuk kedalam tanah ulayat Huta Ginjang Hak Adat Raja Dapoton.
6. Bahwa Sebagai bukti fakta di Huta Ginjang sudah di kuasai sebagai Tanah Ulayat Hak Adat Raja Dapoton turun temurun oleh keturunan Raja Dapoton. Di Desa Huta Ginjang terdapat makam (kuburan) orang tua yang dihormati sebagai raja adat yaitu makam Oppu Marojahan Doli Situmorang lahir di Sihudon Tahun 1889, besar menetap dan mengelola Kampung Sihudon sampai meninggal dunia Tahun 1984. Makam ini adalah sebagai bukti fakta yang tidak terbantahkan kebenarannya bahwa Sihudon adalah Tanah Ulayat Hak Adat Raja Dapoton.
7. Disamping makam tersebut sebagai fakta lainnya pada tahun 2006 Lembaga Pemberdayaan Raja Dapoton (LPRD) yang di sepakati seluruh keturunan (Pomparan) Raja Dapoton sedunia telah mendirikan batu prasasti yang mempertegas kembali bahwa Huta Ginjang adalah Tanah Ulayat Hak Adat Raja Dapoton. Pada saat peresmian batu prasasti ini sangat di dukung oleh Pemerintahan Kabupaten Samosir yang pada masa itu dijabat oleh Mangindar Simbolon. Bahkan pada saat peresmian batu prasasti tersebut bupati Samosir turut hadir dan turut ikut serta menanam pohon penghijauan 15.000 pohon. Pada saat itu tidak ada satu orang pun yang menolak



atau complain atas peresmian batu prasasti tersebut. Foto batu prasasti adalah bukti fakta.

8. Bukti Fakta lainnya sebagai pendukung keberadaan Tanah Ulayat Hak Adat Raja Dapoton ialah :

- Batu Suga.

Batu Suga adalah singkatan dari Batu Marsuga artinya Batu Berduri. Batu Marsuga adalah terletak di Tanah Ulayat Desa Huta Ginjang Hak Adat Raja Dapoton tempat bersejarah berbatasan dengan Tomok. Menurut Sejarah batu marsuga ini mempunyai banyak misteri dimana keturunan Raja Dapoton dengan penduduk Tomok selalu tidak ada kata sepakat dalam setiap hal.

- Batu Marhosa

Batu Marhosa artinya ialah batu yang bernafas (mengeluarkan nafas). Batu ini terletak di Tanah Ulayat Desa Huta Ginjang Hak Adat Raja Dapoton dipinggir jalan dekat perkampungan sigarantung. Batu ini persis di pinggir jalan disisi bukit sebelah kanan jalan menuju huta SosorSiringo Dolok. Batu ini sepiintas tidak kelihatan kerana menyatu dengan bukit. Akan tetapi apabila telinga didekatkan ke lubang batu maka akan kedengaran suara nafas berdesing. Konon katanya jika orang yang berkunjung bernasib baik maka akan kedengaran suara bernafas cukup kencang.

9. Paridian/Langatan Ni Namboru.

Paridiaan/Langatan ni Namboru adalah satu mata air tempat pemandian yang tidapernah kering.ini terletak di Tanah Ulayat Desa Huta Ginjang Hak Adat Raja Dapoton sebelah kanan menuju Sosor Siringo dolok. Tempat ini adalah sebuah mata air yang tidak pernah kering sepanjang zaman.Namboru Raja Dapoton sering mandi pada mata air ini.Setiap Kerbo yang bukan milik Raja Dapoton tidak mau



melewati daerah peridian ini. Kecuali Pomparan Raja Dapoton membujuk (mangelek) meminta maaf untuk melewatinya.

Ketiga tempat bersejarah tersebut di atas berada di Tanah Ulayat Desa Huta Ginjang Hak Adat Raja Dapoton. Ketiga tempat tersebut di jaga dan dikelola oleh Keturunan Raja Dapoton dan dikelola dengan swakelola berdasarkan hukum adat yang berlaku di Huta Ginjang.

10. Bahwa Bukti Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (PK/TR) mengenai Kutipan Pengadilan Negeri Balige tanggal 4 Januari 2011 menunjukkan tanah yang dibuka oleh Oppu Tongma berada di Buttu Raja dalam bukti tersebut tidak ada menunjuk tanah di Sihudon, Sehingga Penggugat Konvensi disebut salah Objek (Error in Objek). Oleh Karena itu seluruh turunan surat yang didasarkan kepada Surat kutipan Besluit yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige adalah tidak sah batal demi Hukum dan tidak mempunyai kekuatan alat pembuktian yang sah seperti terdiri dari :

- Surat Keterangan Tanah No. 312/SK HTG/XI/2013 Tanggal 12 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh kantor Kepala Desa Huta Ginjang.
- Surat Perjanjian 15 Oktober 1966 Pemakaian Tanah antara Penggugat dengan dengan Amani Muller Situmorang Siringo.
- Surat Perjanjian tanggal 15 Oktober 1966 Pemakaian Tanah antara Penggugat dengan dengan Udin Sitanggang.
- Surat Perjanjian tanggal 15 Oktober 1966 Pemakaian Tanah antara Penggugat dengan dengan Amani Kesi Situmorang, Ama Remsi Silalahi, Amani Kabar Sitanggang, Malau Manik dan amani Udin Sitanggang.
- Surat Perjanjian tanggal 16 Oktober 2010 Pemakaian Tanah antara Penggugat dengan dengan Tagi Malau.
- Surat Pernyataan Yang dibuat oleh Jaronggit Situmorang Siringo Tanggal 24 Oktober 2013.
- Surat dari Penggugat kepada Kadis Kehutanan Kabupaten Samosir tanggal 25 Agustus 2011.

11. Bahwa Surat Keterangan, Surat Perjanjian, Surat Pernyataan dan Surat Penggugat kepada Kadis Kehutanan yang diuraikan di atas



seluruhnya adalah merujuk kepada kutipan Besluit yang di keluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige. Isi kutipan Besluit tersebut menyebutkan bahwa Tongma adalah Tunggané ni Huta Buttu Raja. Dalam Besluit tersebut tidak ada disebutkan Sihudon. Artinya Penggugat telah salah menunjuk Objek Gugatan. Oleh Karena itu Surat-surat yang disebutkan di atas haruslah dinyatakan tidak sah, dikesampingkan atau setidaknya tidaknya tidak mempunyai kekuatan alat pembuktian yang sah.

H. Tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Yang dilakukan Oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi

1. Bahwa tindakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (PK/TR) menyalah gunakan atau memalsukan keterangan Kutipan Besluit yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige adalah tindakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad). Bentuk Penyalahgunaan isi kutipan tersebut ialah Penggugat menambah satu kata Sihudon, Jadi seakan-akan Buttu Raja dengan Sihudon adalah satu kesatuan. Jika Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi (PTK/PPR) tidak teliti mengenai isi kutipan Besluit tersebut maka betapa licik dan jahatnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (PK/TR) ini untuk merampok tanah seluas 35 Ha. Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi (PTK/PPR) sangat teliti sehingga dapat membongkar niat jahat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (PK/TR).
2. Bahwa tindakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (PK/TR) Telah mengakibatkan kerugian materil dan Immateril bagi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi (PTK/PPR).

Kerugian Materil :

1. sebesar 35 Ha x rata rata hasil panen kopi dan tanaman lain per tahun Rp. 5.000.000,- x 119 tahun sejak tahun 1900 = Rp. 20.825.000.000,- (Dua Puluh miliar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah)
2. Biaya mengurus perkara sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus Lima Puluh juta rupiah)

Kerugian Imateriil :

Halaman 84 dari 206 halaman Putusan Perdata Nomor 239/Pdt/2020/PTMDN



- Bahwa kerugian Immateril adalah kerugian yang tidak terhitung besarnya atau tidak dapat dinilai dengan materi. Namun demikian agar supaya jelas pembatasan kerugian tersebut Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi menentukan sendiri kerugian immaterial tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

3. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia (Ilusi), maka sangatlah beralasan jika Para Tergugat memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan :

- Memerintahkan Penggugat menghentikan segala kegiatan dan mengosongkan tanah objek perkara.
- Meletakkan sita atas tanah objek perkara tersebut.

4. Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan ini dan menghindari kerugian yang lebih besar kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi (PTK/PPR) dan berlarut-larutnya pelaksanaan putusan ini. Mohon kiranya yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menetapkan uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan. Apabila Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (PK/TR) lalai atau tidak melaksanakan putusan, terhitung sejak putusan dibacakan.

Dari uraian-uraian, dalil-dalil didukung dengan bukti-bukti dapat disimpulkan bahwa gugatan rekonvensi ini adalah gugatan yang benar. Maka Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi (PTK/PPR) memohon kepada majelis hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan sebagai berikut :

PERMOHONAN

DALAM KONVENSI/DALAM REKONVENSI

DALAM EKSEPSI



1. Menolak seluruh Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (PK/TR)

2. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (PK/TR) adalah Penggugat yang tidak baik dan tidak benar;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi (PTK/PPR) tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

2. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (PK/TR) untuk seluruhnya dan mempertimbangkan gugatan rekonvensi.

3. Menyatakan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi (PTK/PPR) adalah Penggugat yang Baik dan Benar.

4. Menyatakan objek gugatan adalah salah objek (eror in objek).

5. Menyatakan Kutipan Pengadilan Negeri Balige No. 02/2011 atas Besluit No. 1202 atas nama Tongma Tanggal 4 Januari 2011, adalah bukan bukti yang sah kepemilikan tanah Sihudon, Desa Huta Ginjang .

6. Menyatakan Kutipan Pengadilan Negeri Balige No. 02/2011 atas Besluit No. 1202 atas nama Tongma Tanggal 4 Januari 2011. Tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian hukum yang Sah.

7. Menyatakan tidak sah dan batal sebagai bukti kepemilikan tanah atas seluruh turunan dari Kutipan Pengadilan Negeri Balige, terdiri dari :

7.1 Surat Keterangan Tanah No. 312/SK HTG/XI/2013 Tanggal 12 Desember 2013. yang dikeluarkan oleh kantor Kepala Desa Huta Ginjang.

7.2. Surat Perjanjian 15 Oktober 1966 Pemakaian Tanah antara Penggugat dengan dengan Amani Muller Situmorang Siringo.

7.3. Surat Perjanjian tanggal 15 Oktober 1966 Pemakaian Tanah antara Penggugat dengan dengan Udin Sitanggang.



7.4.Surat Perjanjian tanggal 15 Oktober 1966 Pemakaian Tanah antara Penggugat dengan dengan Amani Kesi Situmorang, Ama Remsi Silalahi, Amani Kabar Sitanggang, Malau Manik dan amani Udin Sitanggang.

7.5.Surat Perjanjian tanggal 16 Oktober 2010 Pemakaian Tanah antara Penggugat dengan Tagi Malau.

7.6.Surat Pernyataan Yang dibuat oleh Jaronggit Situmorang Siringo Tanggal 24 Oktober 2013.

7.7.Surat dari Penggugat kepada Kadis Kehutanan Kabupaten Samosir tanggal 25 Agustus 2011.

8. Menyatakan Kampung (dusun) Sihudon adalah bagian dari Desa Huta Ginjang dan merupakan Tanah Ulayat Hak Adat Raja Dapoton – Tuan Ringo – Situmorang.

9. Menyatakan Desa Huta Ginjang seluas 1750 Ha. adalah Tanah Ulayat Hak Adat Raja Dapoton yang didalamnya terdiri beberapa kampung (dusun) yang berbatasan sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Mulai dari kampung (huta) Sigambiri berbatasan dengan sitatar (Kecamatan Palipi) terus melewati Lumban Sinaga sampai ke Parik Debata (berbatasan dengan sampetua) panjangnya 50.000 Meter (5 KM).

Ditengah Dari huta simangarosang (Sosor Siringo) sampai ke huta Parjujian panjangnya 30.000 Meter (3 KM).

- Sebelah Timur : Mulai dari Sitahuak Manuk terus sampai ke Huta Pangambatan. Berbatasan dengan tepi Danau Toba panjangnya 25.000 Meter (2,5 KM).
- Sebelah Selatan : Mulai dari Sitahuak Manuk melalui Kampung (huta) Silubung atau Sihudon, terus ke batu marhosa, terus ke Huta Simanga Rossang (Sosor Siringo) dilanjutkan sampai ke Huta Sigambiri. Berbatasan dengan Parmonangan Bius Lumban Nahor. Panjangnya 45.000 Meter (4,5 KM).



- Sebelah Utara di mulai dari Huta Pangambatan terus naik ke huta si dua dua, Batu Suga, terus ke Parujian sampai ke Parik Debata panjangnya 50.000 Meter (5 KM). Berbatasan dengan Tomok Bius Sidabutar.

10. Menghukum dan memerintahkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (PK/TR) atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya, untuk menyerahkan tanah Sihudon 35 Ha tersebut kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat rekonvensi (PTK/PPR) seketika tanpa syarat apapun, dan jika diperlukan dapat dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige ;
11. Menghukum dan memerintahkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (PK/TR) membayar kerugian berupa :

Kerugian Materil :

1. sebesar 35 Ha x rata rata hasil panen kopi dan tanaman lain per tahun Rp. 5.000.000,- x 119 tahun sejak tahun 1900 = Rp. 20.825.000.000,- (Dua Puluh miliar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah)
2. Biaya mengurus perkara sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus Lima Puluh juta rupiah)

Kerugian Imateriil :

- Kerugian immaterial sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)
12. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (PK/TR) untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (PK/TR) lalai melaksanakan isi putusan ini.
 13. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (PK/TR) membayar biaya perkara.

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo Et Bono);



Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Balige dengan putusannya Nomor 61/Pdt.G/2019/PN Blg tanggal 28 Januari 2020 telah menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

B. DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

C. DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

II. DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);

III. DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp6.228.000,00 (enam juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Membaca akta pernyataan permohonan banding Akta Nomor 61/Pdt.G/2019/PN Blg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 Januari 2020 Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan banding, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa hukum Para Terbanding/Para Tergugat pada tanggal 6 Februari 2020 ;

Menimbang bahwa terhadap permohonan banding tersebut diatas, Pembanding/Penggugat telah menyerahkan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 20 Maret 2020, memori banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pada Pengadilan Negeri Balige kepada Kuasa hukum Para Terbanding/Para Tergugat pada tanggal 01 April 2020 ;

Menimbang bahwa terhadap memori banding tersebut diatas, Kuasa hukum Para Terbanding/Para Tergugat telah menyerahkan Kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige bertanggal 12 April 2020, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa

Halaman 89 dari 206 halaman Putusan Perdata Nomor 239/Pdt/2020/PTMDN



hukum Pembanding/Penggugat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 24 April 2020 ;

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balige telah menyerahkan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara dan putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 61/Pdt.G/2019/PN Blg tanggal 28 Januari 2020 yang disampaikan kepada Kuasa hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 12 Maret 2020, dan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding/Para Tergugat pada tanggal 06 Mei 2020, yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa hukum Pembanding/Penggugat menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar Putusan *judex factie* Tingkat Perkara Nomor 61/Pdt.G/2019/PN.Blg Tanggal 28 Januari 2020, tersebut tidak tepat dan tidak benar. Dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa atas putusan pengadilan negeri Balige tersebut Pembanding menolak putusan itu dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam putusannya Pengadilan Negeri Balige menolak gugatan Pembanding dengan alasan tidak dapat membuktikan gugatannya, sedangkan dalam perkara ini Penggugat/Pembanding telah menyampaikan bukti surat sebanyak 33 buah, yang terdiri dari **Bukti otentik** sebanyak 10 (sepuluh) alat bukti saksi fakta 5 orang dan saksi ahli 1 orang;



2. Bahwa tentang tata cara pembuktian, yaitu bukti satu dan lainnya harus bersesuaian (link and match). Ini prinsip hukum pembuktian menurut ahli hukum terkenal, Yahya Harahap, SH.
3. Prinsip pembuktian yang lain adalah bahwa hakim tidak diperkenankan mengesampingkan atau tidak mengadili bukti bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan lengkap dan bukti bukti fakta yang diperoleh di persidangan serta saksi saksi fakta yang memberikan keterangan dibawah sumpah;
4. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo seharusnya netral (imparsialitas - tidak memihak) dan transparan ternyata dalam pertimbangan-pertimbangannya Majelis Hakim "memihak" sehingga melanggar azas yang paling fundamental hukum acara perdata yaitu azas: *Audi et alteram Partem*"
5. Putusan Pengadilan Negeri Balige atas perkara a quo tidak didasarkan atas Pertimbangan-pertimbangan yang cukup, sempurna, lengkap dan rinci sehingga menjadi putusan a quo menjadi putusan "*Onvoldoende Gemotiveerd*".

Mengacu kepada pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Balige dalam perkara ini ternyata :

1. Majelis Hakim Tidak Menerapkan Azas Pembuktian Dengan Semestinya atau Salah Menerapkan Hukum Pembuktian.

Majelis Hakim dalam putusan yang dimohonkan banding a quo salah menerapkan hukum pembuktian di dalam putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor:61/PDT.G/2019/PN.BLG., tanggal 28 Januari 2020 pada halaman 100 alinea ke-3:

Dalam putusannya, Majelis berpendapat bahwa keberadaan bukti Penggugat tertanda P-1 (kutipan dari Besluit No. 1202 tahun 1908 yang terdaftar di Kepaniteraan PN. Balige dengan nomor Kutipan 02/2011 tanggal

Halaman 91 dari 206 halaman Putusan Perdata Nomor 239/Pdt/2020/PTMDN



04 Januari 2011 dan bukti Tergugat tertanda PTK/PPR-5 juga tidak didukung oleh alat bukti surat lain yang dapat mempertegas tentang lokasi tanah objek perkara yang diusahai oleh para Tergugat saat ini merupakan bahagian dari kampung/huta Buttu Raja Sihudon, Desa Huta Ginjang, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir. ... oleh karenanya Majelis berpendapat keberadaan Bukti Surat tertanda P-1 dan Bukti Tertanda PTK/PPR – 5 haruslah dikesampingkan demikian halnya dengan bukti Surat Tertanda P-2, P-6, sampai dengan P-8 serta P-13 juga harus dikesampingkan.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut di atas telah **keliru dan sesat** dalam membuat pertimbangan karena alat bukti Penggugat tertanda bukti P1 sebagai bukti surat otentik didukung oleh dan bersesuaian dengan alat bukti otentik sebagai berikut:

- (1) Alat bukti surat otentik Penggugat tertanda bukti P-2 yaitu Surat Keterangan/pernyataan Tentang tanah yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Huta Ginjang Nomor 312/SK.HTG/XI/2013 pada tanggal 12 Desember 2013 yang merupakan alat bukti yang secara jelas menyatakan:

*“Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tanah yang terletak di **Buttu Raja Sihudon**, Desa Huta Ginjang adalah milik dari Tongma Situmorang berdasarkan Besluit No. 2/2011. TGL 04/1 tahun 2011 yang dikeluarkan oleh PANITERA PENGADILAN NEGERI BALIGE: MONANG SIANTURI,SH seluas kurang lebih 35 Hektare”.*

Bukti otentik Penggugat tertanda P-2: Surat Keterangan tentang tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Huta Ginjang tersebut didasarkan pada Besluit No. 2012 Bukti P-1. Bukti P-2 ini memperjelas bahwa luas tanah Buttu Raja Sihudon adalah kurang lebih 35 hektar (sekarang luasnya 40.044 ha sesuai pengukuran BPN Vide Bukti P-31). Penerbitan Bukti tertanda P-2 didasarkan atas besluit No. 1022 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri



Balige yang memperjelas dan memperinci luas tanah dan nama kampung berubah dari Buttu Raja menjadi **Buttu Raja Sihudon** setelah kemudian Tongma Situmorang mamukka huta (membuka kampung) baru di areal tanah Buttu Raja yang dinamakan Sihudon yang jaraknya kurang lebih 300 meter dari Buttu Raja. Nama kampung yang baru itupun berubah menjadi Buttu Raja Sihudon. Tujuannya pindah atau bergeser ke Sihudon adalah agar lebih dekat ke jalan lintas (ring road) pulau Samosir. Perpindahan ke Sihudon dilakukan setelah beberapa tahun Besluit dikeluarkan Pemerintah Belanda pada tahun 1908. Tongma Situmorang pindah ke Sihudon selaku kampung yang baru dipukka bersama adiknya Op. Jainar Situmorang ayah dari Jahabat Situmorang pindah ke Sihudon. Karena kampung awal adalah huta Buttu Raja dan kampung yang baru itu masih berdekatan dan masih berada di arel yang sama maka nama kampung yang baru dipukka (dibangun) tersebut tetap dinamakan Buttu Raja dengan menambah nama baru Sihudon, sehingga kampung yang baru itu bernama **Buttu Raja Sihudon**. Nama kampung **Buttu Raja Sihudon**, Desa Huta Ginjang sangat jelas tertulis pada bukti Penggugat tertanda P-2. Maka jelas Bukti Penggugat tertanda P-1 bersesuaian dan diperkuat dengan bukti Penggugat tertanda P-2 dimana dasar penerbitan bukti tertanda P-2 ini adalah besluit tersebut. Pada Pemeriksaan Setempat, Penggugat menunjukkan dengan jelas bekas kampung Buttu Raja yang saat ini dinamakan sebagai “Bekas Huta”.

- (2) Alat bukti otentik Penggugat tertanda P-14: Berita Acara yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Huta Ginjang, Rissan Situmorang pada tanggal 28 Pebruari 2018 yang secara jelas tertulis “**Kampung Buttu Raja Sihudon**”, menyatakan:

“Pada hari ini, Rabu tanggal duapuluh delapan bulan Pebruari Dua Ribu Delapan Belas pukul sepuluh waktu Indonesia bagian Barat telah diterima surat keterangan tentang pemberitahuan **Kepemilikan lahan** yang berada di **Kampung Buntu Raja Sihudon** bahwa tanah yang dikelola/digarap oleh:



1. Maslan Sitanggang, (Tergugat VII)
2. Santun Sitanggang, (Tergugat X)
3. Naria br Siringo (Tergugat IV)
4. Kando (Pernado) Situmorang (Tergugat I)

adalah hak tanah warisan dari Op. Batulaga Situmorang dimana tanah tersebut diwariskan kepada:

1. Bissara Situmorang
2. Marolop Situmorang
3. Hotler Situmorang
4. Manat Situmorang
5. Saut Situmorang
6. Natal Situmorang
7. Rusbin Situmorang

Sesuai surat BESLUIT terlampir.

Bukti Penggugat tertanda P-14 yang merupakan bukti otentik dan sempurna secara tegas dan jelas menyebutkan huta/kampung Buttu Raja Sihudon yang membuktikan tanah objek perkara a quo yang berada di kampung **Buttu Raja Sihudon** adalah warisan Op. Batulaga/Tongma Situmorang sesuai besluit Nomor 1202 dengan Nomor Kutipan 02/2011 tanggal 04 Januari 2011.

Bukti otentik tertanda P-14 ini disamping secara jelas menyebut nama kampung "Buttu Raja Sihudon", juga merupakan bukti alas hak kepemilikan Penggugat dimana Kepala Desa Huta Ginjang secara jelas dan terang benderang mengakui Tanah Buttu Raja Sihudon itu hak milik adat milik Penggugat sesuai dengan Besluit Nomor 1202.

- (3) Alat bukti lain yang mendukung alat bukti P-1 adlah alat bukti tertanda P-10, P-12, P-13, P-15 yang kesemuanya merujuk kepada nama kampung Buttu Raja Sihudon.



Berdasarkan bukti Penggugat tertanda P-14 maka bukti para Tergugat Tertanda PTK-PPR-13, PTK-PPR-14 PTK-PPR-15 PTK-PPR-16, PTK-PPR-17, PTK-PPR-18 yang bukan alat bukti surat otentik yang isinya menyatakan bahwa kampung Buttu Raja atau Buttu Raja Sihudon tidak dikenal/diketahui keberadaannya sama sekali tidak benar dan gugur karena telah dibuktikan sebaliknya oleh Penggugat dengan Bukti tertanda P-14 dan P-2 yang merupakan bukti Otentik dan memiliki nilai pembuktian sempurna dan lengkap. Oleh karenanya bukti Tergugat PTK-PPR-13, PTK-PPR-14 PTK-PPR-15 PTK-PPR-16, PTK-PPR-17, PTK-PPR-18 yang isi dan tujuannya sama harus dikesampingkan karena tidak mempunyai nilai pembuktian hak atas tanah perkara a quo. Alat bukti Penggugat lainnya yang mendukung bukti tertanda P-14 yang secara tegas dan terang (clear) adalah bukti tertanda P-10, P-12 dan P-13.

Bukti P-1, P-2 dan P-14 adalah bukti surat otentik yang satu sama lain bersesuaian dan saling mendukung dan melengkapi, dibuat oleh pejabat yang berwenang yang tidak boleh diabaikan atau dikesampingkan oleh Hakim dan harus diakui kebenarannya atas isi dari alat bukti tersebut. Ketiga alat bukti otentik ini merupakan alat bukti yang nilai pembuktiannya lengkap dan sempurna.

Demikian pula, bukti P-6, P-7, P-8 dan P-9 adalah bukti otentik (semuanya asli) yaitu Surat Perjanjian Pinjam Tanah yang kesemuanya dibuat didepan pejabat berwenang yaitu Kepala Desa Huta Ginjang yang tidak boleh diabaikan atau dikesampingkan oleh Hakim.

Kekeliruan fatal dari Majelis Hakim dalam pertimbangannya adalah bahwa Majelis hakim mempersandingkan bukti Tergugat PTK/PPR-5 yang hanya fotocopy dari fotocopy yang tidak ada aslinya sehingga menurut ketentuan Pasal 1888 tidak mempunyai nilai/kekuatan pembuktian sedangkan alat-alat Bukti Otentik, asli dari Penggugat tertanda P-1, P-2, P-6, P-7, P-8 dan P-9 adalah alat bukti alas hak kepemilikan, bukti otentik Penggugat didukung oleh dan bersesuaian dengan bukti P-3 (silsilah/tarombo), bukti P-4 (surat Keterangan waris),



dan bukti P-5 (surat Pernyataan ahli waris), dan P-14 (Berita Acara Pengakuan Kepala Desa Huta Ginjang, Rinsan Situmorang yang menyatakan tanah yang berada di kampung Buttu Raja Sihudon (yang berada di pinggir jalan ring road Pulau Samosir) yang digarap oleh Maslan Sitanggang Tergugat VII, Santun Sitanggang Tergugat X, Naria Situmorang Tergugat IV, dan Kando alias Fernando Situmorang Tergugat I adalah hak warisan Oppu Batulaga Situmorang/Tongma Situmorang diwariskan kepada ahli warisnya Penggugat sesuai dengan Beluit Nomor 1202 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige. Bukti P-1 tersebut diperkuat lagi dengan bukti Penggugat tertanda P-23 (Daftar Horja dan Bius di Pulau Samosir, Buku Karang DR. Bius Siahaan: Batak Toba: Dibalik Tembok Bambu halaman 407) yang membuktikan bahwa horja/kampung/ Huta Ginjang merupakan bagian dari Bius Lontung dimana marga Bius di Bius Lontung dan Huta Ginjang adalah Situmorang Lumban Nahor. Selaku marga Situmorang Lumban Nahor, maka op Batulaga Situmorang/Tongma Situmorang adalah pemilik yang sah tanah golat di Buttu Raja Sihudon.

Bukti Tergugat PTK/PPR-5 yang hanya **fotocopy dari fotocopy** tidak pernah ditunjukkan aslinya di depan persidangan sehingga alat bukti tersebut harus dikesampingkan sebagai alat bukti. Karena Majelis Hakim mempersandingkan Bukti Tergugat PTK/PPR-5 yang hanya **fotocopy dari fotocopy yang aslinya tidak ada** dengan alat-alat bukti Penggugat yang otentik (asli) yaitu P-1, P-2 P-6, P-7, P-8. Dan P-9, maka Majelis Hakim telah keliru dan salah menerapkan hukum pembuktian.

Bahwa bukti bukti Penggugat di atas telah saling mendukung dan bersesuaian satu dengan lainnya, sehingga jelas membuktikan alas hak kepemilikan Penggugat atas tanah terperkara a quo, dan dengan jelas menyebut nama kampung Buttu Raja Sihudon, yang tidak dapat lagi dibantah oleh siapapun, sehingga pertimbangan Majelis Hakim dalam hal ini jelas keliru, sesat dan tidak memiliki dasar hukum/keadilan dan kepastian hukum sehingga harus dibatalkan.



Lagi pula Majelis Hakim keliru karena tanah Buttu Raja Sihudon yang masuk Desa Huta Ginjang adalah masuk bias Lontung dan marga bias disana adalah Marga Situmorang lumban Nahor dan bukan marga Siringo. Sesuai daftar Horja dan Bias di Pulau Samosir sebagaimana bukti Tertanda P-23 yang diambil dari buku karangan DR. Bisuk Siahaan yang berjudul "Batak Toba: Kehidupan di Balik Tembok Bambu", halaman 407, menerangkan bahwa Bias Lontung mencakup Desa Lontung sendiri, Huta Ginjang, Parmonangan dan Tanjungan dimana marga Bias di Huta Ginjang, Parmonangan, Tanjungan dan Lontung sendiri adalah Situmorang Lumban Nahor. Vide bukti Penggugat tertanda P-23. Oleh karena marga bias di huta Ginjang adalah Situmorang maka tidak mungkin marga lain yang menguasai Desa Huta Ginjang dan tanah Buttu Raja Sihudon kecuali marga Situmorang Lumban Nahor. Karena Buttu Raja Sihudon termasuk Bias Lontung dimana Marga Situmorang adalah Marga Bias, maka sangat sah apabila Op. Batulaga Situmorang dan Tongma Situmorang menjadi marga tanah atau tanah pargolat di Buttu Raja Sihudon yang diperkuat dengan penerbitan Bisluit No. 1202 atas nama Tongma Situmorang untuk kampung Buttu Raja Sihudon yang mencakup areal tanah disekitarnya. Hal ini menjadi kesalahan fatal dari Majelis Hakim di dalam pertimbangannya.

Mengenai tidak adanya kata "Sihudon" yang dipersoalkan Majelis Hakim dalam besluit No. 2102 merupakan kekeliruan, karena kata Sihudon itu timbul sesuai perkembangan jaman secara alami dimana Tongma Situmorang mamukka huta (membukan/mendirikan kampung) "Sihudon" di lokasi areal yang sama agar lebih dekat ke jalan raya Pulau Samosir dan kemudian Tongma Situmorang meninggalkan Huta Buttu Raja dan **bergeser** ke Sihudon yang sangat berdekatan (hanya berjarak 300 meter) dan masih di areal yang sama dan nama kedua kampung itu digabung menjadi Buttu Raja Sihudon. Hal tersebut sangat jelas dilihat dan disaksikan pada waktu Pemeriksaan Setempat (PS) baik Penggugat, hakim dan para Tergugat bahwa Sihudon itu sangat dekat dengan bekas huta Buttu Raja dan berada di areal tanah yang sama. Nama gabungan Buttu Raja dan Sihudon menjadi Buttu Raja Sihudon sangat jelas terlihat pada dua bukti otentik tertanda P-2 dan bukti P-14 dan alat bukti lainnya.



Bukti tertanda P-2 secara nyata telah memperjelas dan memperinci isi Besluit Nomor 1202 terutama soal luas tanah 35 hektar dan nama kampung Buttu Raja Sihudon karena penerbitan bukti tertanda P-2 oleh Kepala Desa Huta Ginjang didasarkan atas atau merujuk pada bukti tertanda P-1: Besluit nomor 1202. Demikian juga halnya dengan bukti tertanda P-14 yang dibuat dan ditanda-tangani Kepala Desa Huta Ginjang, Rinsan Situmorang juga didasarkan pada Besluit No. 1202 sehingga ke tiga alat bukti tersebut sangat bersesuaian dan saling mendukung. Bukti Penggugat lainnya yang secara jelas menyebut nama Kampung/Huta "Buttu Raja Sihudon" adalah bukti Penggugat tertanda P-10, P-12, P-13. Jadi jelaslah bahwa pertimbangan majelis hakim judext factie tersebut salah sehingga tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan.

Putusan Majelis Hakim yang dimohonkan banding a quo sebagaimana dikutip tersebut diatas itu telah salah menerapkan hukum pembuktian atas Bukti Penggugat tertanda P-1 sebagai alat bukti alas hak kepemilikan yang bersifat otentik karena dikeluarkan oleh instansi yang berwenang Pemerintah Hindia Belanda (Controleur) sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna dan lengkap yang tidak dapat dikesampingkan Majelis Hakim sebagai titel alas bukti hak atas tanah perkara a quo. Vide Ketentuan Pasal 285 RBg dan Pasal 1870 KUHPdt yang menyatakan:

"Akta otentik merupakan bukti yang mengikat yang berarti kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh hakim yaitu akta tersebut dianggap sebagai benar selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya"

Bukti Penggugat tertanda P-1 sebagai bukti otentik dan sempurna membuktikan bahwa Tongma sebagai "Toenggane Hoeta" (raja kampung-pemilik kampung) di huta Buttu Raja adalah pihak yang pertama sekali membuka lahan kosong (tidak berpenghuni sama sekali) menjadi pertanian dan peternakan sekaligus sipukka huta (yang mendirikan



kampung/huta) Buttu Raja sebelum tahun 1900, karena sebelum Besluit dikeluarkan Controleur Belanda pada tahun 1908 Tongma Situmorang sudah tinggal di kampung Buttu Raja. Maka bukti Penggugat tertanda P-1 itu telah membuktikan bahwa Tongma adalah "Sipukka Huta" yang otomatis pemilik seluruh hamparan se bidang tanah yang luasnya kurang lebih 35 hektar yang mengelilingi kampung Buttu Raja. Vide bukti tertanda 33, paper yang dibuat saksi ahli DR. Djamanat Samosir yang berjudul: Kepastian Hukum atas Tanah Adat Pada Masyarakat Hukum Adat Toba, halaman 5 yang berbunyi:

Pada masa penjajahan Hindia Belanda, controleur Belanda menerbitkan "besluit" huta/kampung yaitu berupa surat keputusan yang menetapkan siapa sipukka huta sebagai pemilik kampung (huta). Pemilik kampung adalah pargolat/marga tanah/si pendiri kampung. Besluit ini berlaku di kampung yang dipukka sampai dengan lahan di sekitar areal kampung tanah mana telah dikuasai oleh sipukka huta dalam waktu lama, tidak putus putus dan tidak ada orang tinggal disitu".

Fakta lapangan membuktikan bahwa pada waktu Pemeriksaan Setempat (PS) terbukti bekas kampung Buttu Raja (kampung awal dimana besluit diberikan) berada di tengah–tengah hamparan sebidang tanah seluas kurang lebih 35 hektar (luas saat ini 44.044 sesuai dengan pengukuran BPN Oktober 2019 Vide bukti Penggugat tertanda P-31) dalam objek perkara a quo yang saat ini dinamai "**Bekas Parhutaan**". Setelah kampung Buttu Raja pindah ke Sihudon kemudian dinamakan Buttu Raja Sihudon. Dalam PS juga terbukti bahwa tidak ada kampung lain selain Kampung Buttu Raja Sihudon di areal tanah Buttu Raja Sihudon tersebut dimana keadaan ini sudah berlangsung sejak sebelum tahun 1900an sampai saat ini. Bukti Penggugat tertanda P-1 telah didukung dan dikuatkan oleh alat bukti otentik

Alat bukti Penggugat tertanda P-1 adalah bukti otentik dan sempurna sebagai bukti alas hak kepemilikan tanah Penggugat didukung oleh alat bukti otentik Penggugat tertanda P-2 (Surat Keterangan tentang tanah), P-3 (Silsiah/tarombo), P-4 (Surat Keterangan waris), P-5 (Surat Pernyataan ahli



waris) dan P-6, P-7, P- 8 dan P-9 mengenai Surat Perjanjian pemakaian Tanah antara Op.Deni Situmorang alias Jahabat Situmorang, ahli waris Oppu Batulaga Situmorang dan Tongma Situmorang yang menguasai tanah Buttu Raja Sihudon yang bertindak sebagai pemilik tanah Buttu Raja Sihudon dan pihak yang meminjamkan tanah dengan peminjam tanah perkara a quo diketahui dan dilakukan di depan Kepala Desa Huta Ginjang, W.Sinaga, Kecamatan Simanindo masing- masing tertanggal 15 Oktober 1966.

Fakta hukum bahwa alat bukti Penggugat tertanda P-8 dan P-9 tersebut membuktikan bahwa pemilik tanah Op. Deni Situmorang alias Jahabat Situmorang meminjamkan sebagian tanah perkara a quo kepada:

- Ama Remsi Silalahi, orang tua Tergugat XIII/Tupan Silalahi (Terbanding XIII), Vide alat bukti tertanda P-8
- Amani Kabar Sitanggang, orang tua Tergugat VIII/Mekka Sitanggang (Terbanding VIII), Vide alat bukti tertanda P-8
- Amani Udin Sitanggang, orang tua Tergugat IX/Ria Sitanggang (Terbanding IX) Vide alat bukti tertanda P-8 dan
- Tagi Malau, suami Tergugat XVI/ Ny.Rosdiana Tagi Malau (Terbanding XVI) Vide alat bukti tertanda P-9.

Oleh karena itu alat bukti Pengugat tertanda P-1 adalah alat bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (tidak terbantahkan) telah didukung oleh alat bukti Penggugat tertanda P-2, P-3, P-4, P-5 P-6, P-7, P-8, P-9, P-11, P-12, P-13 dan P-14.

Semua alat bukti Penggugat tertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-12, P-13, P-14 didukung/dikuatkan dan bersesuaian dengan Keterangan-keterangan Saksi-saksi fakta yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan perkara a quo yaitu Saksi Mangiring Sijabat, Sudi Situmorang, Gokman W. Sinaga, Martumpak Sidabutar dan Saksi Alen Situmorang yang masing-masing pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah bahwa tanah Buttu Raja Sihudon adalah hak milik adat Op. Batulaga turun ke Op. Tongma Situmorang dan keturunannya dan sebagian



tanah objek perkara a quo yang digarap oleh para Tergugat adalah milik dari Oppu Batulaga Situmorang (Kakek dari Tongma Situmorang) yang merupakan bagian dari areal tanah Buttu Raja Sihudon yang luasnya kurang lebih 40.04 hektar (sesuai dengan pengukuran BPN. Vide bukti tertanda P-31) yang sudah dikuasai dan diusahai oleh keturunan dari Op. Batulaga sejak sebelum tahun 1900 yang di dalamnya terdapat sebuah kampung yang dipukka (didirikan) Op. Batulaga Situmorang/Tongma Situmorang. (Vide putusan yang dimohonkan banding a quo pada halaman 100 alinea pertama).

Keterangan para saksi sebagai berikut:

Saksi Mangiring Sijabat menerangkan dibawah sumpah bahwa saksi sejak tahun 1964 dimana saksi masih berumur 6 tahun, telah tinggal bersama orang tuanya di Buttu Raja Sihudon dan mempunyai rumah yang saat ini masih tegak berdiri di kampung tersebut. Pada tahun 1982 pada saat saksi berumur 22 tahun lalu menikah dan pindah ke Tomok sampai saat ini. Hal ini berarti Saksi Mangiring Sijabat sudah bertetangga dengan Amani Kesi Situmorang selama 16 tahun (dari tahun 1966 sampai dengan tahun 1982). Karena saksi Mangiring Sijabat sudah tinggal di kampung Buttu Raja Sihudon sejak tahun 1964 sampai dengan tahun 1982 maka saksi mengetahui dan mengenal secara jelas para peminjam tanah yang menanda tangani Perjanjian Pinjam tanah pada bulan Oktober tahun 1966 yaitu Amani Kesi Situmorang, Ama Remsi Silalahi, Amani Udin Sitanggang, Malau Manik, Amani Kabar Sitanggang yang pernah tinggal di Buttu Raja Sihudon. Vide Bukti P-6, P-7, P8 dan P-9. Saksi Mangiring Sijabat menerangkan bahwa rumahnya masih ada di Buttu Raja Sihudon sampai saat ini dan baru kosong sejak tahun 2015 karena ibunya meninggal pada tahun 2015 yang lalu. Saksi juga menerangkan bahwa dia mengetahui dan sering melihat surat perjanjian pinjam tanah yang ditanda-tanganni Ama Remsi Situmorang dan kawan-kawan pada tanggal 15 Oktober 1966 dan mengetahui sejarah penanda-tangan Surat Perjanjian Pinjam tanah antara Oppu Deni Situmorang selaku pihak yang meminjamkan dan Amani Kesi Situmorang dan kawan kawan selaku pihak peminjam. Saksi Mangiring Sijabat dengan tegas menerangkan dan menyatakan bahwa tanah Buttu Raja Sihudon itu adalah tanah milik adat Op. Batulaga Situmorang yang



turun ke Tongma Situmorang dan kepada ahli warisnya. Saksi Mangiring Sijabat menerangkan bahwa pada waktu itu sering terjadi perselisihan antara Op. Deni Situmorang alias Jahabat Situmorang mengenai tanah yang dikelola oleh Amani Kesi Situmorang (Op. Marojahan Doli Situmorang) sehingga Op. Deni Situmorang melaporkan hal tersebut kepada Kepala Desa Huta Ginjang, W. Sinaga. W. Sinaga selaku kepala desa Huta Ginjang mengusulkan bahwa untuk menghindari adanya perselisihan diantara pihak peminjam (amani Kesi Situmorang dan kawan kawan dan yang meminjam tanah (Op. Deni Situmorang), maka atas usul/saran Kepala Desa Huta Ginjang, W.M Sinaga (mertua kandung Penggugat) dibuatlah perjanjian pinjam tanah itu. Setelah 34 tahun kemudian, model pinjam tanah dengan perjanjian ini diikuti oleh Tagi Malau, suami Tergugat XVI selaku pihak peminjam dengan menanda tangani perjanjian pinjam tanah dengan pihak yang meminjamkan yaitu Oppu Deni Situmorang pada tanggal 16 Nopember 2010 yang disaksikan oleh Penggugat dan beberapa ahli waris lainnya sebagaimana bukti Penggugat tertanda P-9. Karena saksi Mangiring Sijabat setelah berkeluarga tinggal di Tomok sampai saat ini, maka saksi menerangkan bahwa saksi mengenal semua penggarap tanah Buttu Raja Sihudon yang saat ini menjadi Terbanding/Tergugat dalam perkara a quo.

Saksi Alen Situmorang dibawah sumpah menerangkan bahwa saksi sejak tahun 1960 (saksi masih berumur 10 tahun) sudah sering diajak orang tuanya ke Buttu Raja Sihudon dan tinggal bersama Op. Deni Situmorang alias Jahabat Situmorang untuk untuk menggembalakan kerbau ripe-ripe (kerbau yang dimilikinya secara bersama-sama dengan keluarga Op. Deni Situmorang). Oleh karenanya Saksi sudah sering berada di Buttu Raja Sihudon sejak tahun 1960, maka Saksi dengan menerangkan bahwa pada saat itu para peminjam tanah, Amani Kesi Situmorang dan kawan-kawan belum datang ke Buttu Raja Sihudon. Saksi menerangkan bahwa karena sejak tahun 1960 sampai dengan dewasa umur 17 tahun saksi sudah sering tinggal di Buttu raja Sihudon, maka saksi secara jelas melihat dan menyaksikan sendiri kedatangan para pendatang Ama ni Kesi Situmorang, Ama Remsi Silalahi, Amani Kabar Sitanggang, Amani Udin Sitanggang, Malau Manik pada sekitar tahun 1966 ke Buttu Raja Sihudon dan mengetahui dan sering melihat surat-surat perjanjian yang ditanda tangani



Amani Kesi Situmorang dan kawan-kawan. Saksi mengenal dengan baik Amani Kesi Situmorang dan kawan-kawan sebagai pendatang dan paissolat di Buttu Raja Sihudon. Saksi secara tegas menerangkan bahwa tanah Buttu Raja Sihudon adalah tanah adat milik dari keturunan Op. Batulaga Situmorang yang turun ke Tongma Situmorang. Dia menerangkan bahwa nama Buttu Raja dan Sihudon itu adalah sama dan satu kesatuan yang tidak terpisah yang berada di hamparan tanah seluas 35 ha. Saksi Alen Situmorang mengetahui secara jelas dan menerangkan bahwa tanah Buttu Raja adalah tanah milik adat Op. Batulaga Situmorang.

Saksi Martuppak Sidabutar selaku saksi fakta dibawah sumpah adalah Raja adat dan mantan Kepala Desa Tomok menjelaskan bahwa tanah marga Sidabutar yang ada di daerah tersebut tidak berbatasan dengan tanah Marga Siringo akan tetapi berbatasan dengan tanah Situmorang Lumban Nahor yaitu Penggugat dan tanah Buttu Raja Sihudon itu adalah milik dari Penggugat selaku waris dari Op. Batulaga Siotumorang. Selaku mantan kepala desa dan tokoh masyarakat di wilayah tersebut, saksi Martuppak menerangkan bahwa marga Siringo, marga Silalahi, Marga Sitanggang adalah pendatang dan paissolat di daerah Huta Ginjang dan mereka tidak memiliki kampung disitu karena mereka semua adalah marga pendatang. Mereka tinggal tersebar di kampung kampung yang ada disekitar wilayah huta Ginjang tersebut.

Saksi Walson Sinaga dibawah sumpah menerangkan bahwa saksi tinggal di Huta Lumban Sinaga persis dibawah perbukitan tanah Buttu Raja Sihudon. Saksi menerangkan bahwa saksi sering pergi ke Buttu Raja Sihudon dan mengenal Jahabat Situmorang. Saksi menerangkan bahwa saksi mengenal semua Tergugat selaku penggarap tanah Buttu Raja Sihudon milik adat Op. Batulaga/Tongma Situmorang. Saksi menerangkan bahwa Huta ginjang itu bukan kampung Marga Siringo marga Siringo adalah "sinonduk hela"-paissolat (tinggal di kampung mertuanya marga Sinaga) di Huta Ginjang. Saksi menerangkan bahwa Kepala Desa Huta Ginjang W.Sinaga yang ikut menanda tangani surat perjanjian tanah dengan Amani Kesi Situmorang dan kawan kawan masih keluarga dekat (bapa tua) dari Saksi Walson Sinaga.



Saksi Sudi Situmorang dibawah sumpah menerangkan bahwa tanah Buttu Raja Sihudon adalah tanah milik adat warisan/hak milik dari Op. Batulaga Situmorang yang diturunkan kepada anaknya Op. Manuasa Situmorang dan terus ke Tongma Situmorang. Saksi menjelaskan bahwa dia mengetahui hal tersebut karena saksi masih satu oppu dengan Penggugat dari Oppu Souaon Gito Parmonangan Situmorang (cicit dari anak Oppu Souaon Gito Parmonangan Situmorang)

Alat bukti Penggugat tertanda P-1, P-2, P-14 sebagai bukti alas hak kepemilikan yang dibuat dan ditanda tangani pejabat yang berwenang untuk itu (Controleur Belanda dan Kepala Desa Huta Ginjang) dan bukti Penggugat tertanda P-6, P-7, P-8, P-9 yang dibuat di depan pejabat yang berwenang (Kepala Desa Huta Ginjang) merupakan alat bukti otentik yang sempurna bagi ke dua belah pihak dan ahli waris sekaligus orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akte/alat-alat bukti tersebut (Vide 1870 KUHPdt). Alat-alat bukti otentik Pembanding/Penggugat tersebut merupakan bukti yang mengikat para pihak, ahli waris dan yang menerima haknya. Oleh karenanya, kebenaran dari alat-alat bukti tertulis harus diakui oleh Majelis Hakim kecuali kebenarannya dapat dibuktikan sebaliknya oleh pihak lain (lawan).

Oleh Karena pembuktian dari bukti dari para Tergugat tertanda PTK/PPR-13 berupa Surat dari Kepala Desa Huta Ginjang tertanggal 2 Agustus 2019 bukan alat bukti alas hak milik atas tanah perkara a quo sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian untuk membuktikan alas hak atas tanah tersebut. Oleh karenanya alat bukti Tergugat tertanda PTK/PPR-13 tidak dapat mengesampingkan atau melumpuhkan alat bukti autentik yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti otentik dan sempurna tertanda P-1 yang membuktikan alas hak atas tanah Penggugat atas tanah perkara a quo yang dikuatkan/didukung oleh alat bukti Penggugat tertanda P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-11, P-12, P-13, P-14. Bahkan Bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-11, P-12, P-13, P-14 tersebut didukung/dikuatkan lagi oleh Keterangan-keterangan saksi-saksi Penggugat.



Pasal 1870 KUHPdt menyatakan:

"Bagi para pihak yang berkepentingan beserta ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya".

Pasal 1870 KUHPdt ini secara sangat jelas dan terang mengatur bahwa bukti otentik tertanda P-1, P-2 dan P-14 merupakan bukti sempurna bagi ahli waris/Penggugat sebagai pemilik tanah Buttu Raja Sihudon.

Dengan demikian, bukti Penggugat tertanda P-1, P-2, P-14, yang didukung oleh dan bersesuaian dengan bukti-bukti otentik P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 yang merupakan alat bukti otentik, asli yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna bagi Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah Buttu Raja Sihudon. Dengan alat-alat bukti yang satu sama lain bersesuaian dan saling mendukung tersebut, maka tidak terbantahkan bahwa tanah Buttu Raja Sihudon secara sah adalah tanah milik Tongma Situmorang yang diwariskan kepada keturunannya/Penggugat. Pasal 1870 ini secara sangat jelas dan terang mengatur bahwa Bukti otentik tertanda P-1, P-2 dan P-14 merupakan bukti sempurna bagi ahli waris/Penggugat sebagai pemilik tanah Buttu Raja Sihudon.

Kemudian, bukti dari para Tergugat tertanda PTK/PPR-13 berupa surat pernyataan yang dibuat oleh Kepala Desa Huta Ginjang tertanggal 2 Agustus 2019 yang menerangkan bahwa di Desa Huta Ginjang tidak diketahui nama Buttu Raja Sihudon **adalah salah dan merupakan keterangan bohong** karena telah dibuktikan sebaliknya oleh alat bukti otentik Penggugat tertanda P-2, P-14 dan bukti lainnya yaitu P-10, P-12, P-13, P-15 yang secara jelas-jelas menyebut kampung "**Buttu Raja Sihudon**".

Alat bukti otentik Penggugat tertanda P-14 berupa Berita Acara yang memuat alas hak kepemilikan tanah Op. Batulaga yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Huta Ginjang ini bersesuaian dan saling



mendukung dengan alat bukti Penggugat tertanda P-15 karena atas dasar bukti Penggugat tertanda P-14 tersebut, Penggugat (dengan persetujuan ahli waris lainnya) mengirimkan surat persetujuan kepada pemerintah untuk dapat mengambil tanah yang berada dipinggir jalan ring road Pulau Samosir untuk pelebaran jalan ring road yang saat ini masih dikelola oleh Terbanding VII, Terbanding X, Tebanding IV dan Terbanding I. Vide bukti Penggugat tertanda P-15. Dengan demikian, bukti Penggugat tertanda P-14 dan P-15 bersesuaian dengan bukti Penggugat tertanda P-1 dan P-2 karena tetap didasarkan kepada Besluit Nomor 1202.

Oleh karenanya, pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan yang dimohonkan banding a quo pada halaman 100 alinea terakhir telah salah menerapkan hukum pembuktian karena mengesampingkan alat bukti otentik dan sempurna Penggugat tertanda P-1, P-2, P-6 sampai dengan P-8, P-13, P-14 yang merupakan alat bukti otentik mempunyai nilai pembuktian sempurna.

Bahwa kesalahan Majelis Hakim dalam menerapkan hukum pembuktian terbukti dari pertimbangan Majelis Hakim yang mempersandingkan atau mensejajarkan alat-alat bukti Penggugat tertanda P-1, P-2, P-6 sampai dengan P-8, P-9, P-14 yang merupakan alat bukti otentik dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dengan alat bukti Tergugat tertanda PTK/PPR-5 yang nyata-nyata hanya foto copy dari fotocopy dan tidak pernah ditunjukkan aslinya. Jelas, para Tergugat tidak dapat menunjukkan surat asli dari alat bukti PTK/PPR-5 jelas berlawanan dengan Pasal 1888 KUHPdt sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian sama sekali. Juga Putusan MA No.: 3609 K/Pdt/1985 yang sudah merupakan kaidah hukum menegaskan: *"Surat bukti fotocopy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti"*. Berdasarkan Pasal 1888 KUHPdt dan Putusan MA No.: 3609 K/Pdt/1985 ini maka alat bukti tergugat PTK/PPR-5 sudah harus dikesampingkan karena tidak memiliki kekuatan pembuktian sama sekali.

Kemudian, pada halaman 101 alinea terakhir, Majelis Hakim melakukan kesalahan fatal dalam pembuktian karena bukti PTK/PPR No. 1 adalah alat

Halaman 106 dari 206 halaman Putusan Perdata Nomor 239/Pdt/2020/PTMDN



bukti yang hanya fotocopy dari fotocopy dimana Para Tergugat tidak pernah dapat menunjukkan aslinya di persidangan sehingga bukan alat bukti surat dan tidak memiliki nilai pembuktian. Sedangkan alat bukti PTK/PPR No. 19 adalah copy sertipikat atas nama Hinna Malau yang tidak ikut ditarik sebagai Tergugat sehingga tidak mengikat dan tidak memiliki nilai pembuktian atas perkara a quo.

Bahwa menurut hukum pembuktian, Majelis Hakim **dilarang** mengesampingkan alat-alat bukti autentik yang diajukan oleh Penggugat untuk membuktikan dalil dalil gugatannya. Kesalahan Majelis Hakim dalam putusan yang dimohonkan banding a quo ternyata telah salah menerapkan hukum pembuktian atas alat bukti otentik Penggugat tertanda P-1, P-2, P-6, P-8, P-13, P-14 dan P-15 dan oleh karenanya putusan yang dimohonkan banding a quo tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan.

2. Terdapat Kekeliruan Hakim Dalam Menerapkan Hukum.

Terdapat kekeliruan menerapkan hukum dalam putusan Majelis Hakim aquo terdapat pada halaman 101 dan halaman 102. Menurut fakta dalam persidangan ternyata saksi-saksi dari para Tergugat tidak dapat menyangkal alat bukti autentik yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan perkara a quo yaitu alat bukti otentik P-1 yang membuktikan alas hak Penggugat atas tanah perkara a quo, sebab objek dalam alat bukti tertanda P-1 adalah sebidang tanah seluas kurang lebih 35 hektar (40,044 sesuai dengan pengukuran BPN Oktober dalam perkara a quo) sebagaimana diperjelas dan diterangkan dalam Surat Keterangan tentang tanah yang dibuat oleh Kepala Desa Huta Ginjang sebagaimana termuat dalam bukti Penggugat tetanda P-2. Justru keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Tergugat dalam persidangan perkara a quo harus dikesampingkan karena disamping merupakan keterangan yang tidak benar dan bohong dan tidak pula didukung oleh alat bukti surat otentik, sedangkan alat bukti autentik yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan perkara aquo yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna sebagaimana diuraikan tersebut diatas tidak dapat terbantahkan.



Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan yang dimohonkan banding a quo telah keliru menerapkan hukum atas tanah ulayat sebagaimana dalam alinea 1 halaman 101 dari putusan yang berbunyi:..Para Tergugat yang pada pokoknya menyatakan Tanah Sihudon adalah bagian dari hamparan tanah Ulayat Huta Ginjang yaitu tanah adat Raja Dapoton Tuan Ringo Situmorang karena yang pertama kali membuka tanah bius Huta Ginjang adalah Ompu Raja Dapoton – Tuan Ringo Situmorang”.

Apabila Tergugat mendalilkan bahwa huta Ginjang adalah tanah ulayat Raja Dapoton, maka para Tergugat harus membuktikan terlebih dahulu bahwa di wilayah Huta Hinjang tidak ada tanah milik perorangan sebagaimana disyaratkan Pasal 3 UUPA No. 5 tahun 1960. Vide bukti Penggugat tertanda P-33: Paper: *Kepastian Hukum Atas Tanah Adat Pada Masyarakat Toba*” yang disusun oleh DR. Djamanat Samosir, SH,Mhum yang dipergunakan dalam keterangan saksi Ahli Penggugat dalam Perkara yang dimohonkan a quo. Dalam Penjelasan UUPA butir 3 disebut bahwa kepada pemegang hak ulayat akan diberikan surat “recognisi” suatu pengakuan sepanjang hak ulayat masih ada. Artinya tanah ulayat itu tidak digerus oleh hak-hak tanah yang dimiliki secara individu. Ternyata, para Tergugat tidak dapat membuktikan dengan bukti otentik berupa sebuah “recognisi” (vide: Penjelasan Umum UU. No.5 tahun 1960, alinea ke-3) yang merupakan alat bukti bahwa Huta Ginjang merupakan tanah ulayat Raja Dapoton yang masih merupakan tanah komunal (milik bersama) dimana di dalam wilayah tersebut tidak ada tanah yang dimiliki perorangan yang menggerus eksistensi tanah ulayat tersebut. Fakta membuktikan bahwa saat ini karena perkembangan jaman tidak ada tanah komunal di Pulau Samosir karena sudah tergerus oleh tanah-tanah yang dimiliki individu termasuk dimiliki pihak luar. Adalah fakta bahwa Desa Huta Ginjang, Parmonangan dan Tanjungan yang merupakan bagian (horja) bius Lontung mayoritas penduduknya adalah marga Situmorang Lumban Nahor dan Sinaga yang memiliki tanah-tanah di daerah tersebut secara pribadi atau individu. Karena penduduk daerah kampung Huta Ginjang mayoritas marga Sinaga dan Situmorang Lumban Nahor, maka para kepala Desa di Desa-Desa tersebut selalu berasal dari dua Marga tersebut dan tidak pernah dari marga Siringo. Kepala Desa di Huta Ginjang sejak tahun 1960 adalah W. Sinaga, kemudian

Halaman 108 dari 206 halaman Putusan Perdata Nomor 239/Pdt/2020/PTMDN



digantikan oleh Jacob Sinaga dan sekarang Rissan Situmorang Lumban Nahor. Alat Bukti para Tergugat PTK/PPR-2 berupa foto copy peta atau denah tanah ulayat Huta Ginjang yang diajukan untuk membuktikan dalilnya bukan alat bukti apalagi bukti otentik karena alat Bukti para Tergugat PTK/PPR-2 hanya berupa peta dan gambar yang bukan alat bukti yang memiliki nilai pembuktian sebagai alas hak atas tanah.

Apabila tanah ulayat Huta Ginjang yang diklaim oleh para Tergugat sebagai tanah yang Raja Dapoton ini, maka dengan bukti Penggugat tertanda P-23 yaitu daftar Horja dan Bius yang terdapat dalam buku yang dikarang/disusun oleh **DR. Bisuk Siahaan** dalam bukunya yang berjudul: Batak Toba: **Kehidupan di balik Tembok Bambu** halaman 407 terbukti bahwa Huta Ginjang, Parmonangan, Tanjungan dan Lontung masuk dalam Bius Lontung dan Marga Bius dan raja Bius di Bius Lontung adalah Marga Situmorang Lumban Nahor. Oleh karenanya, marga tanah atau tanah marga yang pertama kali membuka tanah di wilayah tersebut adalah Marga Situmorang Lumban Nahor dan bukan Raja Dapoton yang bermarga Siringo. Itulah sebabnya, Kenegerian Lontung yang secara historis masih diakui sampai saat ini selalu dari Marga Situmorang Lumban Nahor. Berdasarkan fakta hukum tersebut, hanya marga Situmorang Lumban Nahor yang dapat menjadi atau yang sah menjadi marga tanah atau pemilik tanah marga di Bius Lontung. Oppu Batulaga Situmorang dan Tongma Situmorang selaku keturunan dari Op. Souaon Gito Parmonangan Situmorang Lumban Nahor berhak memiliki suatu wilayah tertentu di bius atau kenegerian Lontung karena mereka adalah Marga Situmorang Lumban Nahor. Hal ini bersesuaian dengan pendapat dari DR. Djamanat Samosir dalam papernya (Vide bukti Penggugat tertanda P-33) yang berjudul: "Kepastian Hukum atas Tanah Adat pada Masyarakat Hukum Adat Toba" halaman 3, yang menyatakan:

"Marga tanah dapat dimiliki oleh satu marga tertentu yang merupakan satu keturunan silsilah karena dikuasai dan diusahai selama puluhan tahun secara terus menerus tanpa putus-putus. Marga yang mempunyai/memiliki tanah dinamakan marga tanah atau marga raja atau pargolat". (Paper ini adalah paper yang



menjadi pegangan dari DR. Djamanat Samosir pada waktu bertindak sebagai saksi ahli pada sidang perkara a quo tanggal 15 Oktober 2019 di PN Balige.

Dalam paper yang sama halaman 4, dijelaskan bahwa kepemilikan tanah menurut hukum adat Batak Toba terjadi karena, antara lain:

- a. Pembukaan dan pendirian huta (kampung)
- b. Pembukaan tanah (kosong)
- c. Pewarisan, dan lain lain.

Jelas bahwa tanah Buttu Raja Sihudon dipukka (dibuka dari tanah kosong menjadi diusahai dan dimiliki) oleh Op. Batulaga Situmorang dan Tongma Situmorang selaku marga tanah atau pemilik marga tanah di Bius Lontung (Kenegerian Lontung) yang sudah dikuasai dan diusahai olehnya lebih dari 120 tahun sampai saat ini. Pendirian kampung (mamukka huta) Buttu Raja diawali dengan pembukaan tanah kosong untuk pertanian dan peternakan dan kemudian mamukka huta (mendirikan kampung) Buttu Raja Sihudon sebelum tahun 1900an. Setelah Tongma Situmorang tinggal di huta Buttu Raja, kepadanya diberikan besluit no. 1202 pada tahun 1908. Perihal “besluit” DR. Djamanat Samosir dalam papernya (Vide bukti Penggugat tertanda P-33) yang berjudul: “Kepastian Hukum atas Tanah Adat pada Masyarakat Hukum Adat Toba” (sebagai bahan utama dalam posisinya sebagai saksi ahli dalam perkara a qio, sidang tanggal 15 Oktober 2019) halaman 3, yang menyatakan:

“Pada masa penjajahan Belanda, Controleur Belanda menerbitkan “Besluit” huta/kampung, yaitu berupa Surat Keputusan yang menetapkan siapa Sipukka Huta (pendiri kampung) sebagai pemilik kampung (huta). Pemilik kampung adalah pargola/marga tanah/si pendiri kampung. Besluit berlaku di kampung yang dipukka (didirikan) sampai dengan lahan di sekitar areal kampung tanah mana telah dikuasai dan diusahai oleh Sipukka Huta (pendiri kampung) dalam waktu yang lama, tidak putus-putus dan tidak ada orang tinggal disitu. Kalau pendiri kampung sebagai



pargolat/marga tanah maka besluit berlaku sampai areal tanah di sekitarnya.”

Dari kutipan ini jelas bahwa Penggugat selaku keturunan dari Op. Batulaga Situmorang Lumban Nahor dan Tongma Situmorang adalah pembuka tanah kosong Buttu Raja Sihudon kemudian mendirikan kampung Buttu Raja sehingga dialah pemilik marga tanah atau pargolat karena tanah perkara a quo sudah dikuasai dan diusahai oleh keturunan dari Op. Batulaga Situmorang dan Tongma Situmorang sejak sebelum tahun 1900an sampai saat ini. Besluit diterima Tongma Situmorang pada tahun 1908. Tongma Situmorang juga sebagai pargolat dan marga tanah karena Tongma adalah Situmorang Lumban Nahor sehingga Besluit itu berlaku untuk seluruh tanah Buttu Raja Sihudon yang luasnya 40 hektar karena diaalah yang menguasai dan mengusahai tanah a quo mulai dari kakeknya sampai keturunannya yang lamanya lebih 120 tahun. Sementara orang lain, Amani Kesi Situmorang Siringo dan kawan-kawan baru masuk ke Buttu raja Sihudon pada tahun 1966 dengan cara meminjam tanah untuk ditanami padi darat dan singkong. Vide alat bukti otentik dan asli Penggugat tertanda P-6, P-7, P-8. (Surat Perjanjian Pinjam tanah) dan kesaksian Saksi Penggugat Mangiring Sijabat dan Alen Situmorang yang pernah tinggal lama di Buttu Raja Sihudon dan mengetahui dengan jelas, melihat dengan mata kepala sendiri kedatangan dari Amani Kesi Situmorang dan kawan-kawan pada tahun 1966 serta mengetahui Surat-surat perjanjian pinjam tanah yang ditanda tangani oleh Amani Kesi Situmorang Siringo dan kawan-kawan di depan Kepala DesaHuta Ginjang. Dengan penjelasan di atas, sudah terbukti bahwa Huta Ginjang bukanlah tanah ulayat dari Op. Raja Dapoton karena jelas terbukti bahwa marga tanah, kepala nagari lontung, marga bius Lontung adalah Situmorang Lumban Nahor dan bukan Marga Siringo. Telah terbukti pula karena Op. Batulaga Situmorang dan Tongma Situmorang adalah Situmorang Lumban Nahor maka marga tanah dan pargolat di Buttu Raja Sihudon dengan tanah sekitarnya seluas 40.044 adalah hak milik Penggugat yang diwarisi dari Op, Batulaga Situmorang dan Tongma Situmorang.



Dalam hal ini ternyata Majelis Hakim tidak cermat dan keliru dalam membuat putusan atas perkara a quo karena didasarkan pada pertimbangan hukum yang salah dan keliru yang tidak terbukti kebenarannya sehingga putusan harus dibatalkan.

Selanjutnya, pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan yang dimohonkan banding a quo telah keliru menerapkan hukum atas nama Raja Dapoton yang dipertimbangkan sebagai “Bius Raja Dapoton” di desa Huta Ginjang. Adalah fakta yang tidak terbantahkan bahwa “Raja Dapoton” adalah nama orang pribadi/perorangan dan bukan nama wilayah atau daerah tempat Bius. Desa Huta Ginjang adalah masuk dalam bagian huta (horja) dari bius Lontung sesuai dengan daftar jumlah Horja dan Bius di Pulau Samosir. Vide bukti Penggugat tertanda P-23 yang membuktikan bahwa Desa Huta Ginjang adalah bagian huta (kampung) atau horja dari Bius Lontung No. 11 sebagaimana termuat dalam Buku (buku riset) yang dikarang/disusun oleh DR. Bisuk Siahaan yang berjudul: **“BATAK TOBA: Kehidupan dibalik Tembok Bambu”** halaman 407. Buku tersebut memuat sangat lengkap daftar Horja dan Bius di Tapanuli dan Pulau Samosir. Dalam buku tersebut tidak ada atau tidak ditemukan adanya Bius yang bernama “Bius Raja Dapoton” di Kabupaten Samosir dan tidak ada pula referensi (buku atau jurnal ilmiah) yang menyatakan atau menerangkan bahwa Bius Raja Dapoton itu ada di Tapanuli apalagi di Pulau Samosir. Dan tidak mungkin pula ada bius Raja Dapoton karena kata “Raja Dapoton” adalah sebuah nama orang perorangan. Sebaliknya, dalam daftar horja dan bius sebagaimana dapat dilihat dalam Bukti Penggugat tertanda P-23. Marga bius Lontung yang mencakup horja/Huta Ginjang sebagai bagian dari Bius Lontung adalah marga Situmorang Lumban Nahor. Kepala Kenegerian (nagari) Lontung yang mencakup Huta Ginjang, Parmonangan dan Tanjungan selalu dipegang oleh Marga Situmorang Lumban Nahor dan bukan marga Siringo. Menurut daftar Horja dan bius sebagaimana diterangkan di atas, marga bius Siringo berada di Bius Nainggolan/Sipinggang yang jaraknya 40 kilometer dari Huta Ginjang. Catatan: Oppu Raja Dapoton adalah Marga Siringo.



Definisi Bius adalah Suatu wilayah yang memiliki kesatuan identitas sosial, merupakan penggabungan dari beberapa horja yang meliputi marga, sesuai dengan pendapat ahli yang diajukan oleh Penggugat dalam Persidangan tanggal 15 Oktober 2019 yaitu Dr. Djamanat Samosir, SH., MH pada halaman 6 sebagaimana Bukti Penggugat tertanda P-33. Oleh karena itu Raja Dapoton sebagai nama perorangan bukanlah Bius yang ternyata telah keliru atau salah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan yang dimohonkan banding a quo. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Tergugat yaitu Saksi Jamulak Sitanggang, Saru Situmorang dan Ratben Situmorang yang pada pokoknya menerangkan tanah di Huta Ginjang mulai dari Parmonangan sampai ke Huta Ginjang adalah Bius Raja Dapoton adalah tidak benar dan bohong karena tidak sesuai dengan fakta dan tidak didukung oleh alat bukti otentik. Sebab Desa Huta Ginjang sebagai horja (Vide daftar Horja dan Bius dalam bukti Penggugat tertanda P- 23) masuk dalam bius Lontung No 11 sebagaimana diuraikan di atas dan marga bius di bius Lontung dan horja Huta Ginjang adalah Marga Situmorang Lumbannahor. Sehingga orang yang sah menjadi marga tanah atau pargolat di Bius Lontung (Huta Ginjang, Parmonangan, Tanjungan dan Lontung sendiri) hanya marga Situmorang Lumban Nahor. Oleh karenanya, kenegerian Lontung yang sampai saat ini secara historis masih diakui sampai saat ini selalu dikepalai oleh Marga Situmorang Lumban Nahor.

Semua keterangan dari Saksi Jamulak Sitanggang yang mengatakan bahwa Amani Kesi Situmorang adalah amang borunya sudah mengusahai ladang sejak lama dan turun termurun sejak dari nenek moyangnya dan saksi mengatakan bahwa saksi tinggal di Sihudon sejak umur 4 tahun adalah tidak benar dan bohong. Amani Kesi Situmorang bukan amangborunya Jamulak Sitanggang karena isteri Amani Kesi adalah boru Sinurat dan bukan boru Sitanggang. Bahwa saksi Jamulak Sitanggang mengatakan dia pernah tinggal di Buttu Raja Sihudon adalah tidak benar dan bohong karena tidak ada bukti yang menerangkan alasan Saksi yang membuktikan keterangan tersebut. Jamulak Sitanggang tidak pernah tinggal di Buttu Raja Sihudon tetapi tinggal di Huta Raja (bukan Buttu Raja) kemudian merantau dengan orang tuanya ke Sidamanik/Tiga Bolon



Sumatera Timur. Saksi Jamulak Sitanggang mengatakan bahwa Amani Kesi Situmorang Siringo sudah lama mengolah lahan di tanah Buttu Raja Sihudon sudah turun temurun dari nenek moyangnya adalah kebohongan karena disamping tidak didukung alat bukti otentik seperti silsilah atau tarombo juga berlawanan dengan kesaksian dari Saksi Penggugat Mangiring Sijabat yang pernah lama tinggal di Buttu raja Sihudon dan mengetahui dengan jelas dan menyaksikan langsung kedatangan Amani Kesi Situmorang dan kawan-kawan ke Buttu Raja Sihudon pada tahun 1966. Saksi Mangiring Sijabat sebagai saksi fakta yang sudah tinggal di Buttu Raja Sihudon sebelum tahun 1966 menerangkan bahwa saksi melihat dan menyaksikan Amani Kesi Situmorang (Siringo) sudah berkeluarga dengan 4 orang anak datang ke Buttu Raja Sihudon dan memohon mohon kepada Op. Deni Situmorang agar diijinkan untuk mengolah tanah di Buttu Raja Sihudon untuk ditanami padi darat dan singkong. Sebagai bukti, saksi Mangiring menerangkan bahwa sampai saat ini rumah saksi Mangiring Sijabat masih ada di Buttu Raja Sihudon.

Keterangan saksi Jamulak Sitanggang ini juga berlawanan dengan keterangan saksi Penggugat Allen Situmorang yang juga pernah tinggal lama di Buttu Raja Sihudon bersama Op. Deni Situmorang yang menerangkan bahwa Saksi Alen Situmorang mengenal dekat dengan Amani Kesi Situmorang pada waktu mereka datang sekitar tahun 1966 dan meminjam tanah untuk ditanami padi darat dan singkong kepada Op. Deni Situmorang alias Jahabat Situmorang dan sudah berkeluarga. Keterangan saksi Jamulak ini berlawanan dengan alat bukti otentik Penggugat Tertanda P-8 yaitu perjanjian pinjam tanah yang ditanda tangani Amani Kesi Situmorang Siringo dan kawan kawan pada tanggal 15 Oktober 1966 yang membuktikan bahwa Amani Kesi Situmorang adalah pendatang dan peminjam tanah dari Op, Deni Situmorang selaku pemilik tanah sehingga status dari Amani Kesi adalah "paissolat" (penumpang/pendatang) di kampung/huta Buttu Raja Sihudon.

Dalam Persidangan, kesaksian atau keterangan dari 3 (tiga) saksi Tergugat tidak didukung oleh bukti otentik seperti silsilah atau Tarombo dari Amani Kesi Situmorang sebagai bukti bahwa Amani Kesi Situmorang, orang tua



dari Amani Kesi Situmorang Siringo dan kakeknya sudah turun temurun tinggal di Buttu Raja Sihudon. Adalah fakta yang tidak dapat dibantah bahwa tidak mungkin Amani Kesi Situmorang meminjam tanah kepada Op. Deni Situmorang dengan menanda tangani Surat Perjanjian pinjam tanah tahun 1966 apabila Amani Kesi Situmorang, orang tuanya dan kakeknya sudah tinggal di Buttu Raja Sihudon secara turun temurun. Apabila Amani Kesi Situmorang sudah di Buttu Raja Sihudon turun temurun dari kakeknya, seharusnya para Tergugat harus dapat menunjukkan dan mengajukan surat keterangan tentang Silsilah/tarombo dan Surat Keterangan waris dari Amani Kesi dan kawan-kawan untuk diajukan sebagai alat bukti di persidangan a quo. Fakta yang paling penting adalah bahwa ke tiga saksi para Tergugat tersebut tidak pernah tinggal atau jalan-jalan ke Buttu Raja Sihudon. Oleh karena itu keterangan saksi Jamulak Sitanggang, Saru Situmorang dan Ratben Situmorang dalam persidangan perkara a quo haruslah dikesampingkan karena merupakan keterangan tidak benar dan bohong yang tidak didukung oleh alat bukti otentik. Oleh karenanya putusan yang dimohonkan banding a quo yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi Tergugat yang tidak benar dan bohong maka putusan a quo harus dibatalkan.

Bahwa alat bukti yang diajukan oleh para Tergugat tertanda PTK/PPR-1 hanya berupa foto copy dari fotocopy dimana aslinya tidak pernah ditunjukkan oleh para Tergugat dalam persidangan perkara a quo dan oleh karenanya tidak mempunyai nilai pembuktian sama sekali dalam perkara a quo sehingga harus dikesampingkan .Vide Pasal 1888 KUHPdt.

Bahwa alat bukti yang diajukan oleh para Tergugat tertanda PTK/PPR-8 berupa gambar foto copy makam Oppu Marojahan Doli Situmorang alias Amani Kesi Situmorang **bukanlah alat bukti surat apalagi alat bukti surat otentik** dan bukan juga alat bukti di bawah tangan dan akibatnya alat bukti Tergugat tertanda PTK/PPR-8 dan tertanda PTK/PPR-9 bukanlah tanda bukti alas hak atas tanah perkara a quo. Tidak ada hukum yang mengatur bahwa makam (kuburan) sebagai tanda bukti alas hak kepemilikan atas tanah dalam perkara a quo. Makam orang meninggal hanya berhubungan antara orang yang meninggal dengan keturunannya dan bukan



menerangkan hak atas tanah dalam Perkara a quo. Lagipula, menurut kesaksian dari saksi Penggugat Mangiring Sijabat, Amani Kesi Situmorang dapat dikuburkan di Buttu Raja Sihudon dengan adanya ijin dan persetujuan pihak keluarga Penggugat karena tidak jelas asal usulnya.

Berdasarkan Surat Perjanjian Pinjam pakai (Vide bukti otentik Penggugat tertanda P-8) atas sebagian tanah perkara a quo yang ditanda-tangani oleh Oppu Marojahan Doli Situmorang alias Amani Kesi Situmorang, Ama Remsi Silalahi, Amani Kabar Sitanggang, Malau Manik dan Amani Udin Sitanggang selaku peminjam tanah dari Op.Deni Situmorang selaku Pemilik tanah perkara a quo (yang meminjamkan), terbukti bahwa para peminjam tanah tersebut adalah pendatang (paissolat) dan marga pendatang yang tidak memiliki sebidang tanah apapun di tanah perkara a quo. Dengan demikian, makam atau kuburan almarhum Op.Marojahan Situmorang Siringo meskipun berada di atas tanah perkara a quo tidak berarti makam itu sebagai tanda bukti hak atas tanah perkara a quo. Menurut keterangan saksi Penggugat yaitu Saksi Mangiring Sijabat yang tinggal lama di Buttu Raja Sihudon menerangkan di bawah sumpah bahwa Amani Kesi Situmorang dapat dikuburkan di tanah Buttu Raja Sihudon karena ada persetujuan keluarga keturunan dari Op. Batulaga Situmorang dalam hal ini Jahabat Situmorang karena Amani Kesi Situmorang adalah seorang pendatang yang tidak jelas asal usulnya dan tempat kelahirannya. Seandainya para peminjam tanah, Amani Kesi Situmorang Siringo dan kawan kawan sudah berada di Buttu Raja Sihudon secara turun temurun, dapat dipastikan bahwa para Tergugat sudah mengajukan silsilah atau tarombo mereka sebagai alat bukti. Akan tetapi karena Amani Kesi Situmorang Siringo dan kawan kawan adalah pendatang semua tidak mungkin mereka buat surat keterangan waris di Buttu Raja Sihudon sementara kakek moyangnya tinggal di Urat/Sipinggan untuk marga Siringo, Pangururan atau Ronggur ni Huta untuk marga Sitanggang, Simanindo untuk marga Malau dan Parbaba untuk marga Silalahi. Mereka ini semua adalah marga pendatang atau paissolat di Huta Ginjang dan Buttu Raja Sihudon karena marga bias di Huta Ginjang dan Lontung adalah Situmorang Lumban Nahor. Vide bukti penggugat tertanda P-23 yang memuat daftar Horja, bias dan marga bias secara lengkap.



Saksi Mangiring Sijabat dengan tegas menerangkan bahwa kampung Buttu Raja dan Sihudon itu adalah satu kesatuan dan tidak terpisahkan yang berada di hamparan tanah Buttu Raja Sihudon yang luasnya 40.044 hektar (sesuai pengukuran yang dilakukan BPN vide Bukti Penggugat tertanda P-31). Bahwa bukti dari para Tergugat tertanda PTK/PPR-13, PTK/PPR-14, PTK/PPR-16 dan PTK/PPR-17 serta PTK/PPR-18 yang **bukan alat bukti otentik tidak dapat** menyangkal atau melumpuhkan alat bukti otentik dan sempurna yang diajukan oleh Penggugat dengan alat bukti otentik tertanda P-1 sebagai bukti alas hak atas tanah didukung oleh alat-alat bukti autentik tertanda P-2, P-6, P-7, P-8, P-9, P-11, P-12, P-13, P-14 dan bahkan didukung/dikuatkan lagi oleh Keterangan-keterangan Saksi-saksi fakta yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan perkara a quo yaitu Saksi Mangiring Sijabat, Sudi Situmorang, Gokman W. Sinaga, Martumpak Sidabutar dan Saksi Alen Situmorang yang masing-masing pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah yaitu bahwa sebagian tanah objek perkara a quo yang **digarap** oleh para Tergugat adalah areal tanah Buttu Raja Sihudon merupakan tanah milik adat warisan milik keturunan dari Oppu Batulaga Situmorang yang kemudian turun kepada Tongma Situmorang yang sudah dikuasai dan diusahai selama kurang lebih 120 tahun secara tidak terputus-putus (Vide putusan yang dimohonkan banding a quo pada halaman 100 alinea pertama) dimana di dalamnya terdapat sebuah kampung yang bernama Buttu Raja Sihudon yang dipukka Op. Batulaga Situmorang/Tongma Situmorang.

Cara para Tergugat mengajukan bukti tertanda PTK/PPR – 13, PTK/PPR – 14, PTK/PPR – 16 dan PTK/PPR – 17 serta PTK/PPR – 18 yang merupakan 4 (empat) surat yang sama isi dan tanggalnya yaitu masing-masing tanggal 2 Agustus 2019, dan diajukan oleh para Tergugat sebagai bukti secara bersama-sama disamping bukanlah alat-alat bukti otentik dan bukan pula bukti alas hak kepemilikan atas tanah perkara a quo. Diajukannya ke empat alat bukti yang isi dan tanggalnya sama (dibuat satu minggu sebelum diajukan ke persidangan) membuktikan para Tergugat (para Terbanding) tidak mengerti nilai setiap alat bukti yang diajukan oleh para Tergugat dalam perkara a quo. Semua alat bukti Tergugat bukan alat



bukti yang memuat alas hak atas tanah perkara a quo. Sebaliknya alat-alat bukti Tergugat tertanda PTK/PPR-13, PTK/PPR-14, PTK/PPR-16 dan PTK/PPR-17 serta PTK/PPR-18 yang pada pokonya menerangkan bahwa di Huta Ginjang tidak diketahui adanya kampung Buttu Raja Sihudon telah disangkal dan dilumpuhkan dengan alat bukti Penggugat tertanda P-14 dan P-15 yang didukung oleh alat bukti Penggugat tertanda P- 10, P- 12, P-13. Oleh karenanya, alat-alat bukti Tergugat ini harus dikesampingkan.

Lagipula, fakta membuktikan, juga terbukti pada waktu PS, bahwa para Tergugat ini tidak pernah tinggal di kampung Buttu Raja Sihudon dari sejak jaman dahulu kala sampai saat ini sehingga apa yang ingin dibuktikan mereka tentang kampung Buttu Raja Sihudon menjadi suatu hal yang sangat aneh karena para Tergugat tidak pernah tinggal di Buttu Raja Sihudon. Adalah fakta hukum bahwa Para Tergugat hanya datang ke areal Buttu Raja Sihudon sebagai penggarap dan mengolah tanah milik Penggugat saja dan semua Tergugat tinggal berserak di luar areal Buttu Raja Sihudon sebagaimana dapat dibuktikan dari alamat para tergugat yang tertulis di halaman depan Memori Banding ini. Oleh karena Majelis Hakim keliru dan sesat menerapkan hukum atas putusan yang dimohonkan banding a quo maka putusan tersebut harus dibatalkan.

3. Terdapat Kesalahan Dan Kehilafan Hakim Menerapkan Hukum

Terdapat kesalahan dan kekhilafan menerapkan hukum putusan yang dimohonkan banding a quo atas bukti yang diajukan oleh Tergugat tertanda PTK/PPR – 19 yaitu sertipikat hak milik No. 63 atas nama Hinna Malau yang bukan sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam putusan yang dimohonkan banding a quo. Dengan demikian putusan Majelis Hakim yang dimohonkan banding a quo telah salah dan khilaf mempertimbangkan alat bukti tertanda PTK/PPR – 19 sebagai alat bukti hak atas tanah perkara a quo karena Hinna Malau bukan Tergugat. Oleh sebab itu, alat bukti para Tergugat tertanda PTK/PPR – 19 harus dikesampingkan dan putusan Majelis Hakim yang dimohonkan banding a quo pada halaman 102 telah salah dan khilaf mempertimbangkan alat bukti tersebut sehingga harus dibatalkan (*niettigbaar*).

Halaman 118 dari 206 halaman Putusan Perdata Nomor 239/Pdt/2020/PTMDN



Demikian pula pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan yang dimohonkan banding a quo telah salah dan keliru menerapkan hukum atas alat bukti dari para Tergugat tertanda PTK/PPR – 1 yang hanya **foto-copy dari foto copy** tidak mempunyai nilai pembuktian apapun, oleh karenanya harus dikesampingkan. Vide Pasal 1888 KUHPdt.

Dari seluruh alat bukti yang diajukan Tergugat, tidak ada satupun dari alat bukti yang bersifat otentik (kecuali alat bukti Tergugat tertanda 13 tetapi sudah dibuktikan sebaliknya dengan alat bukti Penggugat tertanda P-14 dan P2) dan tidak ada satupun dari seluruh alat bukti para Tergugat tersebut yang memuat alas hak kepemilikan atas tanah perkara a quo. Kebanyakan alat-alat bukti Tergugat hanya berupa foto-copy dari foto-copy sehingga tidak dapat dianggap sebagai alat bukti (surat) dan tidak memiliki nilai pembuktian sama sekali. Vide Pasal 1888 dan Keputusan Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/1996 tanggal 11 September 1998 yang menyatakan:

“Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan Pengadilan (perdata)”

Adalah fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa:

- (1) Tidak pernah ada seorangpun dari para Tergugat yang pernah tinggal di Buttu Raja Sihudon dan,
- (2) Tidak ada satu orangpun dari Tergugat yang dapat menunjukkan bukti otentik alas hak atas kepemilikan tanah perkara a quo

Fakta membuktikan bahwa masing-masing Tergugat melakukan **penyerobotan liar** dan mengusahai sebagian dari tanah Buttu Raja Sihudon milik Penggugat meskipun tanpa alas hak apapun. Hal ini jelas bahwa **penyerobotan liar** tanpa alas hak merupakan suatu **perbuatan melawan hukum**. Bahwa menurut hukum, penyerobotan, penguasaan dan pengusahaan atas tanah perkara a quo yang dilakukan para



Terbanding/Tergugat tanpa alas hak sebagai bukti kepemilikan berdasarkan titel alas bukti hak atas tanah perkara a quo tidak dapat dibenarkan dan dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum. Hal ini sesuai dengan Kaidah hukum Jurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Nomor: 358 K/Pdt/2001 yang secara tegas menyatakan bahwa:

“Penguasaan saja atas sebidang tanah tanpa alas bukti hak atas tanah itu adalah tidak sah, dan penguasaan tanah tanpa titel alas hak adalah perbuatan melawan hukum.”

Dengan demikian perbuatan para Tergugat yang menyerobot dan mengusahi sebagian dari tanah perkara a quo tanpa titel alas hak yang sah telah terbukti sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan yang dimohonkan banding a quo pada halaman 102 telah salah dan keliru menerapkan maksud putusan Mahkamah Agung Nomor 783 K/Sip/1973 tanggal 29 Januari 1976 sebab dari sejak awal mula para pewaris/Penggugat telah sering melakukan teguran lisan dan keberatan dan bahkan somasi kepada para Tergugat atas perbuatan para Tergugat menguasai dan mengusahi tanah milik Penggugat dalam perkara a quo yang dilakukan secara melawan hukum tanpa persetujuan dari Penggugat. Tindakan penyerobotan dan pengusahaan atas sebagian tanah Buttu Raja Sihudon ini oleh para Terbanding/Tergugat ini berbeda dengan para pendatang yang meminjam tanah secara resmi kepada Penggugat dengan menandatangani surat perjanjian pinjam tanah dengan pihak yang meminjamkan Op. Deni Situmorang pada tahun 1966 yang dibuat di depan dan diketahui oleh Kepala Kampung Desa Huta Ginjang.

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo yaitu Saksi Mangiring Sijabat, Sudi Situmorang, Gokman W. Sinaga, Martumpak Sidabutar dan Saksi Alen Situmorang yang masing-masing pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah yaitu tanah objek perkara a quo yang diserobot dan diusahai oleh para Tergugat adalah merupakan bagian dari areal tanah Buttu Raja Sihudon yang luasnya kurang lebih 35 hektar (40.044 hektar sesuai



pengukuran BPN, Oktober 2019) yang telah dikuasai dan diusahai secara terus menerus tanpa putus-putus oleh Op.Batulaga Situmiorang/Tongma Situmorang dan keturunannya selama lebih 120 tahun dan di dalamnya terdapat kampung Huta Buttu Raja Sidhudon yang dipukka Oppu Batulaga Situmorang/Tongma Situmorang sampai kepada Penggugat (Vide putusan yang dimohonkan banding a quo pada halaman 100 alinea pertama) Hal ini telah cukup membuktikan bahwa para Tergugat bukanlah pemilik lahan yang saat ini digarap para Tergugat karena para Tergugat sama sekali tidak memiliki alat bukti otentik alas bukti hak kepemilikan tanah a quo dan tidak mempunyai perjanjian pinjam tanah seperti halnya para peminjam tanah Amani Kesi Situmorang dan kawan-kawan pada tahun 1966 yang dibuat di depan dan diketahui Kepala Desa Huta Ginjang. Masing-masing Tergugat juga tidak dapat membuktikan dengan bukti otentik tentang status mereka masing-masing terutama asal usul mereka (tarombo) dan pewarisan mereka. Hal ini akibat dari asal usul marga para Tergugat yang berbeda satu sama lain. Marga Siringo berasal dari Sipinggian Nainggolan, Marga Sitanggang berasal dari Ronggur Ni huta/Pangururan, Marga Silalahi berasal dari Parbaba, Marga Malau berasal dari Simanindo dan marga Sinurat berasal dari Panguruan.

Dalam sidang PS juga membuktikan bahwa tidak ada satu orangpun dari Tergugat yang tinggal atau pernah tinggal di kampung Buttu Raja Sihudon kecuali Tergugat XVI yang pernah tinggal di Buttu Raja Sihudon atas dasar perjanjian pinjam tanah tahun 2010. Vide alat bukti Penggugat tertanda P-9.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, tidak dapat dibantah bahwa Pembanding/Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruh dalil-dalinya dalam persidangan perkara a quo yaitu dengan mengajukan alat-alat bukti autentik tertanda P-1 yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna didukung oleh alat-alat bukti otentik lainnya yaitu P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-13 dan P-14, bahkan didukung/dikuatkan lagi oleh Keterangan-keterangan Saksi-saksi fakta yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan perkara a quo yaitu Saksi Mangiring Sijabat, Sudi Situmorang, Gokman W. Sinaga, Martumpak Sidabutar dan Saksi Alen Situmorang yang masing-masing pada



pokoknya menerangkan di bawah sumpah yaitu tanah objek perkara a quo yang diusahai oleh para Tergugat yang berada di Buttu Raja Sihudon adalah merupakan hak milik tanah adat Op. Batulaga Situmorang/Tongma Situmorang yang sudah dikuasainya secara turun temurun kepada para ahli warisnya selama lebih 120 tahun yang di dalamnya terdapat sebuah kampung Huta (Kampung) Buttu Raja Sihudon yang dipukka Op. Batulaga dan Tongma Situmorang. (Vide putusan yang dimohonkan banding a quo pada halaman 100 alinea pertama).

Kekhilafan atau kekeliruan Majelis Hakim dalam pertimbangannya juga terdapat pada putusan yang dimohonkan banding a quo pada halaman 94 alinea pertama yang menyebutkan “Menimbang bahwa bukti surat tertanda P-26 yaitu untuk membuktikan adanya keadaan bekas kampung Buttu Raja Sihudon”. Bukti Penggugat tertanda P-26 bukan gambar bekas kampung Buttu Raja Sihudon tetapi gambar asli dari kampung huta Buttu Raja Sihudon saat ini. Dalam Pemerisaan Setempat (PS) kampung ini diperlihatkan kepada 2 orang hakim yang memimpin PS yaitu hakim Hans Payugotama, SH dan Hakim Azhari P. Ginting, SH serta Panitera Rismanto, SH disaksikan oleh semua Tergugat. Tidak ada dari Tergugat yang menyangkal nama kampung ini adalah Buttu Raja Sihudon pada waktu Penggugat menjelaskan bahwa kampung ini adalah Buttu Raja Sihudon. Alasannya adalah karena tidak ada dari Tergugat tersebut yang pernah tinggal di kampung Buttu Raja Sihudon itu sehingga sebenarnya para Tergugat tidak begitu familiar dengan kampung Buttu Raja Sihudon itu karena para Tergugat hanya datang ke tanah Buttu Raja Sihudon dari tempat tinggal mereka dari luar areal tanah Buttu Raja Sihudon untuk bekerja di ladang yang mereka garap tersebut. Pada PS, Penggugat menjelaskan bahwa kampung/huta inilah yang dipukka oleh Tongma Situmorang yang merupakan kampung pindahan dari kampung/Huta Buttu Raja. Di gambar tersebut jelas terlihat rumah adat batak asli (rumah parsaktian) yang awalnya didirikan di Buttu Raja Sihudon lalu bergeser ke Buttu Raja Sihudon (kampung yang sekarang) sebagai bukti bahwa Tongma Situmorang adalah Toenggane Hoeta di Buttu Raja Sihudon. Dalam PS terbukti bahwa sampai saat ini, hanya keturunan dari Op. Batulaga Situmorang/Tongma Situmorang yang tinggal disitu. Semua Tergugat tidak



pernah ada yang tinggal di Kampung Buttu Raja Sihudon. Sejak dahulu kala, para Tergugat tinggal tersebar di luar areal tanah Buttu Raja Sihudon.

Kekeliruan Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya dapat dilihat pada halaman 101 alinea 3 dan 102 paling atas dijelaskan: ...Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi.....diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata". Sangat jelas pertimbangan Majelis Hakim telah keliru dengan alasan:

- (1). Bahwa Majelis Hakim merujuk kepada alat bukti Tergugat PTK/PPR-1 yang hanya foto-copy dari foto copy yang tidak memiliki nilai pembuktian, Vide: Pasal 1888 KUHPdt dan Jurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Nomor: 358 K/Pdt/2001
- (2). PTK/PPR-19 adalah sertifikat atas nama Hinna Malau yang tidak ikut ditarik sebagai Tergugat sehingga tidak mengikat;
- (3). Para tergugat tidak dapat membuktikan dirinya meguasai tanah secara terus menerus karena mereka tidak dapat menunjukkan bukti otentik dari silsilah mereka karena asal mereka tersebar di bagian Barat Pulau Samosir. Vide Bukti Penggugat P-23 daftar Horja dan Bius dan marga bius di Pulau Samosir. Dari daftar tersebut jelas terlihat asal usul marga dari Tergugat tersebut.
- (4). Dalam persidangan sudah terbukti tidak ada bius yang bernama Bius Raja Dapoton dan Raja Dapoton adalah Paissolat di Huta Ginjang karena Marga Bius di Lontung adalah Situmorang Lumban Nahor.
- (5). Majelis Hakim salah menerapkan Putusan MA No. 783K/Sip/1973 untuk melindungi para Tergugat yang dianggap sebagai pihak penggarap/para Tergugat yang beritikad baik, padahal para Tergugat bukan Penggarap yang baik yang harus dilindungi. Fakta membuktikan bahwa para Penggarap/Para Tergugat sering membuat ke-onaran dengan melakukan pengancaman super kasar kepada Penggugat yang akhirnya Penggugat mensomir Tergugat sebagaimana bukti Penggugat tertanda P-17, P18, P-19, P-20, P-21, P-22. Sejak tahun 2013, Penggugat sudah sering menegur dan melarang para Tergugat tersebut supaya tidak menggarap tanah secara liar. Namun karena tidak diindahkan dan berlaku kasar akhirnya Penggugat mensomir para Tergugat supaya keluar dari tanah Buttu Raja Sihudon. Dalam hal

Halaman 123 dari 206 halaman Putusan Perdata Nomor 239/Pdt/2020/PTMDN



ini, Majelis Hakim tidak cermat atau lalai dalam menganalisa alat-alat bukti.

Agar terang benderang berikut alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang membuktikan bahwa para Tergugat bukan penggarap/para Tergugat yang beritikad baik yang layak dan patut dilindungi:

- (1). Alat bukti tertanda P-17: Somasi kepada Penggugat terhadap Tergugat I yang melakukan pengancaman pembunuhan kepada Penggugat, berikut kutipan dari Somasi terhadap Tergugat; “Bahwa ujaran ancaman pembunuhan yang Saudara ucapkan kepada klien kami berbunyi sebagai berikut: “Holan na manggugai do ho, asa husahei ho” artinya, kau jangan mengganggu, nanti saya cincang kau”. Ini diucapkan Tergugat I dikerumunan para Tergugat yang akan menghalau Penggugat di tanah a quo.
- (2). Alat bukti Penggugat tertanda P-18: Somasi kepada Tergugat XVI yang menghina Penggugat yang berbunyi sebagai berikut: “Bereng ma dirim dohot angka anggimi asa mangan, leak ni nunga hira so jolma” Lihatlah dirimu dan adik-adikmu itu supaya makan, tampangnya saya lihat bukan seperti manusia lagi. Dalam budaya orang Batak, ini bentuk ujaran penghinaan yang paling jahat yang sangat menyinggung perasaan tetapi menjatuhkan harga diri dan harkat orang Batak. Ucapan penghinaan ini disampaikan Tergugat XVI, Rosdiana Bakkara dikerumunan para Tergugat di tanah a quo disaksikan oleh Kepala Desa dan Camat Simanindo.
- (3). Alat Bukti tertanda P-19: Somasi kepada 10 Tergugat sebagai penggarap supaya meninggalkan tanah yang digarap mereka.
- (4). Alat bukti tertanda P-20: Somasi agar para Tergugat berhenti menggarap.

Dengan bukti-bukti Penggugat ini terbukti bahwa sejak dahulu Penggugat sudah sering menegur secara lisan (dalam bahasa Batak: mangorai – melarang) dan melarang para Tergugat untuk mengusahai tanah perkara a



quo akan tetapi para penggarap/Tergugat selalu melakukan kekerasan dan ancaman.

Oleh karena itu, pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan yang dimohonkan banding a quo pada halaman 101 alinea 3 dan 102 alinea 1 dan 2, telah salah dan keliru menerapkan hukum terhadap semua alat-alat bukti otentik dan bukti-bukti lainnya serta keterangan-keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan perkara a quo sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka putusan yang dimohonkan banding a quo harus dibatalkan.

4. Melanggar Asas Hukum “Audi Et Alteram Partem”

Majelis Hakim telah melakukan pelanggaran terhadap azas yang paling fundamental Hukum Acara Perdata dalam memeriksa dan memutus perkara a quo yaitu azas: “Audi et Alteram Partem” (artinya: dengarlah pihak lain). Dalam mewujudkan peradilan yang mengedepankan prinsip **impartialitas dan transparansi** maka Majelis Hakim wajib menegakkan azas “Audi et Alteram Partem” untuk memposisikan kedudukan Penggugat dan Tergugat dalam perkara perdata secara seimbang dan tidak berpihak (impartial). Keberpihakan Majelis Hakim jelas terlihat dari pertimbangan-pertimbangan hukum dari alat-alat bukti surat dan saksi yang menjadi alasan dan dasar utama dalam membuat putusan. Dalam putusan yang dimohonkan banding a quo Majelis Hakim jelas tidak jujur, bertindak tidak profesional dengan cara bertindak **sangat memihak kepada para Tergugat** yang mengakibatkan Gugatan Penggugat ditolak yang berarti Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya bahwa tanah Buttu Raja Sihudon itu miliknya. Teknik dan cara keberpihakan Majelis Hakim kepada para Tergugat dilakukan dengan menjungkir-balikkan penerapan semua alat-alat bukti otentik dan saksi-saksi fakta Penggugat sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan dalilnya bahwa tanah Buttu Raja Sihudon itu milik Penggugat. Padahal Penggugat telah mengajukan 33 (tigapuluh tiga) alat bukti 5 orang saksi fakta serta seorang saksi ahli dan dari 30 alat bukti, terdapat 10 (sepuluh) alat bukti surat otentik. Dari 5 orang Saksi fakta, terdapat 2 orang saksi fakta yang

Halaman 125 dari 206 halaman Putusan Perdata Nomor 239/Pdt/2020/PTMDN



tidak terbantahkan karena ke dua saksi tersebut adalah saksi yang mengalami, mendengar, melihat dengan mata kepala sendiri seluruh peristiwa hukum dari perkara a quo karena ke-duanya pernah tinggal lama di kampung Buttu Raja Sihudon mulai sejak sebelum para peminjam tanah Amani Kesi Situmorang dan kawan kawan datang sampai tiba di Buttu Raja Sihudon pada sekitar tahun 1966.

Dari 10 alat bukti otentik Penggugat, terdapat 3 alat bukti otentik yang secara nyata dan jelas merupakan bukti alas hak kepemilikan Penggugat atas tanah terperkara a quo yaitu Bukti tertanda P-1, P-2 dan P-14. Semua alat bukti Penggugat tersebut didukung oleh para saksi fakta. Keberpihakan Majelis Hakim kepada para Tergugat terbukti dari ke tidak professionalan Majelis Hakim dalam memeriksa dan menilai serta menganalisa dengan seksama semua alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat termasuk keterangan saksi-saksi fakta Penggugat.

Untuk membuktikan apakah Majelis Hakim telah melakukan pelanggaran atas azas yang paling fundamental dari Hukum Acara Perdata, "Audi et alteram partem" maka pertama-tama haruslah dipaparkan terlebih dahulu bukti-bukti surat dan saksi yang dimiliki dan diajukan oleh para pihak Penggugat dan para Tergugat di persidangan dan kemudian diperbandingkan tingkat kekuatan pembuktiannya. Menurut Hukum Acara Perdata maka bukti yang paling utama adalah alat bukti surat otentik, asli yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan lengkap yang kebenarannya harus diakui dan yang paling penting yaitu bahwa hakim tidak boleh mengabaikannya Vide Pasal 1888 dan Pasal 1870 KUHPdt. Bukti otentik adalah bukti yang dibuat oleh dan atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu vide Pasal 1868 KUHPdt. Dari paparan dan perbandingan tersebut akan terlihat kekuatan pembuktian dari alat bukti surat dan saksi masing masing Penggugat dan Tergugat. Dari paparan tersebut akan jelas apakah Majelis hakim melakukan "**keberpihakan**", tidak cermat atau tidak jujur. Berikut adalah paparan dari alat-alat bukti tertulis dan saksi dari para pihak Penggugat dan Tergugat.

Bukti-bukti Surat Penggugat

Halaman 126 dari 206 halaman Putusan Perdata Nomor 239/Pdt/2020/PTMDN



Dari 33 alat bukti Penggugat, maka dalam hal ini Penggugat hanya memaparkan 16 alat bukti saja yang terdiri dari 10 alat bukti surat otentik, asli dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan 6 alat bukti yang tidak otentik tetapi sangat relevan dengan perkara a quo dan bersesuaian serta mendukung alat-alat bukti otentik dan keterangan saksi-saksi Penggugat, sebagai berikut:

- (1). **Bukti Surat otentik tertanda P-1 (asli)** yaitu Kutipan Besluit nomor 1202 dengan nomor Kutipan 02/2011 yang menyatakan bahwa Tongma Raja adalah Toenggane Hoeta di Buttu Raja. Artinya Tongma Raja Situmorang adalah Sipukka Huta Buttu Raja Sihudon (yang membuka kampung atau mendirikan kampung Buttu Raja Sihudon) yang secara otomatis pemilik kampung dan areal tanah di sekitarnya. Vide Bukti P-33. Alat bukti P-1 ini adalah induk dari alas hak atas kepemilikan tanah Buttu Raja Sihudon.
- (2). **Bukti surat otentik tertanda P-2 (asli)** yaitu Surat Keterangan tentang tanah yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Huta Ginjang Nomor 312/SK.HTG/XI/2013 pada tanggal 12 Desember 2013 yang menyatakan:

*“Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tanah yang terletak di **Buttu Raja Sihudon**, Desa Huta Ginjang adalah milik dari Tongma Situmorang berdasarkan Besluit No. 2/2011, TGL 04/1 tahun 2011 yang dikeluarkan oleh PANITERA PENGADILAN NEGERI BALIGE: MONANG SIANTURI,SH seluas kurang lebih 35 Hektare”.*

Bukti otentik Penggugat tertanda P-2: Surat Keterangan tentang tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Huta Ginjang tersebut didasarkan pada Besluit No. 1202 Bukti P-1. Bukti P-2 adalah bukti alas hak atas tanah yang memperjelas Besluit No. 1202 (2/2011- nomor kutipan) bahwa luas tanah Buttu Raja Sihudon adalah kurang lebih 35 hektar (sekarang luasnya 40.044 ha sesuai pengukuran BPN Vide Bukti P-31) serta nama kampung berubah dari Buttu Raja menjadi Buttu Raja



Sihudon setelah kemudian Tongma Situmorang mamukka huta (membuka kampung) baru di areal tanah Buttu Raja yang dinamakan Sihudon yang jaraknya kurang lebih 300 meter dari Buttu Raja. Nama kampung yang baru itupun berubah menjadi Buttu Raja Sihudon. Tujuannya pindah ke Sihudon adalah agar lebih dekat ke jalan lintas (ring road) pulau Samosir.

- (3). **Bukti surat otentik tertanda P- 3 (asli)** yaitu Tarombo/silsilah dari Penggugat. Tarombo atau Silsilah ini dibuat didepan dan ditanda-tangani dan di-cap Kepala Desa Huta Ginjang, Jacob Sinaga; pada tanggal 21 Pebruari 2013
- (4). **Bukti surat otentik tertanda P- 4 (asli)**: Surat Keterangan waris yang dibuat di depan dan ditanda tangani dan di-cap Kepala Desa Huta Ginjang, Jacob Sinaga dan Camat Simanindo pada tanggal 21 Pebruari 2013
- (5). **Bukti surat otentik tertanda P-5 (asli)** Surat Pernyataan para ahli waris bahwa tanah sebagaimana tercantum dalam Besluit atas nama Tongma Situmorang adalah tanah warisan Op. Tongma Situmorang. Surat Pernyataan ini dibuat merujuk kepada Besluit No. 1020 dan Nomor Kutipan 02/2011 dan dibuat depan dan ditanda-tangani dan di-cap oleh Kepala Desa Huta Ginjang, Jacob Sinaga dan Camat Simanindo, Victor Sidabutar pada tanggal 21 Pebruari 2013;
- (6). **Bukti surat otentik tertanda P-6 (asli)**: Surat perjanjian pinjam tanah sebagian tanah Buttu Raja Sihudon antara Op. Deni Situmorang alias Jahabat Situmorang selaku pihak yang meminjamkan tanah dengan Amani Muller Situmorang selaku pihak peminjam tanah dibuat pada tanggal 15 Oktober 1966 di depan dan ditanda tangani dan di-cap Kepala Desa Huta Ginjang, W. Sinaga.
- (7). **Bukti surat otentik tertanda P-7 (asli)**: Surat perjanjian pinjam sebagian tanah Buttu Raja Sihudon antara Op. Deni Situmorang (ahli waris yang menempati tanah terperkara a quo) selaku pihak yang



meminjamkan tanah dengan Amani Udin Sitanggang selaku pihak peminjam tanah dibuat pada tanggal 15 Oktober 1966 di depan dan ditanda tangani dan di-cap Kepala Desa Huta Ginjang, W. Sinaga

- (8). **Bukti Surat otentik tertanda P-8 (asli)**: Surat perjanjian pinjam sebagian tanah Buttu Raja Sihudon antara Op. Deni Situmorang selaku pihak yang meminjamkan tanah dengan Amani Kesi Situmorang, Ama Remsi Silalahi, Amani Kabar Sitanggang, Malau Manik dan Amani Udin Sitanggang selaku pihak peminjam tanah dibuat pada tanggal 15 Oktober 1966 di depan dan ditanda tangani dan di-cap Kepala Desa Huta Ginjang, W. Sinaga.
- (9). **Bukti Surat otentik tertanda P-9 (asli)**: Surat perjanjian pinjam sebagian tanah Buttu Raja Sihudon antara Op. Deni Situmorang selaku pihak yang meminjamkan tanah dengan Tagi Malau, suami Tergugat XVI selaku pihak peminjam tanah pada tanggal 16 Nopember 2010 dibuat di depan dan ditanda tangandi dan di-cap oleh Kepala Desa Huta Ginjang, Jacob Sinaga.
- (10). **Bukti Surat otentik tertanda P-14 (asli)**: Berita Acara yang dibuat dan ditanda tangani dan di-cap oleh Kepala Desa Huta Ginjang, Rinsan Situmorang yang merupakan alas hak kepemilikan atas tanah Buttu Raja Sihudon yang menyatakan bahwa tanah **Buttu Raja Sihudon** yang dikelola oleh
- Maslan Sitanggang, (Terbanding VII/Tergugat VII)
 - Santun Sitanggang, (Terbanding X/Tergugat X)
 - Naria br Siringo (Terbanding IV/Tergugat IV)
 - Kando (Pernado) Situmorang (Terbanding I/Tergugat I)
- Adalah hak tanah warisan Op. Batulaga Situmorang/Tongma Situmorang sesuai Besluit nomor: 1202.
- (11). **Bukti Surat tertanda P-15 (foto-copy)**: Surat tertanggal 4 Pebruari 2019 yang yang ditujukan kepada Kepala Desa Huta Ginjang dengan tembusan kepada Bupati Samosir dan Camat Simanindo sebagai persetujuan keluarga Penggugat untuk memberikan ijin kepada



pemerintah untuk mengambil tanah yang berada dipinggir jalan Lingkar Samosir untuk pelebaran jalan lingkar Pulau Samosir yang saat ini diserobot oleh Maslan Sitanggang, (Terbanding VII/Tergugat VII), Santun Sitanggang, (Terbanding X/Tergugat X), Naria br Siringo (Terbanding IV/Tergugat IV) dan Kando (Pernado) Situmorang (Terbanding I/Tergugat I) (dalam rangka program Presiden Jokowi untuk meningkatkan pariwisata di Samosir/Danau Toba). Surat ini merupakan tindak lanjut dari bukti otentik tertanda P-14.

- (12). Bukti surat tertanda P-23: (asli dari buku dan bukunya ditunjukkan di persidangan perkara a quo) Lampiran 2: Jumlah Horja dan Bius di Samosir. Lampiran 2 ini diambil dari Buku karangan DR. Bisuk Siahaan yang berjudul; "Batak Toba: Di balik tembok bambu" halaman 407 merupakan buku hasil riset (penelitian) tentang Budaya dan hukum/masyarakat adat Batak. Alat bukti ini membuktikan bahwa tidak ada "Bius Raja Dapoton" dan tidak mungkin ada biut Raja Dapoton karena "Raja Dapoton" adalah nama orang. Dari daftar itu terbukti bahwa horja Huta Ginjang masuk bius Lontung dan marga bius adalah Situmorang lumbannahor. Alat bukti tertanda P-23 ini membuktikan asal usul dari para Tergugat sesuai dengan horja dan marga bius di daerahnya yaitu: Marga Situmorang Siringo berasal dari Sipinggian Nainggolan, Marga Sitanggang dari Pangururan dan Rianiante, Marga Silalahi dari Parbaba, Marga Simbolon dari Pangururan dan Rianiate, Marga Situmorang Lumban Nahor dari Huta Ginjang, Parmonangan, Tanjungan dan Lontung.
- (13). Bukti surat tertanda P-24: (asli) Daftar hadir tokoh-tokoh adat Huta Ginjang, Lontung dan Parmonangan yang menyaksikan dan menanda tangani penyerahan tanah Buttu Raja Sihudon kepada investor seluas 14.5 hektar pada tanggal 22 Pebruari 2013 yang dihadiri oleh Kepala Desa Parmonangan, dan Kepala Desa Huta Ginjang, Jacob Sinaga.
- (14). Bukti P-26 (asli): Gambar kampung Buttu Raja Sihudon saat ini, Pada waktu PS, kampung ini ditunjukkan kepada kedua hakim Has Prayugutama, SH dan Hakim Azhari P. Ginting, SH dan Panitera Rismanto, SH. Tidak ada dari para Tergugat yang protes atau komplain pada waktu Penggugat menyatakan kepada hakim bahwa inilah kampung Buttu Raja Sihudon yang berada di tengah-tengah hamparan



tanah Buttu Raja Sihudon yang luasnya 40.044 ha. Para Tergugat tidak memprotes karena de facto para Tergugat tidak pernah tinggal di kampung Buttu Raja Sihudon ini sehingga mereka agak sulit memberikan komentar atas kampung orang lain karena mereka tidak pernah sama sekali tinggal di kampung Buttu Raja Sihudon tersebut (berlawanan dengan hati nuraninya).

(15). **Bukti P-31 (asli)** yaitu Peta Buttu Raja Sihudon yang dibuat/diukur pada tanggal 17 Oktober 2019 oleh pejabat ukur BPN atas permintaan Majelis Hakim. Bertujuan untuk menentukan luas tanah Buttu Raja Sihudon secara tepat. Berdasarkan pengukuran ini diperoleh luas tanah Buttu Raja Sihudon seluas 44.044 hektar.

(16). **Bukti P-33: Paper:** Kepastian Hukum atas Tanah Adat pada Masyarakat Hukum Adat Toba. Dibuat dan disampaikan oleh DR. Djamanat Samosir, SH, Mhum pada waktu beliau menjadi saksi ahli Penggugat pada persidangan perkara a quo pada tanggal 15 Oktober 2019. Paper ini secara pokok menjelaskan mengenai hak ulayat dan besluit di tanah Batak Toba.

Para Saksi fakta Penggugat (semua disumpah)

(1). **Saksi Mangiring Sijabat**

Saksi ini merupakan saksi fakta yang pernah tinggal lama di Buttu Raja Sihudon dan mengenal serta bertetangga di Buttu Raja Sihudon dengan Amani Kesi Situmorang dan kawan kawan yang menanda tangani perjanjian pinjam tanah dengan op. Deni Situmorang selaku pihak yang meminjamkan tanah pada tahun 1966. Saksi ini pada pokoknya menerangkan bahwa tanah Buttu Raja Sihudon adalah hak milik adat Op. Batulaga Situmorang/Tongma Situmorang. Dia mengenal semua Tergugat yang mengelola sebagian tanah terperkara milik Op. Batulaga.

(2). **Saksi Sudi Situmorang.**

Saksi ini pada pokoknya menerangkan bahwa dia masih satu oppu dengan Penggugat (empat tingkat di atas) dari Op. Souaon Gito Parmonangan dan tanah Buttu Raja Sihudon adalah milik warisan dari Op. Batulaga Situmorang/Tongma Situmorang.

(3). **Saksi Walson Sinaga.**



Saksi ini pada pokoknya menerangkan bahwa huta Ginjang bukan milik marga Siringo dan marga Siringo adalah paissolat di Huta Ginjang. Buttu raja Sihudon adalah milik op. Batulaga Situmorang/Tongma Situmorang.

(4). **Saksi Martuppak Sidahutar.**

Saksi ini mantan kepala Desa Tomok pada pokonya menerangkan bahwa tanah Buttu Raja adalah berbatasan dengan tanah Sidabutar dan bukan dengan tanah marga Siringo. Marga Siringo, Sitanggang, Silalahi adalah marga pendatang di wilayah Huta Ginjang sehingga mereka tidak memiliki kampung di wilayah tersebut. Dia menerangkan bahwa dia mengetahui bahwa tanah Buttu raja Sihudon adalah milik dari Op. Batulaga Situmorang yang bertetangga dengan Desa Tomok.

(5). **Saksi Alen Situmorang.**

Saksi ini menjelaskan pada pokoknya menerangkan bahwa dia mengenal semua pendatang Amani Kesi Situmorang dan kawan-kawab sebagai pendatang di Buttu Raja Sihudon pada tahun 1966 dan mengetahui adanya surat perjanjian pinjam tanah dengan Op. Deni Situmorang selaku pihak peminjam tanah. Dia menegaskan bahwa tanah Buttu Raja Sihudon adalah milik Op. Batulaga Situmorang/Tongma Situmorang yang sudah dikuasainya sejak lama.

(6) **Saksi Ahli DR, Djamanat Samosir, SH, Mhum**

Pada pokonya menjelaskan bahwa apabila seseorang sudah menguasai dan mengusahai sebidang tanah bertahun tahun tanpa putus putus maka dialah pemilik tanah itu. Bahwa Op. Batulaga/Tongma sudah menguasai dan mengusahai tanah buttu Raja Sihudon lebih dari 100 tahun maka dialah pemilik huta tersebut. Menuurut keterangannya, maka seseorang yang mempunyai besluit huta maka dialah "sipukka huta" yang otomatis jadi pemilik huta tersebut termasuk areal tanah disekelilingnya. Karena Op. Batulaga dan keturunannya sudah menempati dan menguasai tanah Buttu Raja Sihudon selama lebih dari 120 tahun secara terus menerus tanpa putus-putus sampai saat ini, maka pemilik tanah buttu Raja Sihudon adalah Op. Batulaga Situmorang/Tongma Situmorang beserta keturunannya. Saksi ini menerangkan bahwa hak ulayat



hanya ada sepanjang eksistensinya masih ada dalam arti bahwa di wilayah yang dikatakan tanah ulayat itu tidak ada tanah yang dimiliki perorangan. Begitu tanah ulaya sudah tergerus oleh kepemilikan tanah perorangan maka hilanglah status tanah ulayat itu dan tidak dapat dihidupkan kembali.

Penjelasan

- (1). Bahwa dari 33 alat bukti Penggugat, terdapat 10 alat bukti surat otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan 6 alat bukti surat yang sangat relevan dengan perkara a quo yang didukung oleh saksi-saksi.
- (2). Bahwa dari 10 alat bukti Penggugat tersebut, terdapat 3 alat bukti otentik semuanya asli yang merupakan alat bukti alas hak kepemilikan tanah atas perkara a quo yaitu bukti tertanda P-1, P-2 dan P-14. Alat-alat bukti ini memiliki nilai pembuktian sempurna dan lengkap yang kenarannya harus diakui dan hakim tidak boleh mengabaikannya.
- (3). Bahwa dari 10 alat bukti surat otentik Penggugat tersebut terdapat 7 (tujuh) bukti surat otentik, semuanya asli yang dibuat didepan pejabat yang berwenang (kepala Desa) yaitu bukti tertanda P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 yang juga mempunyai nilai pembuktian sempurna dan lengkap. sebagaimana diatur dalam pasal 138, Pasal 165, Pasal 167 HIR, Pasal 164, 285, 305 dan Pasal 1867 KUHPdt sampai dengan 1894 KUHPdt serta Pasal 138 sampai dengan 147 Rv.
- (3). Bahwa bukti otentik Penggugat tertanda P-1, P-2 dan P-14 yang memuat bukti alas hak kepemilikan Penggugat atas tanah perkara a quo didukung dan bersesuaian dengan alat bukti Penggugat tertanda P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9;
- (4). Bahwa semua alat-alat bukti Penggugat di atas diperkuat dan didukung oleh 5 orang saksi fakta dan 1 (satu) orang saksi ahli.
- (5). Bahwa dari 6 orang saksi fakta, terdapat 2 orang saksi fakta yaitu Mangiring Sijabat dan Alen Situmorang yang keterangannya tidak terbantahkan karena keterangannya didasarkan atas apa yang mereka lihat dengan mata kepala sendiri dan mereka dengar karena ke-dua saksi itu pernah tinggal cukup lama di kampung Buttu Raja Sihudon yang berada di tengah tanah perkara a quo sehingga



mereka mengetahui, melihat dan mendengar segala peristiwa hukum dari perkara a quo. Disamping dua orang saksi fakta tersebut di atas terdapat seorang saksi mantan Kepala Desa, Martuppak Sidabutar yang menerangkan bahwa dia selaku mantan kepala desa (bapak dan kakeknya adalah juga mantan kepala desa) mengetahui segala peristiwa hukum di wilayah tersebut termasuk Desa Huta Ginjang dan mengatakan bahwa marga Siringo, Sitanggang, Silalahi, Malau dan Sinurat adalah marga pendatang yang tidak mempunyai kampung di sekitar desa Huta Ginjang.

Alat Bukti Para Terbanding/Tergugat Dan Saksi-Saksi

- (1). **Bukti PTK/PPR-1. foto copy dari foto copy** Sertipikat hak milik no.64 a,n Naria Situmorang Siringo, Tergugat IV. Alat bukti ini yang hanya berupa “foto copy dari foto copy” sehingga bukan alat bukti yang sah sehingga harus dikesampingkan. Vide Pasal 1888 KUHPdt dan Putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985 yang menyatakan bahwa “surat bukti fotocopy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti.
- (2). **Bukti PTK/PPR-2. foto copy** dari Peta tanah Ulayat Desa Huta Ginjang ini bukan alat bukti surat sehingga harus dikesampingkan.
- (3). **Bukti PTK/PPR-3. foto copy dari fotocopy** tanda terima uang muka (DP/Down Payment) jual beli tanah Sihudon yang dilakukan oleh Penggugat atas sebagian objek Perkara aquo. Foto copy dari fotocopy tanda terima uang muka penjualan tanah atas 15 ha tanah Buttu Raja Sihudon oleh Penggugat dari investor. Alat bukti ini tidak ada hubungannya dengan perkara a quo dan bukan alat bukti yang sah sehingga harus dikesampingkan. Vide Pasal 1888 KUHPdt dan Putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985 yang menyatakan bahwa “surat bukti fotocopy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti.
- (4). **Bukti PTK/PPR-4. foto-copy** jawaban atas surat Somasi dari Alocius Samosir. Bukti foto copy ini bukan alat bukti dan tidak ada hubungannya dengan pokok perkara a quo sehingga harus dikesampingkan,
- (5). **Bukti PTK/PPR-5. foto copy dari foto copy** Kutipan Panitera Pengadilan Negeri Balige tanggal 4 Januari 2011, No. 02/2011 atas



besluit No. 1202. Alat bukti ini hanya **Foto Copy Dari Foto Copy** dari Kutipan besluit nomor 1202 bukan alat bukti yang sah sehingga harus dikesampingkan. Vide Pasal 1888 KUHPdt dan Putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985 yang menyatakan bahwa "surat bukti fotocopy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti.

- (6). **Bukti PTK/PPR-6. foto copy** Surat tanda Tamat belajar Sekolah Menengah Atas atas nama Tupan Silalahi. Alat bukti ini hanya foto copy sehingga bukan merupakan alat bukti surat dan **tidak ada hubungannya** dengan pokok perkara a quo sehingga harus dikesampingkan.
- (7). **Bukti PTK/PPR-7. foto copy** Kartu Tanda Penduduk. Alat bukti ini hanya foto copy dan **tidak ada hubungannya** dengan pokok perkara a quo dan bukan alat bukti surat sehingga harus dikesampingkan.
- (8). **Bukti PTK/PPR-8. foto/gambar makam** Op. Marojahan Doli. Alat bukti ini bukan alat bukti surat karena foto, gambar, denah, kuburan bukan alat bukti surat sama sekali sehingga harus dikesampingkan.
- (9). **Bukti PTK/PPR-9. foto/gambar tugu/makam** (kuburan) Raja Dapoton. Foto ini bukan alat bukti surat karena foto, tugu, makam bukan alat bukti surat sehingga harus dikesampingkan.
- (10). **Bukti PTK/PPR-10. foto-copy** berdirinya Badan Hukum Koperasi Nasari Raja Dapoton. Alat bukti ini bukan alat bukti surat dan **tidak ada hubungannya** dengan perkara a quo sehingga harus dikesampingkan.
- (11). **Bukti PTK/PPR-11. foto-copy** berdirinya kelompok Perhutanan Sosial Raja Dapoton. Ini semacam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang **tidak ada hubungannya** dengan perkara a quo dan bukan alat bukti surat sehingga harus dikesampingkan.
- (12). **Bukti PTK/PPR-12. foto udara** letak Sihudon dari kampung yang berdekatan. Alat bukti ini bukan alat bukti surat karena potret, denah, gambar atau peta bukan alat bukti surat sehingga harus dikesampingkan.
- (13). **Bukti PTK/PPR-13. foto copy** Surat dari Kepala Desa Huta Ginjang. Bukti ini satu satunya alat bukti otentik para Tergugat akan tetapi alat bukti ini **berisi keterangan yang tidak benar dan bohong** karena



sudah dibuktikan sebaliknya dan dilumpuhkan dengan alat Bukti otentik Penggugat tertanda P-14 dan P-2 sehingga harus dikesampingkan.

- (14). **Bukti PTK/PPR-14. foto copy** surat Pernyataan dari Asi Gabriel tanggal 2 Agustus 2019. Alat bukti ini bukan alat bukti surat yang otentik karena yang menanda tangani bukan pejabat yang berwenang sehingga tidak mengikat sehingga harus dikesampingkan. Vide Pasal 1868 KUHPdt
- (15). **Bukti PTK/PPR-15. foto copy dari copy** Surat Hasil Pertemuan di Kantor Camat. Alat bukti ini hanya foto copy dari foto copy sehingga sama sekali bukan alat bukti surat sehingga harus dikesampingkan. Vide Pasal 1888 KUHPdt dan Putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985.
- (16). **Bukti PTK/PPR-16. foto copy** Surat Pernyataan oleh Guido Situmorang tanggal 2 Agustus 2019. Alat bukti ini bukan alat bukti surat otentik karena yang menanda tangani **bukan pejabat yang berwenang** sehingga tidak mengikat dan oleh karenanya harus dikesampingkan. Vide Pasal 1868 KUHPdt.
- (17). **Bukti PTK/PPR-17. foto copy** Surat Pernyataan oleh Renci Sinaga tanggal 2 Agustus 2019. Alat bukti ini bukan alat bukti surat yang otentik karena yang menanda tangani **bukan pejabat yang berwenang** sehingga tidak mengikat dan oleh karenanya harus dikesampingkan. Vide Pasal 1868 KUHPdt.
- (18). **Bukti PTK/PPR-18. foto copy** Surat Pernyataan oleh Hotdiman Situmorang tanggal 2 Agustus 2019. Alat bukti ini bukan alat bukti surat yang otentik karena yang menanda tangani **bukan pejabat yang berwenang** sehingga tidak mengikat dan oleh karenanya harus dikesampingkan. Vide Pasal 1868 KUHPdt.
- (19). **Bukti PTK/PPR-19. foto copy** Sertipikat Hak milik no. 63 atas nama Hinna Malau. Alat bukti ini tidak memiliki nilai pembuktian dalam perkara a quo karena Hinna Malau tidak ikut ditarik sebagai Tergugat dalam perkara a quo sehingga tidak mengikat dan oleh karenanya harus dikesampingkan.
- (20). **Bukti PTK/PPR-20. foto copy dari copy** kerjasama yang sama sekali hanya berupa konsep atau draft dan tidak ada tanda tangan



apapun dan tidak ada hubungannya dengan perkara a quo dan sama sekali bukan alat bukti dan oleh karenanya harus dikesampingkan. Vide Pasal 1888 KUHPdt dan Putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985 yang menyatakan bahwa “surat bukti fotocopy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti.

- (21). **Bukti PTK/PPR-21.** foto Denah Lokasi pemukiman Dusun III Desa Huta Ginjang, Kecamatan Simanindo. Alat bukti ini bukan alat bukti surat karena denah, gambar, foto/gambar tidak termasuk alat bukti surat, oleh karenanya harus dikesampingkan.
- (22). **Bukti PTK/PPR-22. foto copy** Peraturan Menteri Negara Agraria kepala BPN Nomor 5 tahun 1999 Tentang Pedoman penyelesaian hak ulayat. Alat bukti foto copy ini sama sekali bukan alat bukti karena bersifat public domain dan tidak ada hubungannya dengan perkara oleh karena harus dikesampingkan.

Saksi-saksi para Tergugat

Saksi Tergugat terdiri dari 4 orang, berikut pokok-pokok kesaksiannya: (Vide putusan a quo halaman 101)

(1) **Saksi Jamulak Sitanggang.**

Saksi ini pada pokoknya menyatakan bahwa Huta Ginjang adalah Bius Raja Dapoton. Keterangan ini merupakan keterangan tidak benar dan bohong karena Penggugat sudah dapat membuktikan sebaliknya bahwa tidak ada bius Raja Dapoton di Huta Ginjang. Huta Ginjang adalah Horja/huta yang masuk bius Lontung dimana marga bius di bius Lontung adalah Marga Situmorang (Vide alat bukti Penggugat tertanda P-23, alat bukti yang diambil dari buku hasil penelitian dari DR. Bisuk Siahaan; Batak Toba; Di balik Tembok Bambu halaman 407.

(2) **Saksi Juandi Sinaga.**

Saksi ini pada pokoknya mengatakan bahwa sepengetahuan saksi para Tergugat sudah lama mengusahai perladangan secara turun temurun. Kesaksian ini sudah terbantahkan karena saksi tidak dapat membuktikan secara otentik yang menerangkan bahwa para Tergugat memiliki asal usul keturunan dari siapa para Tergugat tersebut antara lain silsilahnya (siapa kakek-moyangnya) dan surat



keterangan warisnya yang dapat membuktikan bahwa kakek moyang mereka pernah tinggal di Buttu Raja Sihudon.

(3). Saksi Saru Situmorang

Saksi ini menerangkan bahwa sepengetahuannya Huta Ginjang itu bius Raja Dapoton. Keterangan ini merupakan keterangan tidak benar dan bohong karena Penggugat sudah dapat membuktikan sebaliknya bahwa tidak ada bius Raja Dapoton di Huta Ginjang. Huta Ginjang adalah Horja yang masuk bius Lontung dimana marga bius di bius Lontung adalah Marga Situmorang. Vide alat bukti Penggugat P-23, alat bukti yang diambil dari buku hasil penelitian (buku riset) dari DR. Bisuk Siahaan; Batak Toba; Di balik Tembok Bambu halaman 407.

(4). Saksi Ratben Situmorang

Saksi ini pada pokoknya mengatakan bahwa sepengetahuan saksi para Tergugat mengusahai perladangan secara turun temurun dan Huta Ginjang itu bius Raja Dapoton. Keterangan saksi ini tidak didukung oleh alat bukti lain yang menguatkan keterangan saksi ini seperti surat keterangan waris dan silsilah serta sejarah tanah Buttu Raja Sihudon. Dan mengenai bius Raja Dapoton sudah jelas kesaksian ini adalah tidak benar dan bohong. Vide alat bukti Penggugat P-23, alat bukti yang diambil dari buku hasil penelitian (buku riset) dari DR. Bisuk Siahaan; Batak Toba; Di balik Tembok Bambu halaman 407.

(5). Saksi Guido Situmorang.

Saksi ini menerangkan bahwa huta Buttu Raja Sihudon tidak ditemukan di Desa Huta Ginjang. Kesaksian ini merupakan kesaksian bohong karena sudah dibuktikan sebaliknya oleh Penggugat dengan bukti Penggugat tertanda P-14 dan P-2.

Keterangan:

- (1) Bahwa dari 22 alat bukti yang diajukan oleh para Tergugat, **tidak ada satupun** dari alat bukti surat yang memuat bukti alas hak kepemilikan atas tanah a quo.
- (2) Bahwa semua alat bukti (22 alat bukti) yang diajukan para Tergugat tidak ada bukti surat otentik sebagaimana diatur dalam pasal Pasal



1868 KUHPdt kecuali alat bukti para Tergugat tertanda PTK/PPR-13 berupa **Foto Copy** Surat Pernyataan dari Kepala Desa Huta Ginjang yang bukan memuat alat bukti alas hak kepemilikan tetapi berisi keterangan bohong karena Penggugat sudah membuktikan sebaliknya dengan alat bukti Penggugat tertanda P-14 dan P-2 yang secara nyata dan jelas memuat kata kampung Buttu Raja Sihudon Desa Huta Ginjang.

(3) Bahwa terdapat 6 alat bukti yang diajukan para Tergugat yang bukan alat bukti yaitu PTK/PPR -1, hanya berupa Foto copy dari foto copy, bukti PTK/PPR -20: Foto Copy Dari Copy, Bukti PTK/PPR-15. Foto Copy Dari **Copy**: Bukti PTK/PPR-3. Foto **Copy Dari Fotocopy** hanya copy dari copy, PTK/PPR -2, PTK/PPR -8, PTK/PPR -9, PTK/PPR -21 yang hanya memuat foto makam dan denah, PTK/PPR -19: foto copy sertipikat atas nama Hinna Malau yang tidak ikut sebagai tergugat.

(4) Bahwa keterangan Saksi Tergugat yang terdiri dari 5 orang tersebut, (Jamulak Sitanggang, Juandi Sinaga, Saru Situmorang siringo, Ratben Situmorang Master Situmorang dan Guido Situmorang) sama sekali tidak ada yang mendukung alat bukti penggugat karena semua keterangan para saksi tersebut tidak mengandung kebenaran dan bohong. Tiga dari Saksi Tergugat ini berbohong dengan menerangkan bahwa Huta Ginjang adalah Bius Raja Dapoton akan tetapi sudah dibuktikan sebaliknya oleh Penggugat dengan alat bukti Penggugat P-23. Sedangkan kesaksian saksi-saksi lain yang mengatakan bahwa para Tergugat sudah mengerjakan ladang di tanah perkara a quo sudah turun temurun juga tidak benar dan bohong karena saksi dan para Tergugat yang terdiri dari beberapa Marga tersebut tidak dapat menunjukkan alat bukti otentik yang menerangkan silsilah dari orang-orang atau generasi sebelum para Tergugat (kakek-moyang- oppu) yang telah mengelola tanah di tanah perkara a quo di Buttu Raja Sihudon (silsilah).

Dari pemaparan dan penjelasan alat-alat bukti surat dan saksi-saksi Penggugat dan para Tergugat sangat jelas bahwa sifat dan komposisi jumlah alat-alat bukti dan saksi di antara keduanya sangat tidak berimbang. Penggugat memiliki alat bukti yang sangat lengkap terdiri



dari 10 (sepuluh) alat-alat bukti yang otentik, semuanya **asli** yang mempunyai nilai/kekuatan pembuktian yang sempurna yang didukung dan bersesuaian dengan 6 alat bukti lainnya dan bersesuaian dan didukung pula oleh keterangan-keterangan para saksi fakta dibawah sumpah. Diantara 5 (lima) saksi fakta, terdapat 2 saksi fakta yang tidak terbantahkan yaitu Mangiring Sijabat dan Alen Situmorang karena kesaksian mereka didasarkan pada apa yang mereka lihat dengan mata kepala sendiri, mereka dengar dengan telinga dan mengalami sendiri seluruh peristiwa hukum atas perkara a quo karena mereka berdua pernah tinggal lama di Buttu Raja Sihudon. Dengan komposisi alat-alat bukti otentik Penggugat yang didukung saksi-saksi fakta, maka sejatinya tidak dapat dibantah bahwa Penggugat telah membuktikan semua dalil-dalinya dengan sempurna.

Dilain pihak dari semua alat bukti para Tergugat hanya ada satu alat bukti yang merupakan alat bukti otentik yaitu PTK/PPR-13 tetapi berisi keterangan salah dan bohong karena telah dibuktikan sebaliknya oleh bukti otentik dan asli Penggugat tertanda P-14 dan P-2. Selebihnya alat-alat bukti para Tergugat bukan alat bukti surat dan bukan alat bukti yang otentik. Banyak alat bukti yang diajukan hanya berupa **foto copy dari foto-copy**. Beberapa alat bukti para Tergugat sama sekali tidak berhubungan atau tidak relevan dengan pokok perkara. Kemudian, semua alat-alat bukti Tergugat tidak bersesuaian dan tidak saling mendukung dengan keterangan saksi-saksi Tergugat karena para saksi Tersebut tersebut menyampaikan keterangan yang isinya tidak benar dan bohong.

Bukti yang paling nyata dan jelas bahwa Majelis Hakim sangat berpihak kepada para Tergugat adalah pertimbangan Majelis Hakim mengenai Pemeriksaan Setempat (PS) Vide putusan halaman 99 alinea 4 dan 5 dimana pertimbangan Majelis Hakim mengenai PS dalam putusan tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya yang dilakukan di lapangan tempat lokasi tanah perkara a quo. Pertimbangan Majelis Hakim tentang PS diarahkan untuk mendukung posisi hukum yang sangat menguntungkan para Tergugat.



Pertimbangan hukum lainnya yang jelas-jelas sangat memihak Tergugat adalah dipertimbangkannya kesaksian saksi Tergugat Jamulak Sitanggang, Juandi Sinaga, Saru Situmorang dan Ratben Situmorang mengenai Bius Raja Dapoton yang jelas-jelas tidak benar dan bohong. Dalam persidangan pemeriksaan Saksi Tergugat Jamulak Sitanggang, Penggugat sudah dapat membuktikan bahwa tidak ada bius yang bernama Bius Raja Dapoton di Pulau Samosir dengan meminta saksi Jamulak Sitanggang untuk tampil ke depan Majelis Hakim untuk membuktikannya. Di depan Majelis Hakim, kuasa Penggugat menunjukkan alat bukti P-23 beserta sumber dari alat Bukti P-23 tersebut yaitu buku (riset) karangan DR. Bisuk Siahaan: Batak Toba: Kehidupan di Balik Tembok Bambu yang memuat daftar horja dan bius di Samosir dimana di dalam daftar tersebut tidak terdapat nama bius Raja Dapoton. Di depan Majelis hakim, kuasa Penggugat menegaskan bahwa tidak mungkin ada bius yang bernama bius Raja Dapoton karena Raja Dapoton adalah nama orang pribadi dan bukan nama wilayah. Majelis Hakim menyaksikan dengan seksama penjelasan Penggugat bahwa tidak mungkin ada nama bius Raja Dapoton karena Raja Dapoton adalah nama orang pribadi/perorangan dan bukan nama wilayah. Jamulak Sitanggang merasa terpojok karena dia menerangkan sesuatu kebohongan dan menyatakan dengan sangat emosi dalam bahasa Batak: "**Aluhon ma au tu polisi**" (adukan saya ke polisi). Majelis Hakim sudah sangat jelas mengetahui bahwa keterangan saksi-saksi para Tergugat tentang "Bius Raja Dapoton" itu salah besar dan bohong dan tidak benar tetapi Majelis Hakim masih mempertimbangkan kesaksian bohong dari 4 orang saksi Tergugat untuk menjadi dasar kepemilikan tanah Tergugat. Dipertimbangkannya kesaksian 4 orang saksi tentang bius Raja Dapoton itu dalam putusan yang dimohonkan banding a quo merupakan tindakan **keberpihakan yang sangat nyata dan terang terangan dari** Majelis Hakim kepada para Tergugat. Vide alat bukti Penggugat P-23. Dari uraian komprehensif di atas, sangat jelas Majelis Hakim tidak jujur, tidak professional, tidak berkeadilan dan sangat berpihak kepada para Tergugat. Sebagai akibatnya dari keberpihakan Majelis Hakim tersebut gugatan



Penggugat ditolak walaupun Penggugat memiliki alat-alat bukti yang lengkap, asli dan otentik untuk membuktikan dalil-dalilnya. Dengan demikian, ditolaknya gugatan penggugat sudah terbukti bahwa Majelis Hakim melanggar melanggar azas yang paling fundamental hukum acara perdata yaitu: "Audi et alteram partem" dimana Majelis hakim sangat berpihak kepada para Tergugat karena memeriksa dan memutus perkara a quo dengan tidak adil dan tidak jujur dengan menjungkir-balikkan teori dan praktek Hukum Pembuktian sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata.

5, Pertimbangan Majelis Hakim Yang Tidak Sempurna (Onvoldoende Gemotiveerd – insufficient judgment).

Di seluruh dunia, terdapat 2 (dua) inti pokok dari "putusan Pengadilan" yaitu: Keadilan dan kepastian hukum. Untuk membuat keputusan yang "adil" dan berkepastian hukum maka Hakim-hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara harus mendasarkannya pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang sempurna, alasan yang jelas dan rinci yang mencakup seluruh peristiwa hukum yang muncul di persidangan dan hukum kebiasaan, Yurisprudensi atau doktrin hukum. Bahkan lebih luas dari itu (vide Pasal 50 dan 53 ayat 2 dan Pasal 5 UU. Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 48 tahun 2009) Pasal 5 UU. Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 48 tahun 2009 memerintahkan hakim untuk menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Tujuannya adalah supaya putusan Hakim berke-adil-an dan ber-kepasti-an hukum.

Putusan Hakim yang tidak didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang sempurna, alasan yang jelas dan rinci yang mencakup seluruh peristiwa hukum yang muncul di persidangan dan hukum kebiasaan, Yurisprudensi atau doktrin hukum disebut sebagai putusan Onvoldoende Gemotiveerd.

Pendapat yang sangat terkenal dari St. Agustinus yang banyak di quote atau dirujuk oleh para ahli hukum dan hakim-hakim di dunia mengatakan: "Hukum yang tidak adil sama sekali bukan hukum". Pendapat St. Agustinus ini bisa di-analogikan dengan "Keputusan Hakim yang tidak adil sama sekali bukan keputusan".



Adalah fakta yang tidak terbantahkan bahwa ternyata putusan Majelis Hakim dalam perkara a quo merupakan putusan *Onvoldoende Gemotiveerd* karena putusan tidak didasarkan atas pertimbangan yang cukup dan rinci serta tuntas dan sempurna dan tidak masuk akal. Peraturan Per-undang-undangan mewajibkan Majelis Hakim diwajibkan untuk membuat putusan yang didasarkan pada pertimbangan yang cukup, rinci, tuntas, sempurna dan masuk akal sehingga putusannya berkeadilan dan menciptakan kepastian hukum.

Dalam putusan yang dimohonkan banding a quo, terbukti sangat banyak peristiwa hukum yang sangat penting dan relevan yang tidak cukup dipertimbangkan atau bahkan tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Majelis Hakim. Padahal, Pasal 50 jo. Pasal 53 ayat 2 UU. No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan dengan tegas:

“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan per-UU-an yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

Pasal 53 ayat 2 menyatakan:

Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 178 ayat 1 HIR bahwa hakim karena jabatannya wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara.

Berdasarkan ketentuan ini, Mahkamah Agung berpendapat: *Vide* *Yurisprudensi* MA No. 492 K/Sip/1970:

“Putusan judex factie yang tidak didasarkan atas pertimbangan hukum yang rinci, tepat dan benar merupakan putusan perdata yang “Onvoldoende Gemotiveerd” yang dapat menjadi alasan untuk membatalkan putusan judex factie tersebut.” Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena kurang cukup pertimbangannya.

Yurisprudensi MA No 67 K/Sip/1972 menyatakan dengan tegas:

Putusan judex factie dibatalkan, jika judex factie tidak memberikan alasan/pertimbangan yang cukup dalam hal dalil-dalil penggugat tidak bertentangan dengan pertimbangan-pertimbangannya.



Dari fakta persidangan dan Pemeriksaan Setempat (PS), banyak peristiwa hukum yang tidak dipertimbangkan atau salah dalam pertimbangan atau sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan yang dimohonkan banding a quo yang membuat putusan menjadi **Onvoldoende Gemotiveerd**. Berikut rinciannya:

(1) Pemeriksaan Setempat (PS). PS adalah salah satu alat bukti penting. (vide. Pasal 153 HIR/189 RGb). Peristiwa hukum penting dari PS (alinea 3 sampai dengan 6 halaman 99) dalam putusan yang tidak dipertimbangkan Majelis hakim adalah:

i. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan tanah-tanah yang dikelola/digarap para Tergugat yang ditunjukkan Penggugat atas permintaan Hakim di areal Buttu Raja Sihudon. Dari peristiwa hukum itu terbukti bahwa Tergugat hanya mengakui tanah yang digarap mereka masing-masing yang total luas keseluruhan diperkirakan tidak mencapai 1/3 (sepertiga) dari areal tanah Buttu Raja yang luasnya 40.044 karena diantara tanah-tanah yang digarap tersebut masih ada banyak tanah kosong yang tidak diakui oleh para Tergugat tetapi diakui oleh Penggugat. Berikut rincian lokasi tanah-tanah yang dikelola/digarap oleh para Tergugat lengkap dengan nama perladangannya yang tidak dimasukkan dalam pertimbangan hukum dalam putusan yang domohonkan banding a quo:

<u>Nama Perladangan.</u>	<u>Tergugat/Penggarap yang mengelola.</u>
- Takkok Nadua	: - Maslan Sitanggang (Tergugat VII)
- Parjuragatan	: - Naria MarianaSitumorang (Tergugat. IV) - Jauttin Simbolon (tergugat XIX)
- Langge-langge	: - Mangara Tua Situmorang(tergugat II) - Santun Sitanggang (tergugat X)
- Pea	: - Fernando Situmorang (Tergugat I) - Pardamean Sitanggang (Tergugat XI)
- Tio – tio	: - Sahat Malau (tergugat XVII).
- Bekas Parhutaan (bekas Huta Buttu Raja)	: - Ria Sitanggang (tergugat IX) - Adiman Silalahi (tergugat XII) - Tupan Silalahi (tergugat XIII) - Riston Silalahi (tergugat XIV)



- Marudut Silalahi (tergugat XV).
- Gedi Sinurat (tergugat XVIII)
- Mekka Sitanggang (tergugat VIII)
- Balik (bukit) : - Sudirman Situmorang (tergugat V)
- Godong Kora : - Ny. Rosdiana Bkkara (tergugat XVI);

Lokasi tanah-tanah yang ditunjukkan Penggugat ini diakui oleh para Tergugat sebagai tanah mereka walaupun tidak memiliki alas hak kepemilikan sama sekali. Diantara tanah-tanah yang digarap tersebut, terdapat tanah tanah kosong dan lahan-lahan yang ditanamai oleh keluarga Penggugat beserta pohon-pohon pinus yang diakui oleh Penggugat sebagai miliknya.

- ii. Bahwa Majelis Hakim dalam putusan tidak mempertimbangkan pengakuan dari para Tergugat pada waktu PS bahwa tanah kosong di areal Buttu Raja Sihudon seluas kurang lebih 26 hektar bukan hak milik Tergugat tetapi benar hak milik Penggugat/Pembanding. Menurut Hukum Acara Perdata, Pengakuan dari para Terbanding/para Tergugat tersebut adalah alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna harus dipertimbangkan dalam putusan yang dimohonkan banding a quo. Pada waktu penunjukkan tanah-tanah yang digarap para Tergugat itu, Hakim Prayugotama, SH. melihat dan menyaksikan bahwa masih sangat banyak tanah kosong di areal Buttu Raja Sihudon, kemudian Hakim Prayugotama menanyakan kepada para Tergugat dan Penggugat: **Tanah kosong ini milik siapa?. Para Tergugat diam dan tidak mau mengakui tanah kosong itu milik mereka.** Kemudian Penggugat dengan cekatan menjawab: **Itu milik kami (Penggugat) yang Mulia, jawab Penggugat.**

- (2). **Kampung Buttu Raja Sihudon adalah satu-satunya kampung di areal Tanah Buttu Raja Sihudon.**

Majelis Hakim dalam putusan tidak mempertimbangkan bahwa Huta Buttu Raja Sihudon adalah satu-satunya kampung yang ada di areal dipukka Tongma Situmorang dan di dalamnya masih ada berdiri tegak satu rumah adat Batak asli yang dulu didirikan/dipukka oleh Tongma Situmorang selaku Sipukka Huta Buttu Raja Sihudon sebagai rumah parsaktian (rumah yang dimiliki bersama-sama satu



keturunan) yang membuktikan bahwa Penggugat masih menguasai tanah dan kampung Buttu Raja Sihudon.

- (3). Adanya dua rumah di dekat jalan lintas Pulau Samosir.

Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dalam putusan bahwa disamping kampung Buttu Raja Sihudon (kampung induk), di areal tanah Buttu Raja Sihudon, pinggir jalan raya ada kampung kecil di areal perladangan Takkok Nadua yang terdiri dari dua rumah milik dan ditempati dua kakak-adik anak dari Op. Deni Situmorang ahli waris dari Op. Batulaga Situmorang yaitu Ny.Marolop Situmorang dan Hotler Situmorang padahal di areal kampung kecil ini, sidang PS resmi dibuka.

- (4). Para Tergugat tidak pernah tinggal di Kampung Buttu Raja Sihudon.

Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dalam putusan bahwa tidak ada satu orangpun dari para Tergugat yang tinggal atau pernah tinggal di Huta/kampung Buttu Raja Sihudon kecuali Tergugat XVI yang tinggal di kampung itu atas dasar perjanjian pinjam tanah antara suami Tergugat XVI, Tagi Malau selaku peminjam tanah dengan Op. Densi Situmorang selaku pihak yang meminjamkan tanah pada tanggal 16 Nopember 2010 yang dibuat dan ditanda tanangi di depan Kepala Desa Huta Ginjang, Jacob Sinaga. Saat ini Tergugat XVI sudah keluar dari kampung Buttu Raja Sihudon dan tinggal di luar areal Buttu Raja Sihudon.

- (5). Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dalam putusan bahwa dalam PS terbukti bahwa "**Bekas Parhutaan**" yang dikelola/digarap oleh beberapa Tergugat adalah kampung yang dulunya bernama "**Buttu Raja**" dimana Tongma Situmorang menerima Besluit No. 1202.

- (6). Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dalam bahwa dalam PS terbukti bahwa penerbitan dua sertipikat No. 63 dan No 64 atas nama Ria Situmorang (siringo) dan Hinna Malau tidak diketahui oleh Penggugat. (ini terbukti pada waktu Hakim Hans Prayugotama bertanya: Apakah Penggugat mengetahui penerbitan 2 sertipikat ini? Penggugat dengan spontan menjawab: Tidak tahu".



- (7). Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bahwa alat bukti Sertipikat No. 63 atas nama Hinna Malau tidak berlaku sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan karena Hinna Malau tidak ikut tergugat.
- (8). Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan dari Penggugat pada waktu PS yang menerangkan bahwa tanah “Bekas Parhutaan” (bekas kampung) adalah dulunya kampung “Buttu Raja” dan kemudian pindah ke Sihudon dan kampung baru yang dipukukka Tongma Situmorang itu dinamakan “Buttu raja Sihudon”.
- (9). Saksi-saksi Penggugat dibawah sumpah
Majelis Hakim dalam perkara a quo sama sekali tidak mempertimbangkan secara rinci dan lengkap kesaksian dari 5 orang saksi fakta dibawah sumpah yang diajukan Penggugat dan seorang saksi ahli DR. Djamanat Samosir, SH, Mhum. Padahal para saksi ini sudah disumpah dan merupakan saksi fakta yang tidak terbantahkan dimana terdapat 2 orang saksi fakta yaitu Saksi Mangiring Sijabat dan Saksi Alen Situmorang yang jelas jelas mengetahui dan melihat dengan mata kepala sendiri seluruh seluk beluk peristiwa hukum dalam perkara a quo karena kedua saksi ini pernah tinggal di Buttu Raja Sihudon dalam jangka waktu lama. Semua saksi ini menerangkan bahwa tanah Buttu Raja Sihudon itu adalah tanah warisan/milik dari Op.Batulaga Situmorang/Tongma Situmorang.
- (10). Alat Bukti otentik: P-1, P-2, P-14.
Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bahwa bukti Penggugat tertanda P-1, P-2 dan P-14 adalah bukti otentik yang memuat bukti alas hak kepemilikan tanah perkara a quo yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (vide Pasal 164 HIR/284 RGb) yang tidak dapat dikesampingkan hakim atau dilumpuhkan oleh alat bukti foto copy dari fotocopy dari Terbanding/Tergugat.
- (11). Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bahwa dalam bukti otentik Penggugat tertanda P-2 dan P-14 sudah sangat jelas dan terang benderang membuktikan adanya kampung Buttu Raja Sihudon yang muncul setelah Tongma Situmorang pindah dari kampung Buttu Raja ke Sihudon dan menggabungkan nama dua kampung itu menjadi Buttu Raja Sihudon. Bukti P-2 dan P-4 memperjelas dan mempertegas isi alat bukti P-1: besluit Nomor 1202 khususnya



tentang nama kampung yang berubah menjadi Buttu Raja Sihudon dan luas tanah karena pembuatan bukti tertanda P-2 dan P-14 didasarkan kepada bukti tertanda P-1 sehingga sangat bersesuaian dan sangat mendukung satu sama lain.

(11). 6 (enam) orang Peminjam Tanah dengan perjanjian pada tahun 1966.

Majelis Hakim tidak mempertimbangkan alat bukti otentik P-6, P-7, dan P-8 (semuanya asli) yaitu surat-surat perjanjian pinjam tanah antara Amani Muller Situmorang Siringo, Amani Udin Sitanggang, Amani Kesi Situmorang Siringo, Ama Remsi Silalai, Amani Kabar Sitanggang selaku peminjam tanah dengan Op. Deni Situmorang selaku pihak yang meminjamkan tanah yang dibuat dan di tanda tangani pada tanggal 15 Oktober 1966 di hadapan Kepala Desa Huta Ginjang, W. Sinaga dan alat bukti otentik P-9 (asli) yaitu surat perjanjian pinjam tanah antara Tagi Malau, suami Tergugat XVI dengan Op. Deni Situmorang yang ditanda-tangani pada tanggal 16 Nopember 2010 di hadapan Kepala Desa Huta Ginjang, Jacob Sinaga dimana Penggugat, Rusbin Situmorang adalah salah seorang saksi di dalam perjanjian pinjam pakai tanah tersebut. Dari peristiwa hukum, pinjam meminjam tanah ini yang diikat dengan perjanjian yang merupakan bukti otentik jelas dan terang bahwa op. Deni Situmorang/Penggugat selaku pihak yang meminjamkan tanah jelas adalah pemilik tanah yang sah. Dan yang paling penting adalah bahwa semua perjanjian tersebut dibuat dan ditanda tangani di depakan pejabat yang berwenang yaitu Kepala Desa Huta Ginjang. Surat-surat perjanjian pinjam tanah ini merupakan bukti otentik bahwa tanah Buttu Raja Sihudon itu adalah milik yang meminjamkan yaitu Penggugat/Op. Deni Situmorang.

(12). Status para Tergugat yang jumlahnya 20 orang.

Majelis Hakim dalam perkara a quo tidak mempertimbangkan status dari tiap-tiap Terbanding/Tergugat sendiri-sendiri dan satu persatu karena para Terbanding/Tergugat yang jumlahnya 20 orang ini masing masing berdiri sendiri sebagai penggarap tanah perkara a quo. Para penggarap sebagai Terbanding/Tergugat ini memiliki marga yang berbeda-beda yang otomatis bukan satu keluarga atau bukan



satu keturunan atau satu oppu (satu kakek moyang) satu sama lain.

Berikut rincian para tergugat:

- (1). 7 (tujuh) orang tergugat marga Situmorang Siringo yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat VI (Tergugat XX tidak ikut menggarap)
- (2). 5 (lima) orang tergugat marga Sitanggang yaitu Tergugat VII sampai dengan XI
- (3). 4 (empat) orang marga Silalahi sebanyak yaitu Tergugat XII sampai dengan XV, marga Malau sebanyak
- (4) 2 (dua) orang marga Malau yaitu Tergugat XVI dan XVII,
- (5) 1 (satu) orang marga Sinurat yaitu Tergugat XVIII dan
- (6) 1 (satu) orang marga Simbolon yaitu Tergugat XIX

Sangat jelas bahwa para Tergugat ini tidak memiliki hubungan hukum atau keluarga secara vertikal satu sama-lain. Karena selama persidangan hanya Tergugat yang bermarga Situmorang Siringo yang aktif membela kepentingannya dengan mengajukan alat-alat bukti dan saksi, maka dalam persidangan perkara a quo, Penggugat seolah-olah hanya berperkara dengan marga Situmorang Siringo yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat VI dan Tergugat XX. Sementara Tergugat lainnya hanya diam saja tidak berbuat apa-apa. Jelas dari segi hukum pembuktian alat-alat bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan Tergugat I sampai dengan Tergugat VI dan Tergugat XX ke persidangan yang sama sekali tidak berlaku untuk para Tergugat lainnya karena marganya dan statusnya berbeda-beda. Kemudian, semua marga ini di daerah Desa Huta Ginjang adalah marga pendatang atau "Paissolat". Penggugat dalam Surat Gugatannya dan Memori Banding ini jelas menggugat para Tergugat dengan menyebut nama Tergugat satu per-satu lengkap dengan marganya dimaksudkan untuk membuktikan bahwa para Terbanding/Tergugat satu sama lain "bukan satu keturunan" atau satu Oppu" secara vertikal sesuai dengan struktur adat Batak. Bahkan fakta membuktikan bahwa para Terbanding/Tergugat yang "sama marga" nya juga bukan "satu oppu"(satu nenek moyang) sehingga tidak mempunyai hubungan kekeluargaan secara vertikal. Karena hanya para Tergugat I sampai dengan VI yang mengajukan



alat-alat bukti dan saksi, maka persidangan perkara a quo, menjadi timpang, aneh dan tidak objektif. Sementara, para Terbanding/Tergugat lainnya yang bermarga Sitanggang, Silalahi, Malau, Sinurat dan Simbolon hanya duduk manis tidak berbuat apa-apa untuk membela atau mempertahankan kepentingannya. Dalam perkara ini tidak berlaku azas pembuktian "one size fits all proves" (satu bukti berlaku untuk semua) artinya satu bukti berlaku untuk semua. Dengan tidak dipertimbangkannya Para Tergugat kesemuanya, maka Putusan yang dimohonkan banding a quo menjadi timpang dan tidak sempurna dan amburadul sehingga harus dibatalkan.

- (13). Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bahwa semua Tergugat yang tinggal berserak di luar areal Buttu Raja Sihudon dan mereka hanya datang ke tanah Buttu Raja Sihudon untuk mengolah tanah yang digarapnya. Hal ini membuktikan bahwa para Tergugat tersebut adalah penggarap apalagi para tergugat tidak memiliki alas hak atas kepemilikan tanah yang digarapnya.

Berdasarkan Yurisprudensi No. 67 K/Sip/1972 yang menyatakan:

"Putusan judex factie dibatalkan, jika judex factie tidak memberikan alasan/pertimbangan yang cukup dalam hal dalil dalil penggugat tidak bertentangan dengan pertimbangan-pertimbangannya".

Sedangkan Yahya Harahap yang mantan Hakim Agung dan ahli Hukum acara Perdata berpendapat:

"Onvoldoende gemotiveerd adalah masalah yuridis sehingga konsekuensinya, putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak cukup pertimbangan bisa dibatalkan di tingkat banding".

Oleh karena, Majelis Hakim pada pengadilan tingkat pertama yang memeriksa dan memutus perkara a quo tidak mempertimbangkan banyak fakta-fakta/peristiwa hukum yang penting dan relevan sebagaimana dijelaskan di atas maka putusan a quo dapat disebut sebagai putusan "Onvoldoende gemotiveerd" mengakibatkan putusan a quo menjadi tidak berkeadilan (tidak jujur, janggal) sehingga harus dibatalkan atau batal demi hukum

Berdasarkan alasan-alasan banding sebagaimana diuraikan tersebut diatas, dengan ini Pembanding/Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi

Halaman 150 dari 206 halaman Putusan Perdata Nomor 239/Pdt/2020/PTMDN



Medan agar kiranya berkenan memeriksa permohonan banding ini dengan seadil adilnya dan sebenar benarnya dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor:61/PDT.G/2019/PN.BLG., tanggal 28 Januari 2020 yang dimintakan banding tersebut.
Dan mengadili sendiri:

DALAM PROVISI:

1. Meletakkan sita atas tanah tersebut, dan
2. Memerintahkan para Tergugat untuk menghentikan segala kegiatan di lokasi tanah Buttu Raja Sihudon tersebut sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pembanding/Penggugat adalah ahli waris yang sah yang terus menerus tanpa putus dari Oppu Batu Laga Situmorang, terus ke anaknya Oppu Manuasa Situmorang, Terus ke Oppu Tongma Situmorang, terus kepada anaknya Dorialam, Bissara dan Penggugat sendiri;
3. Menyatakan bahwa Pembanding/Penggugat adalah ahli waris sah yang berhak untuk mewarisi tanah Buttu Raja Sihudon, Desa Huta Ginjang, Kecamatan Simanindo selaku keturunan dari Oppu Batulaga Situmorang, Oppu Manuasa Situmorang, Oppu Tongma Situmorang, terus kepada anaknya Dorialam Situmorang, Bissara Situmorang dan Penggugat sendiri;
4. Menyatakan **Besluit No. 1202** yang dikutip dari Register De Kampoengs Met de Daarover Berturende Radjas a.n Tongma, No. 02/11 tanggal 4 Januari 2011" yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige sah dan mengikat;
5. Menyatakan **Surat Keterangan Tanah (SKT)** yang dibuat Kepala Desa Huta Ginjang, No.312/SK.HTG/XI/2013 tanggal 12 Desember 2013 yang menjelaskan bahwa Tanah yang terletak di Buttu Raja, Desa Huta Ginjang, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir seluas 35 ha adalah Milik dari Tongma Situmorang sah dan mengikat.



6. Menyatakan perbuatan para Terbanding/Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII) yang menguasai dan mengusahi tanah Buttu Raja Sihudon merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Pembanding/Penggugat;
7. Menghukum para Terbanding/Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII) secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada Penggugat:
secara sekaligus dan seketika;
 - Kerugian Immateril sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta*) per orang, sehingga jumlah keseluruhannya menjadi 18 orang dikali Rp. 50.000.000. = Rp. 900.000.000,- (*sembilan ratus lima puluh juta rupiah*);
 - Kerugian materiil sebesar 15 ha x (dikali) rata-rata hasil per ha kopi dan lain lain tanaman pertahun Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) x (dikali) 15 (sembilan) tahun sejak digarap: Rp. 1.125.000.000,- (*satu miliar seratus duapuluh lima juta rupiah*).
8. Menghukum Para Terbanding/Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) Perhari apabila Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
9. Memerintahkan para Terbanding/Tergugat untuk menyerahkan tanah yang diusahai dan dikuasai tanpa syarat kepada Pembanding;
10. Dalam hal para Terbanding/Tergugat tidak menyerahkan tanah tersebut tanpa syarat kepada Pembanding/Penggugat, maka pengosongan dilakukan dengan menggunakan aparat Kepolisian Republik Indonesia;
11. Menyatakan Sah dan berharga sita Jaminan atas tanah tersebut;
12. Bahwa oleh karena para Terbanding/Tergugat tidak memiliki alas hak atau alas kepemilikan apapun atas tanah tersebut, maka mohon Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding atau kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
13. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Terbanding/Tergugat.

Menimbang bahwa terhadap memori banding dari Kuasa hukum Pembanding/Penggugat, Kuasa hukum Para Terbanding/Para Tergugat mengajukan kontra memori banding yang isinya adalah sebagai berikut :



, Para Terbanding mengajukan kontra memori banding ini untuk sebagai tangkisan, perlawanan dan keberatan terhadap memori banding dari pembanding dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa putusan aquo yang menolak seluruh gugatan pembanding sudahlah sangat tepat dan benar menurut hukum, sehingga adalah berdasarkan hukum juga Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara cq. Hakim yang memeriksakan mengadili perkara ini juga harus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balige no. 61/pdt.g/2019/pn.blg tanggal 28 Januari 2020.
2. Bahwa setelah Para Terbanding membaca dan mempelajari memori banding Pembanding kami menolak seluruhnya karena apa yang diuraikan oleh pembanding pada seluruh uraian-uraian memori bandingnya telah diperiksa seluruhnya oleh Majelis Tingkat Pertama yaitu hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini baik dalam persidangan maupun pemeriksaan setempat (ps), sehingga patut dan beralasan agar Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang memeriksa perkara ini menerima Kontra Memori Banding Para Terbanding serta menguatkan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Balige dan menolak Memori Banding Pembanding.
3. Bahwa apa yang diuraikan Pembanding dalam Memori Banding Pembanding tidak ada membuktikan sesuatu hal yang baru untuk dapat menyangkal apa yang diuraikan oleh Hakim Pengadilan Negeri Balige dalam putusannya pada hari rabu tertanggal 28 januari 2020, sehingga patut dan beralasa Majelis Tinggi Sumatera Utara menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balige dan menerima Kontra Memori Banding Para Terbanding.
4. Bahwa amar putusan hukum judex factie adalah berdasarkan pertimbangan hukum pada halaman 100 sampai halaman 102. Sudah sangat jelas dan tegas didasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.
5. Bahwa pertimbangan hukum majelis hakim judex factie adalah berdasarkan bukti surat Penggugat konvensi diberi tanda **(Bukti P – 1)** dan bukti surat dari Para Tergugat I sampai Tergugat XX dalam konvensi diberi tanda **(bukti PTK/PPR – 5)**



6. Bahwa Penggugat konvensi dalam gugatannya menyatakan objek tanah gugatannya terletak di Buttu Raja Sihudon dan bukti kepemilikan tanah oleh Penggugat adalah berupa **Kutipan Besluit Register De Kampoenks Met de Daarover Besturende atas nama Tongma No. 02/11 tanggal 4 Januari 2011** yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige diberikan tanda oleh Penggugat (**Bukti : P – 1**). Dalil penggugat ini dibantah dan dipatahkan oleh dalil jawaban Para Tergugat I sampai Tergugat XX yang mengatakan bahwa dusun Buttu Raja Sihudon tidak ada di Desa Huta Ginjang, yang dikenal di desa Hutaginjang ialah dusun Sihudon, Dusun Sihudon resmi ada dalam daftar nama dusun di pemerintahan Desa Hutaginjang. Dalil Para Tergugat I sampai Tergugat XX ini didukung dengan bukti diberi tanda bukti PTK/PPR – 5, berupa Surat Jawaban Kepala Desa Hutaginjang yang bernama Rinsan Situmorang. Bukti surat kepala Desa ini adalah yang menjelaskan bahwa selaku kepala Desa Hutaginjang tidak mengetahui adanya kampung/huta (dusun) Buttu Raja Sihudon. Bukti PTK/PPR – 5 bersesuaian dan dipertegas dengan keterangan saksi-saksi Para Tergugat terutama Saksi Kepala Desa Hutaginjang yang bernama RINSAN SITUMORANG. Keterangannya diucapkan pada saat persidangan resmi pemeriksaan setempat (Sidang dilapangan). Sewaktu Majelis hakim menanyakan dimana letak kampung Buttu Raja Sihudon kepada kepala Desa Hutaginjang. Kemudian Saksi kepala Desa Rinsan Situmorang menjelaskan bahwa tanah yang disengketakan terletak di dusun **Sihudon**, bukan di buttu raja ataupun buttu raja sihudon. Nama dusun Buttu Raja Sihudon tidak dikenal keberadaannya. Sedangkan nama dusun Sihudon sudah ada sejak perkampungan dibuka dahulu dan tidak pernah berubah nama sampai sekarang. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan sangatlah jelas dan meyakinkan majelis hakim bahwa bukti kepemilikan Penggugat adalah tidak benar. Sehingga pendapat hukum majelis hakim sangatlah tepat menyatakan Bukti: P – 1 berupa Kutipan Besluit Register De Kampoenks Met de Daarover Besturende atas nama Tongma No. 02/11 tanggal 4 Januari 2011 bukanlah sebagai alat bukti kepemilikan yang sah atas tanah di Sihudon (objek perkara). Artinya Bukti P – 1 ditolak majelis hakim sebagai bukti kepemilikan tanah. Karena Bukti P – 1 sebagai bukti utama



dan terutama kepemilikan tanah Sihudon (objek Perkara) yang diberikan Penggugat telah ditolak sedangkan bukti lainnya adalah bukti sekunder yang terkait langsung kepada bukti P – 1. maka bukti P – 2 sampai dengan bukti P – 33 adalah bukti sekunder yang terkait langsung dengan dengan P – 1 tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh majelis hakim.

DALAM REKONVENSI

Bahwa Para Terbanding I Sampai XX semula Tergugat I sampai XX memohon perbaikan yang mulia Majelis Hakim dalam Tingkat Banding (Judek Juris) atas amar putusan DALAM REKONVENSI. berbunyi sebagai berikut :

II. DALAM REKONVENSI

-Menyatakan Gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);

Bahwa majelis hakim Judek factie telah menyatakan Menolak Gugatan Penggugat dalam konvensi yang didasarkan kepada penilaian dan pertimbangan hukum dalil gugatan dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi, sehingga ditemukan facta persidangan bahwa secara nyata dan didasari juga keyakinan majelis hakim bahwa Rusbin Situmorang (Penggugat Konvensi) tidak memiliki tanah di Sihudon. Akan tetapi demi kepastian hukum kepemilikan tanah Sihudon tersebut seharusnya majelis hakim Judek Factie menerima Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi. Sehingga jika Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi diterima oleh majelis hakim Judek Factie maka putusan tersebut dapat dikatakan memenuhi tujuan hukum itu sendiri karena putusan tersebut telah mengandung rasa keadilan dan memenuhi kepastian hukum sekaligus. Bahwa Putusan Judek Fctie Pengadilan Negeri Balige secara Formil dan Materiil sudah memenuhi rasa keadilan akan tetapi belum memenuhi adanya Kepastian Hukum atas kepemilikan Tanah Sihudon. Sebab keputusan pengadilan Negeri Balige tersebut tidak dapat dilaksanakan karena tidak adanya unsur memaksa dalam amar putusan tersebut. Oleh karena itu kami memohon kepada yang mulia majelis hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang memeriksa permohonan Banding ini memperbaiki putusan Judek Factie Pengadilan Negeri Balige dan menerima seluruh permohonan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi.

TENTANG MEMORI BANDING PEMBANDING

Halaman 155 dari 206 halaman Putusan Perdata Nomor 239/Pdt/2020/PTMDN



Para Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding bertujuan menangkis dan keberatan atas seluruh dalil-dalil Memori Banding Pembanding dengan alasan alasan sebagai berikut:

1. Setelah Terbanding menerima Memori Banding dari Pembanding, Para Terbanding mempelajari isi memori banding yang dibuat oleh kuasa hukum Pembanding. Dari pengamatan dan analisa yang Para Terbanding dari halaman 1 sampai halaman 59 dapatlah diambil kesimpulan bahwa Memori Banding yang dibuat oleh Kuasa Hukum Pembanding adalah cerita baru yang dikarang kembali oleh kuasa hukum Pembanding setelah Kuasa Hukum Pembanding ini mengikuti proses selama persidangan, yang sangat diperlukan adalah sesuatu yang baru yang harus dibuktikan oleh Pembanding kemudian Kuasa Hukum Pembanding membuat cerita baru atau dalil-dalil baru yang berbeda dengan dalil-dalil dalam gugatan aquo. Kebenaran dalil memori Banding Pembanding ini tidak tepat arah, menyimpang dari tujuan dari pada permohonan Banding itu sendiri. Sehingga patut dan beralasan agar yang mulia majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera utara menolak permohonan banding Pembanding/Penggugat.
2. bahwa pada memori banding pembanding hal.6 dan 7 aline 3 yang diberi tanda angka 1, 2 yang dikutif sbb.” alat bukti surat otentik penggugat tertanda bukti p2.....dsb”, untuk membantah memori banding pembanding kami dapat menguraikan bahwa pembanding tidak memahami apa yang menjadi pertimbangan majelis hakim pengadilan negeri balige, bahwa dalam putusan majels hakim balige pada hal. 98 aline 2 telah jelas dan terang menguraikan pertimbangannya yaitu “ namun nomenklatur atau istilah kutipan yang dikeluarkan oleh panitera pengadilan negeri balige atau tarutung atas kedua buku tersebut, cara menerbitkan kutipan tersebut bukanlah dengan foto cppy dan harus diberi keterangan sesuai dengan aslinya.....dsb”.. sehingga putusan hakim negeri balige telah tepat menolak gugatan pembanding untuk seluruhnya karena pembanding justru memberikan copy surat dipersidangan karena pembanding memang tidak memiliki surat aslinya, dan kalau pun panitera pengadilan negeri mengeluarkan itu hanya kutipan karena ada permohonan dari pembanding, sehingga apa yang diuraikan oleh pembanding dalam

Halaman 156 dari 206 halaman Putusan Perdata Nomor 239/Pdt/2020/PTMDN



memori bandingnya pada hal. 9 aline 3 yang dikutip “...kekeliruan fatal majelis hakim dalam pertimbangandsb” telah dijawab sendiri oleh pembanding.

3. bahwa dalam memori banding di hal. 6 kembali menjelaskan tentang bisluit n0. 2/2011 tanggal 04 01 2011 yang dikeluarkan oleh panitera pengadilan negeri balige bahwa tanah dihuta buttu raja adalah milik tongma situmorang, sebagai bahan pertimbangan majelis hakim pengadilan tinggi medan sumatera utara, para terbanding dalam kontra memori banding menguraikan tentang kedudukan pembanding ini sebagai berikut:

- PEMBANDING BUKANLAH KETURUNAN DARI TONGMA SITUMORANG HAL INI DAPAT DILIHAT DALAM MEMORI BANDING PADA HAL. 8 YANG MENJELASKAN BAHWA PEMBANDING ADALAH KETURUNAN OP. BATULAGA YANG MANA OP. BATULAGA MEMPUNYAI KETURUNAN 7 (TUJUH) ORANG DAN PEMBANDING SENDIRI ANAK NO. 7 SEHINGGA PEMBANDING TIDAK MEMPUNYAI KEPENTINGAN DALAM PERKARA INI.
- PEMBANDING MENGURAIKAN DALAM MEMORI BANDINGNYA MASIH DALAM HALAMAN YANG SAMA YANG DIKUTIP”....ADALAH HAK TANAH WARISAN DARI OP. BATULAGA SITUMORANG DIMANA TANAH TERSEBUT DIWARISKAN KEPADA 1. BISSARA SITUMORANG. 2. MAROLOP SITUMORANG. 3. HOTLER SITUMORANG .4. MANAT SITUMORANG. 5. SAUT SITUMORANG 6. NATAL SITUMORANG 7. RUSBIN SITUMORANG PEMBANDING SENDIRI, PEMBANDING TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN BAHWA KAPAN OP. TONGMA SITUMORANG TELAH MEWARISKAN TANAH KEPADA OP. BATULAGA DAN TANAH MANA YANG TELAH DIWARISKAN, DAN BILA DIWARISKAN MENGAPA HANYA PEMBANDING YANG MENGAJUKAN GUGATAN DAN MENGAJUKAN MEMORI BANDING, SEHINGGA PEMBANDING TIDAK MEMPUNYAI KEPENTINGAN DALAM PERKARA INI. DAN SEBAGAI PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TINGGI MEDAN



SUMATERA UTARA DAPAT KAMI JELASKAN DALAM GUGATAN PEMBANDING PADA HAL. 4 NO. 5 TELAH DIURAIKAN BAHWA OP TONGMA MEMPUNYAI KETURUNAN 2 (DUA) ORANG YANG BERNAMA :

1. DORIALAM SITUMORANG DAN
2. JABONAR SITUMORANG

YANG MANA KE- 2 (DUA) KETURUNAN OP. TONGMA INI BERARTI MASIH HIDUP KARENA PEMBANDING TIDAK ADA MENJELASKAN KEBERADAANNYA, DALAM JUDUL MEMORI BANDING PEMBANDING DAN SEHARUSNYA DORIALAM SITUMORANGLAH DAN JABONAR SITUMORANG YANG MELAKUKAN SELURUH TINDAKAN HUKUM BILA TERJADI SUATU YANG MERUGIKAN TERHADAP TANAG WARISAN OP. TONGMA SITUMORANG DAN DALAM MEMORI BANDING INI PEMBANDING DENGAN SENGAJA DAN SADAR MENGHILANGKAN KETURUNAN OP. TONGMA SITUMORANG UNTUK MENGELABUI MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING, SEHINGGA SANGAT TIDAK TEPAT DAN SALAH BESAR BILA PEMBANDING DALAM MEMORI BANDINGNYA PADA HAL. 47 PADA ALINE KE-3 (TIGA) YANG DIKUTIP SBB. “.....BUKTI YANG PALING NYATA DAN JELAS BAHWA MAJELIS HAKIM SANGAT BERPIHAK.....DSB “, DARI SELULRUH URAIAN KONTRA MEMORI BANDING PARA TERBANDING JELAS DAN TERANG PEMBANDING YANG SANGAT TIDAK MENGERTI DAN JUGA TIDAK MEMAHAMI S UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN HUKUM PERDATA, DAN KAMI SANGAT MENDUKA ADA KONFIRASIH BURUK DARI PEMBANDING SEHINGGA MENGGU-GAKU MENGATAKAN TANAH WILAYAH ORANG LAIN SEBAGAI TANAHNYA, HAL INI DAPAT DIBUKTIKAN DARI BUKTI-BUKTI SURAT DARI PARA TERBANDING DAN SELURUH KETERANGAN SAKSI-SAKSI DAN SIDANG PEMERIKSAAN STEMPAAT (PS)

- BAHWA MASIH DALAM HALAMAN 8 DALAM MEMORI BANDING PEMBANDING YANG DIKUTIP SBB”..BUKTI



OTENTIK TERTANDA P-14 INI DISAMPING SECARA JELAS MENYEBUTPENGGUGAT SESUAI DENGAN BESLUIT NOMOR 1202". DALAM HAL INI PEMBANDING TIDAK PERNAH MENGHADIRKAN SAKSI KEPALA DESA HUTA GINJANG YANG DIMAKSUD OLEH PEMBANDING UNTUK MEMPERTAHANKAN GUGATANYA, SEHINGGA PEMBANDING HANYA TERIAK-TERIAK SAJA SESUKA HATI PEMBANDING SAJA, KARENA PEMBANDING BERPIKIR KALAU DENGAN TERIAK-TERIAK DENGAN SUARA KERAS MAKA AKAN DIBENARKAN.

4. Pada Memori Banding yang dibuat oleh Pembanding berbeda dengan dalil-dalil dalam Gugatan asal Perbedaan tersebut dapat dilihat dengan jelas pada halaman 7 dan halaman 8. Cerita atau dalil dalam Memori Banding ini tidak ada termuat dalam dalil gugatannya. Bahkan cerita yang dibangun dalam dalil Memori Banding halaman 7 dan 8 ini bertolak belakang dengan dalil gugatan awal. Didalam dalil Gugatan halaman 5 disebutkan tanah Buttu Raja Sihudon lebih kurang 35 Ha (tiga puluh lima hektar). Akan tetapi didalam dalil Memori Banding halaman 7 di sebutkan Luas Tanah Buttu Raja Sihudon luasnya 40.044 Ha. (empat puluh ribu empat puluh empat hektar) diartikan bahwa tanah Buttu Raja Sihudon berkembang biak menjadi Empat puluh ribu hektar lebih. Sungguh sangat aneh dan diluar logika manusia normal dalam hitungan bulan saja tanah Buttu Raja Sihudon bisa berkembang biak menjadi empat puluh ribu hektar lebih. Dimana ada tanah didunia ini bisa hidup dan berkembang biak seperti tumbuhan????? Boleh Jawabnya ada tapi hanya ada didalam dalil Memori Banding Rusbin Situmorang (Pembanding). Dalil memori Banding ini adalah menggambarkan kelakuan Rusbin Situmorang dan Kuasa Hukumnya yang jahat dan rakus. Pembanding ini membuktikan sendiri kelakuannya yaitu bertindak semau jidatnya aja sesuai seleranya.
5. Dalam gugatan awal Penggugat (Rusbin Situmorang) dalam permohonannya ada 14 point yang dimohonkan, akan tetapi dalam memori Banding permohonan yang dimohonkan hanya 13 point. Dan ada 2 point permohonan dalam gugatannya yang berbeda dengan permohonan Memori Banding Pembanding. Adapun perbedaan

Halaman 159 dari 206 halaman Putusan Perdata Nomor 239/Pdt/2020/PTMDN



permohonan dalam gugatan dan permohonan dalam Memori Banding ialah point 10 dan point 11 gugatannya.

6. Memori Banding yang dibuat oleh Pembanding adalah penuh kebohongan dan memutar balikkan fakta persidangan. Isi Memori Banding yang dibuat Pembanding sangat terlihat sifat nakal dan jahatnya Pembanding dan Kuasa Hukum Pembanding ini. Kuasa hukum pembanding barangkali sering ber-halusinasi sehingga isi memori banding ini semuanya adalah cerita kebohongan, memutar balikkan facta persidangan dan kata halusya bahwa Kuasa Hukum Pembanding ini hanyalah ber-halusinasi, tidak berdasarkan realita dan facta yang terjadi dalam persidangan.
7. Bahwa Kuasa Hukum Pembanding tidak mengetahui sistem tingkatan dalam peradilan formal sebagai pengetahuan dasar seorang pengacara. Hal ini dapat tergambar dalam Memori Banding Pembanding pada halaman 1. Dalam halaman 1 tertulis memori banding ditujukan sbb:

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Tinggi Medan

Di Medan

Sudah menjadi pengetahuan bersama bahwa Pengadilan Tinggi Medan tidak ada yang ada adalah pengadilan Tinggi Sumatera Utara. Masalah prosedur formal saja Kuasa Hukum Pemanding tidak tahu. Sacara hukum Formal Banding di tujuan kepada Pengadilan yang lebih Tinggi tingkatannya dibandingkan Pengadilan Negeri. Secara prosedur seharusnya Pembanding mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara. Didalam sistem Hukum hirarkhi peradilan di Indonesia yang dikenal adalah Pengadilan Tinggi Sumatera Utara. Sedangkan Pengadilan Tinggi Medan tidak ada didalam hirarkhi sistem peradilan yang berlaku di Indonsia. Penulisan ini bukan hanya sekedar kesalahan ketik semata akan tetapi karena ketidak tahun kuasa hukum pembanding, hal ini dapat dilihat kelanjutan kedunguan yang berlanjut pada halaman 57 tertulis : “dengan ini pembanding/penggugat **mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan** agar kiranya berkenan memeriksa permohonan banding inidst”.



Dari kesimpulan tentang memori Banding yang diuraikan di atas baik secara Formal maupun materi (isi) memori Banding haruslah di **Tolak**.

TENTANG ALAT BUKTI SURAT

1. Bukti surat dari Pengugat diberi tanda **(Bukti: P – 1)** berupa Poto copy Kutipan Besluit Nomor 1202 yang ditandatangani panitera Pengadilan Negeri Balige, dengan momor kutipan 02/2011 tertulis Nama Toenggane ni Hoeta ialah : **TONGMA**.

Dalam memori Banding Pembanding pada halaman 35 menuliskan dengan menambah satu kata menjadi **TONGMA RAJA** dan di artikan sendiri lagi oleh Pembanding dengan menambah satu kata lagi menjadi **TONGMA RAJA SITUMORANG**. Pembanding ini sangat senang sekali menambahi kata yang tidak tertulis di besluit dengan seenak jidatnya saja menambahi kata **Tongma Raja Situmorang**. Padahal secara nyata saja kelihatan bahwa didalam besluit tersebut hanya tertulis : **TONGMA**. Kuasa hukum Pembanding berulang ulang menulis dalam Memori Bandingnya bahwa bukti kepemilikan tanah Buttu Raja Sihudon adalah Besluit nomor 1202 **(Bukti : P – 1)**. Dalam memori Banding Pembanding selalu menulis berulang ulang bahwa bukti otentik kepemilikan tanah Penggugat (Rusbin Situmorang) diberikan kepada majelis hakim. Setelah Kuasa Hukum Para Tergugat Konvensi/Para Pengugat Rekonvensi meneliti isi Besluit nomor 1202 **(Bukti : P – 1)** dapat disimpulkan bahwa :

- 1.1. Dapat disimpulkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat dalam menilai otentik dan sahnya bukti surat hanya melihat bentuk fisiknya saja. Tidak menilai redaksional atau isi bukti surat tersebut. Dangkalnya pengetahuan kuasa hukum Pembanding/Penggugat ini dalam menilai kebenaran bukti surat sangat terlihat dari isi memori Banding yang telah diserahkan kepada pengadilan negeri Balige.
- 1.2. Kutipan Besluit (Bukti: P – 1) tersebut hanya berupa 1 lembar kertas yang isinya di poto copy bukan asli Besluit. Kemudian dalam lembaran poto copy tersebut ditambah keterangan dengan cara diketik oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige bernama Monang Sianturi, kemudian ditanda tangani dan di cap Pengadilan

Halaman 161 dari 206 halaman Putusan Perdata Nomor 239/Pdt/2020/PTMDN



Negeri Balige. Walaupun ditandatangani dan dicap penitera pengadilan Negeri Balige, status hukum bukti Besluit tersebut adalah tetap Poto copy tidak berubah menjadi Besluit asli. Akan tetapi oleh karena sudah ditandatangani Panitera Pengadilan Negeri Balige. Penafsiran Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat mengatakan bahwa Kutipan Besluit nomor: 1202 (Bukti: P - 1) adalah Besluit asli. Rupanya Kuasa Hukum Pembanding tidak dapat menilai mana surat Besluit yang asli dan surat Besluit poto copy.

1.3. Tentang tata cara mengeluarkan kutipan surat di Pengadilan Negeri, bukan seperti yang dilakukan oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige Monang Sianturi, SH. Tata cara pemberian kutipan surat bukan dengan cara mem-poto copy dan di atas poto copy tersebut diketik kalimat dikeluarkan atas permintaan dan ditandatangani. Cara cara yang dilakukan oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige Monang Sianturi adalah tidak melalui prosedur administrasi yang benar (unprosedure administratif) dan kesalahan prosedur ini sudah dimasukkan dalam pertimbangan hukum majelis hakim.

1.4. Bahwa isi redaksional copy besluit nomor : 1202 (Bukti P – 1) tertulis :

Nama Kampoeng : Boentoe Radja

Nama Toenggane ni Hoeta : TONGMA

Tidak ada tertulis :

Nama Kampoeng : Boentoe Radja Sihudon

Nama Toenggane ni Hoeta : TONGMA RAJA SITUMORANG

Seperti yang diuraikan dalam memori Banding halaman 35, Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat ini menambah kata agar bisa menyesuaikan dengan dalil-dalil gugatannya.

1.5. Dalam poto copy Besluit nomor 1202 Bukti kepemilikan tanah Pembanding (Bukti : P – 1) ditambah ketikan: “atas permintaan dari B. Situmorang selaku cucu kandung atau keturunan op.



Tongma Situmorang. Menjadi patut dipertanyakan yang mengajukan permohonan kutipan Besluit kepada pengadilan Negeri Balige adalah B. Situmorang akan tetapi yang mengajukan gugatan justru Rusbin Situmorang. Yang lebih aneh lagi dalam dalil gugatannya nama B. Situmorang ini tidak diceritakan sebagai pemohon besluit. Dan siapakah sebenarnya B. Situmorang ini tidak ada penjelasan dari Pembanding/ Penggugat.

- 1.6. Tidak ada bukti yang sah (otentik) mendukung perubahan nama Kampoeng Boentoe Radja menjadi Buttu Raja Sihudon seperti yang selalu disebut-sebut Penggugat/Pembanding dalam gugatan dan Memori Bandingnya. Dan begitu juga tidak ada bukti yang sah (otentik) yang mendukung perubahan nama TONGMA menjadi TONGMA RAJA SITUMORANG seperti yang ditulis didalam Memori Banding pada halaman 35.

Dari uraian tersebut di atas dapatlah disimpulkan bahwa Bukti kepemilikan Tanah Sihudon bukanlah bukti kepemilikan yang sah dan otentik atas tanah Sihudon. Jikalaupun majelis hakim Judex factie mengesampingkan alat bukti surat dari Pengugat berupa copy Besluit nomor 1202 (Bukti : P – 1) adalah dapat diterima sebagai keputusan yang tepat dan benar. Bahwa tidak hanya bukti surat dari Pengugat yang dikesampingkan oleh majelis hakim judex factie akan tetapi bukti surat dari Para Tergugat Konvensi juga ikut dikesamping oleh majelis hakim, yaitu bukti surat yang diberi tanda (Bukti : PTK/PPR – 5) yang sama dengan Bukti : P – 1.

2. Bukti surat dari Pengugat diberi tanda **(Bukti: P – 2)**, bukti ini adalah berupa Surat Keterangan/Pernyataan tentang tanah yang ditandatangani oleh Kepala Desa Huta Ginjang tanggal 12 Desember 2013. Akan tetapi jika dibaca isi redaksional surat tersebut ialah sangat jelas tertulis Tanah milik Tongma Situmorang berdasarkan Besluit No. 2/2011 Tanggal 04/1 tahun 2011, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige Monang Sianturi, SH. Seluas kurang lebih 35 Hektare.

Bahwa bukti : P – 2 yang disebutkan di atas sangatlah jelas hanya mengaitkan (mencantolkan) kepada Bukti P – 1 yaitu Poto copy Besluit nomor 1202. Bahwa oleh karena Bukti P – 1 sudah di gugurkan majelis hakim maka Bukti P – 2 yang isinya mengait (mencantol) kepada Bukti P

Halaman 163 dari 206 halaman Putusan Perdata Nomor 239/Pdt/2020/PTMDN



- 1 maka sanga tepat dan benarlah majelis hakim tidak mempertimbangkan lagi bukti P – 2 tersebut. Artinya bukti P – 2 tersebut juga ikut gugur bersamaan gugurnya Bukti P – 1. Begitu juga bukti-bukti lainnya sampai dengan bukti P – 33 semuanya mencantol kepada Bukti P – 1 yang menyebutkan objek tanah terletak di Buttu Raja Sihudon. Artinya oleh karena tempat cantolan bukti-bukti tersebut sudah gugur maka turunan bukti tersebut juga menjadi gugur. Bahkan didalam Memori Banding halaman 36 pada poin 5 Pembanding mengakui sangat tegas bahwa surat bukti P – 5 “Surat pernyataan ini dibuat dan merujuk kepada Kutipan Besluit no. 02/2011.
3. Bukti P – 6, Bukti P – 7, Bukti P – 8, Bukti P – 9 Tentang Surat Perjanjian pinjam tanah yang kebenarannya patut di pertanyakan, karena bukti ini baru muncul kemudian dan di tunjukkan oleh Penggugat kepada Para Tergugat. Selama ini bukti perjanjian pijam tanah ini tidak pernah ada dan tidak pernah disebut sebut oleh Penggugat ketika antara Penggugat dan Para Tergugat bertengkar. Tetapi setelah di pengadilan barulah Penggugat menunjukkan adanya surat perjanjian pinjam tanah, Bahkan Saksi dari Penggugat yang bernama Mangiring Sijabat dan Alen Situmorang baru mengetahui adanya Surat perjanjian pinjam tanah ini setelah ada perkara dipersidangan. Kenyataannya bahwa semua yang menandatangani surat perjanjian tersebut telah meninggal Dunia, dan yang lebih menggelikan lagi mayoritas yang menandatangani sebenarnya adalah orang yang tidak bisa membaca dan menulis surat, Jikalau pun benar surat perjanjian ini ada pastilah dibuat dengan cara tipu muslihat karena orangtua yang menandatangani tersebut tidak bisa membaca tulis, dapat disimpulkan surat perjanjian tanah tersebut dibuat atas dasar tipu muslihat. Sehingga apabila dirujuk kepada KUHPerdara Pasal 1320 disebutkan syarat sahnya perjanjian adalah :
- a. Adanya kesepakatan
 - b. Yang membuat perjanjian cakap
 - c. Adanya sesuatu hal yang dijanjikan
 - d. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Pasal ini dipertegas dengan Pasal 1321 : “Tiada suatu perjanjian pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”. Didalam keterangan saksi dari Para



Tergugat/Terbanding unsur penipuan dalam surat perjanjian ini sudah diungkap dalam Jawaban Para Tergugat Konvensi dan dipertegas oleh saksi Saru Situmorang di depan persidangan Bahwa Saksi tidak pernah melihat adanya surat perjanjian pinjam tanah sebagaimana yang disebutkan Penggugat. Dapat disimpulkan jikaalaupun ada perjanjian tersebut berarti perjanjian tersebut adalah diciptakan kemudian demi untuk menguasai tanah Sihudon. Perbuatan Penggugat dan Kuasanya telah terbukti pada bukti Surat P – 1 dikatakan tanahnya di Buttu Raja Sihudon akan tetapi yang tertulis di Besluit adalah di Boentu Radja.

4. Bahwa bukti bukti surat yang diberikan oleh Pengugat/Pembanding semuanya mengait (mencantol) kepada Bukti Besluit (Bukti: P – 1), jadi jika majelis hakim tidak mempertimbangkan bukti lainnya adalah hal yang bisa diterima secara logika hukum. Seperti istilah : gantungan baju jika gantungannya jatuh maka semua yang terkait atau tercantol digantungan tersebut juga ikut jatuh.

TENTANG KETERANGAN SAKSI SAKSI

Didalam Memori Banding Pembanding/Penggugat menyimpulkan sendiri keterangan saksi-saksi, baik saksi dari Penggugat maupun saksi dari Para Tergugat. Akan tetapi kesimpulan yang dibuat oleh Pembanding semuanya adalah keterangan yang di putar balikkan oleh Kuasa Hukum Pembanding. Didalam Kesimpulan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah memuat keterangan apa saja yang diberikan oleh masing-masing saksi baik saksi Penggugat maupun saksi Para Tergugat tidak memberikan kesimpulan tanpa dasar. Namun demi untuk jelasnya kembali dikutip keterangan saksi tersebut dalam Kontara Memori Banding ini sebagai berikut :

SAKSI-SAKSI PENGUGAT

Ad. 1 Saksi Mangiring Sijabat, menjelaskan :

- Tahun 1965 saksi masih kecil dibawa bapaknya dan mamaknya ke sihudon dari Parmonangan lontung.
- Bahwa saksi kenal sama amani kesi Situmorang (op. Marojahan Situmorang), dan menjelaskan amani kesi Situmorang (op. Marojahan Situmorang), datang ke Sihudon sudah berkeluarga.



- Bahwa Op. Marojahan meninggal paling-paling berumur 40 tahun tidak 100 tahun.
- Bahwa Adanya surat perjanjian pinjam tanah dengan Tagi Malau baru tahu dan dilihat dipersidangan tanggal 10 september 2019.
- Bahwa Saksi melihat ada rame rame dipekarangan rumahnya menandatangani perjanjian, pada waktu saksi berumur 8 Tahun masih SD kelas 2.
- Bahwa Puhut Malau adalah ayah kandung Tagi Malau.
- Bahwa Saksi mempunyai rumah di Sihudon, ditunjukkan fotonya ada rumah yang beratap warna putih.
- Bahwa Semua perjanjian pinjam pakai tanah dibuat didepan kepala kampung.
- Bahwa Op. Batulaga yang membuka kampung Sihudon.
- Bahwa Siringoringo dari Sipinggan, berbeda dengan Siringo
- Bahwa Op. Manuasa adalah nenek Jahabat Situmorang.
- Bahwa saksi tidak mengenal Op. Manuasa
- Bahwa benar Para Tergugat ada menguasai tanah disekitar Pea, paminggiran, Parjuragatan, Parhutaan. Kalau di Sihudon tidak ada tanah perladangan, hanya perkampungan atau rumah saja.

Dari uraian-uraian Saksi Mangiring Sijabat diatas diperoleh kesimpulan diantaranya adalah:

1. Bahwa keterangan saksi Mangiring Sijabat justeru membantah seluruh uraian dalil-dalil Penggugat, terbukti Siringo-ringgo benar dari Sipinggan dan Siringo-ringgo berbeda dengan Siringo, karena Siringo-ringgo tidak sama dengan Siringo. Siringgo kampung atau Biusnya ada di Hutaginjang, bila menyebutkan Siringo otomatis adalah Situmorang Tuan Ringo Raja Dapoton.
2. Bahwa keterangan saksi ini telah terbantahkan dengan keterangan saksi Saru Situmorang yang merupakan cucu (pahompu) dari Ama Kesi Situmorang (op. Marojahan Situmorang), sebagai cucu kandung tentunya lebih mengetahui dan mengenal siapa Ama Kesi Situmorang (op. Marojahan Situmorang), hal ini sudah dibuktikan dengan bukti Foto dan tempat dimana kuburan Ama Kesi Situmorang (op. Marojahan Situmorang), yaitu di Sihudon yang Lahir tahun 1889 dan meninggal Tahun 1989. Saksi Manigiring Sijabat tidak yakin Ama Kesi Situmorang

Halaman 166 dari 206 halaman Putusan Perdata Nomor 239/Pdt/2020/PTMDN



(op. Marojahan Situmorang) meninggal diumur 100 (seratus) tahun. Patut dipertanyakan dan sangat aneh saksi Mangiring ini keberatan dengan umur Op. Marojahan Situmorang 100 tahun. Tetapi saksi tidak dapat membuktikan bantahannya. Padahal sampai saat sekarang pun ada orang yang masih hidup lebih dari 100 (seratus) tahun lamanya karena masalah umur adalah urusan Tuhan, sehingga saksi Mangiring Sijabat tidak mempunyai kepentingan membantah umur Ama Kesi Situmorang (op. Marojahan Situmorang) meninggal diumur 100 (seratus) tahun apalagi saksi Manggiring Sijabat tidak mempunyai bukti menjelaskan umur dari Ama Kesi Situmorang (op. Marojahan Situmorang), saat meninggal umur 40 tahun,

3. Bahwa keterangan saksi Manggiirng Sijabat penuh rekayasa, tanpa didasarkan bukti sehingga keterangan saksi pun haruslah dikesampingkan karena banyak informasi yang disembunyikan saksi, setiap keterangan yang ditanya oleh Kuasa Hukum Penggugat saksi dengan tegas memberikan keterangan seakan akan tahu segalanya. Akan tetapi Ketika Kuasa Hukum Para Tergugat minta konfirmasi ulang atas pertanyaan Kuasa Hukum Penggugat, semua jawabannya tidak tahu. Sangat kelihatan sekali saksi ini telah di arahkan oleh Penggugat.
4. Bahwa keterangan saksi Manggiring Sijabat yang menerangkan perjanjian dengan Tagi Malau baru dilihat dipersidangan tanggal 10 september 2019, hal ini bertolak belakang dengan keterangan Saksi sendiri yang menjelaskan semua perjanjian pinjam pakai tanah dibuat didepan kepala kampung, karena penuh rekayasa maka saksi Manggiring lupa akan keterangan-keterangan yang diberikan dipersidangan. Saksi mengatakan bahwa saksi mengetahui adanya menandatangani perjanjian di depan halaman rumahnya, padahal saksi pada waktu itu diakuinya masih kecil berumur 8 tahun atau sama dengan kelas 2 SD, sangat tidak dapat diterima seorang anak yang masih berumur 8 (delapan) tahun mengetahui apa yang diperjanjikan didepan rumahnya. Melihat keadaan Saksi Mangiring Sijabat yang tinggal dikampung, tahu adanya perjanjian pinjam tanah dengan Tagi malau, sewaktu ditunjukkan oleh majelis hakim surat perjanjian Tagi Malaulau saksi mengatakan tidak tahu baru melihat sekarang surat perjanjian tersebut. Jikalaupun dia melihat ada orang ramai ramai didepan



rumahnya sudahlah pasti lupa kejadian tersebut dan tidak mengetahui apa yang terjadi rame rame di depan rumahnya.

5. Bahwa Keterangan saksi mengatakan bahwa amani Kesi Situmorang (Op. Marojahan Doli situmorang) datang ke sihudon sesudah berkeluarga, dan umurnya paling-paling 40 tahun meninggal dunia, sebagai bahan pertimbangan Majelis hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan identitas saksi saat ini masih berumur 50 (lima puluh) tahun, bagaimana mungkin saksi mengetahui Ama Kesi Situmorang (op. Marojahan Situmorang) meninggal diumur 40 (empat puluh) tahun, apa yang diterangkan oleh saksi Manggiring Sijabat sangat tidak dapat diterima oleh akal sehat dan logika hukum, dan sebegitu pahamnya saksi Manggiring Sijabat mengetahui umur orang yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Ama Kesi Situmorang (op. Marojahan Situmorang). Tetapi tidak bisa dibuktikan dengan surat.
6. Bahwa saksi menjelaskan didepan persidangan pada Majelis Hakim saksi Manggiring Sijabat tidak kenal dengan Penggugat, akan tetapi saat Kuasa Penggugat bertanya pada Saksi Manggiring Sijabat, saksi menjelaskan saksi adalah bere Penggugat, artinya ibu saksi adalah adik/kakak perempuan Penggugat dari saudara sepupu Penggugat, saksi Manggiring telah melakukan kebohongan walau sudah disumpah sebagai saksi.
7. Bahwa saksi Manggiring Situmorang adalah anak dari Herli Situmorang sudara perempuan Marolop Situmorang, yang asal-usulnya telah digelapkan oleh Penggugat dalam gugatannya hal. 8 nomor 32, yang sebenarnya anak Jahabat Situmorang alias Op. Deni Situmorang memiliki anak 9 orang bukan 4 (empat) orang. Ke 9 (sembilan) orang anaknya diantaranya : adalah 4 (empat) laki-laki dan 5(lima) perempuan seperti dibawah ini:
 12. Marolop situmorang
 13. Saut situmorang
 14. Hotler situmorang
 15. Natal Situmorang
 16. Herli Situmorang
 17. Nurli Situmorang
 18. Lesti Situmorang



19. Rukiah Situmorang

20. Delvi Situmorang

Ad. 2. Saksi Sudi Situmorang menjelaskan :

- Bahwa saat Majelis bertanya kepada saksi, Apakah saksi kenal dengan Penggugat (Rusbin Situmorang) dan Para tergugat (Majelis Hakim membacakan satu per satu nama Para Tergugat), Kemudian Saksi memberikan keterangan :
 - Tidak kenal dengan Penggugat
 - Tidak kenal dengan seluruh Para Tergugat
- Namun ketika Kuasa Hukum Penggugat bertanya kepada saksi, Apakah saksi kenal dengan Penggugat?, Saksi dengan sangat tegas menjelaskan bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi juga menerangkan tentang tarombo (silsilah) keluarganya, bahwa antara saksi dengan penggugat memiliki hubungan keluarga.
- Saksi tidak mengenal Tongma Situmorang
- Bahwa dahulu yang tinggal di Buttu Raja Sihudon adalah op.Batulaga
- Bahwa yang mengerjakan tanah di sihudon adalah keturunan seluruh keturunan Op.Batulaga Situmorang, dan menjelaskan Op.Batulaga dan keturunannya tinggal di lopak-lopak dan di buttu raja sihudon
- Bahwa Jarak rumah saksi dengan sihudon 2 kilometer
- Bahwa saat saksi diperlihatkan bukti PTK/PPR- 5, yang juga dijadikan dasar Penggugat mengajukan gugatannya dengan jelas saksi membaca isi dari Besluit adalah :
 - bahwa dalam besluit itu tidak ada dijelaskan Tongma Situmorang yang ada hanya Tongma
 - bahwa dalam besluit tersebut tidak ada dijelaskan Buttu Raja Sihudon yang ada hanya Buttu raja
 - bahwa dalam besluit tersebut tidak ada dijelaskan tanah seluas 35 ha

Berdasarkan keterangan saksi diatas Para Tergugat memberi Kesimpulan keterangan diantaranya adalah:

1. Bahwa keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat. Membantah Bukti Penggugat (Vide : Bukti T-5)

Halaman 169 dari 206 halaman Putusan Perdata Nomor 239/Pdt/2020/PTMDN



2. Bahwa keterangan saksi yang mengatakan bahwa yang mengerjakan tanah Di Sihudon adalah seluruh keturunan dari Op. Batulaga. Jika benar yang mengerjakan tanah Sihudon seluruhnya adalah keturunan Op. Batulaga, pertanyaannya. kenapakah Rusbin Situmorang Justeru menggugat para tergugat yang bukan keturunan Op. Batulaga di pengadilan Negeri Balige????? Kesimpulannya keterangan saksi Sudi Situmorang tersebut tidak sesuai dengan dalil gugatan Penggugat.
3. Bahwa Saksi juga membenarkan pada pertanyaan yang ditanyakan oleh kuasa hukum para Tergugat bahwa seluruh keturunan Op.batulaga tinggal di lopak-lopak dan di Buttu Raja Sihudon. Keterangan saksi ini justru melebihi dalil Gugatan karena dalil Gugatan Penggugat tidak ada menjelaskan tentang keturunan Op.Batulaga tinggal di buttu raja sihudon;
4. Bahwa saksi awalnya mengatakan tidak kenal dan tidak ada hubungan dengan Penggugat, sebenarnya maksud dari saksi agar saksi dapat di sumpah, cara Penggugat untuk mengelabui persidangan memang berhasil karena pada akhirnya saksi di sumpah/janji , dan secara tiba-tiba saksi menjelaskan hanya keturunan Op.Batulaga yang tinggal di hutta buttu raja sihudon.
Untuk itu gugatan Penggugat harus dinyatakan di tolak karena saksi tidak mendukung dan tidak berkesesuaian dengan dalil gugatan

Ad. 3. Saksi Godman Sinaga, memberikan Keterangan Sebagai Berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Rusbin Situmorang (Penggugat Konvensi) karena satu kampung.
- Bahwa Rusbin Situmorang (Penggugat Konvensi) adalah keturunan dari Op. Batulaga Situmorang.
- Bahwa Di sekitar Sihudon tidak ada kampung yang lain lagi, yang ada hanya kampung Sihudon.
- Bahwa Menurut saksi Butturaja sama Sihudon adalah nama yang sama.
- Bahwa Kuasa Hukum Penggugat menunjukkan bukti P-7, P-8 dan P-9 tentang perjanjian pinjam pakai, menurut keterangan saksi tidak melihat perjanjian itu dibuat, tapi saksi tahu bahwa perjanjian itu dibuat rame-rame.



- Bahwa Op. Batulaga tinggal di lopak-lopak masuk kesihudon dimulai dengan membawa makan ternak Kerbau, sapi dan kambing.
- Bahwa Op. Batulaga adalah keturunan Op. Souaon Gito Parmonangan Situmorang yang tinggal di Parmonangan. Dan sebagai bukti bahwa Op. Souaon Gito Parmonangan Situmorang kuburannya serta tugunya masih ada di parmonangan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kampung Siringo-ringo di Desa Hutaginjang.
- Bahwa Marga Siringo ringo saksi tahu kampungnya adalah Di Sipinggan.
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Situmorang Siringo itu adalah Situmorang Rajadapoton.
- Bahwa Kuasa Hukum Penggugat Konvensi menunjukkan foto kuburan Op. Marojahan Situmorang (amani Kesi Situmorang) dan menerangkan benar adalah kuburan Op. Marojahan Situmorang (sering disebut amani Kesi Situmorang), akan tetapi tahun lahirnya dan meninggal nya itu tidak benar. Karena saksi tidak tahu persis kapan lahir dan meninggalnya.
- Ketika Kuasa Hukum Para Tergugat menanyakan siapa lebih dahulu lahir saksi atau Op. Marojahan?? Saksi mengatakan bahwa saksi lahir tahun 60 an. Akibat jawaban tersebut Kuasa Hukum Para Tergugat marah dan mengancam saksi akan melaporkan kepolisi jika saksi memberikan keterangan palsu di depan persidangan. Kenapa Saksi berani mengatakan tahun kelahiran dan tanggal kematian Op. Marojahan tersebut adalah tidak benar sementara saudara lahir belakangan jauh dari tahun lahirnya Op. Marojahan tersebut.
- Saksi mengatakan bahwa Op. Batulaga Situmorang dikuburkan di lopak-lopak sedangkan Togma saksi tidak tahu dimana di kuburkan.

Dari uraian keterangan saksi Godman Sinaga Para Tergugat menanggapi seperti dibawah ini:

1. Bahwa saksi membenarkan kalau Ama Kesi (op. Marjohan Situmorang) adalah pemilik tanah Di Sihudon terbukti dengan dikuburnya Ama Kesi (op. Marjohan Situmorang).
2. Bahwa ternyata keterangan saksi diatas justru lebih ekstrim lagi, karena dalam uraian gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan sebagai ahli waris dari Tongma Situmorang, ternyata saksi menjelaskan tidak

Halaman 171 dari 206 halaman Putusan Perdata Nomor 239/Pdt/2020/PTMDN



mengetahui dimana kuburan op. Tongma, justru saksi malah mengetahui keberadaan kuburan op. Batulaga.

3. Keterangan saksi ini sangat kelihatan sudah diarahkan oleh Penggugat Konvensi, karena saksi berani mengatakan bahwa tahun kelahiran dan tahun kematian Op. Marojahan Situmorang adalah tidak benar. Sementara saksi menerangkan bahwa saksi lahirnya jauh dibawah setelah kelahiran Op. Marojahan Situmorang. Kenapa saksi ini berani mengatakan bahwa tahun kelahiran Op. Marojahan Situmorang tidak benar, ketika ditanya jadi tahun berapa lahirnya dan tahun berapa meninggalnya Op. Marojahan Situmorang saksi tidak dapat menjelaskan.

Ad. 4. Martumpak Sidabutar, memberikan Keterangan Sebagai Berikut :

- Bahwa Saksi adalah Mantan Kepala Desa Tomok.
- Bahwa saksi Kenal Penggugat karena tetangga.
- Bahwa Saksi kenal dengan Jahabat karena sering berkonsultasi dengan saksi.
- Bahwa Siringo-ringo tidak ada kampungnya di Desa Hutaginjang, asalnya Siringo-ringo dari Sipinggan.
- Bahwa Situmorang Siringo berbeda dengan siringo-ringo, saksi mengetahui perbedaan tersebut karena istri Saksi adalah Situmorang Siringo.
- Bahwa istri saksi adalah Situmorang Siringo jadi saksi tahu tentang perbedaan Situmorang Siringo dengan Siringo-ringo. Situmorang Siringo adalah sama dengan Rajadapoton
- Bahwa Jahabat Situmorang pernah bercerita bahwa tanah sihudon adalah milik Jahabat Situmorang. Tapi tidak menunjukkan bukti kepemilikannya.
- Bahwa Ketika Jahabat Situmorang meninggal dunia benar terjadi keributan oleh karena orang kampung menolak jahabat situmorang dikuburkan di sihudon, alasan penolakan jahabat situmorang, karena jahabat bukan sipembuka kampung (huta) dan juga bukan sebagai pemuka adat di Sihudon. Akhirnya pihak kepolisian datang mendamaikan keluarga Jahabat Situmorang dengan penduduk kampung Sihudon dan sekitarnya dengan perjanjian lisan diakui bahwa tanah tersebut bukan tanah milik Jahabat Situmorang.



- Bahwa Ketika saksi masih menjabat Kepala Desa Tomok, Siringo-ringo pernah bersengketa dengan desa Tomok. Akan tetapi Siringo-ringo kalah karena siringo-ringo asalnya adalah dari Sippinggan. Siringo-ringo gagal membuktikan bahwa tomok adalah tanah milik siringo-ringo.
- Bahwa jika ada surat resmi disebutkan nama kampungnya Butturaja kemudian ditambahi kata Sihudon surat tersebut harus di periksa kebenarannya, Tapi surat keterangan tersebut yang menyebutkan Butturaja tersebut adalah benar.

Dari uraian saksi diatas , Para Tergugat menanggapi sebagai berikut:

- Keterangan saksi Martumpak Sidabutaradalah sama dengan keterangan saksi Godman Sinaga. Tidak hal yang baru sebagai bukti yang memperkuat keterangan saksi sebelumnya.
- Saksi hanya menjelaskan bahwa desa tomok pernah sengketa dengan Siringo-ringo, pada hal Perkara aquo tidak ada hubungannya dengan marga Siringo-ringo. Dan dalam dalil jawaban Para Tergugat juga sudah dijelaskan bahwa Marga Siringo-ringo berbeda dengan marga Situmorang Siringo (Rajadapoton).

5. Keterangan Saksi Ahli DR. Jamamat Samosir SH.,MHum.

Memberikan Keterangan Sebagai Berikut :

- Dalam hukum adat batak yang membuka huta pertama adalah sebagai pemilik huta atau tanah.
- Dalam hukum adat batak yang menguasai tanah adalah yang memiliki tanah tersebut.
- Arti kata Menguasai adalah sama dengan mempunyai.
- Siapa yang membuka huta pertama adalah sebagai pemilik tanah tanah tersebut.
- Jika seseorang telah membuka kampung (huta) yang sangat luas karena luasnya tanah yang dibuka sehingga pemiliknya tidak selalu bisa mengontrol keberadaan tanahnya tersebut, Apabila ada orang yang memasuki tanah diam-diam (istilahnya : Mangisolat) dengan alasan semula memberi makan ternak di tanah tersebut. Secara diam diam pengembala ternak tersebut mendirikan gubuk untuk berteduh apakah tanah tersebut menjadi milik sipengembala tersebut. Ahli memberikan keterangan bahwa tanah tersebut tetap adalah milik sipembuka lahan,

Halaman 173 dari 206 halaman Putusan Perdata Nomor 239/Pdt/2020/PTMDN



sedangkan si pengembala tersebut tidak dapat dikatakan sebagai pemilik.

- Orang batak kehidupan sosialnya tinggi.
- Tanah adat terdiri dari dua. Ada tanah adat dimiliki oleh kelompok marga dan ada tanah adat dimiliki oleh perorangan.
- Tanah adat yang dimiliki oleh kelompok marga adalah jika tanah tersebut dikuasai oleh marga tertentu secara turun temurun dari nenek moyang mereka sampai ke anak cucu yang sekarang.
- Besluit adalah surat pengangkatan tunggane ni huta atau pengangkatan yang menjadi pengurus suatu kampung.
- Besluit ini diberikan oleh pemerintahan zaman Belanda.
- Eigendom adalah hak mutlak atas tanah adalah bukti kepemilikan mutlak atas tanah yang dikeluarkan oleh Belanda.
- Besluit berbeda dengan Eigendom verponding.
- Orang pembuka kampung (huta) biasanya jika meninggal dunia biasanya selalu di kuburkan di tanah yang di bukannya.
- Pembuka kampung (huta) adalah orang yang sangat dihargai dan menjadi pemuka adat dikampung tersebut. Pemuka adat berbeda dengan pengurus kampung yang diangkat oleh pemerintah yang disebut dengan Tunggane ni huta.

Kesimpulan Keterangan Saksi ahli DR. Jamamat Samosir SH.,MH. :

- Keterangan saksi ahli Justru sangat memperjelas bahwa pembuka pertama tanah adalah pemilik tanah. Karena Pembuka tanah atau huta ginjang adalah Ompung Situmorang Tuan Ringo Rajadapoton yang lahir lebih dahulu jauh di atas Op. Souaon Gito Parmonangan Situmorang apalagi dengan Op. Batulaga Situmorang. Maka sangatlah jelas bahwa pemilik tanah Huta Ginjang dan sekitarnya adalah Situmorang – Tuan Ringo – Rajadapoton dilanjutkan oleh keturunan Rajadapoton yang sering disebut dengan Situmorang Siringo.
- Saksi ahli mengatakan bahwa Besluit adalah surat pengangkatan Tunggane ni huta (pengurus kampung) bukan bukti kepemilikan.
- Bukti kepemilikan tanah jaman belanda adalah Eigendom
- Bahwa menurut saksi setiap surat dikeluarkan oleh kepala Desa dengan sah, maka surat itu adalah yang berharga dan sah



- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang perkara yang sedang diperiksa, dimana saksi diperiksa sehingga keterangan saksi ini justru tidak mendukung gugatan Penggugat.

6. Keterangan Saksi Alem Situmorang

Bahwa setelah seluruh agenda Persidangan selesai dijalani, akan tetapi pada tanggal, 19 Nopember 2019 Penggugat mengajukan saksi yang bernama: ALEM SITUMORANG, yang mana saksi ini sebelum nya sudah ditolak oleh Para Tergugat karena saksi selalu hadir pada setiap persidangan, dan Majelis Hakim menerima penolakan itu, akan tetapi karena Pengugat terus mendesak akhirnya Majelis mengizinkan Penggugat menghadirkan saksi Penggugat dengan catatan Majelis mengatakan akan menilai apakah saksi itu layak atau tidak dan Para Tergugata tetap menolak kesahadirinya dan sumpah saksi diatas dan penolakan Para Tergugat juga dengan perintah Majelis Hakim dicatatkan di Berita Acara Pemeriksaan Sidang, sehingga Para Tergugat tidak mengajukan pertanyaan pada saksi diatas karena keterangannya tidak layak lagi didengar dipersidangan.

Saksi memberikan Keterangan Sebagai Berikut :

- Bahwa pada saat Hakim bertanya dimana Sihudon?? Saksi memberikan keterangan Buttu Raja terletak dibawah sedangkan Sihudon terletak di atas sehingga disatukan oleh Penggugat menjadi Buttu Raja Sihudon.
- Pada saksi ini Para Tergugat tidak memberikan pertanyaan karena Para tergugat sudah menolak keberadaan saksi untuk diminta keterangan sebagai saksi karena selalu hadir pada setiap persidangan.

Tanggapan keterangan saksi Alem Situmorang :

- Saksi ini mematahkan dalil dalil gugatan Penggugat yang mengatakan nama kampung Buttu Raja Sihudon. Menurut keterangan Saksi Alem Situmorang ini Bahwa Buttu Raja terletak di bawah sedangkan Sihudon terletak di atas. Artinya Antara Buttu Raja dengan Sihudon adalah adalah 2 kampung yang berbeda. Keterangan saksi Pembanding/Penggugat Alem Situmorang ini membantah semua Dalil-dalil gugatan Penggugat. Dan mematahkan semua Bukti-bukti Penggugat dari mulai Bukti P – 1 sampai Bukti P – 33.



- Gugatannya terbukti amburadul tidak sesuai antara bukti dan keterangan saksi. atau setidaknya tidaknya gugatan perkara aquo dapat disebut :

SALAH OBJEK.

TENTANG KETERANGAN SAKSI-SAKSI PARA TERBANDING/ PARA TERGUGAT KONVENSI/PARA PENGGUGAT REKONVENSI

Dalam perkara ini Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi menghadirkan saksi-saksi diantaranya adalah :

1. **Saksi Jamulak Sitanggang**
2. **Saksi Juandi Sinaga**
3. **Saksi Guido Situmorang**
4. **Saksi Saru Situmorang**
5. **Saksi Master Situmorang**
6. **Saksi Rotben Situmorang**

Ad. 1. Keterangan saksi Jamulak Sitanggang ,memberikan Keterangan Sebagai Berikut:

- Bahwa Saksi Kenal dengan Penggugat masih ada hubungan keluarga dari nenek (opung Penggugat Rusbin Situmorang, dan kenal dengan Para Tergugat karena saksi sering datang ke Huta Ginjang karena saksi dari kecil dan sampai dewasa pernah tinggal di Huta Ginjang
- Bahwa benar asal Penggugat dari Lopak-lopak dan Penggugat tidak mempunyai ladang Di Sihudon.
- Bahwa saksi tinggal Di Sihudon dari umur 4 tahun, sehingga saksi kenal betul dengan Desa Huta Ginjang.
- Bahwa benar Di Huta Ginjang tidak ada namanya Buttu Raja Sihudon yang ada adalah Sihudon, nama Sihudon diperoleh karena bentuk Sihudon adalah seperti Hudon yang biasa dipakai oleh orang Batak untuk memasak nasi.
- Bahwa benar Para Tergugat mengerjakan dan memiliki tanah di Paminggiran, Pea, Lange-lange, Parhutaan yang diperoleh Para Tergugat warisan secara turun temurun.
- Bahwa luas Sihudon tidak 35 ha, paling ada sekitar \pm 10 rante.
- Bahwa benar saksi kenal dengan Amani Kesi atau yang dikenal dengan op. Marojahan Situmorang karena sejak kecil saksi sering bermain keladang Op. Marojahan Di Sihudon dan makan timun yang ditanam



oleh op. Marojahan Situmorang akan tetapi saksi pada saat meninggalnya Op. Marojahan Situmorang tidak hadir, akan tetapi saksi pernah ziarah sambil meletakkan rokok ke kuburan op. Marojahan Situmorang yang dikubur Di Sihudon.

- Bahwa benar Sihudon adalah sebuah perkampungan, bukan perladangan
- Bahwa saksi tidak mengenal surat bukti dari Penggugat tentang surat pinjam pakai tanah, dan saksi menegaskan pada kuasa Penggugat seharusnya orang yang membuat surat tersebut yang dimintai keterangan bukan saksi, karena saksi tidak ada hubungan dengan surat tersebut.
- Bahwa Op.Manuasa pembuka huta Lopak-lopak bukan Sihudon

Berdasarkan seluruh uraian keterangan saksi diatas diperoleh kesimpulan diantaranya adalah:

1. Bahwa seluruh uraian Penggugat telah terbantahkan dari keterangan saksi sehingga Penggugat telah salah objek dan jumlah tanah yang digugat oleh Penggugat juga keliru karena Sihudon tidak seluas dalam gugatan Penggugat.
2. Bahwa ternyata Op. Batulaga hanya merupakan panggisolat atau mempunyai tanah karena menggarap tanah Di Sihudon yang bukan miliknya.
3. Bahwa berdasarkan adat istiadat yang hidup dan berkembang ditanah Batak, setiap orang yang membuka kampung , maka bila orang yang membuka kampung tersebut meninggal dunia maka akan dikubur di tanah yang dibuka, dalam perkara yang diperiksa oleh Ketua Pengadilan Negeri Balige Cq hakim yang memeriksa perkara ini dapat Para Tergugat jelaskan Ama Kesi Situmorang atau op. Marojahan Situmorang kuburanya ada Di Sihudon karena Sihudon adalah tanah Ama Kesi Situmorang atau op. Marojahan Situmorang, sehingga seluruh bukti-bukti surat tentang pinjam pakai tanah adalah suatu rekayasa, dan harus dikesampingkan.

Ad. 2. Keterangan Saksi Juandi Sinaga, memberikan Keterangan Sebagai Berikut :



- Bahwa benar saksi Kenal dengan Penggugat karena satu kampung Di Lopak-lopak dan masih ada hubungan saudara yaitu Penggugat adalah paman (tulang) saksi, bahwa saksi juga kenal dengan Para Tergugat, dan saksi merupakan satu kampung dengan dengan Penggugat.
- Bahwa benar Penggugat dijuluki dengan nama si roundup, akan tetapi saksi tidak tahu mengapa Penggugat digelari dengan nama roundup.
- Bahwa Op.Batulaga berasal dari Sipuli dan Penggugat merupakan keturunan op. Batulaga dan anak-anak Op. Batulaga tinggal di Lopak-Lopak.
- Bahwa benar Lopak-lopak adalah kampung Sinaga dan bukan Situmorang dan walaupun sekarang Situmorang Khususnya keturunan op. Batulaga dan turunannya sampai pada Penggugat ada tinggal di Lopak-lopak, itu merupakan pemberian (DI HUTAON) karena op. Batulaga adalah tidak mempunyai tempat Di Sipuli, dan karena kasihan maka Marga Sinaga saat itu memberikan tanah di Lopak-lopak kepada op. Batulaga agar dapat menyambung hidupnya dan keluarga op. Batulaga, terlebih karena boru sinaga kawin dengan Marga Situmorang (Situmorang menjadi menantu laki-laki (helanya) Sinaga
- Bahwa benar Op.Tongma Situmorang dikubur Di Lopak-Lopak.
- Bahwa benar Op.Batulaga tidak pernah membuka Huta di Sihudon
- Yang membuka pertama sekali Tanah Sihudon adalah Oppung Saksi yaitu Situmorang ringo Rajadapoton, dan nama Sihudon dikenal karena kampung tersebut bentuknya seperti hudon.
- Bahwa benar berdasarkan sejarahnya si Sihudon dulunya adalah Perladangan dan kemudian ditinggalkan dan sekarang menjadi parhutaan, dan saksi mengetahui karena semasa kecil hingga saksi dewasa orang tua saksi kerap bercerita tentang kampung opung saksi tersebut dan saksi kerap dibawa oleh orang tua saksi ke sihudon, dan saksi mengetahui dengan pasti Para Tergugatlah yang mengerjakan tanah Di sekitar tanah Sihudon secara turun temurun.
- Bahwa benar saksi tidak mengenal tentang nama Buttu Raja Sihudon Didesa Huta Ginjang, kec. Simanindo, Kab. Samosir yang ada adalah Sihudon, karena dari kecil dan sampai sekarang saksi tidak pernah mendengar dan tidak pernah mengetahui tentang Buttu Raja Sihudon.
- Sihudon luasnya tidak sampai 35 ha.



- Bahwa saksi tidak mengenal op. Tongma dan tidak pernah mendengar tentang Besluit atas nama Tongma
- Situmorang Lumban Nahor berasal dari Parmonangan pindah ke si Lopak-Lopak dan menetap di si Lopak-Lopak.
- Sippingan adalah asal dari marga Siringo-ringgo, BUKAN Siringo karena kalau Siringo merupakan Situmorang Raja Dapoton yang tanahnya ada di Huta Ginjang.
- Akan tetapi Ada juga kampung Marga Siringo-ringgo di desa Hutaginjang, terletak dibawah sudah dekat ke Danau Toba.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan tidak mengetahui tentang surat-surat pinjam pakai tanah yang ditunjukkan oleh Penggugat.

Berdasarkan keterangan saksi diatas yang masih mempunyai hubungan dengan Penggugat dimana Penggugat adalah paman(tulang) dari saksi diperoleh beberapa sebagai berikut :

- Seluruh uraian dalil gugatan Penggugat telah terbantahkan karena Penggugat ternyata tidak mempunyai hak Di Sihudon Huta Ginjang , karena kampung Penggugat ada Di Lopak-lopak, dan kepada keturunan Op. Batulaga, Marga Sinagalah yang memberikan tempat di Silopak-lopak (bahasa Bataknya Di parhutaon).
- Bahwa Huta Ginjang adalah milik dari Situmorang Raja Dapoton bukan Siringo-ringgo, dan Marga Situmorang Siringo (Rajadapoton) berbeda dengan Marga Siringo-ringgo
- Bahwa Penggugat di juluki roundup karean ternyata Penggugat ini selalu mengambil tanah orang di Lopak-lopak dengan cara di roundup (diracun) tanaman milik orang lain.

Ad.3. Keterangan Saksi Guido Situmorang, memberikan Keterangan Sebagai Berikut :

- Saksi adalah Kepala Dusun III, desa Huta Ginjang, Sihudon dan Kepala Dusun merupakan perangkat Desa Dusun III.
- Luas Sihudon tidak sampai 35 hektar
- Bahwa benar Saksi adalah Situmorang Lumban Nahor.
- Buttu Raja Sihudon tidak ada di dusun III desa Huta Ginjang, yang ada adalah Sihudon
- Buttu Raja Sihudon dan Sihudon itu berbeda



- Pernah melihat surat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Hutaginjang (**vide bukti PTK/PPR – 13**) yang menerangkan bahwa Di Huta Ginjang tidak ada Buttut Raja Sihudon yang ada adalah Sihudon, dan membenarkan surat keterangan tersebut dan menjelaskan kembali bahwa Hutaginjang adalah daerah hukum saksi sebagai kepala Dusun III Hutaginjang. Sehingga Saksi tahu persis bahwa Buttu Raja Sihudon tidak ada di Dusun III Desa Sihudon.
- Bahwa benar Para Tergugat mengerjakan ladang di luar Sihudon, yaitu Pea, Parhutaan, Langge-lange dan sebagian saksi lupa nama tempatnya
- Sebagai Pemerintahan Di Desa Kepala Dusun dan Kepala Desa selalu berkonsultasi tentang seluruh desa yang dibawahhi.
- Pada saat dilakukan Pemerisaan Setempat (sidang lapangan) saksi sebagai Kepala Dusun turut hadir dan juga Kepala Desa hadir. Bahkan Kepala Desa juga memberikan keterangan dihadapan Majelis hakim tentang Buttu Raja Sihudon tidak diketahui keberadaannya di dusun III Desa Huta Ginjang, yang ada adalah Sihudon.
- Saksi kenal dengan Jahabat Situmorang, dan ketika Jahabat meninggal ada terjadi keributan, keributan terjadi karena Para Tergugat keberatan Jahabat di kubur di Sihudon, dan saat itu aparat kepolisian dan perangkat Desa hadir saat terjadinya keributan tersebut, akan tetapi karena aparat kepolisian dan Perangkat Desa melakukan musyawarah kepada Turunan Situmorang Raja Dapoton akhirnya Jahabat Situmorang dikuburkan Di Sihudon.
- Bahwa benar saksi tidak pernah melihat surat yang diterbitkan Pemerintahan setempat yang menyatakan tentang Buttu Raja Sihudon Di Desa Huta Ginjang.
- Bahwa benar Ketika Mejelis Hakim bertanya "Apa Saksi mengetahui siapa pembuka Huta Sihudon"?, Saksi menjawab tidak mengetahui pembuka Huta Sihudon

Berdasarkan keterangan saksi sebagai Kepala Dusun diatas diperoleh beberapa hal:

1. Bahwa seluruh dalil gugatan Penggugat tertanggal 06 mei 2019 dengan nomor 61/Pdt.G/2019/PN Blg telah terbantahkan karena Penggugat telah salah melakukan gugatannya sehingga gugatan Penggugat ini tidak jelas (cacat Formil), antara Surat dengan dalil saling tidak berkesesuaian, karena

Halaman 180 dari 206 halaman Putusan Perdata Nomor 239/Pdt/2020/PTMDN



alasan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah Surat yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige pada Tanggal, 4 Januari 2011, dan karena gugatan Penggugat ini tidak jelas /kabur(Obscuur Libel) maka pantas untuk di TOLAK, atau Niet Ontvankelijke Verklaard/NO, dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan di Tolak.

2. Bahwa Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menyatakan Buttu Raja Sihudon adalah tanah Warisannya, adalah tidak terbukti. Berdasarkan Sidang Pemeriksaan Setempat tidak diketemukan adanya kampung Buttu Raja Sihudon. Fakta tersebut diperkuat oleh Surat dari Kepala Desa Hutaginjang (**Vide Bukti : PTK/PPR – 13**) isinya : menyatakan Kepala Desa Hutaginjang tidak mengetahui adanya kampung/huta Buttu Raja Sihudon. Bukti surat ini dipertegas oleh kepala Desa Hutaginjang ketika di Tanyakan oleh majelis hakim pada saat Sidang Pemeriksaan Setempat. Keterangan Kepala Desa Huta Ginjang yang menyatakan Tidak Ada Dusun/kampung Buttu Raja Sihudon didukung dengan Surat Pernyataan beberapa masyarakat sebagai berikut :

- Surat Pernyataan Asi Gabriel Situmorang tanggal 02 – 08 – 2019 (Bukti : PTK/PPR – 14).
- Hasil Pertemuan Asi Gabriel Situmorang sebagai ketua LPRD perwakilan Kecamatan Simanindo tanggal 08 – 02 – 2013 Diketahui Kepala Desa Huta Ginjang Jakob Sinaga dan Camat Simanindo Victor Butar-butar SH. Isi suratnya : Tidak mengetahui lokasi Tanah Buttu Raja Dusun III Desa Hutaginjang. (Bukti : PTK/PPR – 15).
- Surat Pernyataan Guido Situmorang tanggal 02 Agustus 2019, isinya : Menyatakan bahwa Huta Buttu Raja Sihudon tidak ada di Dusun III Desa Huta Ginjang. (Bukti : PTK/PPR – 16).
- Surat Pernyataan Renci Sinaga tanggal 02 Agustus 2019, isinya : Menyatakan bahwa Huta Buttu Raja Sihudon tidak ada di Dusun III Desa Huta Ginjang, Kecamatan simanindo. (Bukti : PTK/PPR – 17).
- Surat Pernyataan Hotdiman Situmorang tanggal 02 Agustus 2019, isinya : Menyatakan bahwa Huta Buttu Raja Sihudon tidak ada di Dusun



III Desa Huta Ginjang, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir. (Bukti : PTK/PPR – 18).

3. Bahwa Penggugat telah salah menunjuk objek gugatan, di dalam dalil gugatan perkara aquo disebutkan tanah objek gugatan adalah Buttu Raja Sihudon. Akan tetapi yang ditunjuk adalah Tanah Sihudon tanpa embel-embel kata tambahan Buttu Raja. Dibuktikan dengan Surat dari Kepala Desa Hutaginjang (Bukti : PTK/PPR – 13) isinya : menyatakan Kepala Desa Hutaginjang tidak mengetahui adanya kampung/huta Buttu Raja Sihudon.
4. Bahwa dasar kepemilikan tanah yang di menurut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam dalil gugatan dan bukti Penggugat ialah Besluit No. 1202 yang dikutip oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige tanggal 04 Januari 2011 Bukti Penggugat (Bukti : P – 1) dan Bukti Para Tergugat (Bukti : PTK/PPR – 5). Ternyata setelah di pelajari bukti berupa Besluit tersebut bukanlah bukti kepemilikan tanah. Alasan bahwa Besluit tersebut bukanlah sebagai bukti kepemilikan tanah yang sah ialah sebagai berikut :
 - Bahwa bukti kepemilikan tanah pada jaman Belanda yang resmi dikeluarkan oleh pemerintahan Belanda adalah berupa Eigendom Verponding Hindia Belanda, bukan besluit.
 - Besluit adalah bukti pengangkatan seseorang menjadi pemimpin kampung (huta). Bukan bukti kepemilikan tanah.
 - Dalam besluit yang dijadikan sebagai dasar kepemilikan oleh Penggugat tidak ada tertulis luas tanah dan batas-batas tanahnya.
 - Isi Besluit tertulis nama Toeggane ni Hoetaadalah Togma, bukan tertulis sebagai pemilik. Yang dimaksud dengan Toeggane ni Hoeta adalah orang yang diangkat sebagai pengurus kampung istilah ini jaman sekarang sama dengan Kepala Dusun. Jadi bukan pemilikan tanah.
 - Didalam Besluit tertulis hanya Boentoe Radja, akan tetapi oleh penggugat dengan etiket jahat ditambahi satu kata Sihudon. Terlihat jelas Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memanipulasi isi Besluit tersebut. Kejahatan Penggugat ini terungkap sebagai fakta persidangan.
5. Terungkap dan menjadi Fakta Persidangan bahwa Surat Keterangan Tanah yang dibuat oleh Kepala Desan Hutaginjang bernama Jakob Sinaga No. 312/SK.HTG/XI/2013 tanggal 12 Desember 2013 (Bukti : P – 2) adalah di dasarkan atau terkait dengan Besluit No. 1202 sebagaimana (Bukti : P – 1).



Oleh karena Besluit bukanlah bukti kepemilikan Tanah maka Surat Keterangan Tanah (SKT) Kepala Desa Hutaginjang tersebut juga dengan sendirinya tidak berlaku sebagai Bukti kepemilikan Tanah.

6. Terungkap dan menjadi Fakta Persidangan bahwa Surat Perjanjian memakai Tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat tanggal 15 Oktober 1966 (Bukti : P – 6), (Bukti : P – 7), (Bukti : P – 8) Kesemuanya bukti tersebut adalah menyangkut tanah Buttu Raja Sihudon, yang kampung (huta) yang tidak ada di Desa Hutaginjang, maka bukti ini haruslah dinyatakan tidak sah atau setidaknya dikesampingkan.

Ad. 4. Saksi Saru Situmorang menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa saksi lahir Di Sihudon, dimana saksi menghabiskan masa kecil, remaja dan dewasanya Di Sihudon, saksi pergi meninggalkan Huta Ginjang Sihudon setelah saksi kawin dan sampai sekarang tinggal Di Sidikalang.
- Orangtua saksi memiliki rumah di Sihudon, tapi sejak ditinggalkan saksi pindah ke Sidikalang rumah tersebut tidak ada yang menempatinnya hingga saat ini.
- Saksi memiliki tanah dan kebon kopi di sekitar Sihudon, diperoleh dari orangtua saksi sebagai warisan dari ompung saksi. Akan tetapi sejak pindah ke sidikalang tanah dan kebon tersebut di sewakan kepada orang lain.
- Bahwa benar saksi kenal dengan Para Tergugat karena Para Tergugat dengan saksi mempunyai ladang dan mengerjakan ladang Di di Lange-lange, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Pardamean Sitanggang;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tala(kolam) Takok Nadua;
 - Sebelah Barat bebatasan dengan Maslan Sitanggang ;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Sihudon
- Bahwa saksi pada awalnya tidak mengenal siapa Penggugat, akan tetapi menjadi mengetahui bahwa orang yang mengugat tanah ompung Penggugat yang ada di Pea dan Sihudon adalah bernama Rusbin Situmorang.



- Bahwa saksi mengenal orang yang bernama Oster Situmorang sebagai Tergugat XX dalam perkara ini, yang mana saksi sangat mengetahui Oster Situmorang tidak ada memiliki dan mengerjakan ladang Di Huta Ginjang Sihudon atau pun di sekitar Sihudonyang ada dalam gugatan.
- Bahwa benar saksi tidak masuk dalam orang yang digugat oleh Penggugat.
- Marga Situmorang ada 7 yang terdiri sebagai berikut : 1. Situmorang Pande, 2. Situmorang Lumban Nahor, 3. Situmorang Suhutni Huta, 4. Situmorang Tuan Ringo, 5. Sitohang Uruk, 6. Sitohang Tonga-tonga, 7. Sitohang Toruan.
- Op. Batulaga dan Rusbin Situmorang (Penggugat) adalah keturunan dari Situmorang Lumban Nahor.
- Para Tergugat Fernando Situmorang Cs adalah keturunan Situmorang Tuan Ringo Rajadapoton.
- Kedudukan Situmorang Lumban Nahor satu generasi dengan Situmorang Tuan Ringo Rajadapoton (sering disebut Situmorang Siringo). Rajadapoton adalah generasi (anak) pertama dari Tuan Ringo. Sedangkan Op. Batulaga adalah Generasi 5 dari Situmorang Lumban Nahor. Artinya kedudukan Rajadapoton jauh lebih dahulu lahir dibandingkan Op. Batulaga. Sedangkan Desa Hutaginjang termasuk Sihudon adalah dibuka pertama oleh Tuan Ringo Dilanjutkan Rajadapoton dan hingga saat ini dikuasai keturunan Rajadapoton (sering disebut Situmorang Siringo).
- Sejarah Rajadapoton dijelaskan secara Ringkas sebagai berikut : yang pertama sekali membuka kampung di Desa Hutaginjang ialah Tuan Ringo dilanjutkan anaknya Rajadapoton. Tuan Ringo Suatu waktu pergi merantau ke Tarutung, sampai ditarutung ketemu Raja Sitompul yang lagi berperang dengan marga Hasibuan. Tuan Ringo membantu Raja Sitompul mengalahkan Marga Hasibuan, Setelah Raja Sitompul Menang berperang Tuan Ringo mempersunting putri Raja Sitompul dan mempunyai 1 orang anak kecil (si ucok) belum diberikan namanya. Pendek cerita di Samosir terjadi musim kemarau berkepanjangan, datanglah seorang orang pintar (Datu bolon) menyuruh supaya Oppu Tuan Situmorang mencari anaknya yang hilang lama untuk dibawa kembali pulang ke urat Samosir. Pendek cerita Situmorang Suhutnihuta



berhasil bertemu Tuan Ringo di Tarutung dan mengajak Tuan Ringo kembali ke Samosir dengan membawa istrinya Boru Sitompul beserta anaknya si ucok yang masih kecil kembali ke Urat Samosir. Begitu sampai di urat Samosir langsung turun hujan yang sangat lebat kemudian oleh Ompu Tuan Situmorang memberi nama kepada si Ucok adalah Situmorang Rajadapoton/Raja Hasahatan, artinya adalah raja yang telah ditemukan dan Raja yang telah sampai kembali ke urat. Oleh karena Tuan Ringo lama pergi merantau dan dianggap hilang, Sehingga Tuan Ringo tidak dapat pembagian warisan lagi di Urat Samosir. Pendek Cerita Tuan Ringo memutuskan membuka kampung sendiri dan pergilah Tuan Ringo ke atas gunung yang tinggi yang sekarang disebut Hutaginjang. Tuan Ringo pertama sekali membuka hutan dan membangun rumah tempat tinggal di Hutaginjang. Setelah Raja Dapoton/Raja Hasahatan besar lalu kawin dengan Boru Sitompul menetap di Hutaginjang. Pendek cerita Tuan Ringo Pindah kembali ke Urat (Sippingan) dan menetap di Sippingan disanalah lahir anak keduanya Marga Siringo-Ringo sebagai adik dari Situmorang Siringo (Rajadapoton). Sementara itu Situmorang Siringo (Rajadapoton) menetap di Hutaginjang dan memperluas tanah untuk bercocok tanam di Hutaginjang. Situmorang Siringo (Rajadapoton) beserta keturunannya hidup dan berkembang biak sampai saat ini di Desa Hutaginjang.

- Di Desa Hutaginjang mayoritas penduduknya adalah Marga Situmorang Siringo (Rajadapoton).
- Yang membuka pertama sekali Desa Hutaginjang adalah Tuan Ringo bersama anaknya Rajadapoton dan dilanjutkan dikuasai oleh keturunan Rajadapoton hingga sekarang.
- Kampung Buttu Raja Sihudon tidak ada di dusun III desa Hutaginjang, kalau Sihudon ada. Saksi tahu karena saksi sendiri lahir di Sihudon besar dan dewasa di Sihudon, pindah dari Sihudon ke Sidikalang Setelah saksi Menikah.
- Sihudon hanya perkampungan kecil hanya terdapat 5 sampai 6 Rumah diperkirakan luasnya 7 rante, tidak sampai 35 Ha.
- Para Tergugat Fernando Situmorang Cs mengelola kebun bukan di Sihudon akan tetapi diluar Sihudon ada di Paminggiran, di Pea, di Parjuragan, di Balik dekat jurang Silubung.



- Saksi Kenal dan Tahu dengan Oppu Marojahan Doli Situmorang.
- Oppu Marojahan Doli situmorang sering disebut Amani Kesi Situmorang.
- Oppu Marojahan Doli (atau Amani Kesi Situmorang) adalah orangtua saksi Saru Situmorang. Adalah Benar Umur Op. Marojahan Doli Situmorang 100 Tahun. Adapun tulisan di batu nisan yang berbeda terkesan baru ditulis kembali. Penulisan di batu Nisan itu adalah benar ditulis kembali oleh saksi Saru Situmorang karena tulisannya sudah tidak terbaca lagi jika di foto untuk keperluan alat bukti surat di Persidangan.
- Oppu Marojahan Doli Situmorang (Amani Kesi Situmorang) Dikuburkan di Sekitar Sihudon.
- Oppu Marojahan Doli Situmorang (atau Amani Kesi Situmorang) dikuburkan di Sekitar Sihudon karena Oppu Marojahan Doli Situmorang adalah Raja Adat pada masa hidupnya, Sehingga ketika meninggal dunia dikuburkan disekitar Sihudon masyarakat Sihudon tidak ada yang keberatan. Berbeda dengan pada saat penguburan Jahabat Situmorang seluruh masyarakat Sihudon dan sekitarnya keberatan dan menolak jahabat dikuburkan di Sekitar Sihudon karena oppung dari Jahabat Situmorang adalah pendatang di Sihudon dan sekitarnya.
- Jahabat Situmorang adalah bapa udanya (Pak Le) Rusbin Situmorang (Penggugat) garis keturun Op. Batulaga dan keturunan Situmorang Lumban Nahor yang asal mereka dari Parmonangan Lontung. Op. Batulaga berasal dari Parmonangan dan berpindah ke si Lopak-Lopak.
- Situmorang Siringo itu adalah Rajadapoton, akan tetapi sehari-hari sering memakai Marga Situmorang Siringo.
- Marga Situmorang Siringo berbeda dengan Marga Siringo-Ringo, Perbedaan adalah bahwa Marga Siringo-ringo adalah adik dari Marga Situmorang Siringo (Rajadapoton).
- Asal huta Marga Siringo-Ringo adalah dari Sippingan Urat Samosir sedangkan Situmorang Siringo (Rajadapoton) Hutanya adalah di Desa Hutaginjang. Akan tetapi di Desa Hutaginjang ada kampung Siringo-ringo disebut Lumban Siringo-ringo terletak dibawah Sihudon sudah dekat ke pantai Danau Toba.
- Saksi Saru Situmorang memiliki Rumah di perkampungan Sihudon dan memiliki tanah yang luas disekitar Sihudon, akan tetapi Saksi Saru Situmorang tidak masuk sebagai Tergugat dalam Gugatan Perkara aquo.



Akan tetapi Oster Situmorang Tergugat XX dimasukkan sebagai tergugat padahal senyata-nyatanya Oster Situmorang tidak memiliki rumah di Sihudon dan tidak memiliki tanah kebon di sekitar Sihudon, Oster Situmorang sudah lama pindah dari Desa Huta Ginjang menetap di Kota Pinang Propinsi Riau. Pertanyaannya kenapa orang yang memiliki rumah dan tanah di Sihudon tidak digugat akan tetapi Osner yang tidak memiliki rumah dan tanah di Sihudon dijadikan Tergugat XX, Hal ini membuktikan bahwa Pengugat Konvensi (Rusbin Situmorang) sebenarnya tidak mengetahui persisnyaa tentang tanah Sihudon. Secara devacto membuktikan Tanah Sihudon bukanlah tanah warisan dari oppung nya Si Rusbin Situmorang (Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi).

- Saksi tidak pernah tahu adanya perjanjian pinjam tanah yang ditunjukkan oleh Kuasa Penggugat.

Berdasarkan seluruh uraian keterangan saksi diatas diperoleh kesimpulan diantaranya adalah:

- Keterangan Saksi Saru Situmorang bersesuaian dengan Jawaban Gugatan perkara aquo.
- Saksi memberikan Keterangan bahwa Rajadapoton jauh lebih dahulu lahir dibandingkan dengan op. Batulaga.
- Berdasarkan Sejarah bahwa Rajadapotonlah yang pertama sekali membuka kampung di Desa Hutaginjang. Keterangan ini bersesuaian dengan keterangan Ahli dari Penggugat DR. Jamamat Samosir SH. Yang mengatakan bahwa pemilik Tanah hak adat adalah orang yang pertama sekali membuka kampung dan yang menguasai tanahnya.
- Terbukti Sihudon hingga saat ini masih dikuasai oleh para Tergugat Pernando Situmorang CS, bukan Rusbin Situmorang. Seluruh Para Tergugat adalah keturunan (pomparan) Situmorang Siringo (Rajadapoton) dan bahkan terbuktimayoritas keturunan Situmorang Siringo (Rajadapoton) adalah Penduduk Desa Hutaginjang yang hingga saat ini menguasai tanah di Desa Hutaginjang.
- Keterangan Saru Situmorang bersesuaian dengan isi dalil dalil gugatan perkara aquo yang menerangkan. Bahwa Op. Batulaga awalnya adalah membawa ternaknya makan rumput di Sihudon lambat laut op. Batulaga mendirikan gubuk-gubuk tempat berteduh op. Batulaga di Sihudon. Bersesuaian juga dengan pesan Rajadapoton kepada keturunannya jika

Halaman 187 dari 206 halaman Putusan Perdata Nomor 239/Pdt/2020/PTMDN



ada yang mendirikan tempat tinggal atau mengerjakan tanah Hutaginjang walaupun bukan keturunan Rajadapoton biarkan saja sepanjang tidak diperjual belikan. Artinya sudah jelas terbukti bahwa Op. Batulaga adalah pendatang yang mangisolat ke Sihudon karena Op. Batulaga tinggalnya di lopak lopak, Sedangkan nama Sihudon sudah ada sejak sebelum Op. Batulaga masuk dan memberi makan ternaknya di Sihudon.

- Ketika Rusbin Situmorang (Penggugat Konvensi) bersama pengacaranya memperjual belikan tanah Sihudon seluas 35 Ha. kepada orang cina Jakarta, secara serentak keturunan Situmorang Siringo (Rajadapoton) melawan dan berusaha menggagalkan jual beli tanah sihudon tersebut. Oleh karena Rusbin sudah menerima uang DP penjualan tanah dari orang cina tersebut, pembelinya menuntut Rusbin Situmorang untuk mengembalikan uangnya yang 100 juta. Disinilah si Rusbin mulai menciptakan segala cara (menghalalkan segala cara) dengan memakai teori Machiavelli membuat cerita bahwa dasar kepemilikannya adalah Besluit 1202, seakan akan bukti kepemilikan tanah Sihudon. Padahal didalam isi Besluit itu tidak ada menyebut tanah Sihudon. Yang disebut dalam besluit adalah Buttu Raja. Inilah akal busuk Rusbin Situmorang (Penggugat Konvensi) beserta Pengacaranya.
- Saksi tidak pernah tahu adanya perjanjian tanah di Sihudon.

Ad. 5. Saksi Master Situmorang menjelaskan sebagai berikut:

- Saksi Master Situmorang lahir di Lontung, Desa hutaginjang.
- Saksi saat ini tinggal di Sigarantung, Desa Hutaginjang.
- Saksi saat ini menjabat sebagai Ketua Kelompok Perhutanan Sosial Nasari Rajadapoton, terletak di Desa Hutaginjang.
- Didesa Hutaginjang ada 3 lembaga yang menaungi keturunan Rajadapoton.
- Lembaga tersebut terdiri dari :
 1. LPRD (Lembaga Pemberdayaan Rajadapoton), Lembaga ini didirikan atas inisiatif **DR. Johnny Walker Situmorang, Ir, MS.** Sekaligus sebagai Ketua Umum LPRD. (**vide Bukti : PTK/PPR – 2**) Maksud dan tujuan didirikannya LPRD ialah untuk menghimpun seluruh keturunan Situmorang Siringo (Rajadapoton) yang ada Di seluruh dunia, Mendata tanah ulayat hak adat Situmorang Siringo (Rajadapoton) yang terletak di Desa Hutaginjang, serta memberdayakan seluruh keturunan Situmorang



Siringo(Rajadapoton) agar tidak ketinggalan dalam pendidikan dan pekerjaannya.

2. Kelompok Perhutanan Sosial Nasari Dapoton. Lembaga ini didirikan atas inisiatif **DR.Johnny Walker Situmorang, Ir, MS** Kelompok Perhutanan Sosial Nasari Dapoton ini di ketuai oleh Saksi sendiri bernama : Master Situmorang (**vide Bukti : PTK/PPR – 11**). Maksud dan Tujuan Kelompok ini adalah Sosial untuk Memberdayakan Keturunan Situmorang Siringo (Rajadapoton) yang tinggal di Hutaginjang bisa mengelolahutan disekitar Desa Hutaginjang dan membimbing cara berkebun masyarakat Hutaginjang.
3. Koperasi Nasari Raja Dapoton (**vide Bukti : PTK/PPR – 10**) Lembaga ini didirikan atas inisiatif **DR. Johnny Walker Situmorang, Ir, MS**. berkedudukan di Dusun III, DesaHutaginjang, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir. Maksud dan tujuannya khusus Adalah memberdayakan ekonomi keturunan Situmorang Siringo (Rajadapoton) secara umum masyarakat Desa Hutaginjang.

- Saksi mengatakan di Dusun III Desa Hutaginjang tidak ada kampung Buttu Raja Sihudon, yang ada di dusun III adalah Sihudon.
- Saksi tidak tahu berapa luas Sihudon tapi saksi tahu persis Sihudon adalah Perkampungan Kecil luas nya diperkirakan 5 rante. Di Sihudon diperkirakan hanya ada 5 unit rumah, Di sihudon tidak ada tanah untuk perkebunan.
- Saksi tahu bahwa Para Tergugat Fernando CS, mengelola tanah dan kebun kopi warisan secara turun temurun dari orangtua dan dari ompung mereka.
- Saksi tidak kenal dengan Rusbin Situmorang dan tidak tahu apakah Rusbin Situmorang ada mengelola tanah dan kebon di Sihudon.
- Penduduk Desa Hutaginjang mayoritas adalah Marga Situmorang Siringo (Rajadapoton), jumlahnya saksi tidak tahu persisnya akan tetapi diperkirakan Situmorang Siringo (Rajadapoton) ada 85%, selebihnya adalah marga lain sebagai pendatang.
- Di Desa Hutaginjang ada marga lain akan tetapi mereka adalah termasuk pinompar Situmorang Siringo (Rajadapoton) karena mereka kawin dengan Boru Situmorang jadi mereka Hela Situmorang Siringo, ada juga marga lain yang tinggal karena mereka adalah bere nya Situmorang Siringo (Rajadapoton).



- Bahkan ada juga Marga lain yang bukan Situmorang tinggal di Desa Hutaginjang, tidak pernah dipermasalahkan karena ada pesan dari ompung Rajadapoton kepada keturunannya jika ada yang mau mendirikan rumah atau berkebun di Desa Hutaginjang sepanjang tidak diperjual belikan tanah tersebut jangan dilarang.
- Saksi menjawab pertanyaan Kuasa Hukum Penggugat bahwa jarak Desa Hutaginjang paling atas ke Sihudon lebih kurang 3 Km, akan tetapi kuasa Hukum Penggugat mengatakan 7 Km, Saksi membuat pernyataan itu saudara sudah tahu kok masih ditanyakan kepada saya?????. Kuasa Hukum Penggugat terdiammm seribu bahasa.

Tanggapan Terhadap Keterangan Saksi Master Situmorang :

- Keterangan saksi Master Situmorang bersesuaian dengan keterangan saksi ahli DR. Jamamat Samosir SH. Yang mengatakan siapa yang menguasai tanah itulah bukti sebagai pemilik atas tanah tersebut. Faktanya yang menguasai tanah Sihudon dan sekitarnya para Tergugat adalah Situmorang Siringo (Rajadapoton) sedangkan Penggugat sendiri tidak ada menguasai lahan di Sihudon dan sekitarnya. Terbukti waktu pemeriksaan setempat (siding dilapangan) Penggugat ditanya hakim dimanakah tanah yang dikuasai oleh Penggugat. Akan tetapi Penggugat tidak mengetahui tanah yang digugatnya, Penggugat meminta bantuan saudaranya untuk menjelaskan pada saat itu Kami Selaku Kuasa Hukum Para Tergugat keberatan jika yang menjelaskan orang lain yang bukan sebagai Penggugat dalam perkara aquo.
- Saksi menjelaskan bahwa Desa Hutaginjang adalah tanah Hak Adat Rajadapoton atau disebut dengan Bius Rajadapoton.
- Bukti bahwa di Desa Hutaginjang masih hidup sistem kekerabatan Rajadapoton. yang hidup sehari-hari terdapat 3 lembaga Rajadapoton yang berjalan aktif hingga saat ini. Yaitu : 1. Lembaga Pemberdayaan Rajadapoton (LPRD). 2. Kelompok Perhutanan Sosial Nasari Dapoton. 3. Koperasi Nasari Raja Dapoton. Ketiga lembaga tersebut adalah lembaga resmi yang berbadan hukum. Lembaga ini membuktikan bahwa sistem kekerabatan Rajadapoton berjalan sehari-hari di Desa Hutaginjang. Fakta ini bersesuaian dengan bukti tambahan Para Tergugat yaitu Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomo 5 Tahun



1999 tentang pedoman penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. (**Vide Bukti : PTK/PPR - 22**).

Ad. 6. Saksi Rotben Situmorang menjelaskan sebagai berikut:

- Saksi Lahir di Lumban Siringo
- Saksi tinggal di Hutaginjang
- Saksi Kenal dengan Rusbin Situmorang (Penggugat).
- Rusbin Situmorang ini sering dijuluki si Rondap, diberikan gelarnya si Rondap Karena Rusbin ini sering meracuni tanaman milik orang lain lalu setelah tanaman kering Rusbin mengklaim tanah itu adalah miliknya, dan suatu ketika Rusbin Situmorang dan rekannya diberikan tugas menggali kuburan untuk menanam orang desanya yang meninggal. Diberikanlah upah menggali kuburan kepada Rusbin untuk dibagikan merata kepada penggali, akan tetapi si Rusbin justru pergi ke kota membeli racun tanaman (Rondap) uangnya dipakai sendiri tidak dibagikan kepada temannya penggali kuburan. Sehingga Rusbin Situmorang (Penggugat) dipanggilah gelarnya si Rondap. Inilah bukti sifat rakusnya si Rusbin Situmorang (Penggugat).
- Saksi mengatakan tidak ada Buttu Raja Sihudon di Dusun III Desa Hutaginjang, dan tidak pernah dengar Buttu Raja Sihudon. Kalau Sihudon saksi tahu ada.
- Sihudon hanyalah perkampungan kecil luasnya kira-kira 5 rante, tidak sampai 35 Ha.
- Saksi Tahu Para Tergugat mengerjakan Ladang di sekitar (luar) Sihudon bukan di Sihudon.
- Tidak ada pengarap di Sihudon, Tanah yang dikerjakan berkebun oleh Para Tergugat adalah warisan nenek moyang para Tergugat, mereka bukan Penggarap.
- Saksi tidak tahu apakah Rusbin mempunyai tanah untuk berkebun, karena Rusbin Situmorang adalah pendatang. Rusbin Situmorang tinggal di Silopak-Lopak bukan di Sihudon.
- Kuasa Hukum Penggugat sambil mengancam mempidanakan saksi menunjukkan surat dari Desa yang mengatakan ada Buttu Raja Sihudon. Tanggapan saksi atas surat tersebut saksi tidak tahu menahu atas surat tersebut, saksi hanya memberikan keterangan yang saksi ketahui, lihat dan dengar tentang Sihudon tidak ada Buttu Raja Sihudon.

Halaman 191 dari 206 halaman Putusan Perdata Nomor 239/Pdt/2020/PTMDN



- Saksi tidak pernah tahu adanya perjanjian pinjam tanah Sihudon.

Tanggapan Terhadap Keterangan Saksi Rotben Situmorang :

- Keterangan saksi bersesuaian dengan bantahan dan Jawaban Para Tergugat Perkara aquo. Saksi menjelaskan bahwa Rusbin Situmorang ini sering meracuni tanaman orang lain setelah tanamannya mati kering, lalu Rusbin Situmorang ini mengakui itu adalah Tanah miliknya. Kelakuan Rusbin Situmorang ini tergambar dalam Gugatan Perkara Aquo, Rusbin mengatakan Sihudon itu adalah tanah Oppungnya berdasarkan besluit No. 1202. Padahal isi besluit tersebut menunjuk tanah Buttu Raja bukan Sihudon. Akan tetapi dengan sifat jahatnya Rusbin dan pengacaranya mengatakan Buttu Raja Sihudon. Sedangkan kata Sihudon tidak tertulis di Besluit No. 1202.
- Keterangan saksi bersesuaian dengan Banahan dan Jawaban Para Tergugat dalam Perkara aquo. Bahwa Para Tergugat bukanlah sebagai Penggarap, Karena Para Tergugat telah berladang di sekitar Sihudon yang diwariskan dari nenk moyang para Tergugat. Sedangkan Penggugat adalah yang datang mangisolat dengan cara memberimakan ternak nya secara sembunyi sembunyi op. Batulaga awalnya dimulai mendirikan gubuk tempat beristirahat. Kejadian ini jelas pengakuan dari Penggugat yang dimuat dalam dalil gugtannya.
- Kuasa Hukum Penggugat menunjukkan Bukti : P – 23 Daftar Bius di Samosir. Kuasa Hukum Penggugat mencoba memanipulasi isi daftar Bius yang tertera dengan cara menunjukkan bukti Daftar Bius Samosir dengan Sekilas saja kepada Majelis Hakim dan dengan cepat menariknya kembali supaya tidak terbaca majelis hakim, setelah Kuasa Hukum tergugat meminta diperlihatkan kembali dengan benar dan membacanya dengan jelas tertulis Bius Hutaginjang adalah Bius Si Torang. Yang dimaksud dengan bius Sitorang adalah Situmorang Tuan Ringo Rajadapoton. Tidak ada tertulis didalam daftar Bius tersebut bahwa Hutaginjang, Parmonangan dan Tanjungan adalah Bius Lumban Nahor. Penggugat dan Kuasanya selalu memanipulasi data tertulis. Sebagaimana memanipulasi Besluit no. 1202 yang tertulis hanya Buttu Raja akan tetapi dimanipulasi menjadi Buttu Raja Sihudon. Ini adalah perilaku jahat dari Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat.

TENTANG SIDANG PEMERIKSAAN SETEMPAT (PS)

Halaman 192 dari 206 halaman Putusan Perdata Nomor 239/Pdt/2020/PTMDN



Dalam Memori Banding Pembanding pada halaman 51 menguraikan bahwa majelis hakim judex factie tidak mempertimbangkan tanah yang dikelola oleh Para Tergugat. Didalam Persidangan Pemeriksaan Setempat (PS) sangat jelas Majelis hakim menanyakan kepada masing-masing Tergugat dimanakah letak Tanah yang dikelola oleh Para Tergugat. Kemudian oleh masing-masing Para Tergugat tersebut menunjuk letak tanah yang dikelola dan menjelaskan batas batas tanah mereka masing masing. Terungkap dan terbukti sebagai fakta persidangan bahwa Para Tergugat ternyata tidak ada mengelola tanah perladangan di Sihudon. Dan pada saat sidang Pemeriksaan Setempat terungkaplah facta sebenarnya tanah Sihudon itu hanyalah dusun kecil yang didalamnya hanya terdiri 6 unit rumah dan luas tanah sihudon diperkirakan hanyalah 50 m x 70 m, luasnya tidak sampai 35 Ha sebagaimana yang di dalilkan Pembanding/Penggugat dalam surat Gugatannya. Dan kemudian terungkap juga sebagai facta persidangan bahwa Para Tergugat tidak ada yang mengelola tanah di Sihudon. Dalil ini bersesuaian dengan dalil Pembanding didalam Memori Banding halaman 51. Dalam uraian memori Banding sangat jelas dan terinci bahwa Para Tergugat mengelola tanah sesuai dengan nama tempatnya bukan di Sihudon. Justru yang menguasai tanah Sihudon adalah Amani Kesi Situmorang (Op. Marojahan Situmorang) dilanjutkan anaknya bernama Saru Situmorang. Sebagai saksi Saru Situmorang telah memberikan keterangan resmi dibawah sumpah didepan majelis hakim. Saksi Saru Situmorang adalah anak dari amani Kesi Situmorang (Op. Marojahan Doli Situmorang) yang makam (kuburannya) ada di Sihudon (Bukti : PTK/PPR – 8). Akan tetapi Saru Situmorang bukanlah sebagai Tergugat dalam perkara ini. Ternyata masih banyak yang mengelola tanah secara turun temurun disekitar tanah Sihudon akan tetapi tidak digugat oleh Rusbin Situmorang (Pembanding/Penggugat).

Pada persidangan **PEMERIKSAAN SETEMPAT (PS)** pada Kamis tanggal 5 September 2019, Penggugat Rusbin Situmorang mengatakan kepada Majelis Hakim akan menghadirkan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mengukur akan tetapi sampai sidang **PEMERIKSAAN SETEMPAT (PS)** dibuka Majelis hakim pukul : 10.45 wib. Bahkan Sampai selesai pihak BPN yang disebutkan oleh Penggugat tidak pernah hadir. Selanjutnya Majelis hakim memanggil dan bertanya. Pertama sekali bertanya kepada KEPALA DESA HUTA GINJANG BERNAMA RINSAN SITUMORANG :

Halaman 193 dari 206 halaman Putusan Perdata Nomor 239/Pdt/2020/PTMDN



DIMANAKAH LETAK BUTTU RAJA SIHUDON?? KEPALA DESA MEMBERI KETERANGAN SEBAGAI BERIKUT :

- BUTTU RAJA SIHUDON TIDAK ADA DI DUSUN III DESA HUTA GINJANG.
- BUTTU RAJA TIDAK ADA DI DESA HUTA GINJANG.
- SIHUDON BENAR ADA DAN TERLETAK DI DUSUN III DESA HUTA GINJANG.
- DULU ADA BUTTU RAJA TAPI JAUH, BUKAN DI SIHUDON DESA HUTAGINJANG.

Setelah Kepala Desa Huta Ginjang memberikan keterangan selanjutnya majelis hakim menanyakan Kepada Rusbin Situmorang (Pembanding/Penggugat konvensi) untuk menjelaskan dimana letak tanah yang dikuasai dan dikelola Para Tergugat dan apakah batas-batas tanah para tergugat tersebut. Ternyata Rusbin Situmorang (Pembanding/Penggugat konvensi) tidak dapat menunjuk dan tidak dapat menjelaskan. Rusbin Situmorang (Penggugat Konvensi) mencoba minta bantuan penjelasan dari saudaranya bernama marolop Situmorang. Kuasa Hukum Para Tergugat Konvensi keberatan jika penjelasan diberikan Marolop Situmorang karena Marolop bukan sebagai penggugat, Rusbin menjelaskan bahwa Marolop Situmorang adalah adiknya, dapat Para Tergugat jelaskan saat di dilakukan PS Marolop Situmorang bukanlah sebagai Pengguat, Akhirnya majelis hakim meminta satu persatu Para Tergugat untuk menunjuk dan menjelaskan tanah yang dikuasai dan dikelola Para Tergugat.

Majelis hakim menentukan Tergugat Konvensi 7 bernama Maslan Sitanggang lebih dahulu diminta menunjuk tanah yang dikuasai dan dikelola. Ternyata tanah yang dikuasai dan dikelola oleh Tergugat 7 Maslan Sitanggang terletak bukan di Sihudon jauh dari Sihudon. Tanah yang dikelola Maslan Sitanggang ada di Paminggiran, jaraknya lebih kurang 150 meter dari Sihudon. Majelis Hakim bertanya kepada Rusbin Situmorang apakah tanah yang dikelola oleh Tergugat 7 benar terletak paminggiran bukan di Sihudon?. Oleh Rusbin Situmorang (Pembanding/Penggugat Konvensi) menjawab benar majelis yang mulia. Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengganti (PP) untuk mencatat bahwa Penggugat mengakui keterangan Tergugat 7 bahwa tanah yang dikuasai tergugat 7 bukan di Sihudon tapi di paminggiran.



Penggugat Konvensi bernama Rusbin Situmorang. Tidak dapat menjelaskan apa yang digugatnya sesuai isi gugatan sebagai berikut :

- Tidak dapat menjelaskan luas tanah sihudon yang sebenarnya, Dalam dalil gugatannya Peggugat hanya menebak-nebak luas dusun sihudon kira-kira 35 Ha. Pada hal luas dusun Sihudon hanya berukuran 50 m x 70 m. tidak melebihi dari 2 Ha.
- Dalam dalil gugatannya disebutkan Sihudon adalah tempat bercocok tanam penggugat, fakta di lapangan Sihudon hanyalah perkampungan kecil yang di huni hanya 6 rumah bukan sebagai tempat berkebun atau bercocok tanaman dan luas hanya 50 m x 70 m bukan seluas 35 Ha. Sebagaimana disebut oleh Peggugat Konvensi.
- Peggugat tidak dapat menunjuk tanah yang dikuasai oleh masing-masing para Tergugat Konvensi, apalagi menunjukkan batas-batas tanah. Bahkan Peggugat sering salah menunjuk batas batas tanah para tergugat, dan setelah di jelaskan masing-masing tergugat bahwa tanah yang dikelola oleh Para Tergugat bukan di Sihudon akhirnya Peggugat Konvensi mengakui keterangan yang diberikan oleh Para Tergugat.
- Banyak kejadian yang aneh dalam pemeriksaan setempat tersebut. terungkap dan diakui oleh Rusbin Situmorang (Peggugat Konvensi) Rusbin Situmorang mengatakan yang menguasai tanah di buttu raja sihudon hanya 18 orang saja bukan 20 orang. Kalaupun didalam gugatan yang digugat 20 orang adalah karena yang 2 orang tambahan itu karena ikut membantu para tergugat 18 orang tersebut, sehingga digugat 20 orang.
- Yang lebih aneh lagi di akui Pembanding/Peggugat konvensi ada yang memiliki tanah dan rumah di Sihudon bernama Saru Situmorang tidak ikut digugat dengan alasan Saru Situmorang sudah pindah ke Sidikalang. padahal rumah Saru Situmorang tersebut masih berdiri kokoh di Sihudon. Lebih aneh lagi Tergugat XX bernama Oster Situmorang terbukti tidak memiliki tanah dan rumah di Sihudon dan sudah pindah ke kota pinang akan tetapi kenapa dimasukkan sebagai Tergugat??!!.
- Terbukti Kuburan (makam) Op. Marojahan Doli Situmorang sesuai bukti surat (Bukti : PTK/PPR – 8) ada ditemukan sesuai dengan fakta di Persidangan Pemeriksaan Setempat (PS).

Halaman 195 dari 206 halaman Putusan Perdata Nomor 239/Pdt/2020/PTMDN



- Peta letak dan posisi tanah yang dikuasai masing masing Para Tergugat sesuai bukti surat (Bukti :PTK/PPR – 21) sewaktu diperiksa di lapangan adalah bersesuaian di lapangan. Bahwa Tanah yang dikuasai masing-masing para Tergugat terletak bukan di Sihudon, akan tetapi berada disekitar pinggiran Sihudon, nama kampungnya sudah berbeda-beda.

Keterangan Para Tergugat di lapangan.

- Masing-masing Para Tergugat I s/d Tergugat XIX, dapat menunjukkan tanah yang mereka kuasai yang didapat dari warisan nenek moyang mereka sampai sekarang ini dikuasai, dirawat dan di kelola Para Tergugat.
- Masing-masing Para Tergugat dapat menjelaskan batas-batas tanah yang mereka kuasai dan kelola dari sejak Buyut – Ompung (Kakek) – Orang taunya – sampai kepada para Tergugat.
- Masing – masing Para Tergugat dapat menunjuk dan menjelaskan tanah yang dikuasai dan dikelola tidak berada di sihudon akan tetapi terletak didusun yang berbeda sekitar di pinggiran Sihudon, berbeda kampung (huta). Seperti Dipaminggiran, Di Pea, Di Parhutaan, Di Parjugaratan.
- Para Tergugat dapat menunjuk sebagai fakta dilapangan bahwa Sihudon adalah kampung (dusun) kecil bukan untuk berkebun kopi atau lainnya yang ada hanya 6 unit rumah tinggal yang ukuran luas tanahnya hanya 50 m x 70 m, luasnya tidak melebihi dari 2 Ha. Apalagi 35 Ha sebagaimana yang ditebak-tebak oleh Penggugat di luar kewajaran.
- Bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat tentang luas tanah Sihudon telah terbantahkan ketika pemeriksaan dilapangan. Menunjukkan bahwa Penggugat tidak tahu apa yang di gugatnya.
- Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tentang letak tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat waktu pemeriksaan setempat ternyata bukan di sihudon akan tetapi berada diluar sihudon. Dalil Penggugat ini terbantahkan waktu pemeriksaan setempat. Ketika Majelis hakim mengkonfirmasi posisi letak tanah masing masing yang dijelaskan para tergugat termasuk nama kampungnya, Penggugat membenarkan keterangan para Tergugat tersebut tidak ada satupun keterangan para Tergugat yang dibantah oleh Penggugat.



Bahwa pada saat Pemeriksaan setempat tersebut dilakukan orang yang bernama SARU SITUMORANG benar ada memiliki dan mengerjakan ladang di Lange-lange, ternyata Saru Situmorang tidak ikut digugat . Adapun batas-batas tanah yang dikelolah oleh Saru Situmorang adalah :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Pardamean Sitanggang;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tala(kolam) Takok Nadua;
 - Sebelah Barat bebatasan dengan Maslan Sitanggang ;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Sihudon
- **Bahwa Oster Situmorang yang ditarik sebagai Tergugat XX ternyata tidak mempunyai ladang dan tidak ada mengerjakan ladang Di Sihudon dan sekitarnya, dan berdasarkan Reflik hal. 3 huruf C mengenai Penjelasan Para Tergugat Konvensi angka 2 menjelaskan “bahwa Saru Situmorang tidak ikut tergugat karena sudah pindah ke Sidikalang, bahwa Reflik Penggugat tersebut sangat tidak berdasarka hukum seakan-akan Penggugat tidak paham tentang suatu gugatan dan uraian Penggugat Rusbin Situmorang diatas bertentangan dengan OSTER SITUMORANG tinggal Di Kota Pinang Labuhan Batu tidak mempunyai lahan dan tidak juga ada mengerjakan ladang Di Sihudon tapi ikut digugat. Berdasarkan uraian diatas patut gugatan Penggugat haruslah ditolak**

Bahwa Keterangan saksi-saksi baik saksi dari Penggugat dan Saksi dari Para Tergugat yang dibuat oleh Kuasa Hukum Pembanding sangat bertolak belakang. Kuasa hukum Pembanding langsung memberikan kesimpulan sesuai dengan otak kotornya sendiri. Tidak berani menulis keterangan saksi yang diucapkan di persidangan. Sangat bertolak belakang dengan keterangan saksi yang dibuat oleh Kuasa Hukum Para Terbanding. Kuasa Hukum Para Terbanding terlebih dahulu menuliskan apa keterangan para saksi tersebut selanjutnya dasar keterangan saksi diambilah tanggapan atau kesimpulan.

TENTANG SERTIPIKAT SHM NO. 63 atas nama HINNA MALAU DAN SHM NO. 64 atas nama NARIA MARIA SITUMORANG

Penerbitan Sertipikat SHM No. 64 atas nama Naria Mariana Situmorang dan Sertipikat SHM No. 63 atas nama Hinna Malau tidak diketahui Pembanding.

Halaman 197 dari 206 halaman Putusan Perdata Nomor 239/Pdt/2020/PTMDN



menurut Pembanding dalam halaman 53 Memori Banding bahwa dalam PS terbukti Penggugat tidak mengetahui terbitnya Sertipikat tersebut. Uraian Pembanding ini sebenarnya menunjukkan kebodohnya dan kebohongannya. Wajar saja Rusbin Situmorang (Pembanding dahulu Penggugat) tidak mengetahui karena tidak ada menguasai tanah di Sihudon. Dan lagi pula tidak ada kewajiban Naria Mariana Situmorang dan Hinna Malau untuk melaporkan keberadaan ke 2 sertipikat tersebut kepada Rusbin Situmorang selaku Pembanding dahulu Pengugat. Menurut Pembanding bukti Sertipikat Hak Milik No. 63 atas nama Hinna Malau tidak berlaku sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan.

Perlu dijelaskan bahwa Sertipiat Hak Milik No. 63 atas nama Hinna Malau dibuat sebagai alat bukti kepemilikan yang sah. Hinna Malau adalah ibu kandung dari Fernando Situmorang (Siringo) sebagai Tergugat I. Dan tanah yang dikelola oleh Fernando Situmorang Tergugat I adalah tanah ibunya sendiri sesuai sertipikat hak milik No. 63. Sedangkan Sertipikat SHM No. 64 atas nama Naria Mariana Situmorang (Siringo) adalah sebagai Tergugat IV. Jadi sangatlah jelas bukti kedua sertipikat tersebut mematahkan dalil gugatan yang mengatakan bahwa tanah Sihudon adalah tanah milik Pengugat Rusbin Situmorang.

Ketidak tahuan Pembanding dahulu Penggugat mengenai tanah Sihudon membuktikan bahwa Rusbin Situmorang (Pembanding/Penggugat) **tidak pernah menguasai tanah di Sihudon dan tidak ada memiliki tanah di Sihudon.**

CATATAN PERILAKU KUASA HUKUM PEMBANDING

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara ini, kami memberikan catatan atas perilaku Kuasa Hukum Pembanding yang mencederai nama pengacara yang tidak profesional. Bahwa sekitar bulan Nopember 2019. Sdr. Alfons Samosir SH melalui temannya Binsar Hutabarat menelepon DR. Johnny Walker Situmorang Ir.,MS. Memohon ingin bertemu secepatnya. Perlu dijelaskan bahwa DR. Johnny Walker Situmorang Ir.,MS. Adalah abang kandung kami Bonaparte Situmorang SH.,MH. Dan Yanti Perawati Situmorang SH. selaku Kuasa Para Terbanding dahulu Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Kemudian setelah pecakapan telepon tersebut Sdr. Alfons Samosir bersama Binsar Hutabarat pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 datang

Halaman 198 dari 206 halaman Putusan Perdata Nomor 239/Pdt/2020/PTMDN



menemui DR. Johnny Walker Situmorang Ir.,MS. Di pada jam kerja di Kantor Kementerian Koperasi, Jakarta. Kedatangan Sdr. Alfons Samosir bersama dengan temannya Binsar Hutabarat diterima dengan baik tanpa prasangka apapun. Akan tetapi DR. Johnny Walker Situmorang Ir.,MS. Tersentak kaget begitu mendengar pembicaraan langsung dari Sdr. Alfons Samosir.SH. mengatakan sebagai berikut :

“Lae kan tokoh di sana (maksudnya : di Hutaginjang samosir), Kalau lae yang ngomong mereka pasti dengar.... Damai saja. Nanti lae dapat bagian tanah dan juga kepada Bonaparte dan Yanti (Kuasa Hukum Para Tergugat). Oleh DR. Johnny Walker Situmorang menjawab pernyataan sdr. Alfon Samosir. “Biarlah Lawyer yang memutuskan apa yang terbaik, lagi pula kalian yang menggugat kok kenapa kalian yang minta damai???!?”

Perilaku tidak beretika Kuasa Hukum Pembanding ini adalah merupakan bukti contoh seorang Pengacara yang tidak profesional. Berusaha menekan Kuasa Hukum Para Terbanding sambil berusaha menyogog memberikan bagian tanah dengan maksud untuk menguasai tanah yang lebih besar. Perilaku rakus dan hendak merampok tanah Sihudon sudah tergambar juga di dalam isi gugatannya.

KESIMPULAN

Dari uraian dalil-dalil memori Banding yang telah dibantah oleh Kontra Memori Banding dari Para Terbanding/Para Terugat Konvensi/Para Penggugat Rekonsensi dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bukti P - 1 sampai Bukti P – 33 adalah bukti saling terkait bukan bukti yang terpisah pisah. Jadi jika Bukti P – 1 sebagai dasar kepemilikannya sudah gugur atau dikesampingkan sebagai alat bukti maka seluruh turunan yang terkait dengan Bukti P – 1 juga menjadi gugur atau dikesampingkan.
2. Majelis Hakim Judex factie tidak lagi mempertimbangkan bukti surat lainnya adalah sudah tepat (benar) dan berkeadilan.



3. Bahwa oleh karena ditolaknya Gugatan maka sudah seharusnya Gugatan Rekonvensi dipertimbangkan oleh majelis Hakim Judex Factie demi kepastian hukum mengenai status kepemilikan tanah Sihudon.
4. Dalam Uraian Gugatan Rekonvensi sudah sangat jelas bahwa Tanah Dusun Sihudon adalah masuk kepada sebagian hamparan Tanah Ulayat Hak Adat Rajadapoton-Tuan Ringo-Situmorang yang sering disebut Marga Siringo, bukan Siringo-ringo.
5. Dalil Gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi didukung dengan Bukti PTK/PPR – 8, PTK/PPR – 9, PTK/PPR – 10, PTK/PPR – 11, PTK/PPR – 15 semua bukti tersebut adalah bukti dan menjadi facta persidangan karena bukti-bukti tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi- saksi dari Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan nyata terlihat di Persidangan Pemeriksaan Setempat.

Dari uraian-uraian, dalil-dalil didukung dengan bukti-bukti serta saksi-saksi Demi kepastian hukum, mohon kepada yang mulia majelis hakim tingkat Tinggi untuk memperbaiki putusan majelis hakim Judex Factie, dengan memutuskan sebagai berikut

PERMOHONAN DALAM BANDING

- Menolak Permohonan Banding Pemanding/Penggugat untuk seluruhnya;
- Memperbaiki Putusan Majelis Judex Factie untuk sebagian;

PERMOHONAN

DALAM KONVENSI/DALAM REKONVENSI

DALAM EKSEPSI

3. Menolak seluruh Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (PK/TR)
4. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (PK/TR) adalah Penggugat yang tidak baik dan tidak benar;

DALAM POKOK PERKARA

14. Menyatakan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi (PTK/PPR) tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);



15. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (PK/TR) untuk seluruhnya dan mempertimbangkan gugatan rekonvensi;
16. Menyatakan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi (PTK/PPR) adalah Penggugat yang Baik dan Benar ;
17. Menyatakan objek gugatan adalah salah objek (error in objek) ;
18. Menyatakan Kutipan Pengadilan Negeri Balige No. 02/2011 atas Besluit No. 1202 atas nama Tongma Tanggal 4 Januari 2011, adalah bukan bukti yang sah kepemilikan tanah Sihudon, Desa Huta Ginjang ;
19. Menyatakan Kutipan Pengadilan Negeri Balige No. 02/2011 atas Besluit No. 1202 atas nama Tongma Tanggal 4 Januari 2011. Tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian hukum yang Sah;
20. Menyatakan tidak sah dan batal sebagai bukti kepemilikan tanah atas seluruh turunan dari Kutipan Pengadilan Negeri Balige, terdiri dari :
 71. Surat Keterangan Tanah No. 312/SK HTG/XI/2013 Tanggal 12 Desember 2013. yang dikeluarkan oleh kantor Kepala Desa Huta Ginjang.
 72. Surat Perjanjian 15 Oktober 1966 Pemakaian Tanah antara Penggugat dengan dengan Amani Muller Situmorang Siringo.
 73. Surat Perjanjian tanggal 15 Oktober 1966 Pemakaian Tanah antara Penggugat dengan Udin Sitanggang.
 74. Surat Perjanjian tanggal 15 Oktober 1966 Pemakaian Tanah antara Penggugat dengan dengan Amani Kesi Situmorang, Ama Remsi Silalahi, Amani Kabar Sitanggang, Malau Manik dan amani Udin Sitanggang.
 75. Surat Perjanjian tanggal 16 Oktober 2010 Pemakaian Tanah antara Penggugat dengan Tagi Malau.
 76. Surat Pernyataan Yang dibuat oleh Jaronggit Situmorang Siringo Tanggal 24 Oktober 2013.
 77. Surat dari Penggugat kepada Kadis Kehutanan Kabupaten Samosir tanggal 25 Agustus 2011.
21. Menyatakan Kampung (dusun) Sihudon adalah bagian dari Desa Huta Ginjang dan merupakan Tanah Ulayat Hak Adat Raja Dapoton – Tuan Ringo – Situmorang.



22. Menyatakan Desa Huta Ginjang seluas 1750 Ha. adalah Tanah Ulayat Hak Adat Raja Dapoton yang didalamnya terdiri beberapa kampung (dusun) yang berbatasan sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Mulai dari kampung (huta) Sigambiri berbatasan dengan sitatar (Kecamatan Palipi) terus melewati Lumban Sinaga sampai ke Parik Debata (berbatasan dengan sampetua) panjangnya 50.000 Meter (5 KM).
Ditengah Dari huta simangarosang (Sosor Siringo) sampai ke huta Parjujian panjangnya 30.000 Meter (3 KM).
- Sebelah Timur : Mulai dari Sitahuak Manuk terus sampai ke Huta Pangambatan. Berbatasan dengan tepi Danau Toba panjangnya 25.000 Meter (2,5 KM).
- Sebelah Selatan : Mulai dari Sitahuak Manuk melalui Kampung (huta) Silubung atau Sihudon, terus ke batu marhosa, terus ke Huta Simanga Rossang (Sosor Siringo) dilanjutkan sampai ke Huta Sigambiri. Berbatasan dengan Parmonangan Bius Lumban Nahor. Panjangnya 45.000 Meter (4,5 KM).
- Sebelah Utara di mulai dari Huta Pangambatan terus naik ke huta si dua dua, Batu Suga, terus ke Parjujian sampai ke Parik Debata panjangnya 50.000 Meter (5 KM). Berbatasan dengan Tomok Bius Sidabutar.

23. Menghukum dan memerintahkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (PK/TR) atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya, untuk menyerahkan tanah Sihudon 35 Ha tersebut kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat rekonvensi (PTK/PPR) seketika tanpa syarat apapun, dan jika diperlukan dapat dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige ;

24. Menghukum dan memerintahkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (PK/TR) membayar kerugian berupa :

Kerugian Materil :

3. sebesar 35 Ha x rata rata hasil panen kopi dan tanaman lain per tahun Rp. 5.000.000,- x 119 tahun sejak tahun 1900
= Rp. 20.825.000.000,- (Dua Puluh miliar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah)



4. Biaya mengurus perkara sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus Lima Puluh juta rupiah)

Kerugian Imateriil :

3. Kerugian immaterial sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)

25. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (PK/TR) untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (PK/TR) lalai melaksanakan isi putusan ini;

26. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (PK/TR) membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara Nomor 61/Pdt.G/2019/PN Blg dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 28 Januari 2020 Nomor 61/Pdt.G/2019/PN Blg yang dimohonkan banding tersebut, Pembanding/Penggugat telah mengajukan memori bandingnya dan Terbanding/Tergugat juga mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa baik Memori Banding maupun Kontra Memori Banding ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama dan memori banding maupun kontra memori banding tersebut hanya sebagai pengulangan semata dan hal tersebut telah dipertimbangkan Pengadilan tingkat Pertama dalam putusannya oleh karena itu Pengadilan Tinggi tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Tingkat Pertama sebagai alasan pertimbangannya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding.;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tingkat Banding menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding/ Penggugat dalam gugatannya point 79 mendasarkan bukti-bukti kepemilikannya dan bukti penguasaan Penggugat atas tanah Buttu Raja Sihudon kepada Besluit No. 1202 dikutip dari Register De Kampoengs Met de Daarover Berturende Radjas a.n Tongma, No. 02/11

Halaman 203 dari 206 halaman Putusan Perdata Nomor 239/Pdt/2020/PTMDN



tanggal 4 Januari 2011" yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige dan SURAT KETERANGAN (TANAH - SKT) yang dibuat dan ditandatangani Kepala Desa Huta Ginjang, Jacob Sinaga No. 312/SK.HTG/XI/2013 tanggal 12 Desember 2013 yang menjelaskan bahwa Tanah yang terletak di Buttu Raja Sihudon, Desa Huta Ginjang seluas 35 ha adalah Milik dari Tongma Situmorang (sekarang ahli warisnya) sesuai dengan Besluit Register De Kampoengs Met de Daarover Berturende Radjas a.n Tongma, tanggal 4 Januari 2011" yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige Monang Sianturi, SH.

Menimbang, bahwa Undang-Undang no 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dalam pasal 3 menyebutkan Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Menimbang, bahwa dari makna pasal tersebut ada hak-hak kemasyarakatan yang masih diakui dalam undang-undang sepanjang masih hidup dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa hak kemasyarakatan yang disebutkan Pembanding/Penggugat dalam bukti P.1, Besluit No.1202 dikutip dari Register De Kampoeng Met de Daarover Berturende Radjas an. Tongma No.02/11 tanggal 4 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige tidak ada menyebutkan tentang hak hak kepemilikan tanah dan hanya menyebutkan nama kampoeng Boentoe Radja dan Nama Toenggane ni hoeta yaitu Tongma.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikutip Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 98 yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Toenggane ni Hoeta adalah seseorang yang membuka huta / perkampungan (dalam bahasa batak si Pukka Huta) atau ketua kampung dan sebagai penghargaan diberikan kewenangan untuk mengelola dan mengatur masyarakat di huta dan disebut juga pendiri kampung (raja kampung) dan selanjutnya diturunkan dari bapak ke anak dan seterusnya (patrilineal) (sebagaimana dijelaskan dalam buku Daliha na Tolu Nilai Budaya Suku Batak



Karangan Drs.DJ.Gultom Raja Marpodang penerbit CV.Armanda Medan halaman 425-429).

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut tidak menyebutkan bahwa Toenggane Huta sebagai pemilik kampung atau memiliki tanah dikampung tersebut secara keseluruhan tetapi lebih dititik beratkan untuk mengelola dan mengatur masyarakat di huta tersebut.

Menimbang, bahwa makna Toenggane Hoeta sebagai pengelola dan pengatur masyarakat dihubungkan dengan pemilikan tanah di dalam Undang-undang Pokok Agraria tidak dapat disamakan dengan Hak Ulayat karena Hak Ulayat masih hidup di dalam kemasyarakatan sedangkan makna Toenggane Hoeta pengelola dan pengatur kemasyarakatan dan sekarang ini lebih dikenal dalam hal- hal permasalahan adat istiadat yang selalu dituakan dan menerima jambar/pembagian dalam setiap acara adat ditempat tersebut.

Menimbang, bahwa demikian juga bukti P.2 Surat Keterangan dari Kepala Desa Huta Ginjang hanya didasarkan kepada Register No.1022 yang pada pokoknya tidak menyebutkan tentang kepemilikan tanah dengan demikian Surat Keterangan tersebut tidak bisa menjadi dasar kepemilikan hak atas tanah.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut apa yang telah dipertimbangkan Pengadilan Tingkat Pertama telah benar dan tepat menurut hukum oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 29 Januari 2020 Nomor 61/Pdt.G/2019/PN Blg yang dimohonkan banding dapat dikuatkan

Menimbang bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka Pembanding/Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 28 Januari 2020 Nomor 61/Pdt.G/2019/PN Blg yang dimohonkan banding tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000.00.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2020 oleh kami Sahman Girsang, S.H. M. Hum, sebagai Hakim Ketua, H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M. Hum. dan Nursyam, S.H. M. Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota dan dibantu oleh Agus Ibnu Sutarno, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,
ttd

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H. M. Hum

ttd

Nursyam, S.H. M. Hum.

Hakim Ketua,
ttd

Sahman Girsang, S.H. M. Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Agus Ibnu Sutarno, S.H.

Perincian Biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Pemberkasan	<u>Rp134.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 206 dari 206 halaman Putusan Perdata Nomor 239/Pdt/2020/PTMDN

